



kumpulan tulisan  
tahapannya teknis  
**PENYELENGGARAAN  
PEMILU 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
REPUBLIK INDONESIA







# **KUMPULAN TULISAN TAHAPAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU 2019**

Ilham Saputra ; Nur Syarifah ; Moh. Zaenuri Ikhsan ; Muhammad Arbayanto ; Ismanto  
; M. Sanusi; Munawarsyah; Said Usman Umar; Masudi; Buchari Mahmud; Benget  
Manahan Silionga; Teguh Dwi; Subagyo; Samsul Y. Gofur; Joni Suhaidi; Endun Abdul  
Haaq; Lodowyk Fredrik

EDITOR

Ilham Saputra  
Sidik Pramono

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
REPUBLIK INDONESIA



# **KUMPULAN TULISAN TAHAPAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU 2019**

Pengarah :  
Arief Budiman  
Pramono Ubaid Tanthowi  
Ilham Saputra  
Hasyim Asy'ari  
Viryan  
Evi Novida Ginting Manik  
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

Penanggung Jawab :  
Eberta Kawima  
Nur Syarifah

Penulis/Penyusun :  
Ilham Saputra  
Nur Syarifah  
Moh. Zaenuri Ikhsan  
Muhammad Arbayanto  
Ismantho  
M. Sanusi  
Munawarsyah  
Said Usman Umar  
Masudi  
H. Buchari Mahmud  
Benget Manahan Silitonga  
Teguh Dwi Subagyo  
Samsul Y. Gafur  
Joni Suhaidi  
Endun Abdul Haaq  
Lodowyk Fredrik

ISBN :

Editor :  
Ilham Saputra  
Sidik Pramono

Penyunting :  
Tim Grafis KPU

Desain Sampul dan Tata Letak :  
Tim Grafis KPU

Penerbit :  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**  
Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat  
Telp. 021 31937223, Fax. 021 3157759  
Email : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)



## PEMBELAJARAN DAN PERBAIKAN TEKNIS PEMILU

Pemilihan umum adalah salah satu instrumen demokrasi yang mendasar. Pemilu menjadi arena dan media bagi terlaksananya kedaulatan rakyat sebagai pemilik suara yang nantinya akan ditransformasikan menjadi kekuasaan politik, baik di parlemen maupun di eksekutif. Di Indonesia, pemilu sekaligus menjadi momentum lima tahunan sebagai upaya sirkulasi politik elite sebagai representasi dari mandat rakyat yang diperebutkan di ajang kontestasi politik tersebut. Pemilu kemudian juga dimaknai sebagai suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, menjadi sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan dalam konstitusi negara.

Pemilu digelar dengan menggunakan sebuah sistem yang dipilih dan disesuaikan dengan kondisi politik dan sosiologis masyarakat pemilih. Sejumlah hal harus dipertimbangkan ketika menyusun dan menentukan sebuah sistem pemilu, diantaranya adalah asas-asas pemilu itu sendiri, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lebih dari itu, rancangan sistem pemilu yang dipilih harus berkaitan secara langsung dengan kualitas legislatif yang dihasilkan, penataan sistem kepartaian, dan tentu efektivitas sistem presidensial yang berlaku.

Di Indonesia sendiri, sistem yang sampai hari ini dipergunakan adalah sistem pemilu proporsional. Sejak 1955, pemilu era Orde Baru, sampai era Reformasi, sistem proporsional ini masih tetap dipergunakan, bahkan mengalami perluasan dan perbaikan. Jika sebelumnya sistem proporsional dengan daftar calon tertutup diberlakukan sejak era Orde Baru, sistem proporsional dengan daftar terbuka diterapkan sejak Pemilu 2009. Dengan daftar calon terbuka ini, pemilih yang sebelumnya hanya memilih gambar partai politik peserta pemilu, juga dimungkinkan untuk memilih nama calon yang dia inginkan untuk menjadi anggota lembaga legislatif. Selain transformasi cara memilih calon untuk duduk di lembaga legislatif, perubahan juga terjadi pada cara pemilih memilih pimpinan eksekutif. Pasca era Reformasi, pemilih juga bisa menentukan siapa presiden dan wakil presiden, termasuk juga kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kompleksitas pelaksanaan pemilu tentunya semakin tidak sederhana penyelenggaraan sebelumnya. Terutama pada Pemilu 2019 yang menjadi pemilihan serentak dalam satu hari dengan lima kotak suara sekaligus, yakni untuk pemilihan presiden-wakil presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal tersebut kemudian memicu banyak tantangan teknis pelaksanaan pemilu.

Bukan hanya saat hari-H saja, tantangan yang kerap dihadapi penyelenggara pemilu terkait problem teknis bahkan sudah muncul sejak tahapan awal pemilu, semisal dalam hal pendataan data pemilih dan penyediaan logistik pemilu, seperti surat suara, kotak suara, hingga bilik suara. Juga problem teknis pemetaan daerah pemilihan yang tidak kalah menantang, hingga sampai penetapan calon dan juga penetapan calon terpilih. Sesuai ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu; penetapan peserta Pemilu; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; masa kampanye Pemilu; masa tenang; pemungutan dan penghitungan suara; penetapan hasil Pemilu; dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Belajar dari pengalaman penyelenggaraan pemilu, terutama Pemilu Serentak 2019, ke depan memang perlu diupayakan evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan pemilu, termasuk di antaranya semua aspek teknis penyelenggaraan pemilu. Evaluasi dan perbaikan tersebut terutama dikaitkan dengan tantangan Pemilu Serentak 2024, yang mana beragam persoalan teknis, dengan kondisi sosial politik yang juga kian dinamis, tentunya bakal sedikit-banyak berpengaruh pada proses penyelenggaraan dan perolehan



kepercayaan publik kepada penyelenggara.

Materi buku ini adalah bagian dari implementasi tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu, yakni salah satunya adalah melakukan evaluasi dan membuat laporan tahapan penyelenggaraan pemilu, terutama tahapan yang berada pada lingkup tugas Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU. Sebanyak 17 artikel yang merupakan catatan pengalaman dan refleksi dari para penyelenggara pemilu di tingkat pusat maupun daerah yang termuat dalam buku ini. Topik yang disorot amat beragam, mulai dari tahap penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, sampai pada tahap penetapan calon terpilih. Kompleksitas penyelenggaraan pemilu di wilayah bencana juga menjadi salah satu tulisan dalam buku ini. Keberagaman tersebut bermuara pada inti pesan, yakni bagaimana pembelajaran Pemilu 2019 bisa memperbaiki proses dan juga hasil pemilu sebagai sarana demokratis yang menghargai suara pemilih.

Semoga buku ini bisa menjadi bagian dari refleksi para penyelenggara pemilu dan juga para pemangku kepentingan pemilu lainnya. Tentu harapannya dari refleksi tersebut bisa dijadikan pembelajaran penting dan kemudian menjadi perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Jakarta, Desember 2020  
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

**Arief Budiman**  
Ketua



# DAFTAR ISI

TAHAPAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU 2019

## PEMBELAJARAN DAN PERBAIKAN TEKNIS PEMILU

Pemilihan umum adalah salah satu instrumen demokrasi yang mendasar. Pemilu menjadi arena dan media bagi terlaksananya kedaulatan rakyat sebagai pemilik suara yang nantinya akan ditransformasikan menjadi kekuasaan politik

## DAFTAR TABEL

## DAFTAR GAMBAR

## 1 PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2019

**Ihham Saputra**

## 5 TEORI DAN RASIONALISASI PEMBENTUKAN DAERAH PEMILIHAN PEMILU 2019

**Nur Syarifah**

## 12 PERMASALAHAN PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN DPRD DIY DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEROLEHAN KURSI SERTA SUARA TERBUANG PADA PEMILU TAHUN 2019

**Moh. Zaenuri Ikhsan**

## 20 IMPLEMENTASI PRINSIP KESETARAAN NILAI SUARA DALAM PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DI KABUPATEN BLITAR

**Muhammad Arbayanto, S.H., M.H.**

## 27 DINAMIKA PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG

**Ismanto, S.Th.I, M.Ag**

## 31 TINJAUAN TEKNIS CALEG PINDAH PARTA SAAT PROSES PENCALONAN LEGISLATIF PADA PEMILU 2019 DI KABUPATEN SAROLANGUN DALAM KAITANNYA SENGKETA TATA USAHA NEGARA (ANALISA YURIDIS NOMOR: 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI)

**M. Sanusi, S.Ag., M.H.**

## 40 POLEMIK PENCALONAN 120% PADA PEMILU LEGISLATIF DI ACEH

**Munawarsyah, S,HL., MA.**

## 55 SYARAT PINDAH PARPOL DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DINILAI BATASI HAK POLITIK WARGA NEGARA (TELAHAH ATAS PUTUSAN BAWASLU SULAWESI BARAT NOMOR : 07/PS.REG/30.00/IX/2018)

**Said Usman Umar**

## 64 BEREBut SUARA DI TANAH JAWARA (PENCALONAN DAN PUNGUT HITUNG PILEG 2019 DI BANTEN)

**Masudi SR**



**71** KRITIK ATAS MODEL  
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU  
TAHUN 2019 DI BAWASLU PROVINSI  
MALUKU UTARA  
*H. Buchari Mahmud*

**79** PROBLEMATIKA  
PENGUNAAN HAK PILIH BAGI  
PEMILIH PINDAHAN (DPTB) DAN  
PENYEDIAAN SURAT SUARA PADA  
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIH  
SERENTAK TAHUN 2019 (PELAJARAN  
DARI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA)  
*Moh. Zaenuri Ikhsan*

**88** MENJUNJUNG GENUINE  
ELECTION, BERUJUNG SANKSI  
PELANGGARAN KODE ETIK?  
*Benget Manahan Silitonga*

**116** PROBLEMATIKA  
PEMUNGUTAN, PERHITUNGAN, DAN  
REKAPITULASI PENGHITUNGAN  
SUARA DALAM PEMILU 2019 DI  
KALIMANTAN UTARA  
*Teguh Dwi Subagyo*

**126** PEMILU DI WILAYAH  
BENCANA (CATATAN PELAKSANAAN  
TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILU  
2019 DI WILAYAH BENCANA ALAM  
SULAWESI TENGAH)  
*Samsul Y. Gafur*

**137** DILEMA DAFTAR PEMILIH  
KHUSUS (DPK) PADA PEMILU  
SERENTAK TAHUN 2019  
*Joni Suhaidi*

**143** REDESAIN BINTEK BADAN  
ADHOC PENYELENGGARAAN  
PEMILU (BEST PRACTICE PADA  
PELAKSANAAN PEMILU 2019 DI JAWA  
BARAT)  
*Endun Abdul Haq*

**147** CALON DENGAN SUARA  
TERBANYAK TIDAK DI TETAPKAN  
SEBAGAI CALON TERPILIH  
(CATATAN PELAKSANAAN PENETAPAN  
CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR PADA PEMILU  
TAHUN 2019)  
*Lodowyk Fredrik*

**DAFTAR PUSTAKA**

**TENTANG PENULIS**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
REPUBLIK INDONESIA

# DAFTAR TABEL

## TAHAPAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU 2019

<b>Tabel 1.1.</b> ..... Perbandingan Jumlah Dapil Pemilu 2019 dan Pemilu 2014	2	<b>Tabel 5.1.</b> ..... Tabel Penentuan Jumlah Kursi Kabupaten/ Kota Berdasarkan Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	29
<b>Tabel 1.2.</b> ..... DCT DPR per Partai Politik	3	<b>Tabel 5.2.</b> ..... Tabel Perbandingan Jumlah Alokasi Kursi Dapil Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019	29
<b>Tabel 1.3.</b> ..... Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPR dari Setiap Daerah Pemilihan secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019	4	<b>Tabel 7.1.</b> ..... Calon Anggota DPRA dan DPRK Kuota 120% Terpilih Tahun 2014	48
<b>Tabel 3.1.</b> ..... Data Jumlah Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD DIY Pemilu 2019	13	<b>Tabel 7.2.</b> ..... Calon Anggota DPRA dan DPRK Terpilih Kuota 120% dari Partai Politik Lokal Pemilu 2019	53
<b>Tabel 3.2.</b> ..... Penghitungan Alokasi Kursi dan Dapil DPRD DIY Berdasarkan Jumlah Penduduk	14	<b>Tabel 9.1.</b> ..... Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Banten pada Pemilu Legislatif 2019	67
<b>Tabel 3.3.</b> ..... Perbandingan Penghitungan Alokasi Kursi Dapil DIY Antara UU 7/2017 dan Penghitungan Berdasarkan Jumlah Penduduk	14	<b>Tabel 9.2.</b> ..... Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Banten pada Pemilu Tahun 2019	67
<b>Tabel 3.4.</b> ..... Data Perolehan Suara Sah Tiap Partai Politik di Dapil DIY	15	<b>Tabel 9.3.</b> ..... Perolehan Suara dan Kursi Hasil pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Banten 2014	69
<b>Tabel 3.5.</b> ..... Data Penghitungan Kursi Dapil DIY 1	15	<b>Tabel 9.4.</b> ..... Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Banten 2019	69
<b>Tabel 3.6.</b> ..... Data Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik di DIY	15	<b>Tabel 10.1.</b> ..... Jenis Sengketa dan Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu	72
<b>Tabel 3.7.</b> ..... Data Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik di DIY Berdasarkan Dapil Sesuai Jumlah Penduduk	16	<b>Tabel 10.2.</b> ..... Peta Sengketa Pada Pemilu 2019 di Provinsi Maluku Utara yang Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara	74
<b>Tabel 3.8.</b> ..... Data Perbandingan Perolehan Kursi Hasil Pemilu 2019 dengan Perolehan Kursi berdasarkan Jumlah Penduduk	16	<b>Tabel 11.1.</b> ..... Data Jumlah Pemilih Hasil Pemutakhiran Terakhit (DPTHP.3) dan Pemilih Tambahan (DPTb) per 12 April 2019	80
<b>Tabel 3.9.</b> ..... Data Penghitungan Jumlah Sisa Suara Seluruh Dapil di DIY	17	<b>Tabel 11.2.</b> ..... Data Kecamatan dengan jumlah Pemilih Pindahan (DPTb) Lebih dari 1.000 Pemilih di 3 Kabupaten di DIY	81
<b>Tabel 4.1.</b> ..... Daerah Pemilihan Kabupaten blitar dalam Pemilu Tahun 2014	23	<b>Tabel 11.3.</b> ..... Data Sebaran Pemilih Pindahan (DPTb) di TPS di Kecamatan Depok Kabupaten	81
<b>Tabel 4.2.</b> ..... Data Agregat Penduduk Per-Kecamatan Kabupaten Blitar	23		



Sleman			
<b>Tabel 11.4.</b> .....	82	<b>Tabel 13.1.</b> .....	116
Data Pencetakan dan Penyediaan Jumlah Surat Suara Pemilu 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta		Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, TPS, dan Data Pemilih DPT pada Pemilu 2019 di Kalimantan Utara	
<b>Tabel 11.5.</b> .....	83	<b>Tabel 13.2.</b> .....	117
Data 12 TPS dengan Jumlah Pemilih Pindahan (DPTb) Lebih dari 100 Pemilih di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman		Wilayah Kecamatan di Kabupaten Nunukan dan malinau dengan Akses Terbatas	
<b>Tabel 11.6.</b> .....	85	<b>Tabel 13.3.</b> .....	118
Data Rekapitulasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan di daerah Istimewa Yogyakarta		Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Desa dengan 1 TPS di Kalimantan Utara dalam Pemilu 2019	
<b>Tabel 11.7.</b> .....	85	<b>Tabel 13.4.</b> .....	118
Data Rekapitulasi Pemilih Pindahan (DPTb) yang Terdaftar di TPS se-DIY		Desa 1 TPS dengan Pemilih sampai dengan 100 Orang di Kalimantan Utara dalam Pemilu 2019	
<b>Tabel 11.8.</b> .....	86	<b>Tabel 13.5.</b> .....	118
Data Pemilih Tambahan (DPTb) yang Menggunakan Hak Pilihnya		DPTb TPS Terpencil yang Lokasinya Berdekatan dengan Camp Perusahaan	
<b>Tabel 11.9.</b> .....	86	<b>Tabel 13.6.</b> .....	122
Data Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Yogyakarta		TPS yang Dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu 2019	
<b>Tabel 12.1.</b> .....	90	<b>Tabel 14.1.</b> .....	127
Pengaduan Lamhot Sinaga		Jumlah Korban Jiwa pada Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah	
<b>Tabel 12.2.</b> .....	93	<b>Tabel 14.2.</b> .....	128
Hasil Pemeriksaan/Kroscek Perolehan Suara Rambe Kamarul Zaman		Jumlah Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia pada Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah	
<b>Tabel 12.3.</b> .....	93	<b>Tabel 14.3.</b> .....	130
Hasil Pemeriksaan/Kroscek Perolehan Suara H. Aswin		Jumlah TPS dan Pemilih Terdampak Likuifaksi di Kelurahan Balaroa dan Kelurahan Petopo	
<b>Tabel 12.4.</b> .....	108	<b>Tabel 14.4.</b> .....	130
Perolehan Suara Partai Golkar dan Pemohon di Dapil Sumut II		Data Kondisi Korban dan Jumlah Titik Penampungan Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami, dan Lifuifaksi di Sulawesi Tengah	
<b>Tabel 12.5.</b> .....	109	<b>Tabel 14.5.</b> .....	131
Perolehan Suara Partai Golkar dan Pemohon di Kabupaten Nias Barat		Angka Partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 di Wilayah Sulawesi Tengah	
<b>Tabel 12.6.</b> .....	109	<b>Tabel 14.6.</b> .....	133
Perolehan Suara Pemohon di Kecamatan Lahomi, Mandrehe, dan Lolofitu Moi		Jumlah Pemilih DPTb dan Pemilih DPK di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala	
<b>Tabel 12.7.</b> .....	109	<b>Tabel 17.1.</b> .....	149
Perolehan Total Suara Pemohon di Dapil Sumut II		Jumlah Calon dalam DCT beserta Presentase Perempuan pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Ende Pemilu 2019	
<b>Tabel 12.8.</b> .....	110	<b>Tabel 17.2.</b> .....	149
Perolehan Suara Pemohon yang Benar Menurut Termohon		Perolehan Suara Calon PDIP pada Dapil 2 Kabupaten Ende	
<b>Tabel 12.9.</b> .....	110		
Perolehan Suara Pemohon Pemilu DPR di Sumut Dapil II Menurut Termohon			
<b>Tabel 12.10.</b> .....	110		
Persandingan Data formulir DA1.DPR dan DB1.DPR di 3 Kecamatan kabupaten Nias Barat			

# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1.</b> .....	8	<b>Gambar 10.1.</b> .....	73
ILUSTRASI PRAKTIK GERRYMANDERING		PETA SENKETA PEMILU TAHUN 2019 DI PROVINSI MALUKU UTARA YANG DISELESAIKAN OLEH BAWASLU MALUKU UTARA	
<b>Gambar 2.2.</b> .....	9	<b>Gambar 10.2.</b> .....	73
DAPIL YANG TIDAK KOMPAK (COMPACTNESS)		HASIL SENKETA PEMILU TAHUN 2019 DI PROVINSI MALUKU UTARA YANG DISELESAIKAN OLEH BAWASLU MALUKU UTARA	
<b>Gambar 2.3.</b> .....	9	<b>Gambar 10.3.</b> .....	74
DAPIL PADA KABUPATEN YANG MEMILIKI GEOGRAFIS TERPISAH		RINCIAN HASIL SENKETA PEMILU TAHUN 2019 DI PROVINSI MALUKU UTARA YANG DISELESAIKAN OLEH BAWASLU MALUKU UTARA	
<b>Gambar 2.4.</b> .....	10	<b>Gambar 10.4.</b> .....	74
DAPIL DENGAN KECAMATAN YANG MEMILIKI WILAYAH ADMINISTRASI TERPISAH		RINCIAN HASIL SENKETA DCS ANGGOTA DPRD PROVINSI PADA PEMILU TAHUN 2019 DI PROVINSI MALUKU UTARA SETELAH MELALUI PROSES KOREKSI PUTUSAN	
<b>Gambar 2.5.</b> .....	11	<b>Gambar 13.1.</b> .....	116
DAPIL PADA WILAYAH KEPULAUAN		PETA WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	
<b>Gambar 2.6.</b> .....	11		
PETA DAPIL KOTA JAYAPURA			
<b>Gambar 5.1.</b> .....	30		
PETA DAPIL KABUPATEN TULANG BAWANG PEMILU TAHUN 2014			
<b>Gambar 5.2.</b> .....	30		
PETA DAPIL KABUPATEN TULANG BAWANG PEMILU TAHUN 2019			







## PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2019

Ilham Saputra<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu tahapan Pemilihan Umum Serentak 2019 yang pertama dilaksanakan ialah penataan daerah pemilihan (dapil). Dapil adalah cakupan wilayah yang menjadi arena kompetisi bagi para calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota untuk memperebutkan kursi. KPU memiliki tugas untuk melakukan penataan dapil untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, sedangkan dapil Pemilu Anggota DPR Republik Indonesia dan Dapil DPRD Provinsi telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan menjadi lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Sesuai ketentuan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, data kependudukan (data agregat kependudukan per kecamatan/DAK2) sebagai bahan KPU dalam menyusun daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Selain DAK2, dalam penataan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU juga memerlukan data peta batas wilayah administrasi pemerintahan dalam bentuk digital. Untuk hal ini KPU berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan juga Badan Informasi Geospasial (BIG). Data jumlah penduduk dan peta digital batas wilayah administrasi pemerintahan tersebut selanjutnya





menjadi bahan KPU untuk membangun aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk memudahkan proses penataan dan pembuatan peta dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Kegiatan penataan dapil dan alokasi kursi dilaksanakan secara berjenjang. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki kesempatan untuk mengajukan usulan dapil. Selain itu ruang bagi pemangku kepentingan juga dibuka lebar dalam memberikan masukan kepada usulan dapil yang dibuat dalam forum uji publik. Usulan yang telah diujipublikkan tersebut kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.

Selanjutnya, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi ke KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk memastikan usulan yang disampaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota telah memenuhi prinsip-prinsip penataan dapil. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan draft usulan Dapil Kabupaten/Kota ke KPU RI untuk selanjutnya dilakukan pencermatan oleh KPU RI. Adapun proses penyampaian usulan dapil DPRD Kabupaten/Kota juga dihadiri oleh Bawaslu Provinsi.

Tahapan penataan dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota selesai dengan ditetapkannya Keputusan KPU tentang Penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada 4 April 2018. Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota bertambah dari 2.102 (dua ribu seratus dua) dapil pada Pemilu 2014 menjadi 2.206 (dua ribu dua ratus enam) pada Pemilu 2019. Keputusan KPU tersebut selanjutnya menjadi titik awal bagi KPU dan juga peserta pemilu untuk melakukan tahapan berikutnya, yaitu tahapan pencalonan untuk DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.

**Tabel 1.1.** Perbandingan Jumlah Dapil Pemilu 2019 dan Pemilu 2014

Dapil	PEMILU 2019	PEMILU 2014	SELISIH
DPR	80	77	3
DPD	34	33	1
DPRD Provinsi	272	259	13
DPRD Kabupaten/Kota	2206	2.102	104
TOTAL	2592	2.471	121

Dalam hal jadwal, tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden memang dimulai setelah tahapan penataan dapil selesai. Namun sebelum memulai tahapan, banyak hal yang KPU harus siapkan agar

tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden dapat berjalan. Beririsan dengan proses penataan dapil, KPU turut menyiapkan aturan dan berbagai petunjuk teknis terkait proses pencalonan.

Untuk memperkaya dan membuat aturan yang komprehensif, dalam proses penyusunannya KPU selalu melibatkan lembaga dan pihak-pihak terkait untuk meminta sumbang saran. Berbagai isu dalam proses pencalonan yang melibatkan lembaga lain tersebut antara lain pemenuhan syarat kesehatan jasmani dan rohani, pemenuhan syarat pendidikan minimal SLTA dan sederajat, pemenuhan syarat terkait status terpidana/status hukum bakal calon, serta status pekerjaan dari bakal calon, dan pemenuhan syarat laporan harta kekayaan.

Dalam hal syarat kesehatan jasmani dan rohani bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf e, Pasal 181 huruf h, Pasal 240 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berkoordinasi dan berdiskusi secara intensif dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta lembaga swadaya masyarakat lain yang *concern* dengan isu kesehatan jasmani dan rohani untuk merumuskan ketentuan-ketentuan teknis mengenai pemenuhan syarat kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penggunaan narkoba, serta pembahasan teknis terkait mekanisme pemeriksaan kesehatan untuk calon presiden dan wakil presiden.

KPU juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama untuk membahas pemenuhan syarat minimal pendidikan bagi para calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal aturan status terpidana atau status hukum bagi bakal calon, KPU berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk pemenuhan syarat tidak berstatus sebagai PNS atau anggota TNI/Polri, KPU berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepolisian Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan untuk pelaporan harta kekayaan bagi calon peserta pemilu, KPU berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Khusus untuk Pemilu Anggota DPD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, peserta Pemilu Anggota DPD adalah



perseorangan yang telah memenuhi syarat yang salah satunya adalah mendapat dukungan minimal pemilih di dapil yang bersangkutan. KPU bertugas untuk menerima dan melakukan verifikasi terhadap dokumen dukungan yang diserahkan oleh bakal calon anggota DPD.

Setelah aturan dan petunjuk teknis dirumuskan dan dokumen dukungan bakal calon anggota DPD selesai diverifikasi, KPU memulai tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan pengajuan daftar calon pada 4 Juli 2018. Setelah melalui proses verifikasi, pengumuman DCS, proses masukan dan tanggapan masyarakat, penetapan DCT, dan proses sengketa hukum; jumlah bakal calon yang ditetapkan berjumlah 8.068 (delapan ribu enam puluh delapan) calon untuk DPR RI dan 811 (delapan ratus sebelas) calon untuk DPD RI dan dapat ikut dalam kontestasi Pemilu untuk dapat dipilih pada hari pemungutan suara pada 17 April 2019.

**Tabel 1.2.** DCT DPR per Partai Politik

No	Partai Politik	Jumlah Caleg	%
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	575	7,13
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	574	7,11
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	572	7,09
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	574	7,11
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	575	7,13
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	226	2,80
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	552	6,84
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	531	6,58
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	566	7,02
10	Partai Persatuan Pembangunan	554	6,87
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	574	7,11
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	574	7,11
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	427	5,29
14	Partai Demokrat	572	7,09
15	Partai Bulan Bintang	485	6,01
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	137	1,70
<b>Total</b>		<b>8.068</b>	<b>100</b>

Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tahapan pencalonan dimulai dengan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada 4 Agustus 2018. Pada tahap ini terdapat 2 pasangan calon yang melakukan pendaftaran, yaitu pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) Ma'ruf Amin yang diusulkan oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PPP, Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia serta pasangan H. Prabowo

Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno yang diusulkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

Setelah melakukan pendaftaran ke KPU, kedua bakal pasangan calon tersebut melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU atas rekomendasi IDI. Tahap pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditutup dengan dilakukan pengundian nomor urut dan ditetapkannya pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) Ma'ruf Amin sebagai pasangan calon nomor urut 01 dan H. Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pasangan calon nomor urut 02.

Pemilu 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu serentak pertama di Indonesia, yang menggabungkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif. Pemilu serentak ini biasa pula disebut dengan “pemilu lima kotak” karena penyerempakannya mengharuskan disediakan lima kotak suara kepada pemilih untuk lima surat suara. Kelima kotak suara tersebut adalah kotak suara untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, kotak suara untuk memilih calon anggota DPR, kotak suara untuk memilih anggota DPD, kotak suara untuk memilih anggota DPRD Provinsi, dan kotak suara untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota. Hal tersebut dikecualikan untuk pemilih yang memilih di wilayah DKI Jakarta yang tidak memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota (4 kotak suara) dan juga pemilih di luar negeri yang hanya memilih calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota DPR (2 kotak suara).

Pelaksanaan Pemilu 2019, semakin menjadi sorotan bukan hanya karena pertama kalinya diselenggarakannya pemilu serentak antara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tapi juga karena KPU melakukan suatu terobosan dengan penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Berdasarkan ketentuan Pasal (1) angka 53 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Sistem Informasi Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu.

Situng yang digunakan menampilkan gambaran hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara *realtime*. Hasil penghitungan suara yang



ditampilkan ialah hasil pindai (*scan*) formulir hasil pemilu hingga tingkat TPS (Model C1) dari seluruh Indonesia. Untuk keperluan publikasi, KPU juga memberikan gambaran perkembangan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dengan melakukan tabulasi hasil penghitungan suara di tiap TPS yang telah dipindai.

Dengan adanya Situng, masyarakat dapat berpartisipasi dengan melihat dan memantau hasil penghitungan suara. Penggunaan Situng tersebut mampu membangkitkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Situng KPU berhasil melakukan publikasi hasil Pemilu dengan angka yang memuaskan. Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tingkat publikasi data hasil penghitungan suara bahkan mencapai angka 98 persen. Di luar berbagai kekurangan yang ada dalam penggunaan Situng, aplikasi ini adalah langkah awal bagi pelaksanaan pemilu, khususnya proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang lebih transparan dan akuntabel.

Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara berakhir dengan ditetapkannya hasil perolehan penghitungan suara baik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) Ma'ruf Amin ditetapkan memperoleh suara terbanyak dengan memperoleh 85.607.362 (delapan puluh lima juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua) suara atau sebesar 55,50%, sedangkan pasangan H. Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh 68.650.239 (enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan) suara atau sebesar 44,50%. Untuk Pemilu Anggota DPR, tiga besar peraih suara terbanyak adalah PDI Perjuangan dengan 27.053.961 (dua puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu) suara atau sebesar 19,33%, Partai Gerindra dengan perolehan 17.594.839 (tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) suara atau 12,57%, dan Partai Golkar dengan 17.229.789 (tujuh belas juta dua ratus

dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) suara atas 12,31%.

**Tabel 1.3.** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari Setiap Daerah Pemilihan secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019

No	Partai Politik	Perolehan suara	%
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13.570.097	9,69
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	17.594.839	12,57
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	27.053.961	19,33
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	17.229.789	12,31
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	12.661.792	9,05
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	702.536	0,50
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	2.929.495	2,09
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	11.493.663	8,21
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3.738.320	2,67
10	Partai Persatuan Pembangunan	6.323.147	4,52
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2.650.361	1,89
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	9.572.623	6,84
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.161.507	1,54
14	Partai Demokrat	10.876.507	7,77
15	Partai Bulan Bintang	1.099.848	0,79
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	312.775	0,22
<b>Total</b>		<b>139.971.260</b>	




**Ilham Saputra** / Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia



# **DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI**





# TEORI DAN RASIONALISASI PEMBENTUKAN DAERAH PEMILIHAN PEMILU 2019

Nur Syarifah<sup>1</sup>

**D**aerah pemilihan (selanjutnya disebut dapil) adalah istilah yang dipakai dalam pemilihan umum untuk menggambarkan wilayah atau gabungan wilayah yang menjadi arena kontestasi para peserta pemilu untuk memperoleh suara. Terdapat beberapa terminologi yang digunakan untuk menggambarkan arena konstestasi politik ini, antara lain *district magnitude* ataupun *district delimitation*, namun dalam tulisan ini istilah yang digunakan ialah dapil.

Dalam konteks internasional, terdapat beberapa prinsip dan standar yang perlu dipenuhi dalam pembentukan dapil. Merujuk pada *Challenging the Norms and Standards of Election Administration*<sup>2</sup>, pembentukan dapil perlu memenuhi prinsip *impartiality*, *equality*, *representativeness*, *non-discrimination*, dan *transparency*.

Prinsip *impartiality* atau ketidakberpihakan mensyaratkan lembaga yang memiliki otoritas dalam penentuan dapil adalah lembaga yang nonpartisan, independen, dan profesional. Prinsip *equality* dimaknai bahwa populasi dari konstituen harus sebisa mungkin setara dalam hal kekuatan pemilih. *Representativeness* artinya konstituen harus digambarkan mewakili berbagai komunitas, baik komunitas yang berdasarkan administrasi wilayah, landasan geografis, maupun komunitas lain. Prinsip nondiskriminasi mengharuskan proses penetapan batas dapil dilakukan tanpa manipulasi yang mendiskriminasi pemilih karena ras, warna kulit,

bahasa, agama, atau status-status lainnya. Sementara penerapan prinsip keterbukaan mengharuskan proses penetapan dapil dilakukan setransparan mungkin dan dapat diakses oleh publik sebanyak mungkin.

Mengutip Andrew Rehfeld dalam buku *The Concept of Constituency: "Political Representation, Democratic Legitimacy, and Institutional"* (2005), prinsip-prinsip utama dalam pembentukan dapil ialah:

1. Dapil merupakan satu kesatuan yang utuh (*contiguous district*)
2. Kesetaraan populasi (*equal population*)
3. Menjaga kesamaan kepentingan dari suatu komunitas (*preserving communities of interest*)
4. Menjaga keutuhan wilayah administrasi (*preserving political subdivision*)
5. Kekompakan (*compactness*)
6. Perlindungan terhadap petahana (*preserving of incumbents*)

Dalam konteks pembentukan dapil di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut diadopsi dan dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip *impartiality* coba dilakukan dengan diberikannya kewenangan pembentukan dapil kepada lembaga khusus penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Walaupun demikian KPU tidak melakukan pembentukan dapil untuk semua jenis pemilu. Dari tiga tingkatan Pemilu Legislatif, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU diberi wewenang membuat aturan untuk pembentukan dapil Pemilu tingkat DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan dapil untuk Pemilu DPR dan DPRD Provinsi masih dibentuk oleh pembuat Undang-Undang.

Standar dan prinsip internasional terkait pembentukan dapil coba diadopsi dan diterjemahkan oleh pembuat undang-undang ke dalam 7 (tujuh) prinsip pembentukan dapil yang termuat dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu:

1. Kesetaraan nilai suara;
2. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional;
3. Proporsionalitas;
4. Integralitas wilayah;
5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama;
6. Kohesivitas;
7. Berkesinambungan.

1. Kepala Biro Teknis dan Humas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
2. Dr. Lisa Handley, *Challenging the Norms and Standar of Election Administration: Boundary Delimitation* (IFES 2007) p.59-74



Penjabaran lebih lanjut tentang ketujuh prinsip pembentukan dapil tercantum dalam peraturan turunannya, yaitu Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu. Prinsip kesetaraan nilai suara adalah prinsip yang mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu dapil dan dapil lainnya. Prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, yaitu dalam membentuk dapil mengutamakan jumlah kursi yang besar dalam setiap dapilnya agar persentase jumlah

kursi yang diperoleh setiap partai politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperoleh. Prinsip proporsionalitas adalah memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antardapil untuk menjaga keseimbangan alokasi kursi setiap dapil.

Prinsip integralitas wilayah, yaitu prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun dapil. Prinsip berada di wilayah yang sama, yaitu penyusunan dapil pada tingkatan pemilu yang



lebih rendah harus terbentuk di dalam satu cakupan wilayah dapil yang lebih tinggi. Prinsip kohesivitas yaitu penyusunan dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Terakhir adalah prinsip kesinambungan yaitu penyusunan dapil memperhatikan penetapan dapil pada pemilu terakhir.

Prinsip kesinambungan dapat dikecualikan dengan beberapa kondisi yaitu, terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan alokasi kursi dalam satu dapil melebihi batas maksimal dan/

atau kurang dari batas minimal, adanya pemekaran wilayah dan dapil yang disusun bertentangan dengan prinsip-prinsip penataan dapil.

### Permasalahan dalam Pembentukan Dapil

Michel Balinsky dan Peyton Young dalam bukunya *Fair Representation: Meeting The Ideal of One Man, One Vote* (2001) menyebutkan, terdapat problematika yang sering muncul dalam penentuan alokasi kursi dan pembentukan dapil. Di antara masalah yang paling banyak muncul tersebut adalah *malapportionment* atau kesalahan alokasi kursi yang tidak menghormati jumlah populasi secara adil dan juga *gerrymandering* atau pembentukan dapil yang secara sistematis dan berpola menguntungkan pihak atau partai tertentu yang berdampak pada tidak terjaganya prinsip integralitas suatu wilayah, absennya kekompakan (*compactness*) dapil, atau peta dapil dalam satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipenuhi. Masalah lainnya adalah tidak terjaganya prinsip proporsionalitas atau kesetaraan alokasi kursi antardapil dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang berakibat pada peluang yang tidak sama bagi setiap partai politik atau kandidat dalam berkompetisi.


Dalam hal pembentukan dapil DPRD Kabupaten/Kota, isu tentang *malapportionment* tidak begitu banyak dibahas. Hal itu karena dalam penentuan alokasi kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota telah menggunakan rumus matematis yang memperhatikan jumlah penduduk di setiap dapilnya. Pembahasan tentang *malapportionment* banyak tertuju pada dapil DPR RI yang belum diketahui secara pasti tentang mekanisme penghitungan alokasi kursi dari masing-masing dapilnya.

Isu *gerrymandering* banyak ditunjukkan dalam pembentukan dapil DPRD Kabupaten/Kota. Di sini terdapat beberapa pihak yang menyamakan dan melakukan simplifikasi bahwa tiap dapil yang terlihat tidak memenuhi prinsip integralitas wilayah dianggap sebagai *gerrymandering*. *Gerrymandering* digambarkan sebagai manipulasi pemodelan dapil yang sedemikian rupa sehingga partai atau kandidat tertentu memperoleh keuntungan lebih besar dalam pemilu.

Contoh praktik *gerrymandering* terlihat dalam ilustrasi sederhana di bawah ini, Partai Lingkaran dengan jumlah pendukung yang lebih sedikit, dengan modifikasi penggambaran dapil dapat menang di lebih banyak dapil dan memperoleh kursi lebih banyak dibanding dengan Partai Segitiga yang

mempunyai pendukung lebih banyak.

**Gambar 2.1.** Ilustrasi Praktik Gerrymandering



Namun pada praktik pembentukan dapil pada Pemilu 2019, penyebutan *gerrymandering* terhadap dapil yang tidak memenuhi prinsip integralitas wilayah adalah merupakan simplikasi dan tidak tepat. Tidak memenuhi prinsip integralitas wilayah memang dapat dijadikan salah satu indikator terjadinya *gerrymandering*, namun tidak semua dapil yang tidak memenuhi prinsip integralitas wilayah merupakan praktik *gerrymandering*. Perlu pengujian lebih lanjut apakah dapil yang dibentuk terbukti dengan disengaja dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Terkait dengan dapil yang tidak memenuhi prinsip integralitas wilayah, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi<sup>3</sup> menyatakan bahwa terdapat kemunduran profesionalitas kerja KPU dalam menyusun dapil. Kemunduran tersebut karena adanya penambahan jumlah dapil yang dianggap tidak memenuhi prinsip integralitas wilayah dibanding pemilu sebelumnya.

Kemunduran tersebut cukup mengejutkan karena KPU dianggap punya ruang yang sangat besar untuk melakukan perbaikan. Selain karena memang waktu yang cukup memadai untuk pembentukan dapil Pemilu 2019, beban kerja KPU berkurang karena tidak lagi melakukan pembentukan untuk dapil DPRD Provinsi yang wewenang pembentukannya telah diambil alih oleh pembuat undang-undang.

SPD menyebut terdapat 45 dapil bermasalah pada Pemilu 2019. Dasar pengklasifikasian dapil bermasalah ialah Lampiran Keputusan KPU yang memuat peta dapil DPRD Kabupaten/Kota. Dari Lampiran peta dapil tersebut kemudian dilihat dan dianalisis dapil yang dianggap bermasalah. Indikator bermasalah antara lain dapil yang tidak memenuhi prinsip integralitas wilayah dan dapil yang dianggap tidak memperhatikan kekompakan (*compactness*).

Dalam proses pembentukan dapil, KPU tidak

memproduksi sendiri data-data yang digunakan. Selain data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan data administrasi wilayah yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, KPU juga menggunakan peta digital sebagai dukungan tampilan visual pada saat pembuatan keputusan tentang dapil. Peta digital yang dibutuhkan harus membuat batas wilayah administrasi pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia yang selaras dengan DAK2 dan mencakup hingga batas kecamatan di seluruh Indonesia. Dalam beberapa kasus bahkan dibutuhkan peta batas wilayah administrasi pemerintahan hingga level kelurahan.

Dalam perjalanannya, KPU mengalami kesulitan dalam memperoleh data peta digital yang selaras dengan DAK2 Kemendagri. Dalam proses pengumpulannya, terdapat beberapa wilayah yang tidak tersedia peta digital atau peta digital yang tersedia tidak sesuai dengan peta wilayah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Terhadap ketidakselarasan data tersebut, KPU mengkoordinasikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat apabila terdapat ketidaksesuaian peta untuk kemudian menjadi bahan masukan penyajian data peta digital. Berdasarkan kondisi tersebut, dalam portal publikasi informasi pemilu berbasis peta digital<sup>4</sup>, terdapat *disclaimer* bahwa peta yang digunakan bersifat indikatif, yang tidak selalu dapat menggambarkan keadaan geografis yang sebenarnya.

Ketidakakuratan peta digital yang tersedia, dalam beberapa kasus mengakibatkan dapil yang dibentuk terlihat sebagai dapil yang melanggar prinsip integralitas wilayah karena ketidakintegralan tersebut hanya terlihat di peta dan tidak pada kondisi di lapangan sebenarnya. Hal ini terjadi antara lain pada dapil di Kabupaten Aceh Singkil, Kota Langsa, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Rembang, Kota Situbondo, dan Kabupaten Flores Timur. Pada lampiran peta dapil yang tersaji, terdapat beberapa area (atau dalam penyebutan lain disebut sebagai poligon) yang keluar dari wilayah sebenarnya. Hal ini semakin terlihat ketika pada lampiran peta dapil yang disajikan, poligon-poligon tersebut disajikan dalam warna dapil yang berbeda. Terhadap masalah ini, KPU tidak serta merta dapat mengubah sumber peta digital yang ada karena terdapat lembaga lain yang khusus mempunyai kewenangan untuk mengelola peta digital,


3. Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, "Hilangnya Jaminan Hak Keterwakilan Penduduk", Mei 20

4. dapat diakses melalui url <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil/view>



Ketidakkuratan peta ini juga dapat menimbulkan permasalahan lain dalam hal pembentukan dapil, yaitu kekompakan. Kekompakan dapil terpenuhi apabila dapil yang dibentuk terlihat “padat”. Bentuk dapil yang menyerupai lingkaran atau persegi dinilai lebih kompak dibanding dengan dapil yang berbentuk jaring laba-laba. Dalam tingkatan tertentu diartikan sebagai dapil yang “*pleasing to the eye*” (Brunel, 2008). SPD sendiri memasukkan dapil yang tidak kompak sebagai kategori dapil yang bermasalah. Dapil tersebut antara lain Kabupaten Pemalang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Padang Lawas Utara.

**Gambar 2.2.** Dapil yang Tidak Kompak (*Compactness*)



Sumber: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi


Selain karena permasalahan ketersediaan peta yang akurat, permasalahan kekompakan pada dapil juga terkait erat dengan batas administrasi wilayah pemerintahan yang ada. Ketentuan Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan, sehingga kompak atau tidaknya suatu dapil dipengaruhi juga dari bentuk batas wilayah administrasi yang ada. Apabila bentuk atau batas wilayah administrasi pemerintahan yang ada memang berbentuk memanjang atau menyerupai jaring laba-laba, maka dapil yang dihasilkan pun menjadi dinilai tidak kompak.


Permasalahan lain terkait dengan batas administrasi wilayah pemerintah yang dapat mengakibatkan permasalahan pada dapil ialah kabupaten/kota yang memiliki wilayah administrasi yang terpisah, tidak terhubung secara daratan dan dipisahkan oleh kabupaten/kota lain. Hal ini terjadi pada Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Bima.

Secara geografis Kabupaten Muara Enim dipisahkan oleh Kota Prabumulih. Sebagian wilayah Mura Enim berada di utara Kota Prabumulih dan sebagian lain ada di selatan. Dalam praktik pembentukan dapil, bentang alam seperti di Muara Enim dapat memungkinkan terjadinya masalah dapil apabila wilayah kecamatan yang terpisah tidak memiliki cukup penduduk untuk dibentuk menjadi satu dapil sendiri. Ketentuan Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa jumlah kursi setiap dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Pada kondisi Kabupaten Muara Enim, kecamatan dengan wilayah yang terpisah memiliki cukup penduduk untuk membentuk satu dapil sendiri, sehingga dianggap tetap memenuhi prinsip integralitas wilayah.

Kondisi berbeda terjadi pada Kabupaten Bima. Secara geografis Kabupaten Bima terbagi ke dalam dua wilayah terpisah. Dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tambora dan Kecamatan Banggar berada di wilayah yang tidak menyatu dengan dengan kecamatan lain karena dipisah oleh Kabupaten Dompu. Dalam hal penduduk, jumlah penduduk di Kecamatan Tambora dan Kecamatan Banggar tidak mencukupi untuk dibentuk menjadi satu dapil tersendiri sehingga perlu dilakukan penggabungan dengan kecamatan lainnya. Proses penggabungan ini yang kemudian dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip integralitas wilayah sehingga Kabupaten Bima dikategorikan sebagai dapil bermasalah.

**Gambar 2.3.** Dapil pada Kabupaten yang memiliki Geografis Terpisah






Permasalahan yang lebih rumit terjadi apabila pemisahan tersebut terjadi pada satu tingkat kecamatan. Di beberapa daerah terdapat kondisi geografis satu kecamatan yang memiliki 2 bentang wilayah yang tidak terhubung dengan daratan secara langsung. Contoh kasus seperti ini terjadi di Kabupaten Solok. Secara geografis terdapat kecamatan, yaitu Kecamatan Kubung yang memiliki 2 bentang wilayah yang tidak terhubung satu sama lain. Kecamatan Kubung dipisahkan oleh Kota Solok yang berada di tengah-tengahnya. Ada beberapa skenario yang dapat dilakukan apabila pembentukan dapil di Kabupaten Solok ingin tetap memenuhi prinsip integralitas wilayah. Pertama, bagian kecamatan yang terpisah dengan kecamatan lain dibentuk menjadi satu dapil tersendiri. Kedua, bagian kecamatan yang terpisah digabung dengan kecamatan lain yang berbatasan langsung untuk membentuk satu dapil. Kedua kondisi tersebut mensyaratkan jumlah alokasi kursi di Kecamatan Kubung lebih dari 12 kursi sehingga harus dilakukan pemecahan kecamatan.

Syarat lain yang harus dipenuhi apabila ingin membentuk dapil dengan kondisi pertama ialah jumlah penduduk di kelurahan yang wilayahnya terpisah, harus memperoleh alokasi paling sedikit 3 kursi untuk dibentuk menjadi dapil sendiri. Sedangkan kondisi kedua mensyaratkan bahwa kecamatan lain yang bersebelahan dengan bagian Kecamatan Kubung tidak dapat membentuk satu dapil khusus karena alokasi kursi yang tidak

mencukupi. Kondisi kedua dimungkinkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2018. Semua syarat tersebut diatas, tidak terpenuhi dalam pembentukan dapil Kabupaten Solok sehingga dapil yang terbentuk dianggap melanggar prinsip integralitas wilayah.

Kondisi adanya kecamatan yang terpisah secara geografis selain terjadi di Kabupaten Solok, juga terjadi di Kota Batam dan Kabupaten Karimun yang menyebabkan dapil di kabupaten tersebut terlihat seolah tidak memenuhi prinsip integralitas wilayah.

**Gambar 2.4.** Dapil dengan Kecamatan yang memiliki Wilayah Administrasi Terpisah





Hal lain yang menyebabkan suatu dapil seolah terlihat tidak memenuhi prinsip integralitas wilayah ialah ketika melihat definisi integralitas wilayah hanya sebagai suatu kesatuan daratan yang bersebelahan. Padahal di beberapa wilayah dengan geografis kepulauan, konteks integralitas wilayah dapat berlaku berbeda dengan wilayah yang berbentuk daratan. Wilayah yang dalam peta terlihat bersebelahan belum tentu terhubung. Bentang geografis dan akses transportasi dapat memungkinkan wilayah yang bersebelahan menjadi daerah yang tidak terhubung.

Dalam definisinya prinsip integralitas wilayah adalah prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun dapil. Dalam definisi tersebut termuat aspek kemudahan transportasi yang menjadi pertimbangan dalam aspek integralitas wilayah.

Dalam konteks pembentukan dapil di daerah kepulauan, wilayah yang saling berseberangan dapat dilihat sebagai satu wilayah yang integral karena terhubung dengan transportasi laut yang baik. Alasan tersebut yang menjadi salah satu dasar pembentukan dapil di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kaimana.

Pembentukan dapil di Kabupaten Berau mengacu pada pembentukan dapil pada Pemilu sebelumnya. Dipertahankannya dapil yang ada karena mempertimbangkan akses transportasi yang ada. Dapil yang memiliki wilayah yang berseberangan tetap integral karena terhubung oleh akses transportasi yang lebih mudah.

**Gambar 2.5.** Dapil pada Wilayah Kepulauan



Contoh pelanggaran terhadap penerapan prinsip integralitas yang terakhir ialah pelanggaran yang terjadi di Kota Jayapura. Pelanggaran ini terjadi dengan beberapa alasan yang rasional. Dapil Kota Jayapura terpaksa tidak dapat memenuhi prinsip integralitas wilayah disebabkan oleh dua

hal. Pertama, Kecamatan Heram tidak dapat berdiri menjadi satu dapil sendiri karena alokasi kurang dari 3 kursi. Kedua, Kecamatan Heram tidak dapat digabungkan dengan kecamatan yang berbatasan langsung, yaitu Kecamatan Abepura atau Kecamatan Jayapura Selatan. Apabila dilakukan penggabungan dapil maka kursi yang dihasilkan akan melebihi kursi maksimal yang diperbolehkan dalam membentuk dapil, yaitu akan lebih dari 12 kursi. Oleh karena itu pilihan yang tersedia ialah menggabungkan Kecamatan Harem dengan Kecamatan Muara Tami menjadi satu dapil.

**Gambar 2.6.** Peta Dapil Kota Jayapura



Pada akhirnya penerapan tujuh prinsip pembentukan dapil akan menyesuaikan dengan kondisi dari tiap-tiap daerah. Dalam hal regulasi memang belum ada ketentuan yang mewajibkan bahwa setiap dapil harus memenuhi semua prinsip yang ada. Fakta lapangan juga menunjukkan bahwa masing-masing prinsip dari tujuh prinsip penataan dapil tersebut bersifat setara dan nonkumulatif. Setara dalam artian tidak ada prinsip yang lebih tinggi posisinya dibanding prinsip-prinsip yang lain. Sedangkan nonkumulatif adalah dapil dapat dibentuk walaupun terdapat tidak semua dari ketujuh prinsip dapil terpenuhi.





# PERMASALAHAN PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN DPRD DIY DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEROLEHAN KURSI SERTA SUARA TERBUANG PADA PEMILU TAHUN 2019

Moh. Zaenuri Ikhsan<sup>1</sup>

Daerah pemilihan merupakan manifestasi dari harapan seluruh warga negara untuk mempersatukan seluruh tumpah darah dan tanah air Indonesia dan warganya dalam wadah kebangsaan yang demokratis.<sup>2</sup> Daerah pemilihan atau yang sering disingkat dengan dapil adalah batas wilayah administrasi dan/atau jumlah penduduk tempat peserta pemilihan umum dan/atau calon bersaing memperebutkan suara pemilih. Dapil ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk di suatu wilayah administratif di suatu pemerintahan untuk menentukan jumlah kursi yang akan diperebutkan dalam kontestasi pemilu dan menjadi basis perwakilan politik penduduk, yang selanjutnya menjadi dasar bagi partai politik untuk mengajukan calon anggota DPR dan DPRD. Besar dan kecilnya alokasi kursi di suatu dapil didasarkan atas jumlah penduduk di suatu wilayah; semakin banyak penduduk, maka semakin banyak kursi yang dialokasikan.

Dapil dibentuk berdasarkan prinsip yang penting dengan ketaatan sistem pemilu yang proporsional dan menjadi area perebutan perolehan suara dalam setiap pemilu. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana yang telah diatur Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional,

proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.<sup>3</sup> Besaran dapil turut menentukan perolehan kursi bagi peserta pemilu maupun calon terpilih. Besaran dapil merujuk pada jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan, satu kursi untuk setiap daerah pemilihan (*single member constituency*) atau banyak kursi setiap dapil (*multi-member constituencies*).<sup>4</sup> Besaran jumlah kursi dalam setiap dapil untuk Pemilu 2019 telah diatur, yaitu untuk dapil anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi, sedang untuk dapil anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi.

Alokasi untuk kursi anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 55 kursi, hal ini telah diatur dalam Pasal 188 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa “provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi.” Dengan jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada semester I Tahun 2017 sebesar 3.606.111 jiwa, maka alokasi kursi untuk DIY adalah 55 kursi.

Data dapil untuk DPRD DIY sebagaimana dalam Tabel 3.1 berikut ini:

1. Anggota/Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2018-2023  
2. Sahran Raden, *Hukum Pemilu, Pendekatan Interdisipliner*, cet.1, Yogyakarta, Cakrawala, 2019, hlm. 112

3. Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pemilihan Umum (UU RI No. 7 Tahun 2017)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, Cet. 1, hlm. 133  
4. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, *Pemilu dan Demokrasi Terkonsolidasi, Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2014*, Jakarta, PT Epicentrum Mahadaya Komunika, 2017, hlm. 67



**Tabel 3.1. Data Jumlah Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD DIY Pemilu 2019**

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kab/Kota/Kecamatan)
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	55	DIY 1	7	Kota Yogyakarta
			DIY 2	7	Bantul A 1. Kec. Kretek 2. Kec. Pundong 3. Kec. Bambanglipuro 4. Kec. Jetis 5. Kec. Imogiri 6. Kec. Dlingo 7. Kec. Banguntapan 8. Kec. Pleret 9. Kec. Piyungan
			DIY 3	6	Bantul B 1. Kec. Srandakan 2. Kec. Sanden 3. Kec. Pandak 4. Kec. Pajangan 5. Kec. Bantul 6. Kec. Sewon 7. Kec. Kasihan 8. Kec. Sedayu
			DIY 4	7	Kab. Kulonprogo
			DIY 5	9	Sleman A 1. Kec. Gamping 2. Kec. Godean 3. Kec. Moyudan 4. Kec. Minggir 5. Kec. Seyegan 6. Kec. Mlati 7. Kec. Depok 8. Kec. Berbah
			DIY 6	8	Sleman B 1. Kec. Prambanan 2. Kec. Kalasan 3. Kec. Ngemplak 4. Kec. Ngaglik 5. Kec. Sleman 6. Kec. Tempel 7. Kec. Turi 8. Kec. Pakem 9. Kec. Cangkringan
			DIY 7	11	Kab. Gunungkidul

Sumber: Lampiran UU 7 Tahun 2017<sup>5</sup>

### Permasalahan Penyusunan Dapil DPRD DIY

Besaran alokasi kursi yang berjumlah 55 (lima puluh lima) kursi untuk anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sudah diatur Pasal 190 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Secara umum tidak ada persoalan dari isi Lampiran tersebut, bahwa 55 kursi tersebut terbagi dalam 7 (tujuh) daerah pemilihan, yaitu Dapil DIY 1 (kota Yogyakarta) alokasi 7 kursi, Dapil DIY 2 (Bantul A) alokasi 7 kursi, Dapil Dapil DIY 3 (Bantul B) alokasi 6 kursi, Dapil DIY 4 (Kulonprogo) alokasi 7 kursi, Dapil DIY 5 (Sleman A) alokasi 9 kursi, Dapil 6 (Sleman B) alokasi 8 kursi, dan Dapil 7 (Gunungkidul) alokasi kursi 11 kursi, sebagaimana Tabel .1

Namun jika dikaji lebih mendalam dan dihitung dari jumlah penduduk sebagaimana telah digunakan untuk penentuan kursi daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka penghitungan kursi dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tersebut tidak sesuai dengan 7 prinsip penetapan dapil dan

jumlah penduduk. Ada sebagian masyarakat yang mempertanyakan penetapan dapil dan alokasi kursi untuk DPRD DIY. Akan tetapi karena sudah menjadi Lampiran dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017, maka untuk mengubahnya tidak ada jalan lain kecuali melalui uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Proses penyelesaian ini membutuhkan waktu yang panjang dan partai politik peserta Pemilu di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkepentingan langsung terhadap dapil dan alokasi kursi juga sepertinya tidak mempermasalahkannya.

Apabila dikaji dan dicermati lebih mendalam, penyusunan dapil dan alokasi kursi sebenarnya berkaitan erat dengan substansi dari sistem proporsional, di mana penentuan dapil dan alokasi kursi sangat berhubungan dengan dampak perolehan kursi dan calon terpilih maupun berdampak pada banyak-sedikitnya suara yang terbuang karena tidak terwakili dalam perebutan kursi oleh partai politik.

### Penyusunan Dapil dan Alokasi Kursi Berdasarkan Jumlah Penduduk

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota (yang sebenarnya hanya diperuntukkan untuk digunakan KPU Kabupaten/Kota saja), untuk menentukan alokasi kursi dan daerah pemilihan diperlukan data kependudukan dan data wilayah. Data kependudukan atau jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada semester I Tahun 2017 berjumlah 3.606.111 jiwa. Data tersebut mestinya juga digunakan untuk penghitungan kursi dalam menyusun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, demikian juga digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memetakan dan mengusulkan penetapan dapil DPRD Kabupaten/Kota ke KPU RI, dengan mendasarkan Keputusan KPU RI Nomor 13/PL.01/.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

Apabila dihitung jumlah penduduk dibagi jumlah kursi maka akan muncul angka bilangan pembagi penduduk (BPP) yang menjadi harga penghitungan kursi. Jumlah penduduk 3.606.111, jika dibagi 55 kursi maka akan menghasilkan angka BPP 65.565,63 atau dibulatkan menjadi 65.566,

5. Redaksi Sinar Grafika, *ibid*, hlm 547





yang merupakan harga tiap kursi. Berikut ini simulasi penghitungan penentuan dapil dan alokasi kursi berdasarkan jumlah penduduk sesuai daerah pemilihan.

**Tabel 3.2.** Penghitungan Alokasi Kursi dan Dapil DPRD DIY Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Dapil	Jumlah Penduduk	Dibagi BPP (65.566)	Alokasi Kursi	Sisa Jumlah Penduduk	Kursi Tambahan / Peringkat	Jumlah kursi
1	DIY 1	410.262	6,26	6	16.866	-	6
2	DIY 2	473.346	7,21	7	14.384	-	7
3	DIY 3	458.010	6,98	6	64.614	1 (Pertama)	7
4	DIY 4	445.655	6,79	6	52.259	1 (Ketiga)	7
5	DIY 5	544.873	8,31	8	20.345	-	8
6	DIY 6	517.988	7,90	7	59.026	1 (Kedua)	8
7	DIY 7	755.977	11,53	11	34.751	1 (Keempat)	12
Jumlah		3.606.111		51		4	55

Sumber: diolah oleh Penulis

Dalam penghitungan awal, dari 55 kursi terbagi 51 kursi ke dalam 7 (tujuh) daerah pemilihan dalam tahap pertama. Pada tahap ini, Dapil DIY 1 mendapat alokasi 6 kursi, DIY 2 ada 7 kursi, DIY 3 terdapat 6 kursi, DIY 4 ada 6 kursi, DIY 5 ada 8 kursi, DIY 6 ada 7 kursi, dan DIY 7 ada 11 kursi. Terdapat 4 kursi yang belum terbagi yang kemudian dilanjutkan ke penghitungan tahap kedua dengan membagi kursi sesuai dengan sisa jumlah penduduk terbanyak pertama, kedua, dan selanjutnya sampai 4 kursi habis terbagi. Berdasarkan perhitungan tersebut 4 kursi dialokasikan ke Dapil DIY 3 (64.614 = peringkat pertama), DIY 6 (59.026 = peringkat kedua), DIY 4 (52.259 = peringkat ketiga) dan DIY 7 (34.751 = peringkat keempat) sehingga perolehan hasil penghitungan alokasi sebagaimana tersebut dalam kolom terakhir Tabel 2.

Apabila data penghitungan di atas dibandingkan dengan alokasi kursi pada Lampiran III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka terdapat perbedaan jumlah kursi pada 4 dapil. Datanya disajikan sebagaimana Tabel 3.3 berikut ini:

**Tabel 3.3.** Perbandingan Penghitungan Alokasi Kursi Dapil DIY Antara UU 7/ 2017 dan Penghitungan Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Dapil	Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi sesuai UU 7/2017	Alokasi Kursi Sesuai Jumlah Penduduk	Keterangan
1	DIY 1	Yogyakarta	410.262	7	6	Berkurang 1
2	DIY 2	Bantul A	473.346	7	7	
3	DIY 3	Bantul B	458.010	6	7	Tambah 1
4	DIY 4	Kulonprogo	445.655	7	7	
5	DIY 5	Sleman A	544.873	9	8	Berkurang 1
6	DIY 6	Sleman B	517.988	8	8	
7	DIY 7	Gunungkidul	755.977	11	12	Tambah 1
Jumlah			3.606.121	55	55	

Sumber: diolah oleh Penulis

Dari perbandingan data hasil penghitungan sesuai dengan jumlah penduduk dengan Lampiran III UU 7/2017, dapat dilihat adanya pergeseran kursi di 4 daerah pemilihan, yaitu Dapil DIY 1 berkurang 1, Dapil DIY 3 bertambah 1, Dapil DIY 5 berkurang 1, dan Dapil DIY 7 bertambah 1.

### Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD DIY Pemilu 2019

Sebelum melakukan penghitungan penetapan kursi dan calon terpilih, di tingkat nasional KPU RI terlebih dahulu melakukan penetapan ambang batas perolehan suara Pemilu Anggota DPR paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Penentuan persentase tersebut dilakukan dengan cara membagi perolehan suara sah setiap partai politik secara nasional dengan jumlah seluruh suara sah parpol secara nasional dikalikan 100% (seratus persen). Partai politik peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil.<sup>6</sup> Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, semua parpol diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu; penentuan perolehan kursi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap parpol didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap parpol di dapil bersangkutan.<sup>7</sup> Jumlah suara sah setiap parpol peserta Pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta diperhitungkan dari 7 daerah pemilihan dan 16 parpol peserta Pemilu 2019 yang ikut

6. Redaksi Sinar Grafika, *ibid*, hlm 251-252.

7. KPU RI, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu, Jakarta, KPU RI, 2019, hlm 9.



berkompetisi. Data perolehan suara sebagaimana Tabel 3.4 berikut ini:

**Tabel 3.4. Data Perolehan Suara Sah Tiap Partai Politik di Dapil DIY**

No	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara Sah							Jumlah
		Dapil DIY 1	Dapil DIY 2	Dapil DIY 3	Dapil DIY 4	Dapil DIY 5	Dapil DIY 6	Dapil DIY 7	
1	PKB	8.189	35.025	37.286	35.445	31.363	23.814	40.344	211.466
2	P.Gerindra	21.454	36.817	27.393	26.738	38.280	22.485	51.016	224.183
3	PDIP	95.875	89.386	79.522	78.477	96.465	105.893	109.029	654.647
4	P. Golkar	12.370	33.724	16.671	21.919	21.438	32.789	50.369	189.280
5	P. Nasdem	9.918	6.027	16.302	10.597	14.822	25.780	51.149	134.595
6	P. Garuda	499	911	1.211	1.178	1.210	1.276	2.196	8.481
7	P. Berkarya	2.847	4.593	4.759	4.842	6.712	3.842	15.389	42.984
8	PKS	27.915	38.173	26.793	27.860	43.788	33.698	37.861	236.088
9	P. Perindo	5.424	2.116	2.496	2.207	2.685	4.855	6.662	26.445
10	PPP	3.969	4.883	18.046	4.421	19.538	6.120	5.200	62.177
11	PSI	14.351	3.373	2.399	1.067	10.013	7.638	3.828	42.669
12	PAN	32.384	27.067	32.232	29.785	23.250	42.640	45.958	233.316
13	P. Hanura	280	239	318	569	1.018	254	7.100	9.778
14	P.Demokrat	6.357	6.726	15.408	17.060	6.342	4.999	21.802	78.694
19	PBB	856	3.333	1.625	664	11.223	789	1.491	19.981
20	PKPI	495	324	394	188	357	378		2.762
Jumlah Suara Sah		243.183	292.717	282.855	263.017	328.773	317.229	449.772	2.177.546

Sumber: KPU DIY

Jumlah suara sah tersebut setelah dilakukan penghitungan, yaitu dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya, dan kemudian hasilnya diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapatkan kursi kedua, dan seterusnya sampai jumlah kursi di dapil tersebut habis terbagi. Sebagai contoh simulasi untuk Daerah Pemilihan DIY 1 (Kota Yogyakarta) dengan alokasi 7 kursi disajikan pada Tabel 3.5 berikut:

**Tabel 3.5. Data Penghitungan Kursi Dapil DIY 1**

No	Partai Politik	Suara Sah	Bilangan Pembagi						Jumlah Kursi
			1		2		3		
			Suara sah	Prkt	Suara sah	Prkt	Suara sah	Prkt	
1	PKB	8.189	8.189		2.729,66		1.637,8		
2	P.Gerindra	21.454	21.454	5	7.151,33		4.290,8		1
3	PDIP	95.875	95.875	1	31.958,33	3	19.175	6	3
4	P. Golkar	12.370	12.370		4.123,33		2.474		
5	P. Nasdem	9.918	9.918		3.306		1.983,6		
6	P. Garuda	499	499		166,3		99,8		
7	P. Berkarya	2.847	2.847		949		569,4		
8	PKS	27.915	27.915	4	9.305		5.583		1
9	P. Perindo	5.424	5.424		1.808		1.084,8		
10	PPP	3.969	3.969		1.323		793,8		
11	PSI	14.351	14.351	7	4.783,66		2.870,2		1
12	PAN	32.384	32.384	2	10.794,66		6.476,8		1
13	P. Hanura	280	280		93,3		56		
14	P. Demokrat	6.357	6.357		2.119		1.271,4		
19	PBB	856	856		285,33		171,2		
20	PKPI	495	495		165		99		
Jumlah Kursi		243.183							7

Sumber: KPU DIY

Selanjutnya, dilakukan hal yang sama untuk daerah pemilihan DIY 2 (Bantul A), DIY 3 (Bantul

B), DIY 4 (Kulonprogo), DIY 5 (Sleman A), DIY 6 (Sleman B), dan DIY 7 (Gunungkidul). Dari penghitungan dengan metode *Sainte Lague* tersebut akan diperoleh data perolehan kursi sebagaimana Tabel 3.6 berikut ini:

**Tabel 3.6. Data Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik di DIY**

No	Partai Politik	Jumlah Perolehan Kursi							Jumlah
		Dapil DIY 1	Dapil DIY 2	Dapil DIY 3	Dapil DIY 4	Dapil DIY 5	Dapil DIY 6	Dapil DIY 7	
1	PKB		1	1	1	1	1	1	6
2	P.Gerindra	1	1	1	1	1	1	1	7
3	PDIP	3	2	2	2	3	2	3	17
4	P. Golkar		1		1	1	1	1	5
5	P. Nasdem						1	2	3
6	P. Garuda								
7	P. Berkarya								
8	PKS	1	1	1	1	1	1	1	7
9	P. Perindo								
10	PPP					1			1
11	PSI	1							1
12	PAN	1	1	1	1	1	1	1	7
13	P. Hanura								
14	P. Demokrat							1	1
19	PBB								
20	PKPI								
Jumlah Kursi Setiap Dapil		7	7	6	7	9	8	11	55

Sumber: KPU DIY

Hasil penghitungan sebagaimana pada Tabel 6 telah dilakukan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan KPU DIY Nomor: 79/HK.03.1-Kpt/34/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 Agustus 2019. Parpol yang memperoleh kursi ada 10 (sepuluh) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh kursi terbanyak dengan 17 kursi serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Demokrat (PD) masing-masing memperoleh paling sedikit 1 (satu) kursi.

### Perbandingan Penghitungan Perolehan Kursi Berdasarkan Jumlah Penduduk

Apabila penghitungan penetapan kursi anggota DPRD DIY menggunakan dapil berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dapil dan alokasi kursi pada Tabel 2, maka akan terjadi pergeseran jumlah perolehan kursi parpol di 4 (empat) daerah pemilihan, yaitu Dapil DIY 1, DIY 3, DIY 5, dan DIY 7. Untuk Dapil DIY 1 (Kota Yogyakarta) yang awalnya 7 kursi menjadi 6 kursi, maka kursi ke-7 yang diperoleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan hilang dan PSI tidak memperoleh kursi.





Sedangkan untuk Dapil DIY 3 (Bantul B) yang awalnya terdapat alokasi 6 kursi menjadi 7 kursi, maka yang memperoleh tambahan kursi adalah dengan peringkat nilai suara ke-7 (**18.046**) dengan bilangan pembagian pertama. Untuk dapil DIY 5 (Sleman A) yang awalnya 9 kursi menjadi 8 kursi, maka partai yang memiliki peringkat nilai suara ke-9 menjadi tidak mendapatkan kursi, yaitu PDI Perjuangan. Dalam simulasi tersebut, PDI Perjuangan yang awalnya memperoleh 3 kursi lalu menjadi 2 kursi. Sementara untuk Dapil DIY 7 (Kabupaten Gunungkidul) yang awalnya 11 kursi menjadi 12 kursi, peringkat nilai suara ke-12 diperoleh Partai Gerindra dengan nilai suara **17.005,33** dengan penghitungan bilangan pembagi tiga, sehingga Partai Gerindra di Dapil DIY 7 mendapatkan 2 kursi.

Dari penghitungan perolehan kursi parpol menggunakan dapil dan alokasi kursi berdasarkan jumlah penduduk, terdapat pergeseran kursi di 4 dapil, sebagaimana pada Tabel 3.7 berikut ini:

**Tabel 3.7.** Data Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik di DIY Berdasarkan Dapil Sesuai Jumlah Penduduk

No	Partai Politik	Jumlah Perolehan Kursi							Jumlah
		Dapil DIY 1	Dapil DIY 2	Dapil DIY 3	Dapil DIY 4	Dapil DIY 5	Dapil DIY 6	Dapil DIY 7	
1	PKB		1	1	1	1	1	1	6
2	P.Gerindra	1	1	1	1	1	1	2	8
3	PDIP	3	2	2	2	2	2	3	16
4	P. Golkar		1		1	1	1	1	5
5	P. Nasdem						1	2	3
6	P. Garuda								
7	P. Berkarya								
8	PKS	1	1	1	1	1	1	1	7
9	P. Perindo								
10	PPP			1		1			2
11	PSI								1
12	PAN	1	1	1	1	1	1	1	7
13	P. Hanura								
14	P. Demokrat							1	1
19	PBB								
20	PKPI								
Jumlah Kursi Setiap Dapil		6	7	7	7	8	8	12	55

Sumber: diolah oleh penulis

Secara keseluruhan perolehan kursi parpol peserta Pemilu di DPRD DIY dengan menggunakan dapil dan alokasi kursi berdasarkan jumlah penduduk adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih tetap memperoleh 6 kursi; Partai Gerindra memperoleh 8 kursi setelah mendapat tambahan dari Dapil DIY 7; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 16 kursi, berkurang 1 kursi di Dapil DIY 5; Partai Golkar masih tetap memperoleh 5 kursi; Partai NasDem juga masih tetap memperoleh 3 kursi; dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih tetap memperoleh 7 kursi. Sedangkan Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) memperoleh 2 kursi, setelah mendapat tambahan 1 kursi di Dapil DIY 3; Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak memperoleh kursi setelah di Dapil DIY 1 kumulatif alokasi kursi hanya 6 kursi; Partai Amanat Nasional (PAN) masih tetap mendapatkan 7 kursi; dan Partai Demokrat (PD) masih tetap memperoleh 1 kursi.

Perbandingan perolehan kursi antara dapil yang digunakan Pemilu 2019 (Lampiran UU 7/2017) dengan dapil dan alokasi kursi berdasarkan jumlah penduduk disajikan sebagaimana dalam Tabel 3.8 di bawah ini:

**Tabel 3.8.** Data Perbandingan Perolehan Kursi Hasil Pemilu 2019 dengan Perolehan Kursi Berdasarkan Jumlah Penduduk.

No	Data Perolehan Suara Partai Politik	Suara Sah Parpol	Perbandingan Perolehan Kursi				Keterangan Selisih Kursi
			Hasil Pemilu 2019		Berdasarkan Jumlah Penduduk		
			Kursi	%	Kursi	%	
1	PKB	211.466	6	10,9%	6	10,9%	
2	P. Gerindra	224.183	7	12,72%	8	14,54%	Bertambah 1 di dapil 7
3	PDIP	654.647	17	30,9%	16	29,09%	Berkurang 1 di dapil 5
4	P. Golkar	189.280	5	9,09%	5	9,09%	
5	Partai Nasdem	134.595	3	5,45%	3	5,45%	
6	Partai Garuda	8.481					
7	Partai Berkarya	42.984					
8	PKS	236.088	7	12,72%	7	12,72%	
9	Partai Perindo	26.445					
10	PPP	62.177	1	1,81%	2	3,63%	Bertambah 1 di dapil 3
11	PSI	42.669	1	1,81%			Kursi Hilang 1 di dapil 1
12	PAN	233.316	7	12,72%	7	12,72%	
13	Partai. Hanura	9.778					
14	Partai Demokrat	78.694	1	1,81%	1	1,81%	
19	PBB	19.981					
20	PKPI	2.762					
Jumlah		2.177.546	55	100%	55	100%	

Sumber: diolah oleh Penulis

Perbandingan perolehan kursi sebagaimana Tabel 8 di atas dapat dianggap menguntungkan partai tertentu di satu sisi, juga bisa dianggap merugikan dari sisi lain. Sebagai contoh, jika menggunakan UU 7/2017 yang saat ini digunakan, maka ada 2 parpol yang kursinya tetap, yaitu PPP mendapat 1 kursi dan Partai Gerindra memperoleh 7 kursi. Apabila menggunakan data penghitungan dapil berdasarkan jumlah penduduk, kedua partai tersebut dapat diuntungkan dengan tambahan masing-masing 1 kursi; menjadi PPP memperoleh 2 kursi dan Partai Gerindra 8 kursi.

Demikian juga dengan menggunakan regulasi yang saat ini berlaku, maka Partai PSI memperoleh 1 kursi dan PDI Perjuangan mendapatkan 17 kursi. Berbeda dengan jika menggunakan dapil penghitungan sesuai jumlah penduduk, maka PSI



tidak akan mendapatkan kursi dan PDI Perjuangan memperoleh 16 kursi.

### Dampak Penetapan Kursi terhadap Suara Rakyat yang Terbuang

Dari proses penentuan dan penetapan perolehan kursi di atas, akan menyisakan suara sisa atau sisa suara dari parpol yang tidak mendapatkan kursi atau orang sering mengistilahkan dengan suara terbuang atau suara hangus atau istilah lain dengan suara yang tak terwakili, untuk memudahkan pemahaman bahwa sistem proporsional masih menyisakan persoalan tentang suara rakyat yang tidak terwakili.

Dalam penghitungan perolehan kursi Pemilu 2019, sisa suara dapat dilihat dari parpol peserta Pemilu yang tidak mendapatkan kursi atau mendapatkan kursi namun tidak pada semua daerah pemilihan. Angka suara rakyat yang tidak terwakili tersebut disajikan sebagaimana Tabel 3.9 di bawah ini:

**Tabel 3.9.** Data Penghitungan Jumlah Sisa Suara Seluruh Dapil di DIY

No	Partai Politik	Jumlah Sisa Suara yang Terwakili							Jumlah
		Dapil DIY 1	Dapil DIY 2	Dapil DIY 3	Dapil DIY 4	Dapil DIY 5	Dapil DIY 6	Dapil DIY 7	
1	PKB	8.189	-	-	-	-	-	-	8.189
2	P.Gerindra	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PDIP	-	-	-	-	-	-	-	-
4	P. Golkar	12.370	-	16.671	-	-	-	-	29.041
5	P. Nasdem	9.918	6.027	16.302	10.597	14.822	-	-	57.666
6	P. Garuda	499	911	1.211	1.178	1.210	1.276	2.196	8.481
7	P. Berkarya	2.847	4.593	4.759	4.842	6.712	3.842	15.389	42.984
8	PKS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	P. Perindo	5.424	2.116	2.496	2.207	2.685	4.855	6.662	26.445
10	PPP	3.969	4.883	18.046	4.421	-	6.120	5.200	42.639
11	PSI	-	3.373	2.399	1.067	10.013	7.638	3.828	28.318
12	PAN	-	-	-	-	-	-	-	-
13	P. Hanura	280	239	318	569	1.018	254	7.100	9.778
14	P. Demokrat	6.357	6.726	15.408	17.060	6.342	4.999	-	56.892
19	PBB	856	3.333	1.625	664	11.223	789	1.491	19.981
20	PKPI	495	324	394	188	626	357	378	2.762
Jumlah Suara Sah Setiap Dapil		51.204	32.525	79.629	42.793	54.651	30.130	42.244	333.176
Persentase		21,05%	11,11%	28,15%	16,27%	16,62%	9,49%	9,39%	15,30%

Sumber: diolah oleh Penulis

Dari data Tabel 3.9 tersebut, terdapat 4 parpol yang tidak mempunyai sisa suara, karena dalam proses penghitungan penentuan kursi, parpol tersebut

dapat memperoleh kursi di semua daerah pemilihan. Ke empat parpol tersebut adalah Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional. Sedangkan selain parpol tersebut, kesemuanya memiliki sisa suara karena ada kursi yang tidak diperoleh di suatu dapil, bahkan sisa suaranya semakin banyak bagi parpol yang tidak mendapatkan kursi.

Apabila dicermati lebih mendalam, jumlah sisa suara tiap dapil berbeda, ada yang sedikit jumlahnya dan ada yang banyak jumlahnya. Sebagai contoh sisa suara dari Dapil DIY 3 (Bantul B) 79.629 atau 28,14%, yang mana angka ini merupakan sisa suara tertinggi bila dibandingkan dengan sisa suara di dapil lain. Apabila dihitung secara sederhana penentuan kursi menggunakan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP); akan terlihat harga kursi setiap dapil dan harga kursi yang paling tinggi adalah Dapil DIY 3. Pada Dapil tersebut, apabila suara sah dapil dibagi kursi (282.855 : 6 ) mendapatkan jumlah BPP 47.143. Hal tersebut dapat diketahui jika analisis diarahkan sampai dengan kebijakan penentuan dapil dan alokasi kursi.

Jumlah suara sah seluruh parpol peserta Pemilu yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 2.177.546. Jika disumsikan dibagi 55 kursi, maka harga tiap kursi adalah 39.591. Kemudian jumlah sisa suara yang tidak terwakili sejumlah 333.176, bila dikonversi ke kursi akan mendapatkan hasil simulasi bahwa sisa suara tersebut bisa setara dengan 8,41 kursi. Apalagi jika dilihat dari sisa kursi dapil DIY 3 yang jumlahnya paling besar, yaitu 79.629 (18,15%), maka Dapil DIY 3 bisa bertambah 2 kursi.

Sisa suara yang tidak terwakili semestinya dapat menjadi perhatian agar ke depan hal tersebut bisa diminimalisir. Paling tidak kebijakan yang diambil dari rumusan awal penentuan daerah pemilihan yang tepat dan akurat, metode konversi suara ke kursi juga menggunakan metode yang baik, sehingga paling tidak dapat mengurangi potensi tingginya sisa suara yang tidak terwakili.

### Perlunya Penetapan Daerah Pemilihan oleh KPU

Kajian penghitungan kembali proses penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut di atas adalah





salah satu contoh yang menunjukkan perbedaan penghitungan oleh UU 7/2017 dengan data riil jumlah penduduk yang ada. Dampaknya dapat dilihat sampai kepada penentuan perolehan kursi dan calon terpilih, bahkan sampai dengan potensi besarnya sisa suara yang terbuang. Hal itu mungkin akan bisa terjadi di wilayah lain apabila dikaji lebih mendalam, walaupun tidak semuanya.

Berdasarkan kajian tersebut dan jika dicermati tentang kewenangan KPU dalam hal teknis dan tahapan Pemilu, maka sebenarnya penataan dan penetapan dapil termasuk dalam Tahapan Teknis Pemilu. Oleh karena itu penetapan dapil anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sudah semestinya menjadi kewenangan KPU RI agar sesuai dengan jumlah penduduk dan 7 prinsip penetapan dapil. Untuk menghindari konflik kepentingan dan menaati sistem pemilu yang proporsional sudah semestinya penetapan daerah pemilihan anggota DPR RI dan DPRD Provinsi dikembalikan sebagai kewenangan KPU RI. Penetapan daerah pemilihan yang tidak sesuai

dengan proporsi jumlah penduduk dan batas wilayah akan berimplikasi sangat luas, tidak saja terhadap derajat atau nilai keterwakilan rakyat (proporsionalitas) dan akuntabilitas wakil rakyat, namun juga pada sistem kepartaian dan sistem perwakilan rakyat yang akan terbentuk.<sup>8</sup>

### Harapan Penguatan Sistem Proporsional

Sistem pemilu yang proporsional yang telah diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 1955 perlu dikuatkan dan diteguhkan lagi dalam pasca Pemilu Serentak Tahun 2019. Dalam UU 7/2017 pada Pasal 348 ayat (4), dinyatakan bahwa pemilih yang karena alasan tertentu dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) lain dengan ketentuan sebagai berikut: (1) untuk jenis pemilihan anggota DPR, pemilih dapat pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; (2) jenis pemilihan anggota DPRD Provinsi, pemilih dapat pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di

8. Sahran Raden, *ibid.*, hlm.115



daerah pemilihannya; dan (3) untuk jenis pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilih dapat pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya. Uraian di atas menjelaskan bahwa jika pindah memilih di luar daerah pemilihannya, maka pemilih tersebut tidak mendapatkan surat suara sesuai jenisnya.

Demikian juga apabila ada calon anggota DPR atau calon anggota DPRD Provinsi atau calon anggota DPRD kabupaten/kota yang mencalonkan diri di daerah pemilihan lain dari alamat domisili yuridis yang sesuai kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, maka yang bersangkutan tidak dapat memilih dirinya sendiri. Artinya bahwa semangat proporsionalitas dalam sistem pemilu menghendaki bahwa calon wakil rakyat berasal dari daerah bersangkutan yang sudah mengetahui seluk-beluk wilayah, kepentingan penduduk, dan karakter masyarakat yang diwakili, dan ketika sudah menjadi anggota lembaga legislatif terpilih, yang bersangkutan berdomisili di wilayah dapilnya untuk mendekati dan memudahkan menampung aspirasi, bukan orang luar daerah

yang belum mengetahui warganya dan lupa dengan konstituennya.

Ada harapan besar terhadap Pemilu 2024 dengan beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Pertama, perlu mempertahankan substansi Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017, dengan ada pengaturan tambahan bahwa wakil rakyat harus berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan, dengan harapan dapat lebih mendekati wakil rakyat yang terpilih dengan masyarakat yang diwakili. Kedua, adanya pengaturan bahwa daerah pemilihan dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diserahkan sepenuhnya kepada KPU untuk melakukan pemetaan dan penetapan daerah pemilihan. Ketiga, perlu dibuat kebijakan baru dalam proses pencalonan anggota DPR maupun DPRD dengan mewajibkan calon harus berasal dari daerah pemilihan bersangkutan, bukan daerah pemilihan lain, sehingga semangat warga untuk berpartisipasi dalam pemilu menjadi lebih besar karena akan mendekati calon terpilih dengan konstituennya dan akan semakin meneguhkan makna demokrasi dan kedaulatan rakyat.





# IMPLEMENTASI PRINSIP KESETARAAN NILAI SUARA DALAM PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DI KABUPATEN BLITAR

Muhammad Arbayanto, S.H., M.H.

## Nilai Strategis Daerah Pemilihan

Daerah pemilihan atau sering disingkat dapil merupakan istilah umum dalam pemilihan umum di Indonesia yang merujuk kepada batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. Daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik, dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Daerah pemilihan dapat diartikan sebagai “wilayah kompetisi” bagi seluruh kontestan pemilu untuk meraih suara.<sup>1</sup>

Kajian akademik yang secara spesifik mempelajari tentang sistem pemilu mengidentifikasi model-model kecurangan pemilu tidak hanya pada saat berlangsungnya pemungutan, penghitungan, rekapitulasi suara, hingga penetapan hasil pemilu. Kecurangan pemilu dapat dilakukan bahkan dalam masa persiapan atau *pre-election*. Pengaturan kepesertaan dalam tahapan pengadministrasian peserta (pencalonan), rekayasa pemilih dalam tahapan pengadministrasian pemilih (pemutakhiran data pemilih), hingga pengaturan wilayah kompetisi dalam tahapan penataan daerah pemilihan. Pada penyelenggaraan pemilu, seperti halnya permainan, selalu ada pihak yang mencoba memanipulasi aturannya untuk memenangkan pihak tertentu sembari mengecoh, mencegah, dan mengebiri pihak lainnya untuk memenangkan pemilu.<sup>2</sup>

Salah satu unsur yang membedakan sistem pemilihan umum adalah lingkungan dapil (*district magnitude*) tersebut. Partai politik dan/atau perseorangan bersaing dalam pemilu untuk memenangi kursi mewakili dapil tersebut. Namun, pemilih yang terdaftar di dapil tersebut sajalah yang berhak menentukan siapa pemenang di dapil tersebut melalui pemilu.<sup>3</sup> Sebagai kelanjutan dari rangkaian penting sistem demokrasi, dapil merupakan elemen penting dalam sistem pemilu (*electoral system*) sehingga penataan dapil harus mampu mewujudkan semangat pemilu yang jujur dan adil, terutama dalam isu keadilan. Dapil harus dibentuk dengan memperhatikan secara presisi kesetaraan nilai keterwakilan suara rakyat yang diwujudkan dalam bentuk kursi perwakilan. Kesetaraan tersebut berlaku secara adil antarketerwakilan satu dapil dengan dapil lainnya. Pembagian daerah pemilihan merupakan isu penting guna mewujudkan pemilu yang demokratis. Penerapan prinsip proporsionalitas secara konsisten di mana berlaku doktrin *one person, one vote, one value (OPOVOV)* atau satu orang, satu suara, satu nilai. Artinya, satu suara yang diberikan oleh seorang pemilih nilainya sama dan berlaku di mana saja dalam suatu pemilihan. Daerah pemilihan dapat diartikan sebagai “wilayah kompetisi” bagi seluruh kontestan pemilu untuk meraih suara.<sup>4</sup>

Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional. Dalam sistem pemilu proporsional besaran alokasi kursi daerah pemilihan sangat berpengaruh terhadap proporsionalitas pemilu. Sistem pemilu proporsional mengedepankan prinsip proporsionalitas *one person one vote one value (OPOVOV)*. Terdapat kesepakatan universal di kalangan ahli sistem pemilu bahwa hal krusial yang menentukan kemampuan sistem pemilu dalam mengonversi suara menjadi kursi yang diraih secara proporsional adalah besaran daerah pemilihan, yakni jumlah wakil yang dipilih di tiap-

1. Pipit, Kartawidjaja dan Sidik Pramono, *Akal-Akalan Daerah Pemilihan*, Jakarta: Perludem, 2006.

2. Keke Eskatario dan Subhan Purnoaji, dalam <http://tatakelolapemiluugm.blogspot.com/2016/05/gerrymandering-siasat-mengatak-antik.html>.

3. Surbakti, Ramlan, <http://perludem.org/2013/03/10/demokrasi-dan-pembentukan-daerah-pemilihan/>

4. Idem.



tiap daerah pemilihan.<sup>5</sup> Pemilu 1955, pemilu pada masa Orde Baru, dan pemilu-pemilu Reformasi dilaksanakan berdasarkan sistem proporsional. Sistem ini dianggap cocok bagi kondisi Indonesia yang sangat majemuk komposisi penduduk serta kepentingannya. Dalam kondisi ini, sangat penting untuk menghasilkan suatu lembaga perwakilan yang dapat mewakili kepentingan pemilih secara lebih luas, yang merupakan keunggulan dari sistem pemilu proporsional.

### **Kewenangan KPU dalam Penataan Daerah Pemilihan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD Provinsi menjadi lampiran yang langsung diatur melalui Undang-Undang. Sementara kewenangan pembentukan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU, sehingga Undang-Undang Pemilu memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum dalam penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota. Pasal 195 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan DPR.

Langkah pertama yang harus dilakukan KPU dalam menyusun daerah pemilihan adalah menetapkan jumlah penduduk wilayah daerah kabupaten/kota berdasarkan data kependudukan dan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU. Alokasi kursi setiap dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. KPU Kabupaten/Kota menata usulan dapil dan alokasi kursi setiap dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan dan Keputusan KPU tentang jumlah penduduk wilayah daerah kabupaten/kota berdasarkan data kependudukan. KPU Kabupaten/Kota melakukan uji publik terhadap usulan dapil dan alokasi kursi setiap dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan melibatkan peserta dari unsur:

- a. pemerintah daerah;
- b. partai politik tingkat kabupaten/kota;
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota;

- d. pemantau pemilu; dan/atau
- e. pemangku kepentingan lainnya.

KPU Kabupaten/Kota menyusun usulan dapil dan alokasi kursi dalam rapat pleno dengan memperhatikan hasil uji publik. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan dapil dan alokasi kursi setiap dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi. KPU melakukan penyusunan dan penetapan dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Keputusan KPU dengan memperhatikan usulan dapil dari KPU Kabupaten/Kota dan hasil konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 201 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, data kependudukan yang digunakan untuk penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota adalah data jumlah penduduk yang tercantum dalam Daftar Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2). Data kependudukan sebagaimana dimaksud, diserahkan oleh pemerintah kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dan digunakan untuk menetapkan jumlah penduduk dan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota. Jumlah penduduk dan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan Pemilu.

### **Prinsip Penyusunan Dapil Anggota DPRD**

Penyusunan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip kesetaraan nilai suara, yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) dapil dengan dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang, 1 (satu) suara, 1 (satu) nilai;
2. Prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, yaitu memperhatikan ketaatan dalam pembentukan dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya;
3. Prinsip proporsionalitas, yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antardapil untuk menjaga perimbangan alokasi kursi setiap dapil;

5. Andrew Reynolds, "Merancang Sistem Pemilihan Umum", dalam Juan J. Linz, et al., 2001, *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjajah*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, LIPI, dan Ford Foundation.





4. Prinsip integralitas wilayah, yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam 1 (satu) dapil;
5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama (*coterminous*), yaitu penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kabupaten/kota, harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan anggota DPR; begitu pula dengan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi;
6. Kohesivitas, yaitu penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas;
7. Kesenambungan, yaitu penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada Pemilu 2009, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi 12 (dua belas) kursi atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.

Pembentukan dapil harus berdasarkan prinsip persamaan kedudukan antar-warga negara dalam hukum dan pemerintahan yang dalam kajian pemilu disebut "satu orang, satu suara, dengan nilai setara (*one person, one vote, one value*)". Aplikasinya dalam penyelenggaraan pemilu terlihat pada penentuan alokasi kursi untuk setiap dapil, yaitu

setiap dapil mendapat alokasi kursi sesuai dengan jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut. Prinsip ini diwujudkan untuk mencegah kemunculan dapil yang "kurang terwakili" (*under-represented*) ataupun dapil yang "terwakili secara berlebihan" (*over-represented*).<sup>6</sup> Dalam praktik tidak mungkin setiap dapil memiliki jumlah penduduk yang persis sama, biasanya terdapat konvensi batas toleransi perbedaan jumlah penduduk sebesar plus-minus 10 persen.

#### **Penataan Daerah Pemilihan Kabupaten Blitar**

Penetapan daerah pemilihan menjadi bagian dari tahapan Pemilu 2019. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum. Sedangkan penetapan alokasi kursi merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 191 ayat (1) yang menjelaskan bahwa jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tertanggal 10 Januari 2018 tentang jumlah penduduk kabupaten/kota dan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Blitar sesuai dengan Daftar Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) yang telah ditetapkan dalam lampiran Keputusan KPU RI tersebut di atas berjumlah 1.219.092, sedangkan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Blitar dalam Pemilu 2019

6. Surbakti, Ramlan, <http://perludem.org/2013/03/10/demokrasi-dan-pembentukan-daerah-pemilihan/>



sejumlah 50 kursi. Kabupaten Blitar merupakan kabupaten yang mendapatkan alokasi kursi 50 (lima puluh) anggota DPRD karena jumlah penduduk di Kabupaten Blitar sebanyak lebih dari satu juta dan di bawah tiga juta.

Proses rumusan dapil oleh KPU Kabupaten Blitar secara umum sudah berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam melakukan penataan dapil KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Setelah itu, melakukan uji publik dan menerima usulan dari masyarakat, akademisi, dan peserta pemilu. KPU Kabupaten Blitar telah melaksanakan uji publik usulan penataan daerah pemilihan pada Kamis, 8 Februari 2018.

**Tabel 4.1.** Daerah Pemilihan Kabupaten Blitar dalam Pemilu Tahun 2014

No.	Kecamatan	Dapil (Jumlah Kursi)
1.	Udanawu, Wonodadi, Srengat, dan Ponggok	Dapil 1 (11 Kursi)
2.	Sanankulon, Nglegok, Garum, Talun, dan Selopuro	Dapil 2 (13 Kursi)
3.	Gandusari, Wlingi, Doko, Kesamben, dan Selorejo	Dapil 3 (11 Kursi)
4.	Sutojayan, Pangungrejo, Binangun, dan Wates	Dapil 4 (7 Kursi)
5.	Kanigoro, Kademangan, Bakung, dan Wonotirto	Dapil 5 (8 Kursi)

Sebagaimana terlihat pada tabel pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi di atas, terdapat satu dapil yang melanggar ketentuan dalam pengaturan Pasal 194 ayat (2) yang menyatakan bahwa alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. Daerah pemilihan 2 yang komposisinya adalah Kecamatan Sanankulon, Nglegok, Garum, Talun, dan Selopuro memiliki alokasi kursi 13 (tiga belas) kursi sehingga perlu dilakukan pemecahan daerah pemilihan.

**Tabel 4.2.** Data Agregat Penduduk Per-Kecamatan Kabupaten Blitar

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Wonodadi	25.472	24.271	49.743

Udanawu	21.500	20.936	42.436
Srengat	33.127	32.558	65.685
Kademangan	35.110	34.384	69.494
Bakung	13.940	13.895	27.835
Ponggok	53.330	51.641	104.971
Sanankulon	28.215	27.267	55.482
Wonotirto	19.432	18.530	37.962
Nglegok	37.153	35.939	73.092
Kanigoro	39.198	38.515	77.713
Garum	33.578	32.647	66.225
Sutojayan	25.675	25.468	51.143
Pangungrejo	21.388	20.307	41.695
Talun	32.376	31.693	64.069
Gandusari	36.747	35.736	72.483
Binangun	24.136	23.419	47.555
Wlingi	28.015	27.306	55.321
Doko	21.866	21.288	43.154
Kesamben	28.042	27.762	55.804
Wates	16.125	15.767	31.892
Selorejo	20.274	20.103	40.377
Selopuro	22.852	22.109	44.961
<b>TOTAL</b>	<b>617.551</b>	<b>601.541</b>	<b>1.219.092</b>

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 12 Ayat (1), KPU Kabupaten Blitar dalam melakukan penataan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Blitar dilakukan dengan tahapan:

- a. menetapkan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan KPU;
- b. menetapkan BPPd;
- c. menghitung alokasi kursi tiap kecamatan;
- d. menyusun dapil dengan memperhatikan hasil penghitungan alokasi kursi per kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. menentukan alokasi kursi setiap dapil;
- f. menjumlahkan alokasi kursi seluruh dapil hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan
- g. melakukan penghitungan alokasi kursi tahap kedua dalam hal masih terdapat kekurangan alokasi kursi

Berdasarkan tahapan tersebut diperoleh perhitungan sementara sebagai berikut:

Jumlah Penduduk:	1.219.092
Jumlah Kursi:	50
BPPd:	24.382





Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Alokasi Kursi Per-kecamatan		Sisa Penduduk	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Kursi II	Total Alokasi Kursi
		BPPd	Kursi				
Wonodadi	49.743	2,040	2	979	22	0	2
Udanawu	42.436	1,740	1	18.054	7	1	2
Srengat	65.685	2,694	2	16.921	10	1	3
Kademangan	69.494	2,850	2	<b>20.730</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Bakung	27.835	1,142	1	3.453	20	1	3
Ponggok	104.971	4,305	4	7.444	15	0	4
Sanankulon	55.482	2,276	2	6.718	17	0	2
Wonotirto	37.962	1,557	1	13.580	13	0	1
Nglegok	73.092	2,998	2	<b>24.328</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Kanigoro	77.713	3,187	3	4.567	19	0	3
Garum	66.225	2,716	2	17.461	8	1	3
Sutojayan	51.143	2,098	2	2.379	21	0	2
Panggungrejo	41.695	1,710	1	17.313	9	1	2
Talun	64.069	2,628	2	15.305	12	1	3
Gandusari	72.483	2,973	2	<b>23.719</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Binangun	47.555	1,950	1	<b>23.173</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Wlingi	55.321	2,269	2	6.557	18	0	2
Doko	43.154	1,770	1	18.772	6	1	2
Kesamben	55.804	2,289	2	7.040	16	0	2
Wates	31.892	1,308	1	7.510	14	0	1
Selorejo	40.377	1,656	1	15.995	11	1	2
Selopuro	44.961	1,844	1	<b>20.579</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.219.092</b>	<b>50 kursi</b>	<b>38 kursi</b>			<b>12 kursi</b>	<b>50 kursi</b>

Merujuk data pada tabel di atas, diperoleh informasi bahwa terjadi disparitas dan kesenjangan perhitungan sisa penduduk yang cukup tinggi sehingga berpotensi terjadinya situasi di mana ada dapil yang *over-represented* dan terdapat dapil yang *under-represented*. Kesenjangan tersebut berpengaruh terhadap nilai kursi terhadap suara, baik antarkecamatan maupun antar-daerah pemilihan. Hal ini tentu berakibat terhadap terlanggarnya prinsip kesetaraan nilai suara antar-daerah pemilihan.

Perhitungan nilai suara antar dapil:

Dapil	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi	Nilai Suara
1	104.971	11	9.543
2	303.829	13	23.371
3	267.139	11	24.285
4	172.285	7	24.612
5	212.734	8	26.591

Sebagaimana pernah ditulis oleh Profesor Ramlan Surbakti, bahwa "...suara pemilih yang tinggal di dapil yang *over-represented* bernilai lebih tinggi daripada suara pemilih yang tinggal di dapil yang *under-represented*. Harga satu kursi di dapil yang terwakili berlebihan lebih rendah daripada harga kursi di dapil yang kurang

terwakili. Karena itu, alokasi kursi untuk dapil tersebut belum menjamin *equality of voting strength*".<sup>7</sup>

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar dalam tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam Pemilu 2019 telah melaksanakan dua kali putaran diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*), yakni pada 27 November 2017 dan 13 Desember 2017. Kemudian digelar sosialisasi penataan dapil kepada masyarakat pada 29 Desember 2017. Dilanjutkan dengan rapat kerja penataan dapil yang melibatkan pihak-pihak terkait pada 18 Januari 2018 dan ditutup melalui kegiatan uji publik pada 8 Februari 2018.

Melalui forum uji publik yang digelar oleh KPU Kabupaten Blitar, diperoleh kesimpulan tiga usulan yang diajukan kepada KPU RI. Sebagai catatan, pada masing-masing usulan terdapat kelebihan dan kekurangan terhadap prioritas konsistensi penerapan prinsip-prinsip utama penataan daerah pemilihan. Tiga usulan penataan daerah pemilihan oleh KPU Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

### Usulan I

No.	Kecamatan	Dapil	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi	Nilai Suara
1.	Wonodadi, Udanawu, Srengat, dan Ponggok	1	262.835	11	23.894
2.	Sanankulon, Nglegok, Garum, Talun, dan Selopuro	2	303.829	12	25.319
3.	Gandusari, Wlingi, Doko, Kesamben, dan Selorejo	3	267.139	11	24.285
4.	Wates, Binangun, Panggungrejo, dan Sutojayan	4	172.285	7	24.612
5.	Bakung, Kanigoro, Kademangan, dan Wonotirto	5	213.004	9	23.667
<b>Total</b>			<b>1.219.092</b>	<b>50</b>	

Catatan atas usul tersebut adalah:

1. Bahwa usulan daerah pemilihan ini memberikan penekanan prioritas terhadap penerapan prinsip kesinambungan. Yakni penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada Pemilu 2009, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi 12 (dua belas) kursi atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas;

7. Surbakti, Ramlan, <http://perludem.org/2013/03/10/demokrasi-dan-pembentukan-daerah-pemilihan/>



- Bahwa setelah dilakukan pencermatan dan uji publik terhadap daerah pemilihan Pemilu 2014 dan adanya perubahan jumlah penduduk, diperoleh data jumlah alokasi kursi pada Dapil 2 jika dihitung per-kecamatan berdasarkan BPPd mengalami perubahan menjadi 13 kursi dan Dapil 5 menjadi 8 kursi.

### Usulan II

No.	Kecamatan	Dapil	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi	Nilai Suara
1.	Wonodadi, Srengat, dan Sanankulon	1	170.910	7	24.415
2.	Udanawu, Ponggok, dan Nglegok dan	2	220.499	9	24.499
3.	Garum, Gandusari, Talun, dan Selopuro	3	247.738	10	24.773
4.	Wlingi, Doko, Kesamben, dan Selorejo	4	194.656	8	24.332
5.	Sutojayan, Panggungrejo, Wates, dan Binangun	5	172.285	7	24.612
6.	Bakung, Kanigoro, Kademangan, dan Wonotirto	6	213.004	9	23.667
<b>Total</b>			<b>1.219.092</b>	<b>50</b>	

Catatan atas usul tersebut adalah:

- Bahwa usulan daerah pemilihan ini memberikan penekanan prioritas terhadap penerapan prinsip kesetaraan nilai, ketaatan pada sistem proporsional, proporsionalitas, dan integralitas wilayah;
- Hasil pencermatan dan uji publik dan adanya perubahan jumlah penduduk, jika dilakukan penambahan dapil dalam Pemilu 2019, hanya didukung oleh Partai Golkar jika penambahan dapil pada Usulan II tersebut.

### Usulan III

No.	Kecamatan	Dapil	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi	Nilai Suara
1.	Wonodadi, Udanawu, dan Ponggok	1	197.150	8	24.683
2.	Srengat, Sanankulon, dan Nglegok	2	194.259	8	24.282
3.	Garum, Gandusari, Talun, dan Selopuro	3	247.738	10	24.773
4.	Wlingi, Doko, Kesamben, dan Selorejo	4	194.656	8	24.332
5.	Sutojayan, Panggungrejo, Wates, dan Binangun	5	172.285	7	24.612
6.	Bakung, Kanigoro, Kademangan, dan Wonotirto	6	213.004	9	23.667
<b>Total</b>			<b>1.219.092</b>	<b>50</b>	

Catatan atas usul tersebut adalah:

- Bahwa usulan daerah pemilihan ini memberikan penekanan prioritas terhadap penerapan prinsip kesetaraan nilai, ketaatan pada sistem proporsional, proporsionalitas,

dan integralitas wilayah serta berada dalam cakupan wilayah yang sama (*coterminous*);

- Bahwa ada delapan parpol yang menyepakati usulan ketiga ini, yakni PKB, Gerindra, Garuda, PPP, PAN, Hanura, PBB, dan PKPI. Secara politik, usulan ketiga lebih banyak memperoleh dukungan, selain tentunya prioritas penerapan prinsip pembentukan dapil lebih banyak terakomodir.

Berdasar Surat Keputusan KPU RI 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diperoleh penetapan usulan III dengan beberapa penyesuaian penamaan dapil sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Dapil	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi	Nilai Suara
1.	Wonodadi, Udanawu, dan Ponggok	3	197.150	8	24.683
2.	Srengat, Sanankulon, dan Nglegok	2	194.259	8	24.282
3.	Garum, Gandusari, Talun, dan Selopuro	4	247.738	10	24.773
4.	Wlingi, Doko, Kesamben, dan Selorejo	5	194.656	8	24.332
5.	Sutojayan, Panggungrejo, Wates, dan Binangun	6	172.285	7	24.612
6.	Bakung, Kanigoro, Kademangan, dan Wonotirto	1	213.004	9	23.667
<b>Total</b>			<b>1.219.092</b>	<b>50</b>	

Melalui daerah pemilihan yang baru, hanya Dapil 4 dan Dapil 5 yang tidak berubah komposisi kecamatannya namun terjadi perubahan penamaan dapil menjadi Dapil 5 dan Dapil 6 serta hanya berubah alokasi kursi dengan penambahan 1 kursi pada dapil yang semula Dapil 5 (8 kursi) menjadi Dapil 6 (9 kursi).

Perbedaan Data Perolehan Kursi Antar-Partai dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2014

Pemilu	PKB	Gerindra	PDIP	Golkar	Nasdem	PKS	PPP	PAN	Demokrat
2019	9	6	19	3	2	1	1	7	2
2014	9	6	13	4	3	3	1	7	4

Simulasi Perolehan Hasil Perhitungan per-Kecamatan dalam Pemilu 2019 jika Menggunakan Dapil Pemilu 2014





Kec/Dapil	PKB	Gerindra	PDIP	Golkar	Nasdem	PKS	PPP	PAN	Demokrat
Udanawu	3.912	790	8.222	3.905	3.073	225	1.821	2.765	156
Wonodadi	7.369	1.195	2.920	2.016	774	158	3.966	10.822	181
Srengat	7.078	5.780	11.888	1.997	900	1.190	634	5.455	3.984
Ponggok	8.238	2.715	19.820	8.653	4.855	1.821	2.787	10.396	739
<b>Dapil 1 (11)</b>	<b>26.597</b>	<b>10.480</b>	<b>42.850</b>	<b>16.571</b>	<b>9.602</b>	<b>3.394</b>	<b>9.208</b>	<b>29.438</b>	<b>5.060</b>
Sanankulon	6.988	5.186	10.991	1.370	465	594	311	3.326	2.990
Nglegok	11.096	5.628	17.267	3.634	1.995	275	342	1.723	533
Garum	7.988	3.090	12.509	941	1.583	600	517	10.204	515
Talun	5.030	2.795	19.114	455	1.010	542	400	6.855	1.911
Selopuro	4.817	1.100	12.615	1.986	290	427	302	1.965	1.702
<b>Dapil 2 (13)</b>	<b>35.919</b>	<b>17.853</b>	<b>72.496</b>	<b>8.386</b>	<b>5.343</b>	<b>2.438</b>	<b>1.872</b>	<b>24.073</b>	<b>7.651</b>
Gandusari	7.661	3.197	17.024	1.365	1.502	498	814	5.516	3.922
Wlingi	3.707	1.868	13.046	728	6.395	1.015	260	757	2.105
Doko	2.153	5.504	10.618	1.666	859	398	106	1.313	1.363
Kesamben	4.538	3.154	13.954	1.674	575	288	556	3.263	1.137
Selorejo	1.498	6.305	7.550	3.678	1.431	200	190	727	245
<b>Dapil 3 (11)</b>	<b>19.557</b>	<b>20.028</b>	<b>62.192</b>	<b>9.111</b>	<b>10.762</b>	<b>2.399</b>	<b>1.926</b>	<b>11.576</b>	<b>8.772</b>
Sutojayan	4.383	3.148	15.107	933	234	1.361	672	970	2.211
Panggungrejo	2.722	3.457	7.810	972	667	3.991	296	3.134	1.415
Binangun	3.329	3.790	2.350	1.392	3.872	1.498	199	3.069	354
Wates	2.649	1.712	5.780	513	884	1.221	167	2.115	2.035
<b>Dapil 4 (7)</b>	<b>13.083</b>	<b>12.107</b>	<b>31.047</b>	<b>3.810</b>	<b>5.657</b>	<b>8.071</b>	<b>1.334</b>	<b>9.288</b>	<b>8.226</b>
Kanigoro	8.700	13.301	10.468	874	372	835	741	7.986	1.840
Kademangan	10.208	6.708	13.183	1.789	410	714	363	5.634	1.450
Bakung	708	3.113	4.739	4.130	121	477	85	2.919	375
Wonotirto	1.371	7.305	6.168	2.865	195	234	192	1.967	1.659
<b>Dapil 5 (8)</b>	<b>20.987</b>	<b>30.427</b>	<b>34.558</b>	<b>9.658</b>	<b>1.098</b>	<b>2.260</b>	<b>1.381</b>	<b>26.474</b>	<b>5.324</b>
<b>Kursi</b>									

Simulasi Perolehan Kursi Menggunakan Hasil Perhitungan per-Kecamatan dalam Pemilu 2019 jika Menggunakan Dapil Pemilu 2014 Metode Konversi Suara Saint Lague

NO	PARPOL	DAPIL 1		DAPIL 2		DAPIL 3		DAPIL 4		DAPIL 5		TOTAL	
		SUARA	KURSI	SUARA	KURSI	SUARA	KURSI	SUARA	KURSI	SUARA	KURSI	SUARA	KURSI
1	PKB	26,597	2	35,919	2	19,557	1	13,083	1	20,987	2	116,143	8
2	GERINDRA	10,480	1	17,853	1	20,028	1	12,107	1	30,427	2	90,895	6
3	PDIP	42,850	3	72,496	5	62,192	5	31,047	2	34,558	2	243,143	17
4	GOLKAR	16,571	1	8,386	1	9,111	1	3,810	0	9,658	1	47,536	4
5	NASDEM	9,602	1	5,343	0	10,762	1	5,657	0	1,098	0	32,462	2
6	PKS	3,394	0	2,438	0	2,399	0	8,071	1	2,260	0	18,562	1
7	PPP	9,208	1	1,872	0	1,926	0	1,334	0	1,381	0	15,721	1
8	PAN	29,438	2	24,073	2	11,576	1	9,288	1	26,474	2	100,849	8
9	DEMOKRAT	5,060	0	7,651	1	8,772	1	8,226	1	5,324	0	35,033	3
<b>TOTAL</b>		<b>153,200</b>	<b>11</b>	<b>176,031</b>	<b>12</b>	<b>146,323</b>	<b>11</b>	<b>92,623</b>	<b>7</b>	<b>132,167</b>	<b>9</b>	<b>700,344</b>	<b>50</b>
<b>TOTAL SELURUH KURSI</b>													

Perbedaan Data Simulasi Perolehan Kursi Antar Partai dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2014 Menggunakan Dapil Pemilu 2014 dan Metode Konversi Suara Saint Lague

Pemilu	PKB	Gerindra	PDIP	Golkar	Nasdem	PKS	PPP	PAN	Demokrat
2019	8	6	17	4	2	1	1	8	3
2014	9	6	13	4	3	3	1	7	4

Melalui simulasi perhitungan menggunakan dapil Pemilu 2014

dan metode konversi suara Saint Lague, terjadi perubahan hasil perolehan kursi, yakni pada Partai PKB yang turun satu kursi. Sementara PDIP naik perolehan kursinya, yakni dari Pemilu 2014 yang memperoleh 13 kursi menjadi 17 kursi.

### Simpulan

Penataan daerah pemilihan dengan mengutamakan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan, terutama dalam hal kesetaraan nilai suara dan kesinambungan penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu sebelumnya. Penerapan secara konsisten prinsip penataan dapil dapat mengantisipasi satu sisi terjadi ketidakadilan “wilayah kompetisi” yang sejak awal dikonsensuskan dan sisi lain memberi keadilan juga terhadap kesetaraan nilai suara pemilih. Penerapan secara konsisten prinsip penataan dapil juga akan berdampak pada tidak terjadinya kesenjangan harga kursi di dapil yang terwakili secara berlebihan (*over-represented*) dengan harga kursi di dapil yang kurang terwakili (*under-represented*). Alokasi kursi untuk dapil tersebut dapat menjamin *equality of voting strength*.



# DINAMIKA PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG

**ISMANTO, S.Th.I, M.Ag**

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Lampung

Undang-undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan jaminan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dipilih melalui Pemilihan Umum. Pemilihan Umum atau Pemilu dilaksanakan secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara. Dengan adanya pemilihan secara langsung ini rakyat dapat menentukan perwakilan yang dikehendaki secara bebas dan rahasia.

Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup di mana calon dipilih oleh partai, sistem proporsional terbuka membuat masyarakat sebagai pemilih dapat memilih calon yang akan mewakilinya secara langsung. Pemilihan calon tersebut berdasarkan daerah pemilihan yang telah ditetapkan.

Daerah pemilihan (Dapil) merupakan pembagian daerah berdasarkan provinsi, kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota untuk Dapil Anggota DPR, kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota untuk Dapil Anggota DPRD Provinsi, dan berdasarkan kecamatan atau gabungan

kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk. Daerah Pemilihan berfungsi untuk menentukan Alokasi Kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pembentukan daerah pemilihan dan jumlah kursi merupakan salah satu tahapan awal penyelenggaraan pemilu. Pada Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan Dapil untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD Provinsi yang kemudian tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Undang-Undang. Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (5) dan Pasal 195 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyusunan dan penetapan Dapil untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan berkonsultasi kepada DPR.

Penetapan Dapil Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam satu wilayah yang sama, kohevisitas dan kesinambungan. Ketujuh prinsip tersebut diterapkan oleh KPU dalam penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya, KPU menugaskan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun rancangan dapilnya. Draf tersebut kemudian diajukan ke KPU RI untuk dibahas dan dikonsultasikan kepada DPR dan kemudian ditetapkan melalui Keputusan KPU.

Prinsip kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip satu orang satu suara satu nilai. Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara menetapkan BPPd di kabupaten/kota. Melalui penggunaan BPPd, jumlah penduduk menjadi berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh dan harga kursi antara satu Dapil dengan Dapil lainnya menjadi kurang lebih setara. Contoh penggunaan BPPd dapat dilihat dalam mekanisme penghitungan Alokasi Kursi.

Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, yaitu memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya. Prinsip ini mendorong agar setiap wilayah memiliki Dapil berkursi besar, diupayakan berada di interval 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) kursi. Hal ini dilakukan agar setiap partai politik mendapatkan distribusi kursi yang sama atau paling tidak mendekati karena



semakin besar Alokasi Kursi Dapil maka akan semakin setara presentase perolehan kursi setiap partai.

Prinsip proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga keseimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil. Dalam penyusunan Dapil diupayakan agar kesenjangan Alokasi Kursi setiap Dapil tidak terlalu jauh.

Prinsip integralitas wilayah, yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kabupaten/kota atau kecamatan ke dalam satu Dapil. Dalam penyusunan Dapil DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa kecamatan, maka kecamatan tersebut harus berada dalam satu wilayah geografis yang sama. Untuk memastikan hal ini, maka dalam penataan Dapil Kabupaten/Kota perlu memperhatikan secara cermat peta wilayah beserta garis batas wilayahnya.

Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi. Pelanggaran terhadap implementasi prinsip berada dalam satu wilayah yang sama berpotensi terjadi untuk wilayah yang menggunakan bagian kabupaten/kota atau kecamatan sebagai dasar penyusunan Dapil Anggota DPRD Provinsi. Adapun daftar daerah yang menggunakan bagian dari kabupaten/kota (kecamatan) dalam penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengacu pada prinsip berada dalam satu

wilayah yang sama, kecamatan-kecamatan yang berada dalam satu Dapil Anggota DPRD Provinsi tidak dapat digabung dengan kecamatan-kecamatan di luar Dapilnya sendiri untuk menjadi Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pada prinsip kohesivitas penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dalam penyusunan Dapil di satu wilayah, diupayakan mencakup kondisi sosial budaya, adat, dan sejarah yang sama. Hal ini untuk menghindari permasalahan yang akan muncul di masyarakat.

Prinsip kesinambungan, yaitu penyusunan Dapil dilakukan dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu terakhir. Dengan demikian, perubahan terhadap Dapil diusahakan dilakukan seminimal mungkin. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan Dapil berubah yaitu:

- penataan Dapil pada Pemilu Tahun 2014 tidak memenuhi prinsip-prinsip penataan Dapil;
- kabupaten baru yang terbentuk pasca penetapan Dapil Pemilu Tahun 2014;
- kabupaten induk yang sebagian wilayahnya telah membentuk kabupaten/kota baru;
- kabupaten/kota yang terdapat penambahan/pengurangan jumlah kecamatan; atau
- perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan berubahnya Alokasi Kursi Dapil menjadi lebih dari 12 (dua belas) atau kurang dari 3 (tiga).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit



20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Penetapan jumlah kursi tersebut berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan. Data jumlah penduduk merupakan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diperoleh dari Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Dalam Negeri. Berikut tabel penentuan jumlah kursi Kabupaten/Kota:

**Tabel 5.1.** Tabel Penentuan Jumlah Kursi Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

No	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang	20
2	lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang	25
3	lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang	30
4	lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) orang sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang	35
5	lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) orang sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang	40
6	lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang	45
7	lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang	50
8	lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang	55

Sumber Data: Pasal 191 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 192 UU Nomor 7 Tahun 2017, penentuan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. Proses penyusunan Dapil dimulai dari penyerahan DAK2 dari Kementerian Dalam Negeri dan kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan KPU tentang jumlah penduduk kabupaten/kota beserta jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan keputusan tersebut, KPU Kabupaten/Kota menyusun usulan Dapil. Usulan tersebut kemudian dibahas dalam uji publik yang melibatkan stakeholder terkait. Selanjutnya, draft usulan Dapil Kabupaten/Kota tersebut disampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi. KPU Provinsi mempresentasikan draft usulan penataan Dapil Kabupaten/Kota beserta pertimbangan prinsip - prinsip penataan Dapilnya dan berbagai masukan yang disampaikan dalam proses uji publik. Selanjutnya, KPU RI melakukan konsultasi kepada DPR RI sebelum menetapkan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dalam keputusan KPU.

Pada tahap awal proses penyusunan Dapil Kabupaten/Kota disusun dengan berpedoman pada Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam

Pemilihan Umum, dan Keputusan KPU Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum. Sesuai dengan pedoman tersebut, penyusunan dapil menerapkan ketujuh prinsip. Sebagai contoh dalam penyusunan dapil Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang. Pada kabupaten Tulang Bawang pada pemilihan Umum Tahun 2014 terdapat daerah pemilihan yang loncat atau tidak integral. Dalam hal ini KPU Kabupaten Tulang Bawang menyusun usulan daerah pemilihan untuk memperbaiki dapil yang loncat tersebut.

Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Lampung dengan Jumlah Kecamatan sebanyak 15 Kecamatan. Penduduk Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan DAK2 berjumlah 419.427 jiwa dengan jumlah laki-laki 217.716 jiwa dan perempuan 201.711 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilu Tahun 2019 sebanyak 40 Kursi. Jumlah ini berkurang dari Pemilu Tahun 2014, yaitu 45 Kursi. Berkurangnya alokasi kursi tersebut dikarenakan jumlah penduduk yang berkurang yaitu dari 539.003 jiwa menjadi 419.427 jiwa. Berkurangnya jumlah alokasi kursi juga mempengaruhi sebaran jumlah kursi disetiap daerah pemilihannya. Perubahan sebaran kursi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.2.** Tabel Perbandingan Jumlah Alokasi Kursi Dapil Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019

NO	DAERAH PEMILIHAN	ALOKASI KURSI	
		PEMILU 2014	PEMILU 2019
1	Tulang Bawang 1	6	6
2	Tulang Bawang 2	9	9
3	Tulang Bawang 3	8	5
4	Tulang Bawang 4	6	4
5	Tulang Bawang 5	7	7
6	Tulang Bawang 6	4	3
7	Tulang Bawang 7	5	6
Jumlah Kursi		45	40


Sumber Data: Keputusan KPU No: 100/Kpts/KPU/ Tahun 2013 dan Keputusan KPU No 271/PL.01.3-Kpt/06/ KPU/IV/2018.

Secara umum wilayah Kabupaten Tulang Bawang berada di dataran rendah dengan ketinggian wilayah bervariasi antara 2 Mdpl – 44 Mdpl. Beberapa wilayah memiliki ketinggian kurang dari 10 Mdpl dan tipografinya didominasi rawa. Selain itu terdapat sungai besar yang memisahkan





antarkecamatan. Hal inilah yang membuat adanya dapil loncat atau tidak integral di Kabupaten Tulang Bawang, yaitu pada Dapil 3 dengan alokasi kursi sebanyak 8 kursi.




**Gambar 5.1.** Peta Dapil Kabupaten Tulang Bawang Pemilu Tahun 2014

Apabila dilihat pada peta memang terdapat dapil yang tidak integral antara wilayah satu dengan yang lainnya, di mana Kecamatan Rawa Pitu dipisahkan oleh Kecamatan Penawar Aji. Akan tetapi, jika dilihat dari batas wilayah kecamatan, Kecamatan Rawa Pitu masih berbatasan dengan Kecamatan Gedung Aji Baru. Kecamatan Gedung Aji Baru yang terpisah oleh Kecamatan Penawar Aji. Selanjutnya apabila dilihat dari kondisi geografis antara Kecamatan Gedung Aji Baru dengan Kecamatan Rawa Pitu terdapat pemisah berupa sungai dan tidak adanya akses penghubung antarkecamatan yang memadai. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip integralitas wilayah. Tidak terdapat keterpaduan antarwilayah jika dilihat dari kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi. Dalam penyusunan satu Dapil DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa kecamatan, maka kecamatan tersebut harus berada dalam satu wilayah geografis yang sama. KPU Kabupaten Tulang Bawang dalam menyusun daerah pemilihan pada Pemilu Tahun 2019 mengajukan usulan dengan mengubah penataan dapil, yaitu pada Dapil 3 semula 3 kecamatan menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Penawar tama dan Kecamatan Gedung Aji Baru. Sedangkan untuk Kecamatan Rawapitu yang secara geografis berbeda dimasukkan ke dalam Dapil 7 bersama dengan Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Merkasan Aji, dan Kecamatan Penawar Aji.

KPU Kabupaten Tulang Bawang dalam penyusunan daerah pemilihan mengusulkan dua opsi Dapil. Kedua opsi tersebut kemudian diuji publik dengan menghadirkan instansi dan pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, TNI, Polres, Disdukcapil,

Bawaslu Kabupaten, organisasi masyarakat, Kesbangpol, dan camat. Dalam pembahasannya sebagian besar setuju untuk menggunakan Opsi kesatu dan tidak adanya sanggahan. Dua opsi tersebut kemudian dikirim kepada KPU Provinsi Lampung yang kemudian diteruskan kepada KPU RI.

Dari dua opsi yang diajukan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang melalui KPU Provinsi Lampung, opsi 1 yang disetujui dan kemudian ditetapkan menjadi Daerah Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.




**Gambar 5.2.** Peta Dapil Kabupaten Tulang Bawang Pemilu Tahun 2019.

### Kesimpulan

Dalam penyusunan Daerah Pemilihan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan 7 prinsip penataan daerah pemilihan. Ketujuh prinsip tersebut, yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam satu wilayah yang sama, kohevisitas dan kesinambungan. Dalam hal penetapan daerah pemilihan oleh KPU RI berkonsultasi dengan DPR RI dan mendengarkan presentasi opsi yang diusulkan KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi. Pada penyusunan daerah pemilihan di Kabupaten Tulang Bawang terapat dua permasalahan yaitu berkurangnya jumlah penduduk yang memengaruhi jumlah alokasi kursi dan terdapat daerah pemilihan pada pemilu sebelumnya yang tidak integral atau berada dalam wilayah yang sama dikarenakan terpisah oleh kondisi geografis adanya sungai.

# PENCALONAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA





# TINJAUAN TEKNIS CALEG PINDAH PARTAI SAAT PROSES PENCALONAN LEGISLATIF PADA PEMILU 2019 DI KABUPATEN SAROLANGUN DALAM KAITANNYA SENGKETA TATA USAHA NEGARA (ANALISA YURIDIS NOMOR : 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI)

M. Sanusi, S.Ag., M.H.<sup>1</sup>

## Latar Belakang

Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah pemilu keempat dan merupakan pemilu serentak pertama pasca Reformasi yang dilaksanakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapan masyarakat Indonesia untuk bisa menikmati pemilu yang lebih demokratis menjadikan kualitas dari proses maupun hasil menjadi salah satu hal yang amat penting yang harus menjadi perhatian bersama. Untuk mencapai tujuan dan keinginan itu tentu tidak cukup hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saja yang harus mengawalny. Lebih dari itu, peserta pemilu, para caleg, dan bahkan masyarakat juga harus terlibat secara aktif dan langsung dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Kalau kita melihat pelaksanaan Pemilu 2019, ada beberapa tahapan yang sepertinya berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang sudah digariskan oleh regulasi. Secara garis besar ada persoalan prosedural dalam konteks pencalonan anggota legislatif yang kurang sesuai dengan substansi demokrasi yang hendak ditegakkan. Misalkan terkait calon yang pindah partai politik yang seharusnya wajib mengundurkan diri. Dalam konteks prosedur ini Janedjri M. Gaffar menjelaskan bahwa prosedur itu adalah mekanisme yang berisi tata cara yang harus dijalani dalam melaksanakan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.<sup>2</sup>

Pada dasarnya setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum.<sup>3</sup> Dalam konteks penegakan HAM, negara juga merupakan pengemban subyek hukum utama. Negara diberikan kewajiban melalui deklarasi dan kovenan-kovenan internasional tentang HAM sebagai entitas utama yang bertanggung jawab secara penuh untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.<sup>4</sup>

Salah satu bagian terpenting dari HAM itu adalah hak politik. Adanya Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*) telah memberikan bagi setiap orang untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilu yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.

Dalam konteks yang lebih mendasar dalam mengelola suatu negara, seharusnya kita mempunyai

1. Komisioner KPU Provinsi Jambi Divisi Teknis Penyelenggaraan, menjabat sebagai anggota KPU Provinsi Jambi sejak tahun 2008. Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Batanghari periode 2008-2013 dan anggota KPU Kabupaten Batanghari periode 2003-2008.

2. Janedjri M. Gaffar, 2012, "Politik Hukum Pemilu". (Jakarta : Konstitusi Press (Konpress) hlm. 4  
3. Mutiara Hikmah, 2005, "Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum dan HAM Di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No.2, April-Juni 2005, (Jakarta: Fakultas Hukum Univ. Indonesia), hlm. 127.  
4. Aditihya Diar, 2012, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia", Jurnal Konstitusi Volume 1 No. 1, November 2012" (Jakarta: Mahkamah Konstitusi – PSKK Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang), hlm. 87





ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma inilah yang menjadi dasar berpijak kita dalam tingkah laku sehari-hari. Franz Magnis-Suseno dalam buku *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* mengatakan bahwa norma hukum itu adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat.<sup>5</sup> Apapun yang kita lakukan, baik selaku pribadi maupun lembaga, seharusnya menjadikan norma yang sudah ada menjadi rujukan dalam berbuat dan bertindak.

Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan pemilu yang diikuti lebih dari seribu orang calon anggota legislatif yang tersebar di seluruh tanah air. Para kontestan yang bersaing tentu harus menempuh prosedur yang sama sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPU di berbagai tingkatan adalah instrumen negara yang berkedudukan sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Oleh karenanya KPU memiliki tanggung jawab atas perlindungan hak politik bagi masyarakat secara luas dalam pesta yang digelar lima tahun sekali tersebut. Pelaksanaan perlindungan hak politik yang dimaksud tentu harus tunduk pada regulasi yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), menentukan bahwa setidaknya terdapat tiga bentuk dari peserta pemilu, yakni: (1) calon presiden dan wakil presiden;<sup>6</sup> (2) partai politik;<sup>7</sup> dan (3) perseorangan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah.<sup>8</sup> Dari ketiga ketentuan peserta pemilu tersebut, KPU satu-satunya lembaga negara yang berwenang untuk menjalankan berbagai tahapan pemilu yang digelar.

Tahapan pencalonan adalah salah satu bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan pesta yang digelar lima tahun sekali tersebut. Sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri, KPU menerbitkan berbagai regulasi sebagai bentuk tindak lanjut atas perintah UU Pemilu. Terkait pelaksanaan proses pencalonan anggota legislatif yang berasal dari partai politik pada Pemilu 2019, KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU No. 20 Tahun 2018).

5. Franz Magnis-Suseno, 1994, "Etika Moral Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) hlm. 68

6. Periksa Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

7. Periksa Pasal 172 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

8. Periksa Pasal 181 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 7 ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018 menentukan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai:
  - 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
  - 2) kepala desa;
  - 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
  - 4) Aparatur Sipil Negara;
  - 5) anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 7) direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa,



- atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- l. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
  - m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - o. menjadi anggota Partai Politik;
  - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
  - q. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
  - r. dicalonkan hanya di 1 (satu) dapil; dan
  - s. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.<sup>9</sup>

Dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018 tersebut selalu saja menemui kondisi yang berbeda disetiap daerah. Terutama terkait persyaratan yang mengatur tentang pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir. Salah satu kasus tersebut terjadi di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

KPU Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019, sebagaimana tercantum dan dimaksud dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun

Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019, tertanggal 20 September 2018 telah menetapkan Daftar Calon tetap (DCT). Namun pada 4 Maret 2019 KPU Kabupaten Sarolangun mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam keputusan perubahan tersebut, terdapat empat orang nama yang sebelumnya ditetapkan masuk ke dalam DCT, yang kemudian dicoret oleh KPU Sarolangun. Pencoretan keempat orang tersebut karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU No. 20 Tahun 2018. Alhasil, keputusan itu pula yang menjadi obyek sengketa gugatan dari calon yang dicoret pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Melalui perkara dengan nomor registrasi: 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI, KPU Kabupaten Sarolangun resmi dihadapkan ke dalam persidangan sengketa proses pencalonan pemilu.

### Pembahasan

#### Analisis Pertimbangan Hakim pada Perkara Nomor: 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI.

Dinamika penetapan daftar calon tetap (DCT) pada Pemilu 2019 di wilayah hukum KPU Kabupaten Sarolangun menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan berbeda dibandingkan dengan suasana penetapan daftar calon tetap di KPU Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Penetapan DCT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarolangun menjadi satu-satunya obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Perkara yang teregister dengan nomor: 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI, digugat oleh 4 (empat) orang sekaligus, yaitu: H. Muhammad Syaihu, Jannatul Pirdaus, S.T., Hapis, dan Azakil Azmi. Gugatan yang diajukan oleh keempat orang tersebut diawali dengan pencoretan masing-masing penggugat dari DCT yang sebelumnya disahkan. Namun, dapat pula diketahui bahwa keempat orang penggugat merupakan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019 yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik

9. Periksa Pasal 7 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota



yang diwakili pada pemilu terakhir.

Keempat penggugat dalam perkara 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI menurut majelis hakim yang memeriksa dan mengadili per kara *a quo*, telah memenuhi ketentuan Pasal 470 ayat (2) huruf c UU Pemilu, yang menegaskan bahwa sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266 UU Pemilu.

Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh para penggugat, mereka menilai tindakan KPU Kabupaten Sarolangun yang menerbitkan surat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah merugikan penggugat karena membuat penggugat kehilangan haknya untuk dipilih sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019. Selanjutnya, para penggugat menilai pelaksanaan proses pencalonan para penggugat untuk menjadi Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019, para penggugat telah mengikuti ketentuan dan melengkapi semua keperluan kelengkapan untuk memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Calon Anggota Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019, sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah ditetapkannya Para Penggugat dan masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019, oleh KPU Kabupaten Sarolangun sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Pada Pemilu 2019.

Oleh karenanya, para penggugat menilai bahwa KPU Kabupaten Sarolangun secara melawan hukum serta dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, telah mengeluarkan Surat Keputusan yang cacat hukum serta tidak dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum karena dibuat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Dari apa yang menjadi dalil gugatan para penggugat, KPU Kabupaten Sarolangun menjelaskan bahwa benar para penggugat adalah Calon Tetap

Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019 sebagaimana tercantum dan dimaksud dalam surat Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019. Selain itu para penggugat juga berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun hasil Pemilu 2014 akan tetapi pada Pemilu 2019 mencalonkan diri sebagai calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari partai politik yang berbeda dari pemilu sebelumnya,

Semula para penggugat telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018. Namun dalam perjalanan waktu, para penggugat dicoret dari DCT dikarenakan tidak memenuhi lagi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf s Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018. KPU Kabupaten Sarolangun pun menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, pada tanggal 4 Maret 2019.

Dengan adanya putusan PTUN Jambi Nomor 27/G/2018/PTUN.JBI tanggal 7 Januari 2019 dan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/ SETDA. PEM-OTDA-2.2/2018, tanggal 27 September 2018, tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019, yang mengembalikan hak Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun maka secara otomatis mengembalikan juga Penggugat ke partai politik sebelumnya (partai politik pemilu terakhir) sehingga surat pengunduran diri para penggugat yang diajukan sebagai persyaratan pencalonan menjadi tidak berlaku dengan sendirinya.

Perbedaan pendapat yang saling kokoh mempertahankan argumentasi dari kedua pihak, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI. berpendapat bahwa pokok permasalahan di antara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah:

1. apakah Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019 karena tidak mengundurkan diri dari anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode sebelumnya?



2. Apakah benar Putusan PTUN Jambi Nomor : 27/G/2018/PTUN.JBI telah menganulir pengunduran diri Para Penggugat dari keanggotaan partai politik sebelumnya dan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019?

Untuk menjawab permasalahan pertama tersebut, Majelis Hakim menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- Pasal 240 Undang-Undang Pemilu mengatur mengenai syarat-syarat sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ;
- Pasal 7 ayat (6) huruf b PKPU No. 20 Tahun 2018 yang menegaskan dalam hal terdapat kondisi bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
- Pasal 27 ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) PKPU No. 20 Tahun 2018.

Dengan argumentasi dari para pihak di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf s, Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 8 dan ayat (4) PKPU No. 20 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode sebelumnya, dengan melampirkan surat pengajuan pengunduran dirinya, tanda terima dari pejabat yang berwenang terkait dengan penyerahan surat pengunduran dirinya tersebut, dan juga melampirkan surat keterangan mengenai pengajuan pengunduran dirinya sedang diproses –hal ini sudah dilakukan oleh Para Penggugat.

Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (5) PKPU No. 20 Tahun 2018, Para Penggugat juga wajib menyerahkan/menyampaikan surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memang

tidak bisa menyerahkan surat keputusan tersebut dikarenakan surat pemberhentian Para Penggugat itu baru diterbitkan pada tanggal 27 September 2018 atau 7 hari setelah penetapan DCT.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (6) PKPU No. 20 Tahun 2018, yang menyatakan dalam hal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak bisa menyampaikan surat keputusan pemberhentian tersebut karena belum selesai diproses, maka calon anggota DPRD tersebut wajib melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengunduran dirinya telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan sudah mendapatkan tanda terima, serta melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa surat keputusan pemberhentian belum selesai diproses karena diluar kemampuan calon DPRD. Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat memang belum menyerahkan surat keputusan pemberhentian Para Penggugat masing-masing, namun dari keterangan saksi KPU Kabupaten Sarolangun yang bernama Hidayatullah dan Ahmad Jumadil, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Para Penggugat sudah melampirkan/menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 27 ayat (6) PKPU No. 20 Tahun 2018 tersebut.

Dengan membaca ketentuan Pasal 27 ayat (8) PKPU No. 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Para Penggugat telah melengkapi seluruh berkas persyaratan pencalonan, termasuk sudah menyerahkan surat pernyataan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (6). Dengan demikian, Majelis Hakim menilai tindakan KPU Kabupaten Sarolangun sebelumnya yang menetapkan/memasukkan nama-nama Para Penggugat dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019 adalah sudah tepat.

Pada dasarnya ketentuan Pasal 27 ayat (8) PKPU No. 20 Tahun 2018 tersebut memberikan kemudahan kepada calon anggota DPRD untuk memenuhi persyaratan dalam hal harus menyerahkan surat keputusan pemberhentiannya sebagai anggota DPRD pada Pemilu sebelumnya dikarenakan pindah partai politik. Hal ini dapat dilihat dari bunyi isi pasalnya, di mana dalam pasal tersebut terdapat kalimat “yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan, dinyatakan tidak memenuhi



syarat”. Artinya, oleh karena ada kata “atau” dalam redaksional isi pasal tersebut, maka penyampaian atau penyerahan surat keputusan pemberhentian bukanlah satu-satunya syarat yang harus dipenuhi. Namun hal itu bisa digantikan dengan menyerahkan surat pernyataan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (6) PKPU No. 20 Tahun 2018. Dengan demikian terhadap tindakan KPU Kabupaten Sarolangun yang menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 255 Undang-Undang Pemilu.

Terkait dengan jawaban KPU Kabupaten Sarolangun yang mendalilkan adanya putusan PTUN Jambi Nomor 27/G/2018/PTUN.JBI yang mengembalikan hak Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun maka secara otomatis mengembalikan juga Penggugat ke partai politik sebelumnya (partai politik pemilu terakhir), sehingga surat pengunduran diri para penggugat yang diajukan sebagai persyaratan pencalonan menjadi tidak berlaku dengan sendirinya. Maka majelis hakim berpendapat putusan tersebut tidak menilai mengenai pengunduran diri Para Penggugat, dan bukan pula mencabut kembali atau menganulir pengunduran diri Para Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, dan putusan tersebut juga tidak mengembalikan Para Penggugat sebagai anggota partai politik sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa KPU Kabupaten Sarolangun telah salah mengartikan maksud dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut.

Dengan demikian majelis hakim dalam perkara Nomor 27/G/2018/PTUN.JBI menilai bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena KPU Kabupaten Sarolangun tidak hati-hati dalam menerbitkannya. Sehingga tindakan KPU Kabupaten Sarolangun justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019.

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim dalam perkara Nomor 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI sebagaimana diuraikan di atas. Banyak kejanggalan jika ditelaah dari

perspektif ilmu hukum.

*Pertama*, argumentasi putusan yang dibangun seakan-akan memposisikan syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU No. 20 Tahun 2008 tidak berlaku mutlak. Dengan kata lain, hanya diberlakukan untuk syarat awal tanpa melihat dampak dari pemberlakuan dari syarat tersebut.

Secara teoretis, pengunduran diri adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam kaitannya dengan berakhirnya hubungan kerja, baik itu di pemerintahan ataupun di sektor swasta. Dalam beberapa regulasi, pengunduran diri telah dilegalkan sebagai hukum positif. Apalagi dalam tata kelola pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Dalam Pasal 139 ayat (1) UU Pemda, telah diatur bahwa Anggota DPRD Berhenti Antarwaktu karena meninggal dunia; mengundurkan diri; atau diberhentikan. Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 139 ayat (2) alasan diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut turut tanpa keterangan apapun; melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD; dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD; melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang, diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi anggota partai politik lain.

Bahwa terkait syarat pengunduran diri sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU No. 20 Tahun 2018 tentu senafas dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) sepanjang dimaknai tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pengunduran diri tersebut akan melahirkan pengganti antar waktu yang diusulkan oleh partai politik untuk mengisi kekosongan jabatan yang telah



ditinggalkan oleh orang yang mengundurkan diri tersebut. Namun jika berkaca dari apa yang diputuskan oleh majelis hakim dalam perkara 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI, hal ini tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Dengan menyatakan KPU Kabupaten Sarolangun membuat keputusan yang salah, secara otomatis para penggugat kembali dimasukkan dalam DCT tanpa meninggalkan jabatannya selaku Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun.

Di sisi lain, kelemahan regulasi jadi alasan utama kenapa putusan PTUN tersebut bisa diterima terkait pengunduran diri yang diajukan para penggugat. Jika ditelisik dari argumentasi pertimbangan hukum, pengunduran diri karena pindah partai tidak ditemukan dalam UU Pemilu. Di tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten, persoalan tersebut hanya terdapat dalam UU Pemda, yang juga membatasi pada "*ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD*".<sup>10</sup> Regulasi mengenai pengunduran diri karena pindah partai dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilihan umum, hanya ditemui dalam PKPU No. 20 Tahun 2018, yang notabene adalah sebagai pelaksana dari sebuah Undang-Undang yang lebih tinggi hierarkinya.

Implikasi pada pindah partai yang kemudian tidak mengundurkan diri terhadap jabatan yang dipegang oleh para penggugat selaku Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, tentu merugikan partai pengusung sebelumnya. Seharusnya ada pergantian antar waktu yang diberikan kepada anggota partai lain dalam mengemban jabatan tersebut. Hal ini disebabkan adanya hubungan sebab-akibat antara jabatan yang diemban dengan partai politik pengusung sehingga para penggugat dapat menduduki jabatan tersebut.

Hubungan kausalitas ini tidak pernah dinilai hakim dalam pertimbangan hukumnya yang terdapat pada amar putusan. Dengan putusan yang menyatakan KPU Kabupaten Sarolangun telah salah menetapkan putusan, secara langsung majelis juga menganggap bahwa para penggugat memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai calon legislative pada Pemilu 2019, tanpa harus mengundurkan diri dari jabatan mereka yang jelas diusung oleh partai lain yang tidak akan mereka gunakan sebagai perahu untuk menduduki jabatan yang sama dalam Pemilu 2019.

**Kedua, makna surat pengunduran diri yang disertai dengan tindakan pertanggungjawaban**

**moral harus diuraikan.**

Secara hukum, surat pengunduran diri memiliki kaitannya dengan pernyataan moral dari si pembuat. Tak dipungkiri, pernyataan tersebut haruslah diiringi dengan tindakan. Jika pengunduran diri dianggap sebagai tindakan yang dibolehkan menurut hukum, maka harus pula diikuti dengan tindakan yang tidak lagi bekerja pada instansi sebelumnya. Hal ini merupakan tanggung jawab secara moral yang harus diemban oleh si pembuat surat akibat surat pengunduran diri yang diajukan.

Dalam tataran teori, moral adalah salah satu dasar utama pembentukan hukum sehingga tidak boleh ada hukum, baik materinya maupun implementasinya, yang bertentangan dengan moral dan rasa keadilan di dalam masyarakat. Hukum sebenarnya merupakan kristalisasi atau formalisasi nilai-nilai moral dan nilai-nilai lain yang menjadi kaidah di dalam masyarakat.

Dalam sudut pandang lain, hukum adalah nilai-nilai moral yang sudah diformalkan atau dijadikan kaidah resmi dengan disertai ancaman sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara bagi yang melanggarnya. Dengan demikian hukum adalah moral yang diformalkan menjadi peraturan resmi. Oleh sebab itu, jika ada hukum yang bertentangan dengan moral, moral itulah yang harus dimenangkan.

Benar bahwa substansi pengunduran diri dalam persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU No. 20 tahun 2018 mempermudah proses pencalonan yang prosedural, namun tak berarti pula syarat tersebut dapat dapat dikesampingkan dengan argumentasi yang perdebatannya hanya di tingkat administratif.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukum perkara 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI tidak satupun mempertimbangkan pertanggungjawaban moral dari para penggugat akibat menandatangani surat pengunduran diri yang diajukan.

**Ketiga, Substansi syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU No. 20 Tahun 2018.**

Lahirnya Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU No. 20 Tahun 2018 memang banyak menuai kritikan. Selain lemahnya penjelasan pasal tersebut karena tidak menginduk pada peraturan yang lebih tinggi, oleh beberapa kalangan pasal ini dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Tahun

10. Periksa Pasal 139 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2013.

Kala itu MK membatalkan ketentuan pemberhentian anggota DPR/DPRD yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol). Substansi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) tersebut memiliki kemiripan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU No.20 tahun 2018.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan: *“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 16 ayat (3) UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika: (a) partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi, (b) anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya, (c) tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya.”*<sup>11</sup>

Dalam pertimbangan hukum pada perkara Nomor 39/PUU-XI/2014, MK berpendapat terjadinya perpindahan anggota partai politik yang juga merupakan anggota DPR atau DPRD, untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR atau DPRD dari partai politik lain pada periode Pemilu selanjutnya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol mengharuskan yang bersangkutan berhenti pula sebagai anggota DPR atau DPRD, mengandung konsekuensi akan terjadinya kekosongan sebagian anggota DPR atau DPRD. Menurut Mahkamah, prinsip pengisian kekosongan keanggotaan pada DPR atau DPRD harus didasarkan pada partai politik sebagai peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Selain itu, harus pula didasarkan pada figur calon anggota DPR atau DPRD yang dipilih oleh masyarakat dengan perolehan suara terbanyak. Oleh karena itu tidak ada kewajiban konstitusional seorang warga negara untuk pindah menjadi anggota partai politik lain atau memilih salah satu atau beberapa partai politik dalam waktu bersamaan, sehingga tidak ada kewajiban konstitusional pula bagi seorang warga negara untuk berhenti dari keanggotaan salah satu partai politik karena menjadi anggota partai politik lain.

Selanjutnya MK menjelaskan bahwa jika

11. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 39/PUU-XI/2013



partai politik melakukan pemberhentian anggota karena yang bersangkutan menjadi anggota partai politik lain, untuk selanjutnya partai politik yang bersangkutan berhak melakukan penggantian antarwaktu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf g UU Parpol. Hal ini juga berlaku apabila ada anggota DPR atau DPRD yang mengundurkan diri atau mangkat, maka mekanisme penggantian antarwaktu anggota DPR atau DPRD merupakan hak dari partai politik yang bersangkutan. Menurut Mahkamah, mekanisme penggantian antarwaktu memungkinkan dilakukan jika partai politik yang bersangkutan masih memiliki calon anggota DPR atau DPRD dari partai politik peserta Pemilu yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap sebagai



## Penutup Simpulan

Dari uraian di atas, dapat Penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Putusan hakim pada Perkara Nomor: 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI. kurang lengkap karena tidak menguraikan secara kongkrit hal-hal substansial untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.
2. Substansi Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU No. 20 Tahun 2008 memiliki kesamaan dengan substansi Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), di mana ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol adalah konstitusional bersyarat.

pengganti.

Dari pertimbangan tersebut, kewajiban mengundurkan diri bukanlah sesuatu hal yang menjadi syarat mutlak dalam proses pencalonan seseorang pada Pemilu 2019. Hal ini dikarenakan kewenangan untuk memberhentikan keanggotaan DPRD Kabupaten Sarolangun terletak pada partai politik yang bersangkutan.

Untuk menyelaraskan regulasi tersebut, maka layak pula substansi Pasal 7 ayat (1) huruf s PKPU No. 20 Tahun 2018 ditinjau ulang. Sepanjang keberadaan Pasal tersebut masih melekat sebagai syarat pencalonan, maka sepanjang itu pula persoalan akan dihadapi oleh penyelenggara di tingkat bawah dan akan berakhir dengan sebuah gugatan.

## Saran

1. Perlunya pemahaman konkret mengenai pelaksanaan tahapan pemilu sebagaimana regulasi yang ada di setiap lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan UU Pemilu, terutama di jajaran Mahkamah Agung ke bawah. Hal ini diharapkan agar ke depannya semua unsur pelaksana dari UU Pemilu dapat menyatukan pemahaman dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis.
2. Mengatur segala substansi tentang proses pencalonan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga pelaksanaannya di tingkat bawah tidak mengalami kendala penafsiran yang berbeda.





## POLEMIK PENCALONAN 120% PADA PEMILU LEGISLATIF DI ACEH

**Munawarsyah, S,HI., MA.<sup>1</sup>**  
(Divisi Teknis Penyelenggaraan KIP Aceh)

### Pendahuluan

**A**ceh adalah satu dari 34 Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia yang terletak di ujung paling barat Indonesia. Aceh telah menjadi pelopor perjalanan demokrasi dan khazanah sistem kepemiluan di Indonesia pascapemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA), di mana dalam hal tata kelola pemerintahan dan pelaksanaannya termasuk aspek demokrasi dan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan turut diatur dalam UU ini.

1. Divisi Teknis Penyelenggaraan KIP Aceh

Diawali dengan keberadaan calon Independen untuk pertama kali diterapkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh Tahun 2006 yang diatur normanya dalam Pasal 67 dan 68 UU PA. Lalu Ranggalawe<sup>2</sup> melakukan pengujian Pasal 56, 59 dan 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang dikabulkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007. Implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah adalah calon perseorangan untuk kemudian diterapkan dalam konteks Pilkada secara nasional. Tidaklah berlebihan jika menyebut Aceh embrionya calon perseorangan dalam Pilkada,

2. *Lalu Ranggalawe* seorang Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, beralamat di Desa Batuaji Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Mengajukan permohonan judicial-review Pasal 56, Pasal 59, dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD.



sebab keikutsertaan calon perseorangan dalam Pilkada di Aceh menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan PUU tersebut, bahwa setelah diundangkannya UU Penda dan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, pembentuk UU mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) yang di dalamnya memuat ketentuan tata cara pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) huruf d.<sup>3</sup>

Dalam hal keserentakan dan pelaksanaan langsung penyelenggaraan Pilkada, Aceh juga sudah terlebih dahulu menerapkannya dalam Pilkada Aceh Tahun 2006 yang menggabungkan pemilihan Gubernur dengan 20 pemilihan Bupati dan Walikota. Keserentakan ini kemudian diterapkan di seluruh Indonesia sejak gelombang pertama 9 Desember 2015.<sup>4</sup> Terakhir yang paling fenomenal dalam sistem pemilihan dan demokrasi di Indonesia adalah keikutsertaan Partai Politik Lokal (Parlok) di Aceh untuk pertama kali pada Pemilu Legislatif Tahun 2009.

Menurut Farhan Hamid, *Provisional Understanding* tanggal 9 Januari 2001 adalah dokumen pertama di Indonesia yang menyebut adanya calon non-partai (*non party candidates*) dan partai daerah atau partai lokal (*locally-based parties*) yang dapat berpartisipasi dalam proses Pemilu di Aceh. Eksistensi calon non-partai dan partai daerah atau partai lokal itu diharapkan menjadi jalan demokrasi bagi transformasi tujuan politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM), selain sebagai insentif atau konsesi politik bagi GAM untuk bergabung kembali dalam wadah negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Pembahasan isu-isu otonomi khusus atau pemerintahan sendiri dan partisipasi GAM dalam kehidupan politik di Aceh melalui partai politik lokal disepakati kedua belah pihak dalam perundingan putaran ketiga (12-16 April 2005).<sup>6</sup> Penyelenggaraan pemilihan yang bebas dan adil bagi Aceh, komisi pemilihan yang independen, peraturan yang menjamin

bahwa calon non-partai dapat ikut serta atau partai daerah (*locally-based parties*) dapat dibentuk di Aceh serta kriteria yang memungkinkan GAM ikut serta dalam proses politik, termasuk mentransformasikan tujuan politiknya melalui jalan demokrasi didasari atas tindak lanjut butir 1.2 dan 1.2.1. Memorandum Of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman Perjanjian Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM di Helsinki Finlandia 15 Agustus 2005.<sup>7</sup> Nota Kesepahaman ini sejatinya adalah wujud rekonsiliasi bermartabat, menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Selanjutnya dalam tempo 1 (satu) tahun atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menunjukkan komitmen menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tanggal 11 Juli 2006 RUU Pemerintahan Aceh diterima dan disetujui secara aklamasi oleh Pemerintah dan DPR, lalu tanggal 1 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.<sup>9</sup>

### Pencalonan 120% Calon Legislatif Pemilu 2009 dan Keikutsertaan Partai Politik Lokal Aceh.

Persyaratan pengajuan bakal calon anggota legislatif yang memuat paling banyak 120% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan (dapil) merupakan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini adalah dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009. Dalam penyelenggaraan tahapan pencalonan terdapat ketentuan dalam Undang-undang tersebut di Pasal 54 yang sepenuhnya diadopsi dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Pasal 17 dalam Qanun tersebut di atas mengatur ketentuan pencalonan

3. Dr. Edy Faishal Muttaqin, S.H., M.H., *Implikasi Yuridis Keikutsertaan Calon Perseorangan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*, 2007. Lihat: media.neliti.com/media/publications/229144-implikasi-yuridis-keikutsertaan-calon-perseorangan.

4. Tjahyo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Ekspose (PT Mizan Publika), Jakarta, 2015, hlm. 57.

5. *Provisional Understanding* adalah Daftar Penyelesaian Politis yang disepakati oleh Para Juru Runding Pemerintah RI dan Wakil GAM dalam pertemuan di Jenewa, Swiss pada tanggal 6-9 Januari 2001. *Provisional Understanding* yang ditandatangani tersebut selain menyepakati bulan tenang atau moratorium selama satu bulan (atas kekerasan pasca kegagalan Jeda kemanusiaan), juru runding kedua belah pihak menegaskan keyakinannya bahwa masa depan Aceh dapat diselesaikan secara politis. *Provisional Understanding* adalah sebuah daftar substansi politis yang akan dibicarakan lebih lanjut termasuk dalam *annex* (lampiran) daftar masalah penting adalah: penyelenggaraan pemilihan yang bebas dan adil bagi Aceh, komisi pemilihan yang independen yang dapat diterima kedua belah pihak, pemantauan terhadap proses pemilihan oleh sebuah badan yang independen dan tidak berpihak, peraturan yang menjamin bahwa calon non-partai dapat ikut serta atau partai daerah (*locally-based parties*) dapat dibentuk di Aceh serta kriteria yang memungkinkan GAM ikut serta dalam proses politik, termasuk mentransformasikan tujuan politiknya melalui jalan demokrasi. Namun ketika juru runding Pemerintah RI membawa daftar politis itu ke Pemerintahan Abdurrahman Wahid di Jakarta, segera timbul pertentangan sehingga tidak dikembangkan lebih lanjut.

6. Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endau: Catatan Seseorang Wakil Rakyat Aceh*, Suara Bebas, Jakarta, 2006, hlm., 112-113.

7. Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, Kemitraan, Jakarta, 2008, hlm., 208.

8. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H., dkk. *Bukan Undang-Undang Biasa: Refleksi 10 Tahun Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2016, hlm., 16.

9. Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh...*, hlm., 228.



daftar bakal calon legislatif yang diajukan oleh Parlok memuat paling banyak 120% dari jumlah kursi pada setiap dapil.

Pileg Tahun 2009 menjadi ajang kontestasi pertama bagi Parlok di Aceh, di mana keikutsertaan Parlok dalam pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU Pemerintahan Aceh yang kemudian diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2007. Hal ini tentunya menjadi babak baru perjalanan demokrasi lokal di Aceh dan kepemiluan di Indonesia. Dari 44 partai politik peserta Pileg Tahun 2009, terdapat 6 Parlok di Aceh yang ditetapkan KPU dari 13 Parlok yang telah terbentuk di Aceh sebagai peserta Pemilu Tahun 2009, yaitu: Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Aceh (PA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), dan Partai Bersatu Aceh (PBA).<sup>10</sup>

Pada aspek teknis pengajuan daftar bakal calon dalam Pileg 2009 memiliki norma pengaturan yang sama, apa yang diatur dalam Pasal 17 Qanun 3 Tahun 2008 sepenuhnya merupakan ketentuan Pasal 54 UU 10 Tahun 2008, sehingga tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya baik bagi Partai Politik Nasional (Parnas) maupun Parlok di Aceh.

### **Polemik Pencalonan 120% Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Aceh.**

Pemilu Legislatif Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pileg 2014 diikuti oleh 15 partai politik, terdiri dari 12 partai politik dan 3 partai politik lokal di Aceh, yaitu: Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh (PNA), dan Partai Aceh (PA). Partai Damai Aceh adalah kelanjutan dari Partai Daulat Aceh (PDA) dan Partai Nasional Aceh (PNA) adalah partai politik lokal baru peserta Pemilu Tahun 2014. Sedangkan Partai Aceh (PA) adalah satu-satunya Parlok di Aceh yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagai peserta pemilu berikutnya.<sup>11</sup> Ketentuan keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2014 diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Bab XXIII Ketentuan Lain-Lain, Pasal 322.

Pelaksanaan Pileg 2014 di Aceh memunculkan pro-kontra terkait ketentuan pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, memuat ketentuan pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap dapil. Di sisi lain Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tidak mengalami perubahan atau penyesuaian dengan Undang-undang terbaru pemilu. Pasal 15, 16 dan 17 dalam Qanun masih memuat norma tentang pencalonan daftar bakal calon anggota legislatif memuat paling banyak 120% dari jumlah kursi pada setiap dapil.

Jika merujuk kepada kedua ketentuan ini, maka Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menjadi norma baru dan dasar hukum bagi partai politik peserta Pemilu 2014 dalam pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Persoalan yang mencuat kemudian adalah bagaimana penerapannya bagi Parlok di Aceh pada Pemilu 2014?. Jika diuraikan lebih lanjut bahwa ketentuan tentang hak dan kewajiban Parlok termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pada Pasal 80 Ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang keikutsertaan dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPRA dan DPRK, mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPRA dan DPRK, mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPRA dan DPRK, mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di DPRA dan DPRK, dan mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota di Aceh dalam pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Qanun Aceh. Di sinilah awal mula polemik pencalonan 120% itu terjadi dalam Pemilu di Aceh, apakah mengacu Pasal 17 Qanun 3 Tahun 2008 atau Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012?.

Penyelenggara pemilu di Aceh, yaitu KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan

10. Selain 6 (enam) parlok, yaitu Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Aceh (PA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), dan Partai Bersatu Aceh (PBA) yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2009, terdapat 7 (tujuh) parlok yang terbentuk di Aceh yang terdaftar di Kanwil Hukum dan HAM, dan mendaftar di KPU/KIP untuk mengikuti proses verifikasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu 2009, yaitu: Partai Aceh Meudaulat (PAM), Partai Lokal Aceh (PLA), Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (PARA), Partai Persatuan Muslimin Aceh (PPMA), Partai Serambi Persada Nusantara Serikat (PSPNS), Partai Darussalam, Partai Gabhat (Generasi Aceh Beusaboh Tha'at dan Taqwa. *Partai Politik Lokal di Aceh...*, hlm., 256.

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) pada Pasal 90 mengatur bahwa untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, partai politik lokal peserta Pemilu harus memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPR Aceh, atau memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPR Kabupaten/Kota yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota di Aceh.



bagian hierarki KPU secara teknis pelaksanaannya dihadapkan persoalan *ambiguitas* antara mengacu Pasal 17 Qanun 3 Tahun 2008 atau Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Memasuki masa tahapan pengajuan daftar bakal calon anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota, sebagian partai politik peserta pemilu di Aceh mendaftarkan bakal calon anggota legislatif ke KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dengan menggunakan kedua metode tersebut. Ada partai politik yang mengajukan daftar nama bakal calon anggota legislatif memuat paling banyak 120% dari jumlah kursi pada setiap dapil, juga terdapat partai politik yang menyerahkan daftar nama bakal calon anggota legislatif memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap dapil, bahkan terdapat juga kondisi dimana jangankan memuat 120%, untuk terpenuhi kuota 100% saja partai politik mengalami kesulitan. Di tingkat Propinsi Aceh, Partai Aceh, Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Gerindra mendaftarkan calon anggota legislatif memuat paling banyak 120% dari alokasi kursi pada setiap dapil.

Kondisi ini tentunya menjadi persoalan tersendiri bagi penyelenggara pemilu pada aspek kepastian hukum dan teknis pelaksanaannya, sejumlah KIP Kabupaten/Kota menerapkan secara beragam, umumnya tetap menerima pendaftaran caleg dari partai politik dan partai politik lokal memuat paling banyak 120% dari jumlah kursi pada setiap dapil sebagaimana yang diterapkan oleh KIP Aceh, terdapat juga KIP Kabupaten/Kota yang menerapkan ketentuan Pasal 54 UU 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2003 Perubahan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 untuk pendaftaran caleg dari partai politik, sedangkan untuk partai politik lokal diterima pendaftarannya sebagaimana Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008. Alhasil tentunya terjadi perbedaan penerapan, belum lagi persoalan ini menjadi obyek pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota yang sedari awal menilai KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelesaikan polemik pencalonan kuota 120% ini, KIP Aceh kemudian berkonsultasi meminta penjelasan kepada KPU yang dijawab dengan Surat KPU Nomor 324/KPU/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang Kedudukan Anggota Partai Politik Lokal Aceh dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRA, dan DPRK oleh Partai Politik Nasional.

KPU melalui surat tersebut di atas pada intinya menegaskan bahwa:<sup>12</sup>

1. Jumlah bakal calon yang dapat diajukan oleh partai politik lokal Aceh maupun partai politik nasional dalam pencalonan Pemilu 2014 untuk setiap daerah pemilihan paling banyak 100% dari alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRA/DPRK. Besaran angka 100% jumlah bakal calon yang dapat diajukan dalam Pemilu Anggota DPRA/DPRK tersebut di dasarkan kepada ketentuan Pasal 54 UU Nomor 8 Tahun 2012, mengingat ketentuan dalam Qanun Aceh yang mengatur mengenai jumlah bakal calon yang diajukan untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 120% bukan merupakan ketentuan khusus bagi Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007.
2. Tata cara pencalonan Anggota DPRA/DPRK tetap tunduk kepada Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 jo. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Konsekuensi surat KPU tersebut di atas membuat posisi KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota terdesak dan serba salah, satu sisi pada masa tahapan pendaftaran calon anggota legislatif terlanjur menerima daftar nama bakal calon anggota legislatif memuat paling banyak 120% dari jumlah kursi pada setiap dapil, di sisi lain KPU menegaskan bahwa Parlok di Aceh maupun Parnas dalam pencalonan Pemilu 2014 untuk setiap dapil paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap dapil Anggota DPRA/DPRK. Penegasan KPU termasuk tentang tata cara pencalonan dengan memerintahkan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota tetap tunduk kepada Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 jo. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Akibat dari terbitnya surat KPU Nomor 324/KPU/V/2013, KIP Aceh melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk menyampaikan maksud surat KPU tersebut sekaligus mengadvokasi persoalan kuota caleg 120%, sehingga dilaksanakan dua kali pertemuan antara Tim

12. Surat KPU RI Nomor 324/KPU/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang Kedudukan Anggota Partai Politik Lokal Aceh dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRA, dan DPRK oleh Partai Politik Nasional, ketentuan Angka (5) dan (6).



Pemerintah Aceh dengan Tim Pemerintah, tanggal 21 Mei 2013 di Jakarta dan 23 Mei 2013 di Bogor. Pertemuan kali kedua ini menghasilkan kesepakatan antara Tim Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, KPU, dan Bawaslu terkait pengajuan kuota calon anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh. KPU selanjutnya mengeluarkan Surat Nomor 410/KPU/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal Pengajuan calon anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh.

Substansi surat KPU ini sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. KPU dapat menerima usulan mengenai jumlah bakal calon anggota DPRA dan DPRK yang diajukan oleh Partai Politik Lokal Aceh dan Partai Nasional untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRA dan daerah pemilihan Anggota DPRK dalam penyelenggara Pemilu Tahun 2014, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan peraturan pelaksanaannya.
2. Pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK oleh Partai Politik Lokal Aceh dan Partai Nasional yang telah disampaikan kepada KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran serta masa perbaikan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tetap diterima dan dinyatakan sah, mengingat masa perbaikan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon sudah tidak dimungkinkan lagi sebagaimana maksud dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Jo. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013.
3. Diminta kepada KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota menyampaikan maksud surat KPU ini kepada Pimpinan Partai Politik Lokal Aceh dan Partai Nasional di Provinsi Aceh, serta surat KPU Nomor: 324/KPU/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Sebelumnya, pada tanggal 7 Juni 2013 KIP Aceh menggelar rapat koordinasi dengan KIP Kabupaten/Kota tentang pengajuan bakal calon legislatif 120% bagi seluruh partai politik peserta pemilu di Aceh. Pertemuan yang diinisiasi oleh KIP Aceh dimaksudkan untuk konsolidasi dukungan KIP Kabupaten/Kota di Aceh terkait persoalan pengajuan daftar caleg kouta 120%. Rapat koordinasi ini

menghasilkan suatu kesepakatan antara KIP Aceh dengan KIP Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara KIP Aceh Nomor 32/BA/KIP-ACEH/VI/2013 tentang Dukungan dalam Penyusunan Daftar Calon Anggota DPRA dan DPRK di Aceh.

Kesepakatan KIP Se-Aceh ini kemudian menimbulkan permasalahan baru terkait legalitas bagi penyelenggara pemilu di Aceh untuk menyepakati sesuatu yang berbeda dari apa yang telah diputuskan KPU sebagaimana Surat Nomor 324/KPU/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang Kedudukan Anggota Partai Politik Lokal Aceh dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRA, dan DPRK oleh Partai Politik Nasional. KIP Aceh saat itu dinilai sejumlah kalangan tidak patuh menjalankan perintah KPU yang menetapkan ketentuan pengajuan daftar caleg di Aceh dan dinilai telah membuat kesepakatan dan keputusan di luar yuridiksinya.

Berikut penulis rangkum respon sejumlah kalangan, khususnya pimpinan partai politik di Aceh:<sup>14</sup>

Juru Bicara PNA Thamren Ananda: *“Pernyataan KIP Aceh bahwa mereka telah sepakat dengan seluruh KIP kabupaten/kota mengakomodir kuota caleg 120 persen merupakan sikap yang membingungkan rakyat dan parpol di Aceh. Hal ini disebabkan sebelumnya KPU telah membuat keputusan kuota caleg tetap 100 persen melalui Keputusan KPU Nomor 324. Menurut Thamren, keputusan KPU telah disosialisasikan ke seluruh parpol. Dengan demikian, sampai saat ini parpol secara aturan yang ada telah mengirimkan calegnya sebanyak 100 persen. Namun dalam perjalanannya, Pemerintah Aceh menjadi motor dalam mendesak KPU untuk mengakomodir kuota caleg 120 persen, padahal sampai saat ini belum ada putusan KPU yang membatalkan Keputusan Nomor 324. Secara aturan Keputusan KPU Nomor 324 Tanggal 7 Mei 2013 tidak bisa dicabut oleh KIP Provinsi dengan cara membuat kesepakatan dengan KIP kabupaten/kota, kalau KIP ingin mengakomodir kuota 120 persen, maka KIP harus meminta keputusan KPU yang baru untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 324. Kita berharap kepada semua pihak untuk menghormati integritas KIP, agar mereka bisa bekerja dengan baik dan tidak merasa tertekan atau mendapatkan tekanan dari pihak luar;”*

Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Mawardy Nurdin: *“Partai Demokrat menyatakan kesiapan*

13. Surat KPU RI Nomor 410/KPU/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal pengajuan calon anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh, ketentuan Angka (1), (3), dan (4).

14. <https://aceh.tribunnews.com/amp/2013/06/09/kuota-caleg-bingungkan-parpol>, tanggal 9 Juni 2013.



dengan apapun hasil keputusan yang ditetapkan KIP. Tapi, hendaknya KIP menetapkan keputusan dengan dasar hukum yang jelas agar adanya kepastian hukum untuk parpol. Sekarang ini yang berkembang baru sebatas usulan, pendapat dan kesepakatan antara KIP Kabupaten/Kota dengan KIP Provinsi terkait alokasi daftar caleg 120 persen, tapi itu tidak ada legalitasnya. Demokrat akan mengambil keputusan berdasarkan aturan hukum tertulis. Kalau nanti yang diputuskan ternyata 100 persen, lalu kita kirimkan 120 persen, kita harus mencoret yang 20 persennya, maka ini menjadi masalah karena bakal ada caleg yang berpindah dapil juga, Demokrat ikut mana saja aturan yang dibuat KIP. Tapi saya pikir harus ada hitam di atas putih, bukan berdasarkan kesepakatan dan pendapat.”

Ketua Partai Gerindra, TA Khalid: “Kesepakatan KIP Aceh terhadap kuota 120 persen disebabkan karena KPU tidak menindaklanjuti hasil kesepakatan antara Pemerintah Pusat (Depdagri) dengan Pemerintah Aceh bahwa di Aceh berlaku kuota caleg 120 persen seperti termuat dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2008. Seandainya KPU telah menindaklanjuti kesepakatan itu, maka KIP Aceh tidak perlu menyepakati lagi dengan KIP Kabupaten/Kota, tapi langsung menindaklanjutinya. Mengapa Depdagri yang telah menyepakati Aceh berlaku kuota caleg 120 persen tidak menindaklanjutinya dalam bentuk regulasi. Tindakan Pemerintah Pusat dan KPU ini membuat kegamangan bagi parpol di Aceh. Seharusnya kalau pemerintah sepakat hamil, ya sepakat juga melahirkan. Tapi kalau tidak sepakat melahirkan, janganlah sepakat hamil,”

Ketua DPW Partai NasDem Zaini Djalil: “Pihaknya masih menunggu keputusan KIP terkait kuota caleg 120 persen. Baik KPU maupun KIP, harus tegas bersikap memberi kepastian hukum pelaksanaan pemilu di Aceh. Posisi kita partai politik adalah peserta pemilu sangat berharap baik KIP maupun KPU memberi kepastian hukum terhadap penafsiran alokasi caleg 100 persen maupun 120 persen. NasDem memberi apresiasi atas kesepakatan KIP yang memperjuangkan alokasi caleg 120 persen di Aceh. Namun tindakan KIP itu harus dituangkan dalam satu keputusan yang legal, agar nantinya partai tidak bermasalah dengan hukum. Perlu ada jaminan, agar nanti secara hukum tidak bermasalah. Kalaupun nantinya jadi 120 persen maka perlu diberi ruang waktu untuk menambah,”

Sekjend Partai Aceh, Mukhlis Basyah: “Pihaknya merespons positif kesepakatan KIP Aceh

terkait alokasi caleg 120 persen. Kita sambut positif, ini adalah bentuk *lex specialis*. Aceh harus berbeda dengan yang lain, kalau tidak mana juga yang namanya otonomi khusus dan ini jelas tertera dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2008 bahwa alokasi caleg 120 persen. Saat ini masyarakat Aceh mengalami kemajuan dalam bidang politik, terbukti dengan antusiasme masyarakat yang mendaftar menjadi caleg. Dengan kata lain ini adalah peluang untuk meminimalisir angka golput di pemilu. Terkait kuota caleg 120 persen ini sudah disepakati secara lisan antara Pemerintah Aceh dengan Depdagri dan KPU. Tapi, sejauh yang diketahui belum ada keputusan tertulis dari kesepakatan itu yang dikeluarkan KPU, kalau kesepakatan lisan prinsipnya sudah”.

Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2013 terbit Keputusan KIP Aceh Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA, DPRK dari Partai Politik dan Partai Politik Lokal Sebanyak-banyaknya 120% dari Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan. Fakta lainnya, apa yang diputuskan oleh KIP Aceh tersebut ditetapkan sebelum terbitnya Surat KPU Nomor 410/KPU/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013. Keputusan ini diterbitkan secara waktu telah melampaui masa pendaftaran dan masa perbaikan syarat pengajuan bakal calon serta syarat bakal calon, sehingga dalam diktum kedua keputusan tersebut memutuskan bagi partai politik dan partai politik lokal yang belum mengajukan bakal calon maksimal 120% dapat mengajukan bakal calon pada masa penyampaian klarifikasi dari partai.

KIP Aceh sesungguhnya dari awal telah menunjukkan keinginan kuat menerapkan pengajuan kuota 120% caleg kepada Parlok dan Parnas sebagaimana yang berlaku pada Pileg 2009, pertimbangan utamanya adalah azas penyelenggara pemilu. Selain itu, aktifnya KIP Aceh melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan DPRA dalam mengadvokasi pemberlakuan kuota 120% dan sikap KIP Aceh yang sedari awal di masa pendaftaran tidak mengarahkan, mengordinasikan dan mengendalikan KIP Kabupaten/Kota dalam tahapan pencalonan pada kegiatan penerimaan pendaftaran caleg untuk menerapkan Pasal 54 UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2003 Perubahan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, dan Surat KPU RI Nomor 324/KPU/V/2013 yang prinsipnya telah menetapkan pendaftaran bakal calon anggota legislatif di Aceh memuat paling banyak 100% dari alokasi kursi pada setiap dapil. Pertimbangan azas penyelenggara pemilu yang adil, memperlakukan



peserta pemilu secara setara dan kepastian hukum termuat dalam Keputusan KIP Aceh Nomor 5 Tahun 2013, diktum menimbang huruf c.

Bawaslu Aceh dengan surat Nomor 262/Bawaslu-Aceh/VI/3013 tanggal 6 Juli 2013 telah mempertanyakan dasar hukum KIP Aceh dalam menerima pengajuan daftar calon anggota legislatif Parnas dan Parlok memuat paling banyak 120% dari jumlah kursi pada setiap dapil. Jawaban KIP Aceh dengan Surat Nomor 274/2181 menjelaskan dalil kewajiban KIP sebagai penyelenggara pemilu untuk memperlakukan partai politik peserta pemilu secara adil dan setara. Terkait dengan Keputusan KIP Aceh ini, Bawaslu Aceh menilai penyelenggara pemilu di tingkat Propinsi tidak memiliki kewenangan membentuk peraturan, termasuk mengatur jumlah pengajuan bakal calon legislatif, pandangan Ketua Bawaslu Aceh Asqalani, penulis kutip sebagai berikut:<sup>15</sup>

*“Berdasarkan ketentuan Pasal 119 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu di tingkat provinsi (KIP Aceh maupun Bawaslu Provinsi) tidak berwenang membentuk peraturan, termasuk mengatur jumlah maksimum pengajuan bakal calon legislatif oleh partai politik yang berbeda dengan yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 yang telah diubah menjadi Nomor 13 Tahun 2013. Penyelenggara pemilu di tingkat provinsi hanya diberikan kewenangan menerbitkan keputusan yang sifatnya penetapan, misalnya menerbitkan Keputusan KIP Aceh tentang daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif dan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif yang akan dipilih pada pemilu legislatif, 9 April 2014 mdatang.*

*Terkait keinginan KIP Aceh itu, KPU Pusat telah menyurati KIP Aceh tanggal 7 Mei 2013. Pada poin 5 surat KPU Pusat itu dijelaskan, jumlah bakal calon yang dapat diajukan partai politik lokal Aceh maupun partai politik nasional dalam pencalonan pemilu anggota legislatif 2014 untuk setiap daerah paling banyak 100 persen dari alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRA/DPRK. Besaran angka 100% itu berdasarkan kepada ketentuan Pasal 54 UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada poin 6 surat KPU itu, kembali dijelaskan, tata cara pencalonan anggota DPRA/DPRK tetap tunduk kepada PKPU Nomor 7 Tahun 2003 juncto (jo) Peraturan KPU*

*Nomor 13 Tahun 2013 jo UU Nomor 8 Tahun 2012, sepanjang tidak diatur khusus dalam UU Nomor 11 Tahun 2006. Dari penjelasan dan uraian tersebut, apabila di kemudian hari ada bakal calon anggota legislatif dari partai nasional maupun partai lokal di Aceh yang menduduki nomor urut pada posisi 120 persen, tapi terpilih, maka hasil pemilihan itu sangat berpeluang digugat oleh nomor urut lainnya dan dapat digugurkan suaranya karena penetapan yang bersangkutan dalam DCS maupun DCT tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

*Selain itu, dasar landasan Qanun Nomor 3 Tahun 2008 pada Pasal 17 mencantumkan daftar bakal calon anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat paling banyak 120 persen, yaitu Pasal 54 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan diberlakukannya UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ketentuan itu, bisa dilihat dalam Pasal 327 UU Nomor 8 Tahun 2012. Jadi, KPU Pusat menyurati KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota agar tidak memberlakukan usulan pencalonan sebanyak 120 persen per daerah pemilihan bagi calon anggota legislatif di Aceh dengan maksud baik, yaitu mencegah terjadinya gugatan bagi caleg yang terpilih.*

Bawaslu Aceh secara kelembagaan kemudian melaporkan KIP Aceh ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai dugaan pelanggaran etik karena dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak mempedomani peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan Keputusan KIP Aceh Nomor 5 Tahun 2013. Namun DKPP menyurati Bawaslu Aceh tidak dapat menerima pengaduan tersebut karena masuk ranah internal KPU.<sup>16</sup>

Keputusan KIP Aceh tersebut juga mendapat reaksi keras dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang mengirim surat Somasi kepada KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota seluruh Aceh dengan Nomor: 24/YARA/VIII/2013. Penulis kutip pandangan Direktur Eksekutif YARA Safaruddin sebagai berikut:<sup>17</sup>

*“Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2008 yang digunakan KIP Aceh untuk menetapkan kuota caleg 120% (seratus dua puluh persen) bertentangan*

15. [https://aceh.tribunnews.com/amp/2013/06/13/kip-tak-berwenang-tetapkan-kuota-120 % , tanggal 13 Juni 2013.](https://aceh.tribunnews.com/amp/2013/06/13/kip-tak-berwenang-tetapkan-kuota-120-%20, tanggal 13 Juni 2013.)

16. Wawancara via telepon dengan Asqalani Ketua Bawaslu Aceh Periode 2013-2018, Banda Aceh, 20 Agustus 2020.  
17. [http://m.beritahukum.com/detail\\_berita.php?judul=YARA+Somasi+KIP+Aceh+dan+KIP+Kabupaten+Kota&subjudul=Aceh, tanggal 20 Agustus 2013.](http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=YARA+Somasi+KIP+Aceh+dan+KIP+Kabupaten+Kota&subjudul=Aceh, tanggal 20 Agustus 2013.)



dengan pasal 54 UU Nomor 8 tahun 2012 yang menetapkan sebanyak 100% (seratus persen). Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor: 15P/HUM/2009 tertanggal 18 Juni 2009 telah mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat 1 dan ayat 3, Peraturan KPU No. 15/2009 bertentangan dengan Pasal 205 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu tahun 2009. YARA telah mengajukan Judicial Review terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPR Kabupaten/Kota, khususnya pasal 17 dan 33 karena bertentangan dengan UU No 8 tahun 2012, tentang Pemilihan Umum, khususnya pasal 54 dan 327, melalui Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh dan telah diregistrasi Perkara Nomor: 01.P/HUM/2013/PN-BNA tanggal 30 Juli 2013.

Masih seputar polemik ini, juga memantik respon dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Zainal Abidin yang menilai kebijakan KIP Aceh tentang kuota daftar caleg 120% di setiap dapil bermasalah secara hukum. Menurut Zainal, KIP Aceh tidak mengacu ke Qanun dan juga tidak kepada Peraturan KPU. Kebijakan yang dikeluarkan oleh KIP Aceh terkait kuota 120% yang diberlakukan untuk Parnas dan Parlok berpotensi tersangkut dengan pelanggaran kode etik (Pasal 251 UU Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 18 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007) dan turunannya yang dapat menimbulkan sengketa pemilu. KIP Aceh harus lebih hati-hati dalam melaksanakan setiap tahapan karena setiap kebijakan penyelenggara dapat diuji secara simultan, baik sengketa Pemilu ke Bawaslu, sengketa Tata Usaha Pemilu ke PTUN, pelanggaran kode etik ke DKPP dan penyalahgunaan kewenangan ke peradilan umum. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 sebagai hukum positif, hukum yang berlaku disini dan kini.

Masih menurut Zainal, kedudukan KIP terhadap Qanun hanya sebagai implementator, KIP tidak berwenang mereview (menilai) Qanun karena hanya pengadilan sebagai pengadil peraturan perundang-undangan. Apalagi membuat kebijakan yang bertentangan dengan Qanun. KIP se-Aceh membuat kesepakatan bahwa daftar alokasi caleg memuat paling banyak 120% dari jumlah kursi pada setiap dapil berlaku bagi Parlok dan Parnas, sementara Qanun hanya memayungi kuota caleg 120% untuk Parlok, lalu kesepakatan tersebut dituangkan dalam Keputusan KIP Nomor 5 Tahun

2012, kesepakatan yang tidak sesuai dengan Qanun yang dirumuskan oleh KIP Aceh dalam bentuk nomenklatur hukum apapun dalam kacamata yuridis tidak memiliki kekuatan untuk memarginalkan mantan Komisioner KIP Aceh entuan yang ada dalam Qanun, walaupun pada beberapa Pasal UUPA KIP diberi kewenangan untuk mengatur (dalam bentuk peraturan dan keputusan), akan tetapi bersifat prosedural (melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan) tidak menciptakan norma hukum baru. Secara khusus, membidangi Divisi Hukum ini menulis artikel/opini di Surat Kabar Harian Serambi Indonesia.<sup>18</sup>

Kritik terhadap persoalan ini juga disampaikan Pengamat Politik dan Peneliti Jaringan Survey Inisiatif (JSI) Aryos Nivada, pandangannya penulis kutip sebagai berikut:<sup>19</sup>

*“Apabila merujuk regulasi, maka ketentuan pengajuan kuota caleg 120 persen hanya ada dalam aturan Pasal 17 Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal, sedangkan aturan setingkat Undang Undang sejauh ini tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Keputusan KIP Aceh Nomor 5 Tahun 2013 tentang kuota caleg 120 persen pada dasarnya bermasalah dari segi pembentukan keputusan tersebut maupun dasar hukum yang digunakan. Keputusan KIP Aceh tersebut tidak memuat dasar hukum yang jelas bagi pemberlakuan 120 persen bagi parnas, baik dalam pertimbangan maupun konsiderannya. KIP Aceh sendiri tidak memiliki kewenangan mandiri membuat petunjuk teknis tentang pencalonan dalam Pileg yang berbeda dengan regulasi nasional atau PKPU. Bila mengacu UUPA, KIP Aceh hanya berwenang menetapkan petunjuk teknis tata cara pelaksanaan dalam penyelenggaraan Pilkada. Hal tersebut diatur tegas dalam Pasal 58 ayat 1 huruf b UUPA. Memang dalam Pasal 58 ayat 1 huruf l*

18. Bahwa Pasal 322 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD merupakan jembatan penghubung Pemilu di bawah naungan rezim UU No. 8/2012 dengan pemilu di Aceh dalam bingkai UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dikemukakan Pasal 322 UU No.8/2012 sangat eksplisit menguraikan bahwa keikutsertaan partai lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota sepanjang tidak diatur khusus dalam UU yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, berlaku ketentuan UU ini. Persoalan muncul keperluan ketika penjabaran Pasal 80 ayat (1) dan (2) UUPA melalui Qanun Aceh No.3/2008 berbeda dengan UU No.8/2012, PKPU No.7/2013 dan Surat KPU No.324/KPU/V/2013 menyangkut dengan jumlah bakal calon yang diajukan di setiap daerah pemilihan. Qanun Aceh menentukan daftar bakal calon memuat paling banyak 120% dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan, sementara UU No.8/2012, PKPU No.7/2013 dan Surat KPU menetapkan sejumlah 100%. Timbul pertanyaan apakah Qanun Aceh No.3/2008 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi? Ataukah Qanun Aceh tersebut bagian dari *derivasi* kekhususan Aceh yang diberi melalui UUPA?

Dalam hukum sudah sering disampaikan para ahli dikenal asas *lex superiore derogat lex infiriore* mengharuskan norma hukum yang di bawah tidak bertentangan dengan norma hukum yang di atasnya. Dalam pelaksanaannya prinsip tersebut diimbangi dengan prinsip lain yaitu *lex specialis deroget lex generalis* bahwa norma hukum yang khusus, baik materi maupun wilayah berlakunya atau waktu berlakunya dapat saja mengatur yang berbeda dari norma hukum yang bersifat umum tanpa mengubah status keberlakuan norma hukum yang bersifat umum. Mengacu UU 12 Tahun 2011, maka Qanun Aceh No.3 Tahun 2008 tergolong *verordering* karena mendapat delegasi dari Pasal 80 ayat (2) UUPA. Untuk itu prinsip *lex superiore* tidak tepat dalam perkara aquo, tetapi prinsip *lex specialis* lebih dapat diterima untuk diaplikasikan pada persoalan ini. Oleh karena Pasal 80 ayat (1) dan (2) UUPA serta Qanun Aceh No.3/2008 merupakan ketentuan yang dibentuk memang dimaksudkan sebagai ketentuan yang bersifat khusus. Hal ini simetris dengan asas *systematische specialiteit* bahwa sebuah ketentuan dikatakan bersifat khusus apabila membentuk undang-undang memang bermaksud memberlakukan ketentuan tersebut sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus. Jika persoalan tersebut tidak dimaksudkan sebagai *contra legem*, melainkan *praepia* (kelidaksesuaian norma), maka dalam hal ini penafsirannya dikaitkan dengan elemen *teleologis* dari materi peraturan itu, yaitu menyangkut *doelmatigheid* (tujuannya). Jika tujuannya sama, maka perbedaan teknis pelaksanaannya sepanjang tidak mengganggu proses pencapaian tujuan, maka keduanya masih dapat diterima.

19. <https://dialeksis.com/analisis/kuota-caleg-100-persen-vs-120-persen/>



UU PA disebutkan bahwa KIP dapat melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi apabila merujuk regulasi lainnya yang mengatur tupoksi penyelenggara pemilu yang berlaku, yaitu UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, juga tidak disebutkan bahwa KPU Provinsi (KIP Aceh) dapat membuat petunjuk teknis tentang pedoman dalam pencalonan Pileg.”

Lebih lanjut dalam bukunya Rekam Jejak Pemilu 2014, Aryos kembali menegaskan pandangannya bahwa ketentuan Qanun Nomor 3 Tahun 2008 sesuai dengan namanya hanya mengatur tentang keikutsertaan Parlok, tidak termasuk Parnas dalam pemilu legislatif di Aceh. Oleh karena itu adalah keliru ketika ketentuan tentang Parlok (terlepas dari apakah masih berlaku), digunakan juga untuk Parnas.<sup>20</sup>

Hasil Pileg 2014 mengantarkan sejumlah caleg terpilih DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota berasal dari Parlok dan Parnas yang menempati nomor urut pengajuan kuota 120% dan penambahan 20% di masa perbaikan. Faktanya tidak ada perselisihan hasil pemilu yang disengketakan kepada Mahkamah Konstitusi atas keterpilihan sejumlah caleg tersebut, tidak ada tindak lanjut persidangan etik kepada KIP Aceh oleh DKPP atas pengaduan Bawaslu Aceh terhadap dugaan pelanggaran kode etik, dan faktanya juga tidak ada gugatan hukum ke PTUN atas kebijakan KIP Aceh yang telah mengeluarkan keputusan penerapan kuota 120% dan pengajuan penambahan 20% bagi Parlok dan Parnas.

Berikut data calon anggota legislatif pengajuan kuota 120% dan penambahan 20% di masa perbaikan yang terpilih sebagai Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Pileg Tahun 2014 di Aceh:

**Tabel 7.1.** Calon Anggota DPRA dan DPRK Kouta 120 % Terpilih Pemilu 2014

Partai	Dapil	Nama Caleg	No. Urut	Keterangan
	DPRA			
Nasdem	Aceh 1	T. Irvan Djoha	13	
PAN	Aceh 1	Mawardi Ali	9	Diajukan dimasa perbaikan penambahan 20% tetapi tidak melebihi 120% dari alokasi kursi
Partai Aceh	Aceh 5	Muhammad Isa	13	

20. Aryos Nivada, *Rekam Jejak Pemilu 2014 Pengalaman dan Pembelajaran dari Aceh*, Dialeksis Publishing, Banda Aceh, 2015, hlm., 27-28.

Partai	Dapil	Nama Caleg	No. Urut	Keterangan
	DPRK			
Nasdem	Aceh Besar 2	Haddadi Jakfar	6	
	Pidie 2	Hj. Cut Meutia	9	
Partai Aceh	Aceh Jaya 2	Samsul Bahri	6	
	Pidie 3	Muhammad Ali	9	
	Pidie 4	Muhammad	9	
	Pidie 5	Husaini	10	
	Bireun 2	Rusydi Mukhtar	11	
	Lhokseumawe 1	Ardiansyah, SE	13	
	Aceh Utara 2	Nurdin Hasbi	9	
	Aceh Utara 6	Jamaluddin Jalil	10	
	Aceh Timur 2	Suriadi	10	
	Aceh Timur 3	Muzakkir	10	
	Aceh Barat 2	Nurhayati, S.Pd	5	
Abdya 2	Drs.H Syarifuddin.M	11		

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada Pileg 2014 di Aceh terdapat sejumlah caleg yang terpilih dari nomor urut yang masuk dalam pengajuan kuota 120% atau caleg yang diajukan penambahan 20% di masa perbaikan. Untuk DPR Aceh, caleg terpilih dari pengajuan kuota 120% hanya 2 (dua) orang, yaitu dari Partai Aceh dan Partai Nasdem, sedangkan caleg terpilih dari PAN adalah caleg yang diajukan pada masa perbaikan penambahan 20%, tetapi PAN di dapil tersebut pengajuan daftar calegnya tidak melebihi kuota 120% dari alokasi kursi. Untuk DPR Kabupaten/Kota, hanya 2 (dua) caleg dari Partai Nasdem yang terpilih di dapil Aceh Besar 2 dan Pidie 2. Partai Aceh satu-satunya partai politik lokal yang mendominasi keterpilihan caleg dari pengajuan 120%, yaitu sejumlah 12 (dua belas) orang yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten/Kota.

### Polemik Pencalonan 120% Pemilu Tahun 2019 di Aceh

Pemilu tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terdapat 20 Partai Politik peserta pemilu 2019, terdiri dari 16 partai politik dan 4 partai politik lokal di Aceh, yaitu: Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai SIRA. Partai Daerah Aceh adalah perubahan nama dari Partai Damai Aceh, demikian halnya Partai Nanggroe Aceh (PNA) perubahan nama dari Partai Nasional Aceh (PNA), sedangkan Partai SIRA adalah partai baru kelanjutan dari Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) yang mengikuti pemilu Tahun 2009, namun absen pada Pemilu



2014.<sup>21</sup> Ketentuan keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2019 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bab III Ketentuan Penutup, Pasal 569.

Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Aceh terdapat 9.757 calon anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota yang memperebutkan 736 alokasi kursi yang tersebar di seluruh parlemen di Aceh. Sejumlah 81 alokasi kursi untuk DPR Aceh diperebutkan oleh 1.296 caleg, terdiri dari 806 laki-laki dan 490 perempuan yang tersebar di 10 dapil. Sedangkan untuk pemilihan calon anggota DPR Kabupaten/Kota terdapat 8.561 caleg, terdiri dari 5.203 laki-laki dan 3.329 perempuan yang tersebar di 95 dapil dengan memperebutkan 655 alokasi kursi yang tersedia.<sup>22</sup>

Pengajuan bakal calon anggota legislatif di Aceh Pemilu Tahun 2019 memiliki perbedaan signifikan dengan Pileg 2014 yang kembali menimbulkan pro-kontra dan polemik. Terhadap persoalan ini, kebijakan KPU konsisten sedari awal bahwa terkait pengajuan bakal calon anggota legislatif memuat paling banyak 120% dari alokasi kursi pada setiap dapil ditetapkan kepada partai politik lokal, sedangkan partai politik nasional memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap dapil sebagaimana ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pada kegiatan pendaftaran calon yang dimulai tanggal 9 Juli 2018, Komisioner KIP Aceh terpilih Periode 2018-2023 masih belum dilakukan peresmian dan pelantikan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, sehingga KPU mengambil alih tugas, tanggung jawab dan kewenangan KIP Aceh dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2019 di Aceh. KIP Aceh Periode 2018-2023 baru dilantik dan diresmikan pada hari Selasa, 17 Juli 2018 ketika memasuki kegiatan verifikasi administrasi syarat calon.

Berkenaan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh, KPU telah menyurati Ketua KIP Kabupaten/Kota di Aceh untuk menjalankan ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di mana daftar bakal calon anggota DPR Kabupaten/Kota memuat paling

banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap dapil. Terdapat tiga substansi penting yang termuat dalam surat KPU tersebut, yaitu:<sup>23</sup>

1. Ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur antara lain bahwa daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disusun oleh pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota dan diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
2. Mengingat tidak ada ketentuan lain setingkat undang-undang yang mengatur selain ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 di wilayah tertentu, maka ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh dan seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh.
3. KIP Kabupaten/Kota agar menyampaikan hal sebagaimana tersebut pada angka 2 kepada seluruh pengurus partai politik di masing-masing daerah untuk dipedomani dalam proses pencalonan pemilu anggota DPR Kabupaten/Kota tahun 2019 di wilayah Provinsi Aceh.

Surat KPU Nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 Tanggal 25 Juni 2018 ini menjadi pedoman bagi KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pencalonan pendaftaran bakal calon anggota DPR Kabupaten/Kota yang memuat daftar calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap dapil, walaupun dalam pelaksanaannya di sejumlah Kabupaten/Kota di Aceh, Parlok tetap mengajukan susunan daftar calon anggota legislatifnya yang memuat paling banyak 120% dari jumlah kursi pada setiap dapil.

Kebijakan KPU yang tertuang dalam surat tersebut mendapat penolakan keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), khususnya Komisi I yang membidangi Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, dan juga memantik protes dari pimpinan partai politik peserta pemilu 2019, para politisi, pemerhati pemilu, maupun akademisi turut memberikan pandangan dan komentarnya. Berikut penulis mengutip sejumlah pandangan penolakan terhadap persoalan ini:

Ketua DPR Aceh Tgk. Muharudin: “DPR Aceh meminta KPU RI mencabut atau membatalkan surat keputusan yang mengatur kuota caleg 100 persen dari jumlah kursi di setiap dapil yang diusul partai

21. Adanya perubahan nama beberapa partai politik lokal di Aceh dikarenakan pada pemilu sebelumnya tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). Partai Aceh (PA) adalah partai politik lokal di Aceh yang secara otomatis menjadi peserta pemilu berikutnya karena menjadi pemenang pemilu legislatif di Aceh Tahun 2014.

22. *Buku Data dan Infografik Pemilu Serentak 2019 Provinsi Aceh*, KIP Aceh, Banda Aceh, Oktober 2019, hlm., 1.

23. Surat KPU RI Nomor: 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 Tanggal 25 Juni 2018.



politik pada Pemilu Legislatif 2019. Menurutnya, kuota caleg di Aceh untuk Pileg 2019 harus 120 persen dengan mengacu pada Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal yang juga mengatur tentang pengajuan kuota caleg 120 persen yang selama ini berlaku di Aceh, meski Qanun itu sebenarnya untuk Parlok, namun sebenarnya juga diharapkan berlaku untuk Parnas yang berkompetisi pada Pileg 2019 di Aceh”.<sup>24</sup>

Kamaruddin Abubakar (Abu Razak) Sekretaris Jenderal DPA-PA: “Semestinya KPU RI bisa melihat kekhususan Aceh yang sudah berjalan selama ini bahwa setiap partai politik lokal di Aceh, harus diberikan kekhususan sebagaimana diatur dalam UUPA dan Qanun penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Masalah ini mengulangi kejadian serupa tahun 2013, menjelang Pemilu Legislatif 2014 lewat lobi-lobi saat itu, KPU Pusat akhirnya setuju bahwa caleg Aceh 120 persen dari jumlah kursi. Kenapa hal yang sudah selesai ini kemudian diulang lagi? Usulan caleg 120 persen itu hanya berlaku untuk parpol di Aceh, tidak ada ditempat lain. Inilah salah satu kekhususan dan keistimewaan Aceh pasca damai RI dengan GAM yang melahirkan UUPA. Seharusnya, ini dijadikan sebagai kebhinekaan politik nasional yang perlu dijaga demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika semua undang-undang Nasional diberlakukan untuk Aceh, lalu apa gunanya UUPA yang merupakan turunan dari butir-butir MoU Helsinki. Sejatinya, KPU dapat menghormati perjanjian damai ini. Partai Aceh meminta KPU Pusat segera membatalkan surat edaran KPU nomor: 605/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018, perihal syarat calon anggota DPR Aceh dan DPR Kab/Kota di Aceh.”<sup>25</sup>

Ketua Partai Gerindra Aceh, TAKhalid: “Kuota 120 persen sudah dua kali pemilu diberlakukan di Aceh, yaitu Pemilu 2009 dan 2014 dan selama ini tidak bermasalah, maka sangat aneh jika hari ini KPU mereduksi kekhususan Aceh yang telah diatur dengan Qanun Aceh berdasarkan UUPA.”<sup>26</sup>

Wakil Ketua Komisi I DPRA, Asib Amin dari Partai Gerindra: “Pihaknya menolak surat keputusan KPU tersebut karena Aceh sudah mempunyai Qanun 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal. Pada pasal 15 dalam Qanun ini disebutkan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud paling banyak 120 persen dari jumlah kursi pada setiap

daerah pemilihan. DPRA menolak keputusan KPU dan tetap berpegangan kepada Qanun dan surat KPU itu sudah melukai hati masyarakat Aceh, karena kekhususan Aceh seperti tidak diindahkan Pemerintah Pusat karena KPU atau Pemerintah Pusat telah mengobok-obok kembali menyangkut dengan kekhususan Aceh, sebuah qanun dilahirkan bukan semana-mena, tetapi melalui proses, dan qanun ini berujuk kepada Undang-undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), karena itu DPRA tetap bersikeras menolak keputusan KPU tersebut. Tetap menolak, dan kami harapkan kepada KIP Kabupaten/Kota tetap berpedoman pada Qanun Aceh yang sudah disahkan.”<sup>27</sup>

Terhadap kebijakan KPU ini, pengajar Hukum Tata Negara Unsyiah, Kurniawan memberikan pandangannya sebagai berikut.<sup>28</sup>

“Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang partai politik lokal peserta pemilu anggota DPRA dan DPR Kabupaten/Kota sudah memiliki legal binding mengikat semua pihak. Benar, bahwa kuota 120 persen sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh tersebut merupakan norma yang diturunkan dari UU No. 10 Tahun 2008, namun secara hukum mengingat Qanun Aceh dibentuk oleh lembaga pembentuk hukum yakni DPRA dengan persetujuan bersama Gubernur Aceh, serta telah melalui prosedur yang benar dan sudah diundangkan, maka ketentuan/norma yang diturunkan ke dalam Qanun Aceh tersebut memiliki kekuatan mengikat. Makanya, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah baik dimulai dari UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, minus UU No. 23 Tahun 2004 mensyaratkan adanya mekanisme evaluasi dan klarifikasi terhadap setiap produk hukum berupa Peraturan Daerah atau Qanun sebelum ditetapkan oleh Gubernur menjadi Perda atau Qanun, wajib sebelumnya dievaluasi oleh Mendagri. Bilamana hasil evaluasi ditemukan ada materi yang dinilai Mendagri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau mengganggu ketertiban umum, maka hasil evaluasi tersebut diteruskan kepada DPRD Provinsi untuk dilakukan perbaikan untuk selanjutnya dikirimkan kembali kepada Mendagri untuk klarifikasi. Namun bilamana berdasarkan hasil evaluasi oleh Mendagri ditemukan ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan/atau mengganggu ketertiban umum, namun tidak ditindaklanjuti (diperbaiki) oleh

24. <https://www.jeupnews.com/dpra-minta-kpu-cabut-surat-keputusan-kuota-caleg-100/> Editorial, tanggal 05/07/2018.

25. <https://modusaceh.co/news/partai-aceh-tolak-kuota-bakal-caleg-100-persen/index.html>, tanggal 26 Juni 2018.

26. <https://toskomi.com/2018/06/26/kuota-caleg-120-persen-untuk-parlok-100-persen-untuk-parnas/>, tanggal 26 Juni 2018.

27. <https://www.ajnn.net/news/dpra-tolak-keputusan-kpu-terkait-kuota-maksimum-caleg-100-persen/index.html>, tanggal 26 Juni 2018.

28. <https://www.ajnn.net/news/pakar-hukum-qanun-aceh-yang-mengatur-kuota-caleg-120-persen-sudah-mengikat/index.html>, tanggal 27 Juni 2018.



provinsi dan tetap ditetapkan oleh Gubernur, maka Mendagri maupun Presiden dapat membatalkan Perda atau Qanun tersebut. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2008 telah dibentuk oleh lembaga yang tepat serta telah melalui seluruh rangkaian prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Qanun tersebut sudah memiliki legal binding yaitu mengikat semua pihak.”

Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2018, DPR Aceh menyampaikan surat kepada KPU perihal Pendapat DPR Aceh tentang Kuota Caleg DPR/DPRK di Propinsi Aceh. Surat Ketua DPR Aceh ini kemudian dijawab oleh KPU dengan Surat Nomor 646/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018.<sup>29</sup> Pada tanggal yang sama KPU juga menerbitkan Surat Nomor 647/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 perihal Penjelasan Jumlah Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR & DPRK yang ditujukan kepada Ketua KIP Propinsi Aceh dan Ketua KIP Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Aceh. Substansi surat ini memuat sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, diatur daftar bakal calon anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh disusun dan ditetapkan oleh Partai Politik Lokal Aceh peserta pemilu dapat memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU.
2. Untuk daftar bakal calon anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh dari Partai Politik peserta pemilu selain Partai Lokal Aceh, tetap memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan sesuai dengan ketentuan pada surat KPU Nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018.

Surat KPU Nomor 646/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 9 Juli 2018 dan surat Nomor

29. Substansi jawaban Surat KPU Nomor: 646/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 9 Juli 2018 bahwa berdasarkan Pasal 80 UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 15, 16 dan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota, diatur daftar bakal calon anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh yang disusun dan ditetapkan oleh Partai Politik Lokal Peserta Pemilu dapat memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan yang ditetapkan oleh KPU.

30. Surat KPU RI Nomor: 647/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 9 Juli 2018.

647/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 kembali menuai pro kontra di tengah-tengah publik Aceh. Sebagian menilai kebijakan KPU telah tepat sebagaimana aturan dan prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan Pemilu 2019, sebagian lagi kontra dengan menilai dua surat tersebut di atas berbeda dengan substansi Surat KPU Nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018. KPU dinilai tidak memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan sebagaimana kandungan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Ketua Komisi I DPR Aceh, Azhari Cagee menengahi pro kontra ini dengan menjelaskan posisi DPR Aceh di mana Komisi I telah dua kali melakukan pertemuan dengan KPU membahas persoalan kuota 120% dan telah menyampaikan surat Ketua DPR Aceh yang berisi pandangan DPR Aceh terkait penerapan kuota caleg 120% pada Pemilu 2019 sebagaimana muatan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 untuk diterapkan sama kepada Parlok maupun Parnas sebagaimana Pileg 2014, namun KPU berpendapat bahwa kuota 120% tidak bisa diberlakukan untuk Parnas karena tidak ada aturan terkait itu, pengaturan di Qanun hanya untuk Parlok, dan Pasal 244 UU Nomor 7 tahun 2017 tegas menyebutkan kuota 100% itu berlaku untuk semuanya, termasuk Aceh sebenarnya.<sup>31</sup>

Aksi protes terhadap persoalan ini berlanjut dengan digelarnya pertemuan Pimpinan Parnas di Aceh (Partai Golkar, NasDem, Demokrat, PPP, PAN, PKS, PDI-P, PBB, Partai Berkarya, dan Partai Perindo), tanggal 10 Juli 2018 yang menghasilkan pernyataan sikap bersama menolak surat KPU yang mengakomodir kuota caleg 120% DPR & DPRK hanya untuk Parlok. Penolakan ini didasari penilaian bahwa KPU telah bersikap diskriminatif dengan menerbitkan Surat KPU Nomor 646/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 dan Surat KPU Nomor 647/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018. KPU dituding telah mencederai rasa keadilan bagi semua partai politik peserta pemilu Tahun 2019 di Aceh. Berikut penulis kutip 5 (lima) substansi dari alasan dan pertimbangan Pimpinan Parnas di Aceh, sebagai berikut:

1. isi surat tersebut merupakan salah satu kebijakan penyelenggaraan pemilihan umum 2019 di Provinsi Aceh yang secara nyata telah mencederai rasa keadilan bagi semua partai politik yang ada di Provinsi Aceh;
2. penerapan nilai, kaedah, dan aturan hukum

31. <https://aceh.tribunnews.com/2018/07/11/kuota-caleg-tetap-120-persen>, tanggal 11 Juli 2018.



- dituntut untuk mengedepankan nilai-nilai persamaan, kebersamaan, dan keadilan bagi penyelenggara dan peserta Pemilu secara universal dengan tanpa adanya diskriminasi serta perbedaan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu.
3. penerapan aturan hukum mengenai jumlah pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK pada Pemilu 2009 dan 2014 merupakan yurisprudensi dan dasar hukum yang mesti menjadi pertimbangan bagi KPU RI serta perangkat penyelenggara pemilu lainnya dalam menerapkan kebijakan aturan hukum penyelenggaraan Pemilu di Aceh.
4. aturan hukum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan penerbitan surat KPU RI tersebut di atas, sama sekali tidak menegaskan adanya perbedaan perlakuan terhadap semua partai politik peserta pemilu tahun 2019;
5. eksistensi partai politik sebagai peserta pemilu di Aceh memiliki kesetaraan, derajat hak dan kewajiban sama, sehingga patut diberikan kesempatan yang sama dalam pengajuan jumlah bakal calon anggota DPRA dan DPRK .

Berdasarkan alasan dan pertimbangan inilah, Pimpinan Parnas di Aceh menyatakan keberatan dan protes keras terhadap kebijakan KPU dan menyatakan sikap sebagai berikut:

1. menyatakan tidak dapat menerima penerapan aturan yang bersifat diskriminatif, tidak memenuhi rasa keadilan, dan menutup ruang demokrasi bagi partai politik nasional;
2. meminta KPU RI untuk menarik kembali surat tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 14 Juli 2018, karena penggunaan dasar hukum dari surat tersebut adalah Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta pemilu DPRA dan DPRK adalah keliru, karena Qanun tersebut dibuat pada tahun 2008, dan KPU tidak dapat hanya mengeluarkan selebar surat untuk menganulir PKPU;
3. bahwa KPU dalam mengeluarkan Peraturan harus memberikan rasa keadilan, sebagaimana pelaksanaan pemilu tahun 2009 dan 2014 semua partai politik di Aceh baik Partai Nasional maupun Partai Lokal dapat mengajukan calon anggota legislatif sebanyak 120% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan yang ditetapkan oleh KPU seharusnya menjadi

yurisprudensi untuk pelaksanaan pemilu legislatif 2019 di Provinsi Aceh;

4. apabila KPU tidak dapat memberikan rasa keadilan kepada semua partai politik peserta pemilu di Aceh, maka kami menduga bahwa pelaksanaan pemilu di Aceh tidak akan pernah adil karena KPU mengeluarkan surat yang bersifat diskriminatif;
5. bahwa setiap partai politik nasional yang ada di Provinsi Aceh akan mengajukan protes dan keberatan secara resmi kepada KPU Pusat atas dikeluarkannya surat KPU Nomor 647/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018.

Polemik ini semakin menyedot perhatian publik Aceh dan Nasional, ketika Ketua KPU RI Arief Budiman diadukan ke DKPP oleh salah seorang calon anggota DPR Aceh dari PDIP, Imran Mahfudi. Pengaduan ini diregistrasi dengan Nomor Perkara 227/DKPP-PKE-VII/2018. Pokok pengaduan mantan Komisioner KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (KIP yang dibentuk pertama kali untuk penyelenggaraan Pilkadaesung Tahun 2006) ini terkait tindakan Ketua KPU RI yang menerbitkan surat yang dimaksudkan untuk pemberlakuan jumlah caleg secara berbeda antara Parnas dengan Parlok dalam Pemilu Tahun 2019 di Aceh. Surat yang dikirim KPU kepada DPRA, KIP Aceh dan kepada KIP Kabupaten/Kota mengakibatkan KIP Aceh telah memberlakukan pengajuan jumlah caleg yang berbeda antara Parlok dengan kuota 120% dan Parnas berlaku 100%. Salah satu dari petitumnya, pengadu meminta kepada DKPP untuk memerintahkan KPU RI mengoreksi keputusan jumlah caleg tersebut dan menyamakan pengajuan jumlah caleg antara Parnas dan Parlok di Aceh dalam Pemilu 2019.<sup>32</sup>

Dalam sidang pembacaan putusan Rabu 2 Februari 2019, Majelis DKPP menyatakan Ketua KPU RI Arief Budiman melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi peringatan karena dinilai melanggar kode etik dengan mengeluarkan dua surat terkait penetapan kuota caleg di Aceh, yaitu penetapan kuota 120% dari jumlah kursi pada setiap dapil untuk Parlok, dan 100% untuk Parnas. Sedangkan permohonan pengadu agar DKPP

<sup>32</sup> <https://www.ajnn.net/news/ketua-kpu-dilaporkan-ke-dkpp/index.html>, tanggal 10 Oktober 2018.



memerintahkan KPU RI mengoreksi terkait dengan jumlah caleg di Aceh tidak dikabulkan.

Putusan DKPP tersebut di atas ditanggapi oleh Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh, Ridwan Hadi yang juga mantan Ketua KIP Aceh Periode 2013-2018. Saat menjadi pembicara dalam Diskusi Media dengan tema Membangun Kepercayaan Publik dalam Pemilu 2019, Ridwan Hadi menilai bahwa KIP Aceh harus memastikan kuota caleg Aceh menyusul keluarnya Putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU RI Arief Budiman. Berikut penulis kutip pandangannya:<sup>33</sup>

*KIP Aceh berkewajiban merespons putusan DKPP tersebut karena berkaitan dengan Daftar Calon Tetap (DCT) yang sebelumnya telah disahkan. Penjatuhan sanksi terhadap Ketua KPU selaku orang yang memerintahkan penetapan kuota 100 dan 120 persen menunjukkan bahwa ada masalah dengan DCT Aceh. KIP Aceh berkewajiban menginformasikan apakah DCT masih tetap atau ada perubahan, masyarakat wajib tahu, demikian juga partai politik. Di samping itu, respons KIP terhadap keputusan DKPP juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu. “Agar mereka (KIP) dipercaya, mereka harus menyampaikan informasi (DCT) itu kepada masyarakat. Hari ini publik nggak tahu. “Apapun hasilnya, kewenangan terkait kuota caleg itu ada di KIP Aceh, ajak diskusi pakar hukum di sini dan hasilnya beri tahu masyarakat.”*

Meski mendapatkan sorotan tajam dan protes keras dari sejumlah pihak di Aceh, bahkan Ketua KPU RI diadukan ke DKPP dan dijatuhi sanksi peringatan. KPU tetap konsisten memutuskan pengajuan bakal calon anggota legislatif Pileg 2019 memuat paling banyak 120% dari alokasi kursi pada setiap dapil kepada Parlok di Aceh, sedangkan Parnas tetap sebagaimana ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap dapil. Secara teknis pelaksanaannya, KIP Aceh berkonsultasi kepada KPU dan menerbitkan Keputusan KIP Aceh Nomor 1/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Penambahan Pengajuan 120%

Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK.

Berikut data calon anggota legislatif dari Parlok yang terpilih sebagai Anggota DPRA dan DPRK Pemilu Tahun 2019 di Aceh:

**Tabel 7.2.** Calon Anggota DPRA dan DPRK Terpilih Kouta 120 % dari Partai Politik Lokal Pemilu 2019

Partai	Dapil	Nama Caleg	No. Urut	Keterangan
	DPRA			
Nasdem	Aceh 1	Sulaiman, SE	13	
	Aceh 2	Anwar S.Pdi., M.Ap	10	
	Aceh 9	Hj. Asmidar	11	
Partai	Dapil	Nama Caleg	No. Urut	Keterangan
	DPRK			
Partai Aceh	Aceh Besar 5	Bakhtiar, ST	11	
	Aceh Jaya 3	Muhammad Ali, S.Sos	6	
	Pidie 2	Muhammad, S.Pdi	9	
	Pidie 4*	Alhadi A.Gani, S.Ag	9	
	Aceh Utara 1	Muktar, SE	8	
	Aceh Utara 3	Jirwani	9	
	Aceh Utara 6	Teuko Otman	11	
	Aceh Timur 2	Fattah Fikri	13	
	Aceh Timur 5	Suriadi, SHI	10	
PNA	Aceh Besar 1	Mustafa	8	
	Aceh Besar 5	Arriansyah, S.Pd	10	
	Pidie 2	Tgk. Muhammad Nur	10	
	Pidie 5	Muhammad Khaizir	9	
	Lseumawe 1	Said Fachri	12	
	Aceh Timur 5	Tgk. Iskandar, S.Pd	10	

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa caleg terpilih kuota 120% dari Partai Aceh (PA) di tingkat DPR Aceh sebanyak 3 (tiga) orang di dapil Aceh 1, Aceh 2 dan Aceh 9. Di tingkat DPR Kabupaten/Kota terdapat 9 (sembilan) orang caleg terpilih dari kuota 120% yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota pada 9 (sembilan) dapil. Sedangkan Parlok lainnya yaitu Partai Nanggroe Aceh (PNA) berhasil menempatkan 6 (enam) orang caleg terpilih dari pengajuan kuota 120% di 4 (empat) Kabupaten/Kota yang tersebar di 6 (enam) dapil. Data ini menunjukkan bahwa calon anggota legislatif kuota 120% dari jumlah kursi pada setiap dapil yang diajukan oleh Parlok di Aceh pada Pileg 2019 memiliki peluang besar keterpilihannya dalam konstestasi pemilihan di dapilnya, karena Parlok memiliki hak menyusun dan mengajukan

33. <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/13/kip-harus-pastikan-kuota-caleg-aceh>, tanggal. 13 Januari 2019





daftar caleg di masing-masing dapil lebih banyak 20% dari Parnas pada setiap dapilnya. Namun tentunya tidak semua Parlok dapat memanfaatkan peluang tersebut di atas, buktinya tidak satupun caleg dari dua partai politik lokal lainnya, Partai SIRA dan Partai Damai Aceh yang terpilih dari kuota 120%. Keterpilihan seseorang caleg di daerah pemilihannya dalam pemilu memerlukan riset tersendiri, paling tidak terdapat sejumlah faktor lain yang mempengaruhi keterpilihannya, seperti proses seleksi caleg di internal partai, program dan janji-janji politik yang dijadikan narasi partai dan caleg di masa kampanye, aspek mesin politik partai di dapil tersebut yang bekerja maksimal meyakinkan pemilih, elektabilitas caleg yang diusung, dan aspek figuritas, serta lain sebagainya.

### Penutup

Polemik atau di Aceh lazim disebut “konflik regulasi” selalu mencuat menjadi narasi politik publik setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Aceh. Debat kusir antara ketentuan *lex specialist* dan *lex generalis* menjadi kosa kata umum yang diperbincangkan di warung kopi tempat berkumpulnya para politisi, aktivis, pengamat politik dan hukum, juga para akademisi. Kondisi ini tentunya membuka ruang diskusi publik dan mendorong sejumlah pihak untuk mengkajinya lebih lanjut, terutama bagi para peneliti dan Perguruan Tinggi. Banyak penelitian yang mengangkat tema kepemiluan dan demokrasi di Aceh, terutama pasca hiruk pikuk Pilkada dan Pemilu di Aceh, baik itu dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi) mahasiswa maupun penelitian mandiri, lembaga riset dan Perguruan Tinggi, termasuk di dalamnya penelitian tentang calon perseorangan, Parlok di Aceh dan kuota 120%. Semuanya menjadi khazanah keilmuan dalam perspektif hukum, politik, pemilu dan demokrasi berikut aspek teknis pelaksanaannya di Aceh.

Mengakhiri tulisan ini, penulis sebagai bagian dari penyelenggara pemilu di Aceh yang turut berada di pusaran polemik ini, memiliki pandangan atau sumbang pikiran sebagai opsi solusi yang dapat ditempuh, sebagai berikut:

1. Masyarakat Aceh dapat dan berhak memberikan

masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan Rancangan Qanun Aceh sebagai bagian dari partisipasi publik. Demikian halnya terkait penilaian suatu muatan materi Qanun yang telah ditetapkan di mana dalam penerapannya dinilai tidak memenuhi asas keadilan, nondiskriminasi, kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan. Catatan masukan secara tertulis dari elemen masyarakat menjadi usulan bagi perubahan Qanun itu sendiri kepada Gubernur dan DPR Aceh.

Pihak-pihak yang merasa dirugikan dan berkepentingan secara langsung (peserta pemilu) terhadap materi muatan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota, khususnya Pasal 15, 16 dan 17, pada aspek bahwa Qanun tersebut tidak mengandung asas keadilan, nondiskriminasi, kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 273 UU PA, maka dapat melakukan uji materiil Qanun tersebut kepada Mahkamah Agung (MA) sebagaimana juga diatur dalam Pasal 235 Ayat (3) UU PA.

Pemerintah dapat membatalkan Qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum, antaqanun dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain dalam Undang-undang ini, sebagaimana muatan Pasal 235 Ayat (2) UU PA.

Mempertimbangkan perkembangan terbaru terkait ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya aspek penyelenggaraan pemilihan, maka Pemerintahan Aceh (eksekutif dan legislatif) dapat melakukan revisi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota.



# SYARAT PINDAH PARPOL DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DINILAI BATASI HAK POLITIK WARGA NEGARA

(TELAAH ATAS PUTUSAN BAWASLU SULAWESI  
BARAT NOMOR : 07/PS.Reg/30.00/IX/2018)

Said Usman Umar<sup>1</sup>

## Pendahuluan

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan sebuah keniscayaan bagi negara demokrasi. Hal ini didasarkan pada konsep kedaulatan rakyat sebagai ide dasar yang dituangkan dalam konstitusi NKRI. Merujuk pada konstitusi UUD 1945, di mana dinyatakan bahwa “*Kedaulatan Negara Indonesia berada ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD*”, bahwa proses pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasar pada hukum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UUD 1945. Selanjutnya pada amendemen ketiga pada Pasal 22 E, disebutkan tentang pelaksanaan pemilu, yakni “*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD*”<sup>2</sup>.

Dalam pelaksanaan konstitusi tersebut penyelenggara negara yang memiliki kewenangan, telah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dinyatakan bahwa Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu serentak tersebut baru pertama kali dilaksanakan sehingga butuh kesiapan bagi penyelenggara maupun peserta pemilu. Penyelenggara pemilu tentu membutuhkan kesiapan sumberdaya manusia sampai ke tingkat *ad hoc*, termasuk manajemen pemilu dalam bentuk mekanisme sebagai prosedur teknis dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Peserta Pemilu tentu fokus utamanya adalah bagaimana menyiapkan calon di semua tingkatan sehingga tujuan dalam mengikuti kontestasi dapat tercapai. Bukan hanya penyelenggara dan peserta yang harus siap, namun masyarakat bahkan semua elemen publik harusnya mengambil peran dalam menjaga kualitas pemilu

serentak.

Di sisi lain dalam amendemen UUD 1945 yang kedua melahirkan ketentuan terkait Hak Asasi Manusia, salah satunya memuat tentang hak asasi warga dalam kehidupan politik. *Output* dari jaminan Konstitusi tersebut dapat dipantau dari tingkat partisipasi, baik sebagai calon maupun sebagai pemilih dalam setiap kontestasi politik. Pada Pasal 28 D ayat 3 disebutkan bahwa “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”<sup>3</sup>. Dasar ini diperjelas dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) pada Pasal 25, di mana disebutkan bahwa “*Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun termasuk dalam hal memilih dan dipilih pada pemilihan umum*”<sup>4</sup>. Konstitusi negara kita mengatur masalah hak-hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik, walaupun tentunya memiliki batasan-batasan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan lainnya.

## Latar Belakang

Sebagaimana yang termuat dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga bentuk penyelenggara pemilu yang masing-masing memiliki tugas, kewenangan, dan kewajiban yang berbeda, yakni KPU<sup>5</sup>, Bawaslu,<sup>6</sup> dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)<sup>7</sup>. KPU merupakan instrumen negara yang dibentuk secara berjenjang di setiap tingkatan wilayah dengan tugas utama sebagai penyelenggara teknis pemilu. Dapat dimaknai bahwa KPU adalah lembaga negara yang melindungi hak politik warga negara dalam setiap kontestasi kepemiluan. KPU diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan terkait pemilu yang

1. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat  
2. Periksa Pasal 22 E UUD 1945 Amendemen III

3. Periksa Pasal 28 D UUD 1945 Amendemen II  
4. Periksa Pasal 25 UU Nomor 15 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.  
5. Periksa Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
6. Periksa Pasal 96 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
7. Periksa Pasal 155 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum





mengikat semua elemen yang terlibat langsung dalam proses pemilu. Bawaslu hadir sebagai lembaga yang berkewajiban untuk mengawasi proses pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU, termasuk peserta pemilu. Dengan tugas tersebut Bawaslu memiliki kewenangan untuk memastikan proses pemilu berjalan sesuai kaidah yang berlaku.

Selain penyelenggara pemilu, Peserta pemilu pun memiliki tiga bentuk, sebagaimana yang termaktub dalam UU 7/2017, yakni: (1) calon presiden dan wakil presiden;<sup>8</sup> (2) partai politik;<sup>9</sup>

8. Periksa Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
9. Periksa Pasal 172 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

dan (3) perseorangan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).<sup>10</sup> Presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan parpol dengan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Untuk kontestasi anggota DPR dan DPRD, parpol melakukan rekrutmen calon dari unsur warga negara dengan persyaratan tertentu, sementara calon dari DPD merupakan calon perorangan dari tiap provinsi.

10. Periksa Pasal 181 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



### Batasan Kajian

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan dibatasi pada pembahasan sebagai berikut:

1. Mekanisme pencalonan anggota DPR dan DPRD pada Pemilu 2019 pindah partai politik dan keterwakilan perempuan;
2. Fokus masalah pencalonan DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilu 2019;
3. Analisis pertimbangan Bawaslu pada Perkara Nomor: 07/PS.Reg/30.00/IX/2018.

### Pembahasan Mekanisme Pencalonan

Dalam melaksanakan tahapan pemilu, KPU diberi kewenangan untuk menerbitkan berbagai regulasi sebagai bentuk tindak lanjut atas perintah UU yang mengikat semua elemen yang terlibat dalam proses pemilu. Dalam Pemilu 2019 terkait tahapan pencalonan, KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU No. 20 Tahun 2018). Kajian ini akan difokuskan pada masalah calon pindah partai, yakni manakala calon sudah diajukan oleh partai lain dalam proses pencalonan serta terkait keterwakilan perempuan.

#### 1. Syarat Pindah Parpol

Partai politik dalam mengajukan calon anggota DPR dan DPRD terlebih dahulu melakukan proses seleksi secara demokratis. Dalam proses tersebut akan teridentifikasi keterpenuhan syarat calon sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan proses pendaftaran calon ke KPU. Tentunya terdapat beberapa syarat seperti terkait dengan calon ganda atau calon yang telah didaftarkan oleh partai lain. Dalam UU 7/2017 pada Pasal 240 ayat (1) huruf o dinyatakan bahwa: “dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga Perwakilan”<sup>11</sup> dan dalam PKPU 20/2018 pada Pasal 7 ayat (1) huruf q yang disebutkan: “dicalonkan hanya oleh 1 (satu) partai politik”<sup>12</sup>. Rujukan tersebut dapat dimaknai bahwa dalam proses pendaftaran calon ataupun pada tahapan perbaikan calon dapat dinilai tidak memenuhi syarat (TMS) pada calon terkait apabila calon yang diusulkan sudah terlebih dahulu didaftarkan partai lainnya. Hal yang sama jika calon terkait didaftarkan oleh dua parpol yang berbeda, baik pada satu dapil maupun pada dapil yang berbeda.

Dalam Pasal 10 ayat (2) PKPU 20/2018, “Pengajuan bakal calon anggota legislatif hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3”<sup>13</sup>. Hal ini dipertegas juga pada Pasal 44 ayat (5) PKPU 20/2018 yang menyebutkan bahwa “ Dalam hal ditemukan kegandaaan pada tahapan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT, KPU, KPU

11. Periksa pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu  
 12. Periksa pasal 7 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota  
 13. Periksa pasal 10 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota





Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret calon yang bersangkutan di seluruh jenis kegandaan setelah dilakukan pencermatan terhadap dokumen syarat calon yang bersangkutan”<sup>14</sup>.

Dalam hal penggantian calon pada masa perbaikan, dijelaskan dalam Keputusan KPU RI nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Bab II bagian A nomor 5 huruf a angka 1 menyebutkan : “Bakal Calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan atau setiap daerah”.
- b. Bab II bagian A nomor 5 huruf a angka 2 menyebutkan : “bakal calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di Dapil yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan”.

Sebagaimana disebutkan di atas dapat dimaknai bahwa dalam fase perbaikan dapat dilakukan penggantian calon selama calon tersebut belum pernah diajukan oleh partai berbeda pada dapil yang sama maupun dapil lain termasuk pada tingkatan pemilu ataupun dapat berasal dari calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) berdasarkan hasil verifikasi pada masa pendaftaran, tentunya tetap pada parpol dan dapil yang sama.

## 2. Syarat Keterwakilan Perempuan

Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur dengan jelas syarat pencalonan terkait keterwakilan perempuan. Pada Pasal 245 disebutkan: “Dalam bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”<sup>15</sup>. Ketentuan lebih tegas lagi pada Pasal 249 pada ayat (2): “Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut”. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan: “Ketentuan

lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota diatur dalam peraturan KPU”<sup>16</sup>.

Merujuk pada UU tersebut, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Beberapa poin dalam Peraturan tersebut telah menetapkan kaidah-kaidah tentang syarat pencalonan, seperti disebutkan dalam Pasal 6 pada ayat (1): “Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a). Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;
- (b). Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
- (c). Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;

(d). Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan: “Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”. Berikutnya pada ayat (3): “Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima”<sup>17</sup>.

Apabila dalam proses tertentu terdapat kendala adanya calon perempuan yang mengundurkan diri, maka Peraturan KPU tersebut sudah menjelaskan mekanisme yang harus ditempuh oleh peserta pemilu. Pada Pasal 23 ayat (5) disebutkan: “Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan

14. Periksa pasal 44 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

15. Periksa Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

16. Periksa Pasal 249 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

17. Periksa Pasal 6 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota



paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Dapil yang bersangkutan, Partai Politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan Dapil yang sama”.<sup>18</sup>

## Fokus Masalah

### 1. Kronologi Masalah

Pada masa pendaftaran Pemilu 2019, KPU Sulawesi Barat menerima pendaftaran dari salah satu parpol pada Dapil 4, sebagaimana disebutkan dalam daftar sebagai berikut:

No	Nama Calon	L/P	Hasil Verifikasi
1	Drs	L	MS
2	Srh	L	MS
3	SNA	P	BMS
4	NA	P	MS
5	HB	L	MS

Catatan : Nama Calon menggunakan singkatan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, salah satu calon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sehingga harus melakukan perbaikan pada masa perbaikan. Namun pihak Parpol pada masa perbaikan melakukan penggantian calon terkait (calon berinisial SNA digantikan oleh RA), sehingga pencalonan partai tersebut terpenuhi termasuk syarat masing-masing calon.

Pada parpol lain (selanjutnya disebut partai pemohon) dalam proses pendaftaran pada dapil yang sama mengajukan calon, sebagai berikut:

No	Nama Calon	L/P	Hasil Verifikasi
1	AI	L	BMS
2	SRL	P	BMS
3	HS	L	BMS
4	Smn	P	BMS
5	NR	L	BMS

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, semua calon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat, sehingga harus dilakukan perbaikan. Pada masa perbaikan, parpol terkait melakukan penggantian beberapa calon, dengan mengajukan calon sebagai berikut:

No	Nama Calon	L/P	Hasil Verifikasi
1	AI	L	MS
2	SRL	P	MS
3	HAM	L	MS
4	SNA	P	MS
5	Msl	L	MS

(SNA: calon yang diajukan parpol lain di masa

18. Periksa Pasal 23 ayat 5 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

pendaftaran)

Setelah dilakukan verifikasi ternyata salah satu calon inisial SNA terdaftar dalam partai lain bahkan pada masa pendaftaran telah diajukan oleh parpol tersebut. KPU Sulbar memberikan penjelasan bahwa calon yang telah diajukan oleh partai lain tidak boleh dimasukkan pada masa perbaikan, sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam UU 7/2017 pada Pasal 240 ayat (1) huruf o yang menyebutkan: “dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan” dan dalam PKPU 20/2018 Pasal 7 ayat (1) huruf q yang menyebutkan: “dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik”. Demikian juga disebutkan secara jelas dalam SK KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Bab II bagian A nomor 5 huruf a yang menyebutkan: “Bakal Calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan atau setiap daerah”.

Berdasarkan hal tersebut partai politik terkait hanya mengajukan 3 calon dengan mencoret calon yang pernah diajukan partai lain dan satu calon laki-laki demi keterpenuhan keterwakilan 30% perempuan, yakni :

No	Nama Calon	L/P	Hasil Verifikasi
1	Msl	L	MS
2	SRL	P	MS
3	HAM	L	MS

(daftar calon yang masuk dalam DCS)

Namun setelah penetapan DCS, partai politik terkait melakukan gugatan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat agar kelima calonnya yang diajukan sebelumnya dapat diterima. Bawaslu Sulawesi Barat dalam putusan Nomor: 02/ADM/BWSL.:PROV-30.00/PEMILU/VIII/2018 memutuskan agar KPU Provinsi memperbaiki tata cara pencalonan dan prosedur pengajuan dokumen perbaikan dengan menerima pengajuan dokumen perbaikan yang mencantumkan 5 (lima) orang bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada dapil tersebut dan melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan calon dimaksud.

Hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim KPU Sulbar menetapkan bahwa kedua calon perempuan yang dimasukkan tidak dapat diterima karena





berkas pencalonan tidak memenuhi syarat. Calon dengan inisial SRL berdasarkan hasil verifikasi diduga memiliki ijazah palsu, sedangkan calon SNA pernah dicalonkan oleh partai berbeda pada tahapan pengajuan pendaftaran calon. Hasil verifikasi dokumen tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor: 149/PL.01.3BA/76/Prov/IX/2018 yang pada prinsipnya menetapkan bahwa pencalonan pada dapil dimaksud dengan sendirinya gugur oleh syarat pencalonan “keterwakilan perempuan paling sedikit 30%” karena hanya menyisakan 3 calon laki-laki. Dengan demikian pada penetapan DCT sesuai Keputusan KPU Sulbar Nomor: 108/PL.01.0-KPTS/76/Prov./IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum 2019 tidak mengakomodir pengajuan calon partai tersebut pada dapil terkait.

## 2. Gugatan Pemohon

Pasca penetapan DCT, SK KPU Sulbar tentang penetapan DCT kembali menjadi obyek gugatan oleh partai bersangkutan di Bawaslu. Dalam permohonannya, terdapat beberapa poin yang menjadi kesimpulan alasan Pemohon (baca : partai bersangkutan), di antaranya adalah:

- a. Bahwa SK KPU Sulawesi Barat Nomor: 108/PL.01.0-KPTS/76/Prov./IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum 2019 yang tidak memuat calon yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan hasil verifikasi dokumen sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara Nomor: 149/PL.01.3BA/76/Prov/IX/2018 dinilai bertentangan dengan putusan Bawaslu (pada sengketa pertama) Nomor: 02/ADM/BWSL.: PROV-30.00/PEMILU/VIII/2018 yang menurut Pemohon sudah tidak mempersoalkan masalah calon yang pernah diajukan oleh partai berbeda. Seharusnya KPU Sulbar memberikan kesempatan kepada pemohon untuk kembali melakukan perbaikan pengajuan calon mengingat masih terdapat 4 calon yang dokumennya masih memenuhi syarat.
- b. Bahwa dalam proses verifikasi dokumen yang dilakukan oleh KPU tidak seharusnya menggugurkan ke-5 calon, seharusnya menyisakan calon lainnya yang masih memenuhi syarat, hal ini demi menjamin pelaksanaan Konstitusi Negara sebagaimana

yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat 3 yang menyebutkan bahwa: “Setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Implementasi ini kemudian dijabarkan dalam hak-hak politik memilih dan dipilih sebagai negara yang menganut asas demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam UU 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 43 yang menentukan bahwa: “Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam artian KPU Sulbar dinilai tidak taat pada Konstitusi tersebut.

- c. Berdasarkan hal di atas, Pemohon mengajukan perbaikan calon menjadi 3 orang dengan mencoret salah satu calon laki-laki agar syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% terpenuhi, dengan tetap mengajukan calon yang pernah diajukan oleh partai berbeda pada tahapan pengajuan calon.

## 3. Jawaban KPU Sulbar

Berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, KPU Sulbar selaku termohon memberikan jawaban yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon salah satu calon perempuan mengajukan ijazah yang diduga palsu, sehingga 5 calon yang diajukan tidak memenuhi syarat pencalonan “keterwakilan perempuan paling sedikit 30%”, sebagaimana yang diatur dalam UU 7/2017 pada Pasal 248 ayat (2) yang menyebutkan: “KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Begitupula dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (3): “Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/



- Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima”.
- b. Bahwa calon perempuan lainnya dinilai tidak memenuhi syarat karena pernah diajukan partai berbeda pada saat pengajuan calon, sebagaimana yang disebutkan dalam UU 7/2017 pada Pasal 240 ayat (1) huruf o yang menyebutkan: “dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga Perwakilan” dan dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf q yang menyebutkan: “dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik”. Putusan Bawaslu Sulawesi Barat Nomor: 02/ADM/BWSL.: PROV-30.00/PEMILU/VIII/2018 menurut Termohon hanya memerintahkan Termohon untuk mengakomodir pengajuan calon yang dilakukan oleh Pemohon untuk selanjutnya melakukan verifikasi dokumen calon yang diajukan.
- 4. Putusan Bawaslu Sulawesi Barat**
- Dari proses gugatan tersebut Bawaslu melalui Putusan Nomor: 07/PS.reg/300.00/IX/2018 memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan perubahan Surat Keputusan Nomor: 108/PL.01.0-KPTS/76/Prov./IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum 2019 dengan memasukkan ke dalam daftar calon yang telah diajukan oleh pemohon sebagaimana yang tertuang dalam permohonannya, sejumlah 3 orang yang salah satunya adalah calon perempuan yang pernah diajukan oleh partai berbeda. Ada beberapa pertimbangan mendasar yang digunakan oleh Bawaslu Sulawesi Barat sehingga menerima permohonan pemohon. Tentunya pertimbangan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan, permohonan Pemohon, dan jawaban Termohon serta fakta-fakta persidangan, baik yang disampaikan oleh saksi para pihak maupun bukti yang diajukan.
- Adapun pertimbangan Bawaslu yang disebutkan dalam tulisan ini hanya yang bersifat substantif berdasarkan kajian Penulis beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa hak setiap warga negara untuk dipilih sebagai calon anggota DPRD merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- b. Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil And Pilitical Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) pada Pasal 25 menyebutkan setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk: (a) ikut serta dalam urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, (b) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih, (c) memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 25 UU Nomor 12 Tahun 2005, maka setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pemerintahan termasuk juga didalamnya hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada pemilihan umum.
- d. Bahwa hak politik untuk dipilih merupakan hak asasi yang dijamin UUD NRI 1945, akan tetapi demi menjaga hak-hak dan kebebasan orang lain, maka hak tersebut dapat dibatasi selama pembatasan tersebut diatur dalam ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.
- e. Bahwa pemenuhan kuota keterwakilan perempuan 30% pada daerah pemilihan yang dimaksudkan Pasal 245 UU 7/ 2017 tentang Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota merupakan bagian perlakuan khusus atau yang biasa disebut dengan *affirmative action* yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sehingga perlakuan khusus yang demikian itu dipandang juga sebagai hak asasi manusia.
- f. Bahwa berdasarkan fakta persidangan (bukti



- dan kesaksian), ijazah salah satu calon perempuan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 yang menyatakan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas/ sederajat.
- g. Bahwa tidak diterimanya pengajuan bakal calon karena salah satu bakal calon perempuan dinyatakan TMS, sedangkan bakal calon lainnya MS berdampak pada tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan minimal 30%, sehingga pencalonan tidak dapat diterima didasarkan pada Pasal 6 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
- h. Bahwa UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum sendiri tidak mengatur ketentuan dalam pengajuan calon oleh Partai Politik di suatu dapil tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, maka pengajuan bakal calon di dapil tersebut tidak dapat diterima. Artinya ketentuan Pasal 6 ayat (3) PKPU 20/2018 telah membatasi/menghilangkan hak politik. Pembatasan terhadap hak asasi termasuk hak politik untuk dipilih hanya dapat dilakukan melalui Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan pembatasan hak hanya dapat ditetapkan dengan Undang-undang.
- i. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas majelis berpendapat seharusnya mempertimbangkan melindungi hak politik bakal calon yang memenuhi syarat (MS) karena memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu. Sedangkan ketentuan syarat keterpenuhan keterwakilan perempuan 30% dalam UU tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi/menghilangkan hak bakal calon lainnya yang MS.
- j. Bahwa demi menjamin pemenuhan hak politik warga Negara sebagaimana pasal 28 D ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu dan demi menjamin pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% kiranya memasukkan dan menetapkan calon yang MS (sebagaimana yang dimohonkan oleh Partai Politik).

Atas pertimbangan tersebut Bawaslu memutuskan perkara terkait dengan memerintahkan KPU untuk melakukan perubahan SK KPU Sulawesi Barat Nomor: 108/PL.01.0-KPTS/76/Prov./IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum 2019, tentunya dengan mengakomodir 3 calon yang diusulkan oleh pihak Pemohon.

**a. Analisis Pertimbangan Bawaslu pada Putusan Nomor: 07/PS.reg/300.00/IX/2018**

Sebelum memberikan analisis terhadap pertimbangan putusan tersebut, terlebih dahulu dapat diuraikan bahwa putusan Bawaslu Nomor: 07/PS.reg/300.00/IX/2018 tidak berdiri sendiri. Pada masa pasca penetapan DCS, dalam perkara dengan obyek yang sama, Bawaslu telah memutuskan untuk melakukan verifikasi terhadap calon yang telah diajukan oleh partai terkait sebagaimana yang disebutkan dalam putusan Bawaslu Nomor 02/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/VIII/2018. Dalam putusan tersebut, Bawaslu tidak tegas menerima atau menolak calon yang pernah diajukan oleh partai lain namun memerintahkan kepada KPU untuk melakukan verifikasi terhadap calon yang diajukan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa perihal calon yang telah diajukan oleh partai lain dikembalikan kepada hasil verifikasi KPU Sulbar, yang pada akhirnya KPU Sulbar menolak calon yang pernah diajukan partai berbeda berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Dalam putusan Bawaslu Nomor: 07/PS.reg/300.00/IX/2018 terlihat dengan jelas tidak lagi menjadikan bahan pertimbangan hal yang mendasar pada putusan sebelumnya terkait calon yang pernah diajukan partai lain, sehingga inti masalah pada perkara tersebut menjadi kabur. Akhirnya putusan tersebut memerintahkan untuk mengakomodir salah satu calon perempuan dalam DCT yang dalam DCS nama calon terkait tidak ada atau dinyatakan TMS.

Dalam awal pertimbangan Bawaslu pada putusan dimaksud (baca: putusan Nomor : 07/PS.reg/300.00/IX/2018), tetap menjadikan UU 7/2017 sebagai dasar pijakan utamanya, seperti Pasal 240, 243, 244, 245, serta 248 dan 249 secara utuh menjadi rujukan dalam putusan tersebut, termasuk Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dan bahkan termasuk putusan awal Bawaslu Nomor 02/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/VIII/2018 tetap menjadi salah satu bagian dari pertimbangannya. Akan tetapi, landasan hukum yang disebutkan



tersebut sama sekali tidak mengurai alasan sikap KPU Sulawesi Barat yang menolak pencalonan salah satu calon yang telah diajukan oleh partai berbeda pada masa pendaftaran.

Pada poin berikutnya, dasar hukum berupa UUD 1945 Pasal 28 D dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik) cenderung menjadi pertimbangan utama dalam putusan tersebut. Dalam mengurai dasar hukum tersebut, terdapat penilaian bahwa hak politik warga tidak dapat dibatasi kecuali batasan tersebut terdapat dalam Undang-undang. Namun pada pembahasan selanjutnya hanya seputar asas keterwakilan perempuan, yang seharusnya bukan menjadi hal mendasar mengingat permohonan pemohon sebagai dasar sengketa memenuhi kriteria tersebut dengan mengajukan 3 calon yang salah satunya adalah perempuan.

Dalam pembacaan Penulis, dengan menelusuri alur masalah bahwa terkait keterwakilan perempuan hanya muncul pada saat pengajuan 5 calon oleh pemohon pada tahapan perbaikan (sengketa awal), mengingat calon perempuan dinilai TMS. Namun ketika pemohon mengajukan 3 calon (sengketa akhir) seharusnya bukan masalah keterwakilan perempuan yang menjadi obyek masalah, akan tetapi persoalan penilaian terhadap salah satu calon perempuan dari ketiga calon tersebut yang tidak memenuhi syarat karena pernah diajukan oleh partai berbeda pada masa pendaftaran dan belum pernah menyampaikan surat pemberhentian dari partai pengusung pada tahap pendaftaran. Oleh karena itu, Penulis tidak akan mengurai lebih jauh pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, mengingat substansi lahirnya masalah menjadi kabur dan atau tergantikan oleh syarat calon lainnya (baca: keterwakilan perempuan).

Terdapat hal yang menarik pada putusan sebelumnya karena mencantumkan dasar hukum SK KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Bab II bagian A nomor 5 huruf a angka 2 yang menyebutkan: “*bakal calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di Dapil yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan*”.

Dasar hukum tersebut secara tersirat menjadi sebuah rujukan diperbolehkannya bakal calon

yang telah diajukan pada masa pendaftaran yang dinyatakan BMS menjadi pengganti bakal calon pada partai berbeda. Tentu hal ini bertentangan dengan PKPU No. 20 Tahun 2018 pada Pasal 7 ayat (1) huruf q yang menyebutkan: “*dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik*”. Dalam pandangan Penulis bahwa rujukan tersebut dimaksudkan bakal calon yang BMS pada parpol yang sama, bukan pada parpol yang berbeda mengingat dalam UU dan PKPU sebagaimana diurai di atas jelas tidak mengakomodir calon pengganti yang telah dicalonkan partai lain.

## Penutup

## Simpulan

Dari uraian di atas, maka Penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Putusan Bawaslu Nomor: 07/PS.reg/300.00/IX/2018 cenderung mengabaikan inti persoalan yang sudah jelas sejak awal timbulnya masalah, karena tidak menguraikan secara konkret hal-hal yang menjadi substansi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.
2. Substansi Pasal 7 ayat (1) huruf q PKPU No. 20 Tahun 2018 memiliki kesamaan dengan substansi Pasal 240 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan ketentuan konstitusional bersyarat.

## Saran

1. Perlu penjelasan lebih konkret ketika menafsirkan UU Pemilu dalam bentuk peraturan atau petunjuk teknis bagi lembaga yang diberi kewenangan, sehingga pihak yang terikat dalam pelaksanaan pemilu dapat melaksanakan mekanisme kepemiluan dengan baik dan berkepastian hukum.
2. Perlunya penyamaan persepsi secara konkret mengenai pelaksanaan tahapan pemilu sebagaimana regulasi yang ada di setiap lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan UU Pemilu, terutama di jajaran partai politik peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Harapan ke depannya tidak ditemukan adanya perbedaan penafsiran dalam memaknai regulasi kepemiluan yang telah ditentukan.
3. Mengatur segala substansi tentang proses pencalonan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga pelaksanaannya di tingkat bawah tidak mengalami kendala penafsiran yang berbeda.





# BEREBUT SUARA DI TANAH JAWARA (PENCALONAN DAN PUNGUT HITUNG PILEG 2019 DI BANTEN)



Masudi SR<sup>1</sup>

## Pendahuluan

Sejak Indonesia merdeka pada 1945, sampai saat ini terhitung 12 kali pemilihan umum (pemilu) sudah dilakukan, mulai pertama kali digelar pada 1955 sampai yang baru saja selesai dilaksanakan pada tahun 2019. Sepanjang rentang waktu itu, Indonesia memiliki pengalaman yang relatif banyak mengelola pemilihan dengan skala yang sangat besar; yakni dilaksanakan pada hari, tanggal, dan waktu yang sama, melibatkan ratusan juta pemilih, puluhan partai politik sebagai peserta, dengan satu sistem pemilihan.

Sepanjang waktu itu pula, terjadi banyak perubahan kebijakan politik dan regulasi yang menyertainya. Hal ini dianggap lumrah karena kekuatan politik mayoritas selalu ingin berusaha mencari upaya penyelamatan untuk bisa bertahan di setiap pemilu. Karena itu, meski konsisten dengan satu sistem pemilihan, sistem proporsional, tetapi pendekatannya selalu berganti-ganti. Misalnya saja, selama lebih dari tiga dasawarsa Indonesia pernah menerapkan sistem perwakilan berimbang dengan daftar tertutup (*close list proportional*). Baru pada Pemilu 2004 model ini ditinggalkan dan beralih kepada sistem daftar terbuka karena dianggap lebih memiliki makna demokratis.

Pun demikian halnya dengan pemilihan presiden. Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial ini lama dengan model pemilihan tidak langsung. Sepanjang masa pemerintahan Orde Baru (1967-1997), presiden dipilih oleh sebuah majelis perwakilan yang anggotanya terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Pemberhentianya juga melewati lembaga perwakilan yang sama. Pemilihan presiden secara langsung baru dilakukan pertama kali pada 2004 sebagaimana diatur oleh UUD 1945 hasil amendemen. Dengan demikian, pengalaman bangsa Indonesia memilih presiden secara langsung baru empat kali pemilihan.

Meski masih terhitung baru, namun pelaksanaannya berjalan sesuai dengan regulasi, asas, dan prinsip penyelenggaraan pemilihan dan tidak sampai membahayakan keutuhan negara kesatuan. Hasilnya pun bisa diterima, situasi politik berlangsung stabil dan pemerintahan bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan.

1. Anggota KPU Provinsi Banten Divisi Teknis Penyelenggaraan Periode 2018-2023



Pemilu 2019 menjadi sejarah baru bagi perjalanan pemilu di tanah air. Pada tahun inilah untuk pertama kali dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden secara bersamaan dengan pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota<sup>2</sup>. Tentu saja sebuah pemilu yang sangat besar baik dari sisi peserta, jumlah pemilih, anggaran, dan risiko politiknya. Penggabungan dua jenis pemilihan, eksekutif dan legislatif ini bisa disebut sebagai eksperimen politik bangsa Indonesia yang berani. Apabila terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, seperti bencana alam atau kerusuhan sosial berskala besar di hari pemungutan suara, tentu saja bisa berdampak pada masa berakhirnya masa jabatan presiden lama dan terpilihnya presiden yang baru.

Sebagai pemilu gabungan serentak pertama, tentu saja terjadi beberapa perubahan mendasar dalam sistem pencalonan dan penentuan calon terpilih. Untuk pemilihan presiden/wakil presiden misalnya, meski besaran ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) tidak berubah, tetapi dasar pengambilannya bergeser<sup>3</sup>. Jika pada pemilu presiden sebelumnya, jumlah ambang batas pencalonan presiden diambil dari hasil perolehan kursi atau jumlah suara sah nasional di pemilu legislatif DPR, yang beberapa bulan lebih dahulu dilakukan; namun pada saat ini, jumlah ambang batas itu diambil dari hasil perolehan kursi atau jumlah suara sah nasional pemilu lima tahun lalu.

Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan banyak kalangan. Bagaimana mungkin perolehan kursi atau jumlah suara sah nasional yang diperoleh lima tahun lalu, dan itu sudah pernah dipakai pada pemilu presiden sebelumnya, digunakan lagi untuk pemilihan presiden yang baru. Pertanyaan lainnya adalah dengan pemilihan yang dilakukan serentak antara presiden/wakil presiden dengan pemilihan anggota DPR RI, maka sepatutnya syarat ambang batas presiden tersebut menjadi tidak lagi ada. Untuk menengahi persoalan ini, Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsirannya yang bersifat final dan mengikat.

Di luar syarat pencalonan presiden/wakil presiden di atas, perubahan lain terjadi pada penentuan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 atau 2009, penentuan perolehan kursi dan calon terpilih dilakukan dengan

menggunakan sistem pembagi bilangan pemilih. Berbeda jauh dengan yang digunakan pada Pemilu 2019, penghitungan suara dan konversi suara ke kursi dengan sistem divisor, yaitu menggunakan bilangan ganjil yang berfungsi sebagai pembagi dari jumlah suara sah yang diperoleh partai politik dalam sebuah daerah pemilihan<sup>4</sup>.

Perubahan cara ini tentu saja berdampak pada penyelenggara dan terlebih lagi pada partai politik peserta pemilu dan calon-calon yang dimajukan. Pihak penyelenggara tentu harus menyesuaikan pengetahuannya agar bisa melaksanakan dengan benar, tanpa ada kekeliruan sedikit pun karena penyelenggara baik di pusat maupun di daerah menjadi sumber rujukan bagi peserta pemilihan. Bahkan ada keharusan bagi komisi pemilihan di setiap jenjang melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada partai dan calon anggota dewan.

Bagi partai politik peserta pemilu ataupun calon anggota legislatifnya (caleg), perubahan sistem ini berdampak pada strategi pemenangan yang harus dilakukan. Gambaran perolehan jumlah kursi dan kepada siapa kursi itu akan diberikan menjadi tidak lagi semudah sebagaimana pada Pileg 2009 atau 2014. Seorang calon tidak bisa dengan mudah memprediksi apakah dengan mengumpulkan sejumlah suara, misalnya sebanyak jumlah bilangan pembagi pemilih seperti sebelumnya, ia akan bisa memastikan memperoleh kursi. Dengan demikian strategi pemenangan harus diubah. Kondisi ini menjadikan kontestasi semakin tajam, baik di antara calon berbeda partai atau sesama calon dalam partai dan di daerah pemilihan yang sama.

### **Pencalonan dan Konversi Suara ke Kursi di Banten**

Dalam melaksanakan pemilu, Indonesia konsisten dengan satu sistem pemilihan, yakni sistem proporsional berimbang. Itu terlihat dari semenjak pemilu pertama dilaksanakan pada 1955 sampai Pemilu 2019.<sup>5</sup> Hanya saja, meski konsisten dengan satu sistem, akan tetapi dalam implementasinya variannya berganti rupa. Ada satu masa di mana pemilihan anggota legislatif mengedepankan daftar calon tertutup. Pemilih hanya dihadapkan pada simbol atau lambang partai untuk dipilih. Siapa yang akan ditetapkan sebagai calon terpilih dan mendapatkan kursi, diatur melalui mekanisme nomor urut. Pemilih diminta menyerahkan sepenuhnya

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 14/PUU-XI/2013  
3. Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

4. Pasal 415 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
5. Aditya Perdana, dkk, Tata Kelola Pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019



perolehan kursi kepada calon dalam nomor urut, meskipun calon tersebut tidak dikenal.

Akan tetapi ada masa, kedaulatan pemilih benar-benar pulih dalam menentukan pilihannya. Mereka bebas memilih siapa calon yang diusulkan parpol dalam sebuah daerah pemilihan tanpa harus dibatasi oleh nomor urut. Karena penentuan perolehan kursi didasarkan kepada siapa di antara calon anggota legislatif yang diusul oleh parpol dalam daerah pemilihan tersebut yang mendapatkan suara terbanyak (pemilihan proporsional berwakil banyak dengan daftar terbuka)

Varian inilah yang dalam beberapa kali pemilu legislatif berlaku, terutama sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan fatwanya<sup>6</sup>. Apakah pemilu 2024 nanti dan seterusnya, sistem ini akan berganti? Semuanya sangat bergantung pada pendulum politik kekuasaan.

Konsistensi pada penggunaan sistem proporsional berwakil banyak ini, sepertinya kompatibel dengan kondisi sosio-politik dan demografis negara Indonesia. Padanegarayangdibangundengankomposisikeragaman bahasa, budaya, suku, agama, dan adat istiadatnya, sistem ini relatif memenuhi kebutuhan sebagai negara kesatuan. Meskipun dari aspek pelaksanaan teknisnya lebih rumit, baik bagi penyelenggara maupun pemilih, termasuk dari sisi pembiayaan, khususnya logistik pemilihan.

Namun, menurut Andrew Reynolds, Ben Reilly dan Andrew Ellis, dalam sistem Representasi Proporsional “menghendaki penggunaan daerah-daerah pemilihan dengan lebih dari satu wakil”<sup>7</sup>. Untuk kepentingan penulisan ini, titik tekannya diberikan pada varian sistem menggunakan daftar. Secara sederhana, prinsip kerjanya adalah partai politik menyajikan sebuah daftar kandidat kepada pemilih (bisa terbuka atau tertutup) pada daerah pemilihan berwakil banyak. Para pemilih dipersilahkan memberikan suara kepada partai dan/atau kandidat yang ada dalam daftar. Jika menggunakan daftar tertutup, pemilih hanya memilih partai. Sebaliknya, pada daftar terbuka, pemilih bisa “mengikatkan diri secara politik” langsung kepada calon yang ada dalam daftar, tanpa harus memilih simbol atau lambang partai politik.

Beberapa kelebihan dari sistem ini yang relatif sesuai dengan realitas sosio-politik dan geografis Indonesia antara lain, sistem ini bisa memfasilitasi akses partai-partai kecil terhadap representasi; menghasilkan sedikit suara terbuang; mengkonversi dengan konsisten

perolehan suara menjadi kursi; mengarahkan terciptanya pemerintahan yang lebih efisien; mendorong terpilihnya wakil-wakil dari kelompok minoritas, termasuk memberikan peluang terpilihnya kandidat perempuan.

Di luar sistem pemilu, sebetulnya ada unsur lain yang juga menentukan dan ia berada dalam sistem pemilu itu sendiri. Setidaknya ada empat unsur penting beberapa ahli menyebut enam unsur. Unsur-unsur tersebut adalah besaran daerah pemilihan, pencalonan, pemberian suara, formula penghitungan suara dan penentuan calon terpilih, ambang batas, dan periodisasi penyelenggaraan pemilu. Tulisan ini hanya menyentuh dua unsur yakni pencalonan dan penghitungan suara dan penentuan calon terpilih (konversi suara menjadi kursi)<sup>8</sup>.

Dalam Pemilu 2019, mekanisme pencalonan tidak mengalami perubahan sebagaimana pemilu legislatif periode sebelumnya. Di Provinsi Banten, semua partai politik peserta pemilu melakukan pencalonan sesuai dengan standar penyusunan daftar calon. Hanya saja yang membedakan antara satu partai dengan partai politik lain adalah mekanisme penjangkaran orang-orang yang masuk dalam daftar pencalonan untuk diajukan kepada penyelenggara pemilihan, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Banten.

Proses kandidasi di internal partai memiliki aturan teknis sesuai dengan peraturan organisasi partai politik masing-masing. Regulasi hanya mengamanatkan agar proses penjangkaran, seleksi, dan memasukkan calon dalam daftar harus dilakukan secara demokratis. Tafsir demokratis itu sendiri diserahkan kepada partai. Di titik ini regulasi membuka celah munculnya praktek demokrasi di internal partai menjadi gelap. Sebagaimana diketahui, proses kandidasi ini menjadi hal krusial karena potensial mengundang terjadinya praktik “pat-gulipat”, apakah itu dalam wujud politik uang atau mengokohkan bangunan oligarki partai yang selama ini mulai tumbuh. Ruang gelap ini nantinya berdampak panjang pada struktur demokrasi kebangsaan kita.

Pada Pemilu 2019, sebanyak 16 partai politik yang menjadi peserta pemilu di “Tanah Jawara” untuk bertarung merebut suara pemilih yang nantinya akan dikonversi menjadi kursi dalam lembaga legislatif daerah. Terdapat 1.112 orang yang diajukan menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi. Mereka tersebar di 10

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22-24/PUU-VI/20

7. Andrew Reynolds, Ben Reilly dan Andrew Ellis, Desain Sistem Pemilu, Internasional IDEA, 2016

8. Mada Sukmajati dalam Aditya Perdana, dkk, Tata Kelola Pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019



daerah pemilihan (dapil). Namun setelah melalui proses penelitian administrasi jumlah tersebut menurun yang kemudian ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

**Tabel 9.1.** Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Banten pada Pemilu Legislatif 2019

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH CALON
1	PKB	84
2	GERINDRA	85
3	PDI PERJUANGAN	84
4	GOLKAR	69
5	NasDem	84
6	GARUDA	25
7	BERKARYA	67
8	PKS	83
9	PERINDO	82
10	PPP	67
11	PSI	47
12	PAN	72
13	HANURA	81
14	DEMOKRAT	83
15	PBB	46
16	PKPI	12
<b>JUMLAH</b>		<b>1071</b>

Sumber : KPU Provinsi Banten

Setelah melalui proses penelitian administrasi syarat calon, dari jumlah yang ada dalam DCS tersebut, KPU Provinsi Banten hanya menetapkan 1.070 orang sebagai calon tetap untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Mereka inilah yang nantinya akan memperebutkan 85 kursi DPRD. Beberapa partai politik yang daftar calonnya ditolak karena tidak terpenuhinya syarat administrasi, melakukan upaya hukum sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banten. Ada juga yang karena alasan ketidakcukupan kuota calon perempuan dalam satu atau beberapa dapil.

Sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum, ketidakcukupan kuota jumlah minimal 30% calon perempuan dalam satu dapil, berdampak langsung pada gugurnya daftar calon yang diajukan dalam dapil tersebut karena keterpenuhan tersebut merupakan syarat pencalonan

yang sifatnya wajib. Artinya meskipun seluruh syarat administrasi calon yang diajukan lengkap, tetapi apabila syarat pencalonan tidak terpenuhi, maka daftar calon yang diajukan dari suatu daerah pemilihan tidak bisa diterima. Artinya pada daerah pemilihan itu, partai politik yang bersangkutan dianggap tidak mengajukan calon.

Dalam sidang sengketa di Bawaslu Banten, pada akhirnya menguatkan kerja-kerja yang dilakukan KPU Banten yang didasari atas regulasi yang berlaku dan karenanya menguatkan apa yang telah ditetapkan oleh KPU Banten tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Banten yang jumlahnya berkurang dari DCS.

**Tabel 9.2.** Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Banten pada Pemilu 2019

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH CALON
1	PKB	84
2	GERINDRA	85
3	PDI PERJUANGAN	84
4	GOLKAR	69
5	NasDem	84
6	GARUDA	25
7	BERKARYA	67
8	PKS	83
9	PERINDO	82
10	PPP	67
11	PSI	47
12	PAN	71
13	HANURA	81
14	DEMOKRAT	83
15	PBB	46
16	PKPI	12
<b>JUMLAH</b>		<b>1070</b>

Sumber : KPU Provinsi Banten

Sesungguhnya proses mulai dari kandidasi sampai pengajuan daftar calon oleh partai politik peserta pemilu, tidak terlalu banyak riak yang berdampak pada tahapan pemilihan. Dampak itu lebih dirasakan oleh kader partai yang ditempatkan pada urutan dalam daftar calon. Meskipun penentuan calon terpilih tidak lagi didasarkan pada nomor urutan, ternyata posisi dalam urutan tersebut bernilai penting, setidaknya untuk tiga hal. Pertama, memudahkan bagi calon melakukan sosialisasi





dirinya kepada pemilih. Kedua, sebagai akibat dari yang pertama, maka pemilih mudah menemukan nama atau foto dalam surat suara. Pemilih tidak membutuhkan waktu yang lama membuka dan mencari nama atau foto diantara sekian banyak nama dan foto calon yang ada dalam surat suara, di mana ukurannya relatif besar. Ketiga, makin kecil nomor urut yang diperoleh, bermakna ia adalah kader senior, yang diperhitungkan di internal partai atau memiliki hubungan khusus dengan elite-elite partai politik.

Perubahan ketentuan calon terpilih atau peraih kursi ini secara langsung berpengaruh pada cara atau strategi pemenangan yang dilakukan. Persaingan menjadi semakin dinamis dan ketat. Jika selama ini semua calon bisa memperkirakan untuk satu kursi harus mengumpulkan berapa ribu suara pemilih, pada Pemilu 2019 prediksi atau hitung-hitungan itu tidak lagi bisa diterapkan sepenuhnya.

Pada pemilu legislatif periode sebelumnya, konversi suara menjadi kursi menggunakan varian *Quota Hare*. Secara sederhana cara kerja metode ini adalah perolehan kursi ditentukan oleh sebuah bilangan yang disebut Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Untuk mendapatkan BPP yang harus dilakukan adalah membagi seluruh suara sah dalam sebuah daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang disediakan di daerah pemilihan tersebut. Alokasi kursi diberikan kepada partai yang memperoleh hasil bagi terbesar secara berurut. Selanjutnya perolehan kursi diserahkan kepada calon yang mendapatkan suara paling besar dalam daftar calon yang ada di satu daerah pemilihan yang sama.

Dengan metode ini, seorang calon anggota legislatif bisa melakukan “ramalan matematis” berbekal pada pengalaman pemilu periode lalu. Pada pemilu kali ini metode penentuan perolehan alokasi kursi dan calon terpilih menggunakan metode *divisor varian The Sainte-Lague*. Cara kerja metode ini adalah, seluruh jumlah suara sah partai politik dalam satu daerah pemilihan, dibagi dengan angka ganjil, yakni 1,3,5,7,9, dan seterusnya. Partai yang memperoleh hasil bagi terbesar secara berurutan akan mendapatkan alokasi kursi. Selanjutnya perolehan kursi diserahkan kepada calon yang mendapatkan suara terbanyak di partai tersebut.

Dengan perubahan metode konversi suara tersebut, persaingan untuk mendapatkan suara pemilih dalam sebuah dapil bisa dibayangkan semakin ketat. Semua calon tidak hanya berlomba mendapatkan suara mengalahkan rekan sesama calon yang ada dalam satu partai, tetapi juga dengan partai

lain. Ditambah pada saat yang sama semua calon dalam satu partai harus bekerjasama mengumpulkan suara agar pada akhirnya nanti bisa ikut dalam pembagian alokasi kursi yang bilangan pembagiannya sudah ditentukan.

Meskipun jika dilihat hasil akhir alokasi perolehan kursi partai politik antara metode *Quota Hare* dan *The Sainte-Lague* relatif tidak jauh berbeda, akan tetapi bagi calon perubahan konversi suara menjadi kursi itu berpengaruh pada cara dan strategi mereka mendekati pemilih. Bagi mereka metode pembagian jumlah suara sah dengan bilangan ganjil tersebut, jauh lebih sulit memastikan perolehan kursi meski sudah mendapatkan ribuan calon pemilih yang bisa dipastikan menjatuhkan pilihan mereka dan berdasarkan kalkulasi BPP, jumlah itu cukup menjadi modal mendapatkan satu kursi.

Tentu saja perubahan strategi ini mempengaruhi kepada struktur pemenangan dan pembiayaan yang dibutuhkan. Kerja-kerja yang dilakukan semakin lebih ekstra. Kondisi semakin berat dialami oleh calon yang kurang dikenal di daerah pemilihan di mana partai menempatkannya untuk bertarung.

### **Perubahan Komposisi Kursi**

Meski pemilihan umum dilakukan serentak antara pemilu presiden dan legislatif yang secara teori memberi dampak bagi partai pengusung utama pasangan calon presiden/wakil presiden, setidaknya untuk Banten hal itu tidak banyak membantu. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai utama pengusung pasangan calon presiden/wakil presiden tidak mendapat banyak efeknya (*coat tail effect*). Begitupun dengan partai yang berada dalam koalisi yang sama. Sebaliknya Partai Gerindra yang menjadi kendaraan utama pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, mengalami penambahan perolehan kursi.

Pada Pemilu 2019 ini PDI-P harus menerima kenyataan politiknya. Perolehan suara yang didapat tidak mampu menambah bahkan mempertahankan jumlah kursi yang selama ini ada. Terjadi pergeseran perolehan kursi di antara masing-masing partai jika dibandingkan dengan hasil pemilu sebelumnya. Jika pada Pemilu 2014, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini menjadi peraih jumlah kursi terbanyak bersama



Partai Golkar, tetapi tidak untuk Pemilu 2019. Kedua partai “senior” ini harus merelakan kursi lepas ke parpol lain. Tabel di bawah ini bisa menggambarkan pergeseran tersebut.

**Tabel 9.3.** Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Banten 2014

No. Urut Parpol	Parpol	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	NasDem	326.256	5
2	PKB	390.887	7
3	PKS	379.328	8
4	PDI Perjuangan	842.690	15
5	Golkar	808.902	15
6	Gerindra	576.193	10
7	Demokrat	474.996	8
8	PAN	284.376	3
9	PPP	394.543	8
10	Hanura	349.726	6
14	PBB	117.676	-
15	PKPI	70.508	-
JUMLAH		5.016.081	85

Sumber: KPU Provinsi Banten

**Tabel 9.4.** Perolehan Suara dan Kursi hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Banten 2019

No	Nama Partai	Perolehan Suara dan Kursi Parpol	
		Suara Sah	Kursi
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	446.520	7
2	PARTAI GERINDRA	906.193	16
3	PDI PERJUANGAN	870.659	13
4	PARTAI GOLKAR	739.844	11
5	Partai NasDem	277.463	4
6	PARTAI GARUDA	30.123	-
7	PARTAI BERKARYA	182.479	1
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	661.132	11
9	PARTAI PERINDO	131.723	-
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	345.435	5
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	146.808	1
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	337.746	6
13	PARTAI HANURA	133.879	1
14	PARTAI DEMOKRAT	534.256	9
19	PARTAI BULAN BINTANG	78.444	-

20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	9.293	-
TOTAL		5.832.082	85

Sumber: KPU Provinsi Banten

Secara rinci bisa dilihat pergeseran perolehan jumlah kursi yang dialami parpol politik masing-masing pendukung pasangan calon presiden/wakil presiden. Partai Golkar yang sebelumnya mendapat 15 kursi harus kehilangan empat kursi pada Pemilu 2019. Namun Partai Gerindra mengalami lonjakan dari 10 kursi menjadi 16 kursi dan menempatkan partai ini sebagai peraih kursi terbanyak. Partai Amanat Nasional (PAN) juga meraih penambahan jumlah kursi 100% dari sebelumnya, yakni dari tiga kursi menjadi enam kursi.

Ada juga partai politik yang harus kehilangan banyak kursi, seperti Partai Hanura dari enam menjadi satu kursi. Khusus terkait Partai Hanura, bisa jadi persoalan dualisme kepemimpinan partai menjadi faktor penyebab tidak solidnya mesin partai bekerja sehingga mengakibatkan hilangnya lima kursi. Di DPRD Banten pada Pemilu sekarang juga ada penambahan parpol baru peraih kursi, yakni Partai Berkarya yang berhasil menempatkan wakilnya satu orang.

Perubahan komposisi jumlah suara dan kursi itu sebenarnya juga terjadi pada level yang lebih rendah. Beberapa partai yang masuk dalam koalisi pengusung pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, misalnya, harus kehilangan jumlah kursi. Di Kota Cilegon misalnya, Partai Golkar pada pemilu sebelumnya masih mengirimkan wakil, tetapi pada Pemilu 2019 tidak bisa mengirimkan satu orang wakil pun di DPRD Provinsi.

### Penutup

Dilihat dari proses pencalonan dan konversi suara menjadi kursi, Pemilu Legislatif ini menjadi tantangan tersendiri bagi partai dan calon dalam melakukan pemetaan wilayah yang menjadi basis suara. Harapan akan mendapat limpahan berkah suara dari pemilih, karena pelaksanaannya bersamaan dengan pemilihan presiden, terutama oleh partai politik pengusung pasangan calon presiden, ternyata tidak selalu berbanding lurus. Hal ini terlihat dari perolehan suara partai politik utama pengusung pasangan calon presiden yang mengalami penurunan.

Selama tahapan kampanye, sangat terasa betapa yang menonjol adalah kampanye



pemilihan presiden. Sementara gaung kampanye pemilihan anggota legislatif tidak begitu muncul ke permukaan. Kerja-kerja pemenangan yang dilakukan oleh partai tidak lagi bisa seutuhnya fokus pada bagaimana mendapatkan suara pemilih untuk bisa mempertahankan atau meningkatkan jumlah kursi, akan tetapi harus berbagi dengan kerja-kerja memenangkan pasangan calon presiden.

Di Banten sendiri suasana seperti ini terasa.

Akibat pecahnya konsentrasi, berkorelasi dengan strategi perebutan suara untuk meraih kursi di lembaga legislatif daerah. Tentu pengalaman pertama selalu menyisakan celah untuk dilakukan evaluasi oleh partai politik. Harapannya pada pemilu berikutnya, jika dilakukan dengan model, sistem, dan pola yang sama, semua pihak sudah bisa tampil lebih siap.





# KRITIK ATAS MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU TAHUN 2019 DI BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA

H. Buchari Mahmud<sup>1</sup>

## Pengantar

Setelah amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia menganut paham negara demokrasi sekaligus negara hukum. Karena itu, Indonesia mengenal dua konsep negara sekaligus, yaitu *democratic rechtstaat* dan *constitutional democratic*. Salah satu karakteristik dari *democratic rechtstaat* adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang partisipatif. Sedangkan salah satu karakteristik *constitutional democratic* adalah penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Pelaksanaan pemilu dimaksudkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan pemilu tidak hanya sebatas melaksanakan kehendak konstitusi semata, melainkan sebuah komitmen bangsa Indonesia hidup dalam fondasi kehidupan yang demokratis. Kehidupan demokratis yang diperjuangkan setelah melewati dua masa pemerintahan yang otoriter dan totaliter, yakni Orde Lama dan Orde Baru.

Pemilu merupakan salah satu dari sekian banyak ciri kehidupan yang demokratis. Melalui pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan menggunakan haknya menentukan wakil rakyat, baik pada cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Melalui pemilu pula, rakyat dapat menarik kembali mandat yang diberikan sebelumnya kepada para wakilnya jika dinilai tidak melaksanakan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya.

Pemilu memiliki peran penting dalam maju-tidaknya negara, hasil pemilu sangat menentukan ke arah mana negara menuju. Sebab itu, penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan keharusan. Untuk itu, menjamin pemilu yang *free and fair*, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, setiap pihak yang mengikuti pemilu, maupun rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan



1. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Maluku Utara  
2. Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



mempengaruhi kemurnian hasil pemilu. Jika pemilihan dimenangkan melalui cara-cara curang (*malpractice*), sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat.<sup>3</sup>

Pemilu merupakan hajatan negara yang tidak hanya penting hasilnya, namun pula penting proses penyelenggaraannya. Hasil pemilu yang baik tergantung pada proses penyelenggaraan pemilu yang baik. Dari sini, pemilu selalu mengalami perbaikan. Perbaikan pemilu kemudian selalu mengalami pergantian, baik dari *electoral laws* maupun *electoral process*. *Electoral laws* diartikan oleh Douglas Rae sebagai “*those which govern the process by which electoral preference are articulated as votes are translated into distributions of governmental authority (typical parliamentary seats) among competing political parties*”. Ringkasnya, Mahfud MD menyatakan *electoral laws* merupakan sistem pemilihan dan perangkat peraturan yang menata bagaimana pemilu dijalankan serta bagaimana distribusi hasil pemilu itu. Sedangkan *electoral process* diartikan sebagai mekanisme pemilu yang dijalankan dalam pemilu seperti pencalonan, kampanye, cara perhitungan, penentuan hasil, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dari *electoral laws* dan *electoral system*, pada kesempatan ini Penulis hendak mengurai mengenai *electoral laws*, khususnya *electoral justice system*. Tema ini penting disinggung sebab berkaitan langsung dengan keadilan pemilu. Pentingnya keadilan pemilu menentukan kualitas pemilu.

Guna menuju perbaikan, *electoral justice system* sebagai bagian dari *electoral laws* terus mengalami perbaikan. Perbaikan tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki saluran hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu guna menuju keadilan pemilu bagi seluruh pihak. Meskipun terus mengalami perbaikan, *electoral justice system* masih harus diperbaiki khususnya mengenai penyelesaian

sengketa proses oleh pengawas pemilu. Penulis mengambil studi kasus penyelesaian sengketa Pemilu 2019 oleh Bawaslu Provinsi di Provinsi Maluku Utara untuk memudahkan analisis persoalan dalam *electoral justice system* yang hendak dibahas dalam tulisan ini.

## Pembahasan

### 1. Jenis Sengketa Pemilu dan Lembaga yang Memiliki Kompetensi Menyelesaikan Sengketa

Tidak dapat dimungkiri, *electoral justice system* kian hari mengalami perbaikan. Perbaikan tersebut dilakukan seiring dengan evaluasi pelaksanaan pemilu, baik dilihat dari *electoral laws* maupun *electoral system*. Perbaikan dimaksudkan untuk menyempurnakan penyelenggaraan pemilu di kemudian hari sehingga pemilu yang bermartabat dapat dipertahankan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) telah mengatur dengan baik *electoral justice system* dengan membagi sengketa pemilu dalam beberapa jenis, yang masing-masing sengketa memiliki lembaga yang berbeda dalam kewenangan untuk menyelesaikan sengketa. Berikut Penulis sajikan dalam bentuk tabel.

**Tabel 10.1.** Jenis Sengketa dan Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	Sengketa Administrasi Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. (vide Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017)	Diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota (vide Pasal 461 UU 7/2017) Sengketa administrasi pemilu yang diputuskan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (vide Pasal 463 UU 7/2017)

3. Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), dalam Hendra Kasim, 2009, *Hasil Riset Integritas dan Beban Kerja Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Pada Pemilu 2019 di Provinsi Maluku Utara*, (Ternate: KPU Provinsi Maluku Utara), hlm. 2

4. Fritz Edward Siregar, 2019, *Menuju Peradilan Pemilu*, (Jakarta: Themis Publishing), hlm. 13



<p><b>2 Sengketa Proses Pemilu</b> Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (vide Pasal 466 UU 7/2017)</p>	<p>Diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota (vide Pasal 467 UU 7/2017)</p>
<p><b>3 Tindak Pidana Pemilihan</b> Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7/2017. (vide Pasal 476 UU 7/2017)</p>	<p>Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang terdiri atas Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Bawaslu (Pasal 486 UU 7/2017)</p>
<p><b>4 Sengketa Tata Usaha Negara</b> Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (vide Pasal 470 UU 7/2017)</p>	<p>Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 417 UU 7/2017)</p>
<p><b>5 Sengketa Hasil Pemilihan</b> Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. (vide Pasal 473 UU 7/2017)</p>	<p>Diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. (vide Pasal 24C ayat (1) UU NRI 1945 jo Pasal 474 UU 7/2017)</p>
<p><b>6 Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan</b> Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. (vide Pasal 456 UU 7/2017)</p>	<p>Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (vide Pasal 457 ayat (1) UU 7/2017)</p>


Sumber: diolah oleh Penulis dari UU 7/2017

## 2. Peta Sengketa Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Maluku Utara yang Diselesaikan oleh Bawaslu Maluku Utara

Pada Pemilu 2019 di Provinsi Maluku Utara, setidaknya dalam catatan KPU Provinsi Maluku Utara, terdapat 10 (sepuluh) sengketa yang diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Persoalan tersebut terdiri atas 3 (tiga) sengketa Proses Bakal Calon Anggota DPD, 6 (enam) sengketa Proses Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD, dan 1 Sengketa Proses Daftar Calon Tetap (DCT).


**Gambar 10.1.** Peta Sengketa Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Maluku Utara yang Diselesaikan oleh Bawaslu Maluku Utara



Sumber: Data Bagian Hukum KPU Provinsi Maluku Utara

Dari total 10 (sepuluh) sengketa Pemilu 2019 yang diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara, rinciannya adalah 3 (tiga) sengketa ditolak oleh Bawaslu, 6 (enam) sengketa diterima oleh Bawaslu, dan 1 (satu) sengketa selesai pada tahapan mediasi.

**Gambar 10.2.** Hasil Sengketa Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Maluku Utara yang Diselesaikan oleh Bawaslu Maluku Utara




Sumber: Data Bagian Hukum KPU Provinsi Maluku Utara



Dari 3 (tiga) sengketa yang diajukan oleh bakal calon anggota DPD, rinciannya adalah 2 (dua) sengketa ditolak oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan 1 (satu) sengketa diterima oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Untuk 6 sengketa DCS yang diajukan oleh bakal calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, sebanyak 1 (satu) sengketa ditolak dan 4 (empat) sengketa diterima oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara, sedangkan 1 sengketa lainnya selesai pada tahapan mediasi. Untuk 1 (satu) sengketa DCT yang diajukan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi diputuskan diterima oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara.


**Gambar 10.3.** Rincian Hasil Sengketa Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Maluku Utara yang Diselesaikan oleh Bawaslu Maluku Utara



Sumber: Data Bagian Hukum KPU Provinsi Maluku Utara

Dari 6 (enam) kasus sengketa DCS Anggota DPRD Provinsi, kasus yang ditolak oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara di mana Pemohon dalam hal ini DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara mengajukan Permohonan Koreksi kepada Bawaslu RI. Hasilnya Bawaslu RI mengeluarkan putusan membatalkan putusan Bawaslu Maluku Utara dan memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk memasukkan Baharudin Gailea dalam DCT Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Golkar. Dengan demikian, dari 6 (enam) kasus sengketa DCS setelah melalui proses koreksi putusan di Bawaslu RI, terdiri atas 5 (lima) sengketa yang diterima dan 1 sengketa diselesaikan pada tahap mediasi.

**Gambar 10.4.** Rincian Hasil Sengketa DCS Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Maluku Utara Setelah Melalui Proses Koreksi Putusan



Sumber: Data Bagian Hukum KPU Provinsi Maluku Utara

**Tabel 10.2.** Peta Sengketa Pada Pemilu 2019 di Provinsi Maluku Utara yang Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara

No	Sengketa	Pemohon	Pokok Masalah	Putusan	
1	Sengketa Administrasi	Bakal Anggota DPD Dr. King Sulaiman, MH.	Calon DPD Faisal SH., MH.	Penyerahan Syarat Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	-
2	Sengketa Administrasi	Bakal Anggota DPD Saiful Ahmad	Calon DPD Dr. Saiful Ahmad	Penyerahan Syarat Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	-
3	Sengketa Administrasi	Bakal Anggota DPD Ismunandar Syah	Calon DPD Aim	Penyerahan Syarat Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	-
4	Sengketa Proses	DPD I Golkar Maluku Utara untuk Caleg a.n. Hamid Usman	Partai Maluku	Mantan Napi Korupsi	-
5	Sengketa Proses	DPD I Golkar Maluku Utara untuk Caleg a.n. Sugianto Sarif	Partai Maluku	Tidak Ada Surat Keterangan Rohani	-
6	Sengketa Proses	DPD I Golkar Maluku Utara untuk Caleg a.n. Baharudin Gailea	Partai Maluku	Pindah Dapil	-
7	Sengketa Proses	DPW Berkarya Maluku Utara untuk Caleg a.n. Arif Armain	Partai Maluku	Mantan Napi Korupsi	-
8	Sengketa Proses	DPW Hanura Maluku Utara untuk Caleg a.n. Ahmad Ibrahim dan Walhelmus Tahalele	Partai Maluku	Mantan Napi Korupsi	-
9	Sengketa Proses	DPW Gerindra Maluku Utara untuk Caleg a.n. dr. Husen Kausaha	Partai Provinsi Maluku Utara	Mantan Napi Korupsi	-
10	Sengketa Proses	Muhammad Asril Ahmad		Tidak Mengumumkan Status Mantan Terpidana di Media Massa	-

Sumber: diolah oleh Penulis dari Data Bagian Hukum KPU Provinsi Maluku Utara



### 3. Kritik Atas Model Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

*Electoral justice system* memang telah mengalami perbaikan setelah diundangkannya UU 7/2017. Pelanggaran pemilu dikelompokkan dalam beberapa jenis dan diselesaikan oleh lembaga yang berbeda-beda sesuai dengan kompetensi lembaga yang mendapatkan atribusi langsung dari UU 7/2017. Pelanggaran administrasi pelanggaran proses yang diselesaikan oleh Bawaslu melalui Sidang Ajudikasi, sengketa TUN diselesaikan Pengadilan TUN, sengketa hasil diselesaikan Mahkamah Konstitusi, sengketa etik diselesaikan DKPP, dan sengketa Pidana diselesaikan melalui pintu Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Meskipun telah mengalami perbaikan, terhadap kondisi tersebut masih ada yang perlu diperbaiki.

#### a. Benturan Asas, Patuh Asas Kewajiban Pengadil – Koreksi Kewenangan Koreksi Bawaslu RI

Salah satu kewenangan Bawaslu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 huruf h UU 7/2017 adalah mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.<sup>5</sup> Kewenangan koreksi Bawaslu diatur lebih lanjut dalam Bab X tentang Koreksi Putusan Pasal 42, 43, dan 44 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu 18/2018).

Ajudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu.<sup>6</sup> Tegas dan lugas nomenklatur yang digunakan dalam definisi ajudikasi dalam Perbawaslu 18/2018 adalah “persidangan”. Dengan demikian, sekalipun proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu bersifat ajudikasi, namun pada prinsipnya diselesaikan melalui cara-cara judikasi. Dalam proses judikasi, pada umumnya dikenal asas *audi et altera partem*. Maksud asas ini adalah dalam perkara yang diperiksa dan diadili di dalam proses persidangan, semua pihak mempunyai hak yang sama baik untuk didengar keterangannya secara berimbang ataupun memiliki kesempatan yang sama dalam mengajukan

pembuktian untuk mendukung dalil masing-masing pihak.<sup>7</sup>

Perbawaslu 18/2018 mengatur upaya administrasi atas Permohonan Koreksi Putusan yang diajukan oleh Pemohon setelah melalui sidang ajudikasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, namun Termohon dalam hal ini KPU di tingkat daerah tidak dilibatkan. Keterlibatan KPU di daerah hanya sebatas mendapatkan pemberitahuan sedang ada upaya koreksi putusan di Bawaslu RI agar menunda sementara pelaksanaan putusan ajudikasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.<sup>8</sup> Pengaturan demikian dalam Perbawaslu 18/2018 dalam catatan Penulis bertentangan dengan asas *audi et altera partem*. Sepatutnya semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam proses koreksi putusan. Sepatutnya Termohon mendapatkan kesempatan untuk mengajukan “Kontra Permohonan Koreksi”, seperti halnya Pemohon mendapatkan kesempatan mengajukan “Permohonan Koreksi”. Atas kesempatan yang sama, Bawaslu RI dapat mendengarkan semua pihak sebagaimana asas *audi et altera partem*.

#### b. Kewajiban Patuh Atas PKPU; Bawaslu Bukan Peradilan Konstitusi

Salah satu wacana yang menarik perhatian pada Pemilu 2019 adalah pencalonan mantan napi korupsi sebagai calon anggota DPRD oleh partai politik. Atas persoalan ini, terjadi perbedaan pendapat antara KPU dengan Bawaslu. KPU tidak menerima pencalonan mantan napi korupsi sebagai calon anggota legislatif yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU 20/2018). Sementara itu, Bawaslu menilai larangan tersebut tidak tepat.

Pada Pemilu 2019 di Provinsi Maluku Utara, dari 10 (sepuluh) sengketa yang diselesaikan Bawaslu Maluku Utara terdapat 4 (empat) sengketa yang berkaitan dengan mantan napi korupsi. Keempat sengketa tersebut oleh Bawaslu Maluku Utara dinyatakan diterima dan Bawaslu memerintahkan KPU Maluku

5. Pasal 95 huruf h UU 7/2017 menyebutkan “mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

6. Pasal 1 angka 19 Perbawaslu 18/2018

7. Hendra Kasim, 2019, *Demos Cratos*, Catatan tentang Demokrasi, (Ternate: Pandecta) hlm. 212

8. Pasal 43 Perbawaslu 18/2018



Utara untuk memasukkan bakal calon anggota legislatif yang bersangkutan ke dalam Daftar Calon Tetap. Polemik ini telah berakhir melalui putusan Mahkamah Agung (MA) atas *judicial review* PKPU 20/2018 terhadap UU 7/2017.

Penulis tidak bermaksud menyoal hasil *judicial review* MA ataupun putusan Bawaslu atas sengketa proses melalui ajudikasi terhadap pencalonan mantan napi korupsi. Namun, ada beberapa hal yang menurut Penulis perlu diurai sebagai diskursus guna memperbaiki penyelenggaraan pemilu.

Polemik muncul karena pencalonan mantan napi korupsi yang dilarang oleh KPU melalui PKPU 20/2018 namun kemudian diakomodir kembali oleh Bawaslu melalui sengketa proses. KPU RI merespons putusan Bawaslu di berbagai daerah, termasuk di Maluku Utara, melalui surat Nomor: 991/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 Perihal: Pelaksanaan Putusan Bawaslu mengenai Mantan Terpidana Korupsi, tertanggal 31 Agustus 2018. Pokok isinya adalah menginstruksikan KPU di daerah untuk menunda sementara Putusan Bawaslu di beberapa daerah sembari menunggu sikap MA dalam memutuskan *judicial review* PKPU 20/2018 dengan UU 7/2017. Dalam pandangan

Penulis, setidaknya ada beberapa argumentasi hukum yang dapat membenarkan sikap KPU RI dalam menerbitkan Surat Nomor 991/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tersebut.

*Pertama*, karena PKPU 20/2018 memiliki kekuatan mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh penyelenggara pemilu tidak terkecuali Bawaslu, dengan alasan hukum: (i) dibuat oleh lembaga yang berwenang yakni KPU RI sebagaimana atribusi kewenangan yang didapatkan melalui Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 167 ayat (8) UU 7/2017; (ii) PKPU 20/2018 diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di dalam Berita Negara Nomor: 834, 2018, tertanggal 3 Juli 2018. Diundangkannya PKPU 20/2018 berkonsekuensi hukum pada kekuatan mengikat PKPU 20 2018. Sebagaimana diatur dengan tegas dan lugas di dalam Pasal 83 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2018). Dengan demikian, PKPU 20/2018 merupakan bagian dari hukum positif Indonesia khususnya dalam sistem hukum pemilu yang wajib dipatuhi, dilaksanakan, dan ditegakkan oleh seluruh pihak tanpa



terkecuali.<sup>9</sup>

*Kedua*, Bawaslu tidak berwenang menilai pertentangan norma. Secara konstitusional lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa *judicial review* adalah MK dan MA sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, MK berwenang menyelesaikan sengketa *judicial review* yang putusannya bersifat final dan mengikat dalam menilai pertentangan UU terhadap UUD. Sedangkan MA berwenang menyelesaikan sengketa *judicial review* yang putusannya bersifat final dan mengikat dalam menilai pertentangan peraturan di bawah UU terhadap UU.<sup>10</sup>

Sebagaimana sifat konstitusi memberikan kewenangan sekaligus membatasi kewenangan secara konstitusional, maka kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) selain memberikan kewenangan *judicial review* kepada MA dan MK, sekaligus membatasi lembaga lain yang tidak dapat melakukan kegiatan *judicial review*. Atau dengan kata lain, lembaga selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* atau dalam hal menilai pertentangan norma di bawah dengan norma di atasnya adalah bersifat *in-constitucional* atau dapat dikatakan sebatas asumsi belaka.<sup>11</sup> Khusus untuk beberapa daerah yang mana Bawaslu menerima permohonan mantan napi korupsi dalam proses adjudikasi, dalam putusannya seolah-olah Bawaslu bertindak sebagai MA sehingga dapat menilai dan menyatakan bahwa PKPU 20 /2018 bertentangan dengan UU 7/2017.

Sebagai pengawas pemilu, kehadiran Bawaslu adalah memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan norma pemilu yang berlaku, termasuk pula berjalan sesuai dengan PKPU. PKPU sebagai norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang serta diundangkan dan dilembarkan dalam lembaran negara, merupakan konsekuensi logis yang harus dihormati, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh seluruh pihak. Idealnya, Bawaslu memastikan KPU berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pula sesuai dengan produk hukum

KPU berupa PKPU. Andaiapun ada pihak yang menilai PKPU bertentangan dengan UU, selama tidak dibatalkan oleh MA atau diubah oleh KPU sebagai lembaga yang menerbitkan norma tersebut, maka PKPU tersebut wajib dipatuhi, dilaksanakan, dan ditegakkan oleh seluruh pihak tanpa terkecuali, termasuk oleh Bawaslu.

## Penutup Simpulan

Secara umum penyelenggaraan pemilu kian hari kian membaik. Evaluasi atas penyelenggaraan pemilu terus dilakukan untuk memastikan perbaikan terus digalakkan. Hal ini guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang bermartabat, tidak terkecuali *electoral justice system* juga terus mengalami perbaikan. Meskipun demikian, masih ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memperbaiki *electoral justice system* guna mewujudkan keadilan pemilu bagi semua pihak.

Kewenangan koreksi putusan yang diamanahkan UU 7/2017 kepada Bawaslu RI sepatutnya dalam pengaturan lanjutannya berupa Perbawaslu sebagai mekanisme formil adjudikasi memperhatikan kesempatan yang sama bagi semua pihak (asas *audi et altera partem*). Perbawaslu 18/2018 tidak memfasilitasi keterlibatan semua pihak, khususnya dalam mekanisme permohonan koreksi putusan. Hanya Pemohon atau Pelapor yang mendapatkan kesempatan untuk mengajukan permohonan koreksi putusan, sementara itu KPU sebagai Termohon atau Terlapor tidak mendapatkan kesempatan untuk membuat kontra atas permohonan koreksi putusan.

Salah satu indikator pengukuran bahwa pemilu berjalan dengan baik adalah penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan atas norma pemilu, tidak terkecuali PKPU, adalah keharusan bagi semua pihak. Kehadiran Bawaslu sebagai pengawas pemilu sepatutnya memastikan pemilu dijalankan oleh KPU sesuai dengan PKPU, bukan sebaliknya Bawaslu menilai pertentangan norma antara PKPU dengan UU 7/2017. Hal ini melampaui wewenang yang diberikan UU kepada Bawaslu karena kewenangan konstitusional *judicial review* adalah kewenangan MK dan MA.

9. Hendra Kasim, *op cit*, hlm. 198

10. *Ibid*, hlm. 199

11. *Ibid*

## Saran

Saran dan masukan guna perbaikan dari pokok masalah yang telah diurai sebelumnya adalah sebagai berikut:


- a. Perbawaslu 18/2018 harus diubah untuk memastikan keterlibatan KPU sebagai Termohon atau Terlapor dalam proses koreksi putusan dengan memberikan kesempatan kepada KPU selaku Termohon atau Terlapor menyusun kontra atas permohonan koreksi putusan;
- b. PKPU merupakan produk hukum yang

mengikat karena dibuat oleh KPU sebagai lembaga yang mendapatkan atribusi langsung dari UU 7/2017 serta diundangkan dan dicatat dalam berita negara sehingga memiliki daya ikat layaknya peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap pihak memiliki kewajiban yang sama untuk mematuhi, menghormati, dan menegakkan PKPU, tidak terkecuali Bawaslu. Kehadiran Bawaslu sepatutnya memastikan KPU bekerja sesuai dengan PKPU, bukan sebaliknya menilai pertentangan PKPU dengan UU 7/2017.



**PEMUNGUTAN DAN  
PERHITUNGAN  
SUARA SERTA  
REKAPITULASI  
HASIL PEROLEHAN  
SUARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
REPUBLIK INDONESIA





# PROBLEMATIKA PENGGUNAAN HAK PILIH BAGI PEMILIH PINDAHAN (DPTb) DAN PENYEDIAAN SURAT SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (PELAJARAN DARI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Moh. Zaenuri Ikhsan<sup>1</sup>

Indikator keberhasilan pemilihan umum (pemilu) di antaranya adalah: pertama, suksesnya penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu; kedua, partisipasi peserta pemilu yang taat regulasi dan tahapan; dan ketiga, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dengan pelayanan yang maksimal. Partisipasi pemilih dalam pemilu mempunyai makna yang strategis karena menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemilu. Partisipasi pemilih dapat diukur dari seberapa besar pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

Pada Pemilu 2009, Tim Penyelidikan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 terdapat sekitar 25-40% pemilih kehilangan hak pilihnya karena tidak masuk daftar pemilih. Pada 6 Juli 2009 Mahkamah Konstitusi dengan Putusannya

1. Anggota KPU DIY Periode 2018-2023 yang membidangi Divisi Teknis

Nomor 102/PUU-VII/2009 menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas kependudukan (KTP, KK, atau Paspor).<sup>2</sup> Sejak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, identitas kependudukan dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi hak pilihnya bagi warga negara yang belum terdaftar dalam DPT.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa begitu pentingnya partisipasi pemilih dalam demokrasi dan tahapan pemilu. Dengan demikian penyiapan instrumen hukum yang menjamin agar pemilih masuk pada proses pemutakhiran daftar pemilih (DPT) dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan leluasa. Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan hak pilih di TPS lain dengan alasan karena bertugas, karena syarat pindah memilih yang bersangkutan harus terdaftar dalam DPT.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu, terdapat 3 (tiga) kategori jenis pemilih, yaitu pemilih yang berdomisili di wilayah administrasi pemilih yang dibuktikan dengan KTP elektronik yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana diatur dalam pasal 4; pemilih tambahan, yaitu pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di suatu TPS oleh karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar, dan memberikan suara di TPS lain,<sup>3</sup> atau sering disebut dengan istilah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau pemilih pindahan; dan Pemilih Khusus, yaitu pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT maupun DPTb, namun memenuhi syarat sebagai pemilih. Pemilih ini disebut pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau Pemilih yang menggunakan identitas kependudukan.

Seseorang dapat disebut dan masuk kategori Pemilih Tambahan (DPTb) atau pemilih pindahan karena memenuhi syarat keadaan tertentu, antara lain menjalani tugas pemerintahan, di tempat lain pada hari pemungutan suara, menjalani rawat inap di rumah sakit, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga masyarakat, tugas belajar,

2. Hasyim Asy'ari, *Konsolidasi Demokrasi, Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta, Thafa Media, 2019, hlm. 133.

3. KPU, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Pemilu, Jakarta, KPU, 2018, hlm. 42





atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi dan pindah domisili.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Kota Pelajar atau Kota Pendidikan dengan jumlah siswa dan mahasiswa yang besar dan membuat potensi besarnya jumlah orang yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 di Yogyakarta. Dari proses pendataan dan pemutakhiran, hasil berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan 12 April 2019 disajikan sebagaimana Tabel 11.1 berikut ini:

**Tabel 11.1.** Data Jumlah Pemilih Hasil Pemutakhiran Terakhir (DPTHP.3) dan Pemilih Tambahan (DPTb) per 12 April 2019<sup>4</sup>

No	Data Pemilih	L/P	Kabupaten/Kota					Jumlah
			K.progo	Bantul	G. kidul	Sleman	Kota	
1.	DPT	L	163.843	346.485	295.263	377.286	148.235	1.330.112
		P	172.050	360.524	310.631	397.323	161.234	1.401.762
		J	334.893	707.009	605.894	774.609	309.469	2.731.874
	Jumlah Kec		12	17	18	17	14	78
	Jumlah Desa		88	75	144	86	45	438
Jumlah TPS		1.258	3.040	2.718	3.391	1.373	11.780	
2.	D P T b (Masuk)	L	902	4.559	1.429	11.109	4.365	22.364
		P	1.011	5.465	1.152	14.489	6.046	28.163
		J	1.913	10.024	2.581	25.598	10.411	50.527
	Jumlah Kec.		12	17	18	17	14	78
	Jumlah Desa		86	74	136	84	45	425
Jumlah TPS		575	1.519	958	1.818	1.133	6.003	
3.	D P T b (Keluar)	L	1.019	1.602	1.339	1.499	1.685	7.144
		P	1.090	1.262	1.021	1.210	1.666	6.249
		J	2.109	2.864	2.360	2.709	3.351	13.393
	Jumlah Kec.		12	17	18	17	14	78
	Jumlah Desa		88	75	138	79	45	425
Jumlah TPS		933	1.492	885	1.166	1.075	5.551	

Sumber: KPU DIY

Dari data di atas jumlah pemilih pindahan (DPTb) yang masuk di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan oleh KPU DIY sebanyak 50.527 pemilih atau 1,84% jika dibandingkan dengan jumlah pemilih dalam DPT 2.731.874 pemilih. Pemilih pindahan tersebut terbesar jumlahnya berada di Kabupaten Sleman sebanyak 25.598 pemilih, disusul di Kota Yogyakarta sebesar 10.411 pemilih, di Kabupaten Bantul ada 10.024, di Kabupaten Gunungkidul ada 2.581 pemilih, dan di Kabupaten Kulonprogo sebesar 1.913 pemilih.

### Problem Pemilih Pindahan (DPTb) Pemilu 2019 di Yogyakarta

Apabila diperhatikan, jumlah pemilih pindahan (DPTb) di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 50.527 mungkin tidak terlalu besar dibandingkan dengan di provinsi lain yang jumlahnya lebih besar. Namun jika dilihat dari

jumlah DPT yang ada, jumlah DPTb terhitung ada 1,84%, angka persentase yang cukup besar. Apalagi jika semua jumlah pemilih mahasiswa di Yogyakarta yang berasal dari luar Yogyakarta mau mengurus surat pindah memilih (Form A5), maka jumlah pemilih pindahan akan semakin besar.

Berdasarkan data statistik tahun 2017 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud RI), jumlah mahasiswa yang belajar di Yogyakarta tercatat 372.478 orang mahasiswa yang menuntut ilmu di semua jenis pendidikan tinggi di DIY.<sup>5</sup> Angka tersebut tentu bukan hanya mahasiswa yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta saja, namun berasal dari seluruh wilayah Nusantara karena secara faktual bisa dilihat banyaknya asrama pelajar/mahasiswa daerah, rumah kontrakan, dan kos yang didirikan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk melakukan pindah memilih, pemilih harus memproses pindah memilih dengan mengurus formulir tersendiri yang disebut dengan formulir A.5-KPU. Formulir A.5-KPU inilah yang harus melakukan proses oleh pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota atau PPS di mana pemilih tersebut terdaftar dalam DPT untuk kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota atau PPS tujuan. Dalam rangka memudahkan dan memfasilitasi hak pilih pemilih tambahan, KPU menyiapkan 2 (dua) mekanisme layanan formulir A.5-KPU, yaitu: mengurus pindah memilih untuk mendapatkan Formulir A5-KPU di tempat asal pemilih tersebut terdaftar dalam DPT dan/atau mengurus A5-KPU di KPU Kabupaten/Kota atau PPS tujuan.

Dari hasil pemantauan dan pengalaman di lapangan selama KPU Provinsi melakukan supervisi ke KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS dalam membuat posko untuk melakukan pelayanan pendataan pemilih pindahan di kampus-kampus, jumlah mahasiswa yang tidak mengurus surat pindah memilih (form. A5) jauh lebih banyak. Alasan bermacam-macam, ada yang tidak terdaftar di DPT asal, alasan sibuk di perkuliahan, sampai malas mengurus karena "ribet" dan harus antre. Namun yang lebih banyak dijumpai kebanyakan tidak terdaftar di DPT asal yang bersangkutan sehingga tidak dapat diberikan formulir A5 karena syarat untuk mendapatkan formulir A5 pemilih yang bersangkutan harus

4. KPU DIY, Berita Acara No. 98/PK.01.BA/34/Prov/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan DPTHP-3 dan Rekapitulasi DPTb Pasca Putusan MK tingkat DIY beserta lampirannya, Yogyakarta, KPU DIY, 2019

5. Kementerian Ristek dan Dikti RI, Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2017, Jakarta: Pusdatin Iptek Dikti, Setjen, Kemendikbud, 2017.



terdaftar dalam DPT.

Dari 5 (lima) kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah pemilih tambahan/pindahan (DPTb) dari sebagian besar mahasiswa luar daerah tersebar di Kabupaten Sleman (25.598), Kota Yogyakarta (10.411), dan Kabupaten Bantul (10,024). Sebaran jumlah tersebut yang besar hampir semua berada di daerah yang menyokong keberadaan kampus-kampus besar di 3 (tiga) kabupaten di DIY. Pemilih pindahan (DPTb) yang jumlahnya lebih dari 1.000 pemilih tiap kecamatan dipetakan sebagaimana pada Tabel 11.2 berikut ini:

**Tabel 11.2.** Data Kecamatan dengan jumlah Pemilih Pindahan (DPTb) Lebih dari 1.000 Pemilih di 3 Kabupaten di DIY

No.	Kab/Kota	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah DPT	Jumlah DPTb		Rata2 DPTb per-TPS
					Jumlah	(%)	
1.	Kab. Sleman	Depok	404	84.520	11.683	13,82%	28,9
		Gamping	279	68.124	2.166	3,17%	7,7
		Mlati	276	65.441	3.178	4,86%	11,5
		Ngaglik	292	66.616	2.323	3,48%	7,9
		Ngemplak	185	43.867	1.478	3,37%	7,9
2.	Kab. Bantul	Banguntapan	318	79.236	1.353	1,71%	4,2
		Kasihnan	308	75.264	3.387	4,50%	10,9
		Sewon	294	72.663	2.143	2,94%	7,3
3.	Kota Yogyakarta	Gondokusuman	49	31.987	1.589	4,96%	32,4
		Umbulharjo	223	50.304	2.909	5,78%	13,1

Sumber: KPU DIY dan diolah oleh Penulis

Berdasarkan data pada Tabel 2, jumlah pemilih pindahan (DPTb) rata-rata di atas 25 dari DPT. Hanya di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul yang hanya 1,71%. Jumlah pemilih pindahan yang besar di masing-masing kecamatan itu karena wilayah basis mahasiswa yang menopang kampus-kampus dengan jumlah mahasiswa yang banyak pula. Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan jumlah pemilih pindahan 11.683, merupakan wilayah penopang 4 perguruan tinggi negeri, yaitu UGM, UIN Sunan Kalijaga, UNY, dan UPN Veteran, serta kampus-kampus swasta yang banyak berdiri di Depok, seperti UII (kampus Fakultas Ekonomi dan FIAI), Universitas Sanata Darma, YKPN, dan masih banyak lagi kampus-kampus lainnya.

Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dan Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul merupakan basis wilayah yang dihuni para mahasiswa penopang perguruan tinggi seperti UMY, Universitas Alma Ata, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Aisiyah, dan lainnya. Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul serta Kecamatan

Umbulrejo Kota Yogyakarta menjadi wilayah penopang mahasiswa di kampus Universitas Sarjana Wiyata (Taman Siswa), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Cokro Aminoto, Universitas Teknik Yogyakarta, Institut Seni Indonesia (ISI), dan juga ada beberapa pondok pesantren besar seperti Pondok Pesantren Al-Munawir, Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak.

Dari 10 kecamatan dengan jumlah pemilih DPTb besar, kecamatan yang paling besar adalah Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan jumlah 11.683 pemilih yang tersebar di 3 desa, yaitu Desa Condongcatur, Desa Catur Tunggal, dan Desa Maguwoharjo dengan jumlah TPS 404 buah. Apabila jumlah pemilih pindahan dibagi jumlah TPS, maka pada tiap TPS rata-rata terdapat 28,9 pemilih pindahan, angka yang cukup besar yang harus disediakan surat suara.

Dari hasil pencermatan dan pemetaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman dengan supervisi yang melekat dari KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah pemilih pindahan (DPTb) yang tersebar di Kecamatan Depok adalah sebagaimana Tabel 11.3 berikut ini:

**Tabel 11.3.** Data Sebaran Pemilih Pindahan (DPTb) di TPS di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

No.	Desa	Jumlah TPS	Jumlah TPS dengan Kisaran Sebaran/Jumlah DPTb (Pemilih Pindahan)				TPS Tidak Ada DPTb
			1 – 20	21 – 50	51 – 100	101 – lebih	
1.	Condongcatur	133	72	30	20	7	4
2.	Caturtunggal	142	52	41	41	5	3
3.	Maguwoharjo	129	74	22	14	-	19
Jumlah		404	198	93	75	12	26

Sumber: KPU Kabupaten Sleman dan diolah oleh Penulis

Jika diperhatikan data pada Tabel 11.3, jumlah TPS dengan jumlah pemilih pindahan berkisar antara 1-20 pemilih DPTb, ada 198 TPS; jumlah pemilih pindahan 21-50 orang tersebar di 93 TPS; jumlah Pemilih DPTb antara 51-100 orang tersebar di 75 TPS; dan jumlah pemilih DPTb lebih dari 100 orang ada pada 12 TPS. Sedangkan TPS yang tidak ada pemilih pindahan (DPTb) hanya sebanyak 26 TPS. Data ini menunjukkan bahwa jumlah Pemilih DPTb sudah *over* di setiap TPS yang berdampak pada banyak hal, terutama penyediaan surat suara dan pelayanan penggunaan hak pilihnya di tiap TPS.





### Penyediaan Surat Suara pada Pemilu 2019

Dalam Pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap (DPT) ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah DPT sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU, ditambah dengan surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang 1.000 lembar yang diberi tanda khusus tiap daerah pemilihan. Sedangkan distribusi dan penyediaan surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara di tiap TPS adalah bahwa jumlah surat suara di TPS sama dengan jumlah pemilih di DPT dan DPTb ditambah 2% dari DPT sebagai cadangan, sebagaimana diatur pada Pasal 350 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.<sup>6</sup>

Apabila dihitung jumlah DPT ditambah 2% sebagai cadangan, maka jumlah pencetakan dan penyediaan surat suara untuk 5 jenis pemilihan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 5 (lima) kabupaten/kota secara ideal datanya adalah sebagaimana pada Tabel 11.4 berikut ini:

**Tabel 11.4.** Data Pencetakan dan Penyediaan Jumlah Surat Suara Pemilu 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	Penyediaan Sura Suara (DPT+2%)	Jumlah Surat suara Cadangan 2%	Jumlah Pemilih Pindahan (DPTb) Masuk
1.	Kulonprogo	334.893	341.591	6.698	1.913
2.	Bantul	707.009	721.149	14.140	10.024
3.	Gunungkidul	605.894	618.012	12.118	2.581
4.	Sleman	774.609	790.101	15.492	25.598
5.	Kota Yogyakarta	309.469	315.658	6.189	10.411
Jumlah		2.731.874	2.786.511	54.637	50.527

Sumber: KPU DIY dan diolah oleh Penulis

Surat suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) tidak diatur lebih rinci di dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017; apakah digunakan untukantisipasi adanya pemilih yang belum terdaftar atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau dapat juga untuk Pemilih Tambahan (DPTb). Jika 2% digunakan untuk pemilih DPK, lalu untuk Pemilih tambahan (DPTb) mestinya diambilkan pemilih tambahan yang pindah keluar daerah. Namun dari kalkulasi penghitungan mungkin mudah, tapi akan sulit dalam tataran teknisnya di lapangan. Sementara pada Pasal 227 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan

Suara dalam Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa surat suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk menggantikan surat suara pemilih yang keliru dicoblos, surat suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan.<sup>7</sup>

Apabila cadangan surat suara 2% dapat digunakan untuk menyediakan pemilih tambahan/pindahan (DPTb) maka penghitungan jumlah di Daerah Istimewa Yogyakarta sebenarnya sudah mencukupi, yaitu ada 54.637 surat suara cadangan; sementara pemilih pindahan (DPTb) sejumlah 50.527, sehingga masih ada kelebihan cadangan. Akan tetapi tidak ada regulasi yang dapat menjadi dasar untuk memindahkan surat suara (terutama surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) dari kabupaten/Kota ke kabupaten/kota lain.

Sebagai gambaran, di Kabupaten Sleman terdapat pemilih pindahan (DPTb) sebanyak 25.598, sementara cadangannya hanya 15.492. Jika dibolehkan, pemenuhan kebutuhan tersebut dapat diambilkan dari Kabupaten Gunungkidul yang jumlah cadangannya lebih besar dengan 12.118 dibandingkan pemilih DPTb yang ada 2.581 atau dari Kabupaten Kulonprogo yang jumlah cadangannya 6.698, sedangkan pemilih DPTb hanya 1.913. Namun karena tidak ada payung hukum yang mengatur hal tersebut, tidak mungkin dapat dilakukan pengalihan surat suara sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pengaturan penyediaan surat suara jika terjadi kekurangan di TPS tertentu, hanya diatur pada Pasal 228, yaitu bahwa KPPS melaporkan kekurangan suara kepada PPS, lalu PPS setempat berkoordinasi dengan PPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan surat suara. Jika PPS terdekat memiliki ketersediaan surat suara, PPS berkoordinasi dengan Pengawas TPS untuk mengambil surat suara dari TPS di desa yang berdekatan dengan TPS yang kekurangan surat suara, dengan mempertimbangkan kecukupan surat suara di TPS terdekat, dengan ketentuan harus dicatat dalam formulir C.2-KPU dan formulir C-KPU oleh KPPS di TPS terdekat yang surat suaranya diambil.

Mekanisme perpindahan surat suara dari TPS satu ke TPS lainnya, baik dalam satu desa maupun antardesa dalam satu kecamatan tidak dimungkinkan dilakukan di TPS pada Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Hal tersebut karena berdasar hasil pemetaan awal, hampir semua TPS kekurangan surat suara dan diketahui sejak awal sebelum logistik dan alat kelengkapan TPS didistribusikan ke TPS, dan sesuai

6. KPU RI, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Jakarta, KPU RI, 2017, hlm. 247.

7. KPU RI, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, Jakarta, KPU RI, 2019, hlm. 225.



hasil penghitungan jumlah surat suara sejak awal tidak akan cukup untuk semua TPS di kecamatan Depok.

Jumlah pemilih dalam DPT ada 84.520, penyediaan surat suara DPT ditambah 2%(84.520 + 1.690) maka ada jumlah surat suara 86.210. Sementara jika jumlah DPT ditambah DPTb atau Pemilih pindahan (84.520 + 11.683) maka ada jumlah 96.203 pemilih dan surat suara yang tersedia masih sangat kurang. Jika pemilih DPT diasumsikan akan hadir 85% (71.842) mungkin surat suara bisa cukup untuk menyediakan pemilih DPTb dengan tambahan surat suara 14.368. Masih belum dapat dipastikan prediksi pemilih DPT akan hadir 85% dan jika lebih dari hal tersebut maka harus pula ditentukan bagaimana menyikapinya.

Apabila dilihat sebaran jumlah pemilih pindahan di tiap TPS yang berbeda-beda sebagaimana terlihat pada Tabel 3, secara teknis di lapangan akan sangat sulit, baik penyediaan logistik (surat suara) sebelum distribusi ke TPS maupun perpindahan surat suara saat pemungutan suara berlangsung. Hal itu disebabkan banyaknya pemilih pindahan yang menumpuk di TPS tertentu.

Sebagai contoh 12 TPS di 3 (tiga) desa di Kecamatan Depok yang jumlah Pemilih pindahan (DPTb) lebih dari 100 pemilih setiap TPS. Kekurangan surat suaranya akan sangat signifikan. Jika akan diambilkan TPS terdekat, hal itu tidak memungkinkan karena TPS terdekat juga sudah kekurangan surat suara. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Tabel 11.5 berikut ini:

**Tabel 11.5.** Data 12 TPS dengan Jumlah Pemilih Pindahan (DPTb) Lebih dari 100 Pemilih di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

No.	Desa	No TPS	Jumlah DPT	Jumlah DPTb	Penyediaan Surat Suara (DPT+2%)	Kekurangan Surat Suara
1.	Condongcatur	25	130	112	132	110
		37	134	122	136	118
		39	168	117	171	114
		69	144	113	146	111
		94	145	145	147	143
		110	135	122	137	120
		130	141	101	143	99
2.	Caturtunggal	27	171	102	174	99
		43	100	157	102	155
		113	164	112	167	109
		141	162	122	165	119
		142	157	170	160	167

Sumber: KPU Kabupaten Sleman

Dilihat dari Tabel 5 tersebut, jumlah kekurangan surat suara mayoritas lebih dari 100 surat suara karena jumlah DPTb semua lebih dari 100 pemilih. Ditambah lagi ada 75 TPS yang jumlah pemilih pindahannya antara 51-100 pemilih sehingga akan ada berapa lagi kekurangan surat suara yang harus dipenuhi. Berdasarkan data Tabel 5 di atas hampir semua jumlah DPT tiap TPS kurang dari 200 pemilih. Kondisi itu terjadi karena dalam menyikapi banyaknya pemilih DPTb, PPS di 3 (tiga) desa di Kecamatan Depok memang menempatkan pemilih pindahan dengan jumlah banyak kepada TPS dengan jumlah pemilih sedikit agar jumlah totalnya tidak melebihi 300 pemilih. Hal tersebut dimaksudkan agar saat melayani penggunaan hak pilih di TPS tidak melewati batas pukul 13.00. Sementara TPS yang jumlah DPT di atas 200 diberi tambahan Pemilih DPTb dengan jumlah cukup agar tidak melebihi 300 pemilih tiap TPS.

Pada saat kesulitan dengan penyediaan surat suara yang belum ditemukan solusinya, terbitlah Surat Edaran Bersama Bawaslu RI dan KPU RI Nomor 55-0870/K.BAWASLU/PTK-00.00/4/2019 dan Nomor 4 Tahun 2019 tertanggal 16 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Isi Surat Edaran tersebut antara lain pada huruf B angka 12 dijelaskan bahwa jika terdapat pemilih DPT atau DPTb yang hadir sebelum pukul 13.00 waktu setempat namun belum menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara telah habis, maka Ketua KPPS berkoordinasi dengan PPS untuk mendapatkan surat suara yang masih tersedia di TPS terdekat sesuai kebutuhan, dan KPPS mencatatkan ke dalam formulir C.2-KPU.

Pada huruf B angka 17 juga dijelaskan bahwa pada pukul 13.00, KPPS memberitahukan bahwa yang boleh memberikan suara hanya pemilih yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah tercatat kehadirannya dalam C.7 baik DPT, DPTb, maupun DPK, dan pemilih yang telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya. Kemudian pada angka 18 menjadi tambahan bahwa jika masih terdapat antrean pemilih yang belum mencatatkan kehadirannya pada formulir C.7, maka KPPS 4 dan KPPS 5 mendatangi pemilih untuk mencatatkan ke formulir tersebut.





Surat edaran tersebut menjadi angin segar yang akan membantu meringankan kesulitan yang sedang dihadapi oleh KPU Kabupaten Sleman beserta jajarannya sampai dengan KPPS. Namun hal tersebut tetap tidak bisa menyelesaikan perpindahan surat suara yang akan terjadi hampir di semua TPS. Bahkan karena di Kecamatan Depok surat suara sudah tidak mencukupi, maka perlu ada skenario untuk mengambil pada TPS lain dari kecamatan lain yang terdekat.

### **Penggunaan Hak Pilih bagi Pemilih Pindahan (DPTb) pada Pemungutan Suara**

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, pemilih pindahan (DPTb) diberi kesempatan memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Hal tersebut sama perlakuannya dengan pemilih yang terdaftar dalam DPT, yaitu menggunakan hak pilihnya mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

Pemahaman tersebut digunakan oleh sebagian pemilih pindahan untuk menggunakan hak pilihnya sejak pagi hari, awal dimulainya pembukaan TPS. Akibatnya pemilih DPTb bersama dengan pemilih DPT sudah mengantre sejak awal. Hal tersebut yang kemudian memunculkan reaksi dan kejadian yang membuat kegaduhan, terutama bagi TPS dengan jumlah pemilih pindahannya banyak.

Dengan adanya pemilih pindahan yang hadir sejak pagi tersebut, ada tanggapan dan reaksi yang berbeda-beda dari KPPS. Ada yang tetap melayani pemilih DPTb meskipun mengetahui bahwa surat suara akan kurang. Ada yang jelas surat suara kurang maka pemilih DPTb ditolak oleh KPPS di TPS tersebut, ada juga yang diminta oleh KPPS agar datang siang sebelum pukul 13.00. Hal tersebut dimungkinkan karena informasi perihal Surat Edaran Bersama di atas belum diterima oleh semua KPPS, sehingga pemilih DPTb yang ditolak menggunakan hak pilih dan diminta datang siang berbondong-bondong mendatangi balai desa untuk melakukan protes mempertanyakan mengapa tidak dilayani hak pilihnya padahal dalam aturan pemilih DPTb bisa dilayani sejak pagi pukul 07.00.

Penulis bersama Tim Supervisi dari KPU DIY saat itu mengunjungi Desa Condongcatur sekitar pukul 10.00 WIB, dan masa pemilih yang melakukan protes memenuhi halaman balai desa.

Mereka melakukan orasi dan suara keras dengan menyalahkan KPPS dan akan menuntut KPU yang dianggap menghilangkan hak pilihnya. Tim KPU berupaya menenangkan sembari memberikan pengertian bahwa jika pemilih yang menghendaki untuk menggunakan hak pilihnya harus datang ke TPS kembali dan meminta kepada KPPS untuk dicatatkan dalam daftar hadir di formulir C.7. Jika surat suara nanti habis, dengan supervisi KPU DIY, KPU Kabupaten Sleman; PPK dan PPS akan mengusahakan ada penambahan surat suara tersebut dengan diambilkan dari TPS lain. Semua pemilih yang sudah mengisi daftar hadir akan tetap dilayani, walaupun akan melebihi pukul 13.00. Namun jika masa pemilih tidak mau kembali ke TPS atau masih tetap di Balai Desa Condongcatur, maka mereka akan kehilangan hak pilihnya.

Kejadian kegaduhan ini juga terjadi di Desa Caturtunggal dan Desa Maguwoharjo. Hal ini yang menyebabkan menjadi berita besar, bahkan menjadi berita nasional, yang menganggap KPU tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pemilih pindahan (DPTb) dalam menggunakan hak pilihnya. Bahkan kegaduhan juga terjadi di kecamatan yang jumlah pemilih pindahannya (DPTb) besar, baik di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, sekalipun tidak seheboh di Kecamatan Depok kabupaten Sleman.

Mendengar penjelasan tersebut, massa pemilih pindahan berangsur-angsur pergi mendatangi TPS kembali dan kemudian KPU Kabupaten Sleman mengupayakan mengambil surat suara dari TPS di kecamatan lain yang terdekat, seperti kecamatan Berbah, Kalasan, bahkan dari Kecamatan Cangkringan yang cukup jauh karena ketersediaan surat suara ada di kecamatan-kecamatan tersebut. Pada akhirnya banyak KPPS yang melayani penggunaan hak pilih pemilih DPTb sampai pukul 17.00 sore setelah mendapat surat suara dari TPS lain dan kecamatan lain.

Permasalahan penggunaan hak pilih pemilih DPTb ini juga berdampak pada munculnya rekomendasi Bawaslu melalui Panwaslu kecamatan masing-masing untuk diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan. Padahal jika dicermati lebih mendalam rekomendasi Panwaslu kecamatan itu tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur pada Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 .

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan dilaksanakan mulai 19



April 2019 sampai tanggal 3 Mei 2019. Terdapat 5 TPS yang direkomendasikan untuk melakukan PSU/PSL melebihi batas waktu maksimal 10 hari sejak pelaksanaan pemungutan suara 17 April 2019. Namun dari hasil supervisi KPU DIY, semua rekomendasi harus dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, jika rekomendasi dilaksanakan segera dapat menyelesaikan permasalahan di TPS yang bersangkutan dan tidak menjadi residu di tahapan selanjutnya, baik proses rekapitulasi maupun sampai dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi, serta KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya tidak dianggap melanggar oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, yang berimplikasi dianggap melanggar kode etik dan dilaporkan ke DKPP.

Adapun data rekapitulasi pelaksanaan PSL dan PSU sebagaimana Tabel 11.6 berikut ini:

**Tabel 11.6.** Data Rekapitulasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Jenis Pemungutan Suara			Keterangan
		PSU	PSL	Jumlah	
1	Kabupaten Kulon Progo	2	-	2	
2	Kabupaten Bantul	15	4	19	
3	Kabupaten Gunung Kidul	2	-	2	
4	Kabupaten Sleman	4	19	23	
5	Kota Yogyakarta	4	-	4	
	<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>50</b>	

Sumber: data KPU DIY

Dari data Tabel 6 di atas terdapat 23 Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang akar masalahnya berasal dari permasalahan pemilih pindahan yang kekurangan surat suara dan tidak terpenuhi sampai akhir pemungutan suara, baik yang belum menggunakan hak pilih adalah pemilih DPTb maupun pemilih dalam DPT. Pemilih yang sudah mengisi daftar hadir (C.7) namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara, oleh Bawaslu Kabupaten melalui Panwaslu Kecamatan direkomendasikan dilaksanakannya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL).

Antusiasme dan semangat pemilih, baik pemilih DPT maupun pemilih pindahan (DPTb) untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sangat tinggi. Hal itu terbukti dari bertambahnya pemilih DPTb

dari pendataan awal sebanyak 50.527 orang (Tabel 1 angka 2), setelah pelaksanaan pemungutan suara di TPS bertambah menjadi 57.319 orang, di mana ada penambahan 6.792 orang. Jumlah 6.792 orang tersebut telah melakukan pengurusan formulir A.5, namun mereka tidak melaporkan kepada PPS tujuan sebelum pelaksanaan pemungutan suara, sehingga terdaftar saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Adapun data Pemilih Pindahan (DPTb) yang terdaftar di TPS sebagaimana Tabel 11.7 berikut ini:

**Tabel 11.7.** Data Rekapitulasi Pemilih Pindahan (DPTb) yang Terdaftar di TPS se-DIY

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih DPTb di TPS			Kenaikan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Kabupaten Kulon Progo	1.049	1.157	2.206	293
2	Kabupaten Bantul	5.825	6.697	12.522	2.498
3	Kabupaten Gunung Kidul	1.524	1.304	2.828	247
4	Kabupaten Sleman	12.457	15.480	27.937	2.339
5	Kota Yogyakarta	4.963	6.863	11.826	1.415
	<b>TOTAL</b>	<b>25.818</b>	<b>31.501</b>	<b>57.319</b>	<b>6.792</b>

Sumber: data KPU DIY

Pemilih pindahan (DPTb) yang terdaftar sebagaimana Tabel 7 yang menggunakan hak pilihnya bervariasi. Paling banyak adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu sebanyak 45.650 (79,64) dari pemilih DPTb yang terdaftar, sementara untuk jenis pemilihan lain, jumlah pemilih DPTb tidak terlalu signifikan jumlahnya. Berikut ini data jumlah pemilih pindahan (DPTb) yang menggunakan hak pilihnya di Daerah Istimewa Yogyakarta:

**Tabel 11.8.** Data Pemilih Tambahan (DPTb) yang Menggunakan Hak Pilihnya

No.	Jenis Pemilihan	Pemilih DPTb yang Terdaftar di TPS	Jumlah Pemilih Pindahan (DPTb) yang Menggunakan Hak Pilih			Persentase (%)
			Lk	Pr	Jumlah	
1.	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	57.319	20.715	24.935	45.650	79,64%
2.	Pemilihan Anggota DPR RI	57.319	5.517	4.548	10.065	17,55%
3.	Pemilihan Anggota DPD RI	57.319	5.518	4.558	10.076	17,57%
4.	Pemilihan Anggota DPRD Provinsi DIY	57.319	4.229	3.480	7.709	13,45%

Sumber: Data KPU DIY

Sedangkan partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak





Tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta disampaikan pada Tabel 11.9 berikut ini:

**Tabel 11.9.** Data Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Yogyakarta.<sup>8</sup>

No	Kabupaten/Kota	Pemilih	Partisipasi Pemilih			
			Pilpres	DPR RI	DPD RI	DPRD DIY
1.	Kab. Kulonprogo	DPT	334.893	334.893	334.893	334.893
		Hadir	293.150	292.193	292.193	292.048
		%	87,53%	87,25%	87,25%	87,20%
2.	Kab. Bantul	DPT	707.009	707.009	707.009	707.009
		Hadir	644.079	637.855	637.872	637.280
		%	91,09%	90,22%	90,22%	90,14%
3.	Kab. Gunungkidul	DPT	605.894	605.894	605.894	605.894
		Hadir	509.495	508.657	508.657	508.480
		%	84,08%	83,95%	83,95%	83,92%
4.	Kab. Sleman	DPT	774.609	774.609	774.609	774.609
		Hadir	727.403	708.144	708.159	707.420
		%	93,90%	91,42%	91,42%	91,33%
5.	Kota Yogyakarta	DPT	309.469	309.469	309.469	309.469
		Hadir	275.552	267.512	267.512	266.942
		%	89,04%	86,44%	86,44%	86,26%
Jumlah se-DIY		DPT	2.731.874	2.731.874	2.731.874	2.731.874
		Hadir	2.449.679	2.414.361	2.414.393	2.412.170
		%	89,67%	88,38%	88,38%	88,29%

Sumber: Data KPU DIY dan diolah oleh Penulis

Partisipasi pemilih dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 dengan angka 89,67% (Pilpres) naik signifikan jika dibandingkan Pemilu 2014 yang mencapai angka 80,35%. Demikian juga untuk Pemilu Legislatif dari Pemilu 2014 mencapai 81,46% dan kemudian meningkat pada Pemilu 2019 menjadi 88,38%. Partisipasi pemilih di Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan peringkat tertinggi kedua setelah Papua yang mencapai angka 95,75%.

### Rekomendasi untuk Perbaikan Pemilu Mendatang

Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan berhasil dengan baik dengan partisipasi yang mengalami peningkatan yang tajam, walaupun masih ditemukan permasalahan dan kendala di lapangan. Permasalahan yang muncul, baik kegaduhan saat

pemungutan suara, kekurangan surat suara sampai dengan banyaknya rekomendasi Bawaslu di DIY untuk melaksanakan PSU dan PSL. Akan tetapi, bukan berarti bahwa penyelenggara pemilu di Yogyakarta tidak siap melaksanakan pemilu dan melayani hak pilih. Persoalan tersebut muncul lebih pada soal problema regulasi yang menyulitkan penyelenggara pemilu di bawah, baik di KPU Kabupaten sampai dengan di penyelenggara *ad hoc* PPK, PPS, dan KPPS.

Permasalahan yang muncul sebenarnya jika dicermati berawal dari pendataan pemilih yang belum sempurna. Banyak pemilih belum terdaftar di DPT sehingga masih munculnya banyak pemilih DPK di DIY yang mencapai 49.020 orang. Belum lagi banyaknya pemilih luar daerah yang tidak bisa mengurus pindah memilih menggunakan formulir A.5 karena mereka tidak terdaftar di DPT asal mereka.

Pada Pemilu mendatang, potensi pemilih pindahan masih selalu besar karena Yogyakarta yang merupakan Kota Pelajar dan Kota Pendidikan, masih akan didatangi calon mahasiswa-mahasiswi baru yang akan menimba ilmu di Yogyakarta. Agar pengalaman Pemilu 2019 tidak terulang pada pemilu mendatang, ada beberapa catatan dan rekomendasi untuk perbaikan. Pertama, jika regulasi yang



8. Penghitungan persentase partisipasi pemilih menggunakan pembagi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana telah digunakan KPU RI dalam menentukan partisipasi pemilih dalam buku *Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019* halaman 464.



mengatur perpindahan surat suara antarprovinsi tidak memungkinkan, maka perlu ada regulasi yang memayungi perpindahan surat suara antar kabupaten/kota dalam satu provinsi untuk memenuhi kekurangan suara sebelum proses sortir, pengepakan, dan distribusi surat suara ke TPS.

Kedua, selama ini syarat pemilih pindahan untuk mengurus A.5 harus sudah terdaftar dalam DPT dan sudah seharusnya ada penyempurnaan dalam pemutakhiran daftar pemilih. Lalu bagaimana dengan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, namun yang bersangkutan akan pindah memilih, sementara proses penetapan DPT sudah selesai? Mungkinkan pemilih yang di daftar dalam DPK sebelum pelaksanaan pemungutan suara dibolehkan pindah memilih?

Ketiga, dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 diatur bahwa pemilih pindahan (DPTb) dibolehkan menggunakan hak pilihnya sejak pukul 07.00, bersamaan dengan Pemilih dalam DPT, sehingga bagi TPS dengan pemilih DPTb besar, akan membingungkan KPPS untuk bersikap. Sebaiknya pemilih pindahan (DPTb) dikembalikan pengaturannya untuk menggunakan hak pilihnya sejak pukul 12.00 bersama dengan pemilih khusus (DPK).

Keempat, pengaturan lain yang diperlukan sebagaimana di Pemilu Tahun 2004 dan Pemilu Tahun 2009, di mana tidak hanya perpindahan surat suara antar-TPS saat pemungutan suara saja. Pengaturan yang juga diperlukan untuk memenuhi ketentuan bahwa surat suara di TPS adalah DPT, ditambah DPTb, dan 2% sebagai cadangan, sementara pencetakan hanya DPT ditambah 2% saja. Karena itu perlu pengaturan penghitungan pembulatan ke bawah untuk distribusi ke TPS sehingga hasil pembulatan (tiap TPS bisa 1 surat suara) dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan surat suara di lapas, rumah sakit, dan di TPS tertentu yang sejak awal sudah dipetakan jelas kekurangan atau jumlah pemilih pindahannya.





# MENJUNJUNG GENUINE ELECTION, BERUJUNG SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK?<sup>1</sup>

Benget Manahan Silitonga<sup>2</sup>

## Pengantar

Pemilihan umum berintegritas adalah pemilu yang mengikuti standar atau norma-norma internasional dalam konteks *free and fair election* (pemilu yang bebas dan adil). Substansi pemilu berintegritas merujuk pada keterpenuhan penyelenggaraan pemilu sesuai standar dan norma pemilu yang berlaku secara universal sebagaimana tertuang pada artikel 25 *International Covenant for Civil and Political Rights* (ICCPR) Perserikatan Bangsa-Bangsa (Norris, 2013). Ada delapan norma pemilu universal dalam ICCPR tersebut, yaitu:

1. Pemilu berkala (periodik)
2. Hak pilih universal
3. Prinsip satu orang satu suara (*one person one vote one value*)
4. Hak untuk mencalonkan dan kompetisi dalam pemilu
5. Hak pemilih sah untuk dapat menggunakan suaranya
6. Hak penyuaaran yang bersifat rahasia
7. Pemilu yang sesungguhnya (*genuine election*)
8. Pemilu merupakan ekspresi kehendak rakyat

Dengan delapan norma pemilu universal tersebut kita dapat mengkategorikan proses penyelenggaraan pemilu di suatu negara apakah telah berintegritas atau masih terjadi penyimpangan atau kecurangan

(*election fraud*), malpraktik, atau hal-hal yang mendegradasi hak pilih rakyat dalam menyuarakan hak politiknya. Norma-norma universal tersebut juga menjadi standar untuk menentukan seberapa bebas pemilu di suatu negara, yaitu bebas dari kekerasan, paksaan, ancaman, kecurangan (*fraud*), diskriminasi, manipulasi suara, bahkan praktik administratif yang dapat menghambat kebebasan dan hak-hak pemilih, di tengah situasi konflik politik lokal dan nasional dan kompetisi antar peserta yang acap “menghalalkan segala cara”, serta kinerja sebagian penyelenggara pemilu yang tidak netral atau menjadi bagian dari peserta atau bagian dari rezim yang tidak demokratis.

Konsep pemilu adil dan bebas sejatinya merefleksikan pemilu yang substantif dan *genuine election* (pemilu yang sesungguhnya), yaitu pemilu yang mencerminkan kehendak bebas pemilih. Dalam perspektif ACE Project (2013)<sup>3</sup>, norma *genuine election* adalah jantung dari pemilu berintegritas yang mencakup empat aspek utama, yaitu *accountability, transparency, accuracy, dan ethical behaviour*. Empat aspek tersebut harus hidup dan berkembang dalam setiap siklus dan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang kredibel, khususnya dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan Penetapan Calon Terpilih.

1. Tulisan ini menggunakan berbagai sumber dokumen yang disebut dalam sejumlah catatan kaki. Dokumen terkait yang disebut dalam tulisan dapat diakses pada link <http://bit.ly/sumbertulisan>. Tulisan ditujukan sebagai dokumentasi berbagi pengalaman dan pembelajaran bersama dari penyelenggaraan Pemilu 2019. Tulisan tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan atau menyalahkan nama para pihak dan/atau nama institusi, juga bukan untuk mengklaim kebenaran Penulis atau para pihak dan/atau nama institusi yang disebut dalam tulisan. Penyebutan nama para pihak dan/atau nama institusi semata-mata dimaksudkan untuk menyampaikan fakta peristiwa secara lugas dan terbuka dengan harapan untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

2. Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara, menjabat sebagai Divisi Teknis Penyelenggara 2013-2018, dan 2018-Juli 2019. Saat ini menjabat Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sodiklih Parmas) KPU Provinsi Sumut

3. ACE Project adalah inisial atau singkatan yang dibuat untuk The Administration and Cost of Elections project. Ini adalah sumber online/digital pertama terkait data dan pengetahuan Kepemiluan. Sekarang dikenal sebagai The ACE Electoral Knowledge Network. ACE Project menyediakan berbagai informasi komprehensif, saran atau gagasan khusus, dalam berbagai aspek proses kepemiluan. ACE Project bertujuan mempromosikan pemilu yang kredibel, berkesinambungan, profesional, dan inklusif di seluruh dunia. ACE Project diluncurkan di PBB tahun 1998 oleh International IDEA, IFES, dan United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). Lebih lengkapnya lihat <https://aceproject.org/>



Semangat dari pemilu berintegritas bertujuan untuk menghasilkan pemilu yang dapat diterima peserta pemilu, pemilih atau rakyat, serta dunia internasional. Hal itu artinya kunci untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas harus dimulai dari penyelenggara pemilu yang *genuine* (sesungguhnya), yaitu penyelenggara yang kredibel, akuntabel, transparan, akurat, dan taat etik menjunjung norma-norma pemilu universal dalam penyelenggaraan tahapan pemilu dan peserta pemilu yang juga berkomitmen dengan *genuine election*.

Namun upaya menjunjung atau mewujudkan spirit *genuine election* tidaklah semudah yang dibayangkan. Walau penyelenggaraan pemilu di Indonesia semakin membaik dari pemilu ke pemilu, proses dan upaya menjunjung *genuine election* kerap kali memunculkan tantangan dan kisah menarik, bahkan ironik. Hal yang terjadi dalam sebuah kasus Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu DPR Tahun 2019 di Kabupaten Nias Barat mendeskripsikan dan merefleksikan hal tersebut. Alih-alih dilihat dan dimaknai sebagai upaya responsif mewujudkan pemilu yang sesungguhnya (*genuine election*), langkah yang dilakukan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU

Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Barat, untuk melakukan perbaikan atau koreksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu DPR Dapil Sumut II<sup>4</sup> di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Nias Barat<sup>5</sup> pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Barat, justru berujung dengan sanksi pelanggaran kode etik.

### Deskripsi Kasus

Kasus bermula pada saat berlangsungnya Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tingkat Kabupaten Nias Barat, di mana sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan 20 April 2019-7 Mei 2019.

Pada 4 Mei 2019, KPU Sumut menerima surat dari saudara Lamhot Sinaga (Calon Anggota DPR RI Partai Golkar nomor urut 2, Dapil Sumut

4. Berdasarkan keputusan KPU Nomor 263/PL.01.3/Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR dalam Pemilu 2019, Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut II Pemilu DPR 2019 terdiri atas Kabupaten/Kota Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padang Sidempuan, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, Gunungsitoli, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Samosir Kabupaten Nias Barat terdiri atas 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Sirombu, Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe Barat, Kecamatan Moro'o, Kecamatan Mandrehe, Kecamatan Ulu Moro'o, Kecamatan Lulufitu Moi, dan Kecamatan Mandrehe Utara. Kasus ini terjadi di Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe, dan Kecamatan Lolofitu Moi.





II) yang dikirimkan melalui *WhatsApp* ke gawai Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi Sumut Benget Silitonga dan belakangan diketahui juga dikirim ke gawai anggota KPU Provinsi Sumut lainnya. Surat tersebut berisi perihal pengaduan tindak kecurangan dugaan penggelembungan suara Calon Anggota DPR dari Partai Golkar nomor urut 1 Dapil Sumut II atas nama Rambe Kamarul Zaman, dan Calon Anggota DPR dari Partai Golkar Nomor Urut 10 Dapil Sumut II atas nama H. Aswin, dengan mengurangi perolehan suara Partai Golkar dan Calon Anggota DPR Partai Golkar Dapil Sumut II lainnya di 3 kecamatan. Surat dilengkapi dengan tabel perbedaan jumlah rekapitulasi suara antara formulir DA1 (formulir Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan) di 3 kecamatan, yaitu Mandrehe, Lahomi, dan Lolofitu Moi dengan formulir C1 (formulir hasil penghitungan suara di TPS) 6 TPS di Kecamatan Lahomi, 48 TPS di Kecamatan Mandrehe, dan 18 TPS di Kecamatan Lolofitu Moi. Surat juga dilampiri dengan formulir DA1 dari 3 kecamatan dan formulir C1 dari sejumlah TPS serta fotokopi identitas pengadu<sup>1</sup>. Dugaan penggelembungan yang dilaporkan Lamhot Sinaga tersebut terangkum pada tabel berikut:

**Tabel 12.1. Pengaduan Lamhot Sinaga**

No	Nama Caleg	Kecamatan Lahomi		Kecamatan Mandrehe		Kecamatan Lolofitu Moi	
		C1 (dari 6 TPS)	DA1	C1 (dari 48 TPS)	DA1	C1 (dari 18 TPS)	DA1
1	Rambe Kamarul Zaman	20	1.131	46	998	190	495
...							
10	H. Aswin	0	1.009	7	12	1	3

Surat yang dikirim via *WhatsApp* tersebut kemudian dicetak dan diadministrasikan dalam buku registrasi surat masuk dan disampaikan ke seluruh anggota KPU Provinsi Sumatera Utara. Saat itu, bertempat di kantor KPU Provinsi Sumut, KPU Provinsi Sumut sedang memonitor perkembangan *upload* formulir C1 ke dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dari seluruh KPU Kabupaten/Kota. Portal Situng dibuka pada layar proyektor untuk mengecek perkembangan pengunggahan salinan Formulir C1 dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di Sumut. KPU Kabupaten/Kota yang kemajuan pengunggahan salinan Formulir C1-nya masih rendah kemudian disupervisi untuk mempercepat proses pengunggahan salinan formulir C1.

Karena sedang melakukan monitoring Situng, KPU Provinsi Sumut kemudian berinisiatif melakukan pencermatan pengaduan Lamhot Sinaga tersebut ke portal atau link/tautan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), dengan mengambil sampel pengecekan secara acak.<sup>6</sup> Hasilnya memang ada perbedaan hasil pada formulir C1 di Situng dengan tabel Formulir DA1 yang dikirimkan Lamhot Sinaga. Perolehan Suara Rambe Kamarul Zaman dan H. Aswin pada formulir DA1 berbeda lebih tinggi dengan perolehan suara Rambe Kamarul Zaman dan H. Aswin pada formulir C1. *Softfile* surat Lamhot Sinaga yang diterima KPU Provinsi Sumut kemudian juga dibagikan di WA Grup bersama KPU Provinsi Sumut dan Bawaslu Provinsi Sumut sebagai bagian dari transparansi, dengan mengantisipasi kemungkinan Bawaslu Provinsi Sumut juga mendapatkan laporan pengaduan yang sama. Namun ketika itu tidak ada respons yang menginformasikan bahwa Bawaslu Provinsi Sumut juga mendapatkan laporan dari Lamhot Sinaga.

KPU Provinsi Sumut kemudian melakukan komunikasi via telepon kepada KPU Kabupaten Nias Barat untuk meminta perkembangan proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Nias Barat. Berdasarkan komunikasi tersebut KPU Provinsi Sumut mendapatkan informasi bahwa KPU Kabupaten Nias Barat melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat kabupaten pada 3-5 Mei 2020, dan saat itu prosesnya masih berlangsung atau belum menetapkan dan menghasilkan formulir DB1 (Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten).

Berdasarkan laporan pengaduan dugaan kecurangan, pencermatan acak formulir C1 pada link Situng, dan informasi perkembangan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dari KPU Kabupaten Nias Barat, KPU Provinsi Sumut kemudian melakukan Rapat Pleno untuk memutuskan langkah tindak lanjut berikutnya. Setelah melakukan pembahasan di dalam Rapat Pleno<sup>7</sup>, KPU Provinsi Sumut memutuskan untuk menyurati KPU Kabupaten Nias Barat dengan Surat KPU Provinsi Sumut Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tertanggal

6. Sebagai catatan, berdasarkan jejak digital pada sistem Situng, pada 4 Mei 2019 perkembangan pengunggahan Situng C1-DPR Kecamatan Mandrehe Nias Barat sudah mencapai 79%, Situng C1-DPR Kecamatan Lahomi Nias Barat sudah 21,4%, dan Situng C1-DPR Kecamatan Lolofitu Moi Nias Barat sudah 82,1%.

7. Dalam Rapat Pleno ini semua Anggota KPU Provinsi Sumut sepakat dan tidak ada yang berpendapat berbeda. Lihat BA Rapat Pleno KPU Provinsi Sumut.



4 Mei 2019. Surat KPU Provinsi Sumut tersebut meminta KPU Nias Barat “melakukan pemeriksaan/kroscek data hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (formulir DAA1-DPR dan DA1-DPR) dengan data hasil penghitungan suara di TPS (formulir C1-DPR) Plano atau Hologram di kecamatan Lahomi, Mandrehe, dan Lolofitu Moi. Dalam hal ditemukan perbedaan catatan penghitungan dan rekapitulasi suara supaya dilakukan koreksi/perbaikan berpedoman pada ketentuan yang berlaku”<sup>8</sup>. Surat KPU Provinsi Sumut 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 juga ditembuskan kepada Ketua KPU RI. Langkah KPU Provinsi Sumut menyurati KPU Nias Barat tersebut juga diinformasikan ke Bawaslu Provinsi Sumut melalui *WhatsApp* grup (WA Grup), sebagai bentuk berbagi informasi tentang langkah tindak lanjut yang dilakukan KPU Provinsi Sumut. Saat itu respons dari anggota Bawaslu Provinsi Sumut Suhadi Situmorang di WA Grup adalah menanyakan, bukankah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Nias Barat telah selesai. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh anggota KPU Provinsi Sumut Benget Silitonga bahwa berdasarkan informasi dari KPU Kabupaten Nias Barat, Rekapitulasi di Kabupaten Nias Barat masih berlangsung dan pengesahan atau penandatanganan formulir DB1 untuk semua jenis Pemilu belum dilakukan.

### Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Nias Barat

Pada 4 Mei 2019, KPU Kabupaten Nias Barat menerima Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/2019 tertanggal 4 Mei 2019 perihal dugaan penggelembungan perolehan suara berdasarkan surat Caleg DPR RI dari Partai Golkar Dapil Sumut II, Nomor urut 2 atas nama Lamhot Sinaga. Surat KPU Provinsi Sumut pada intinya meminta KPU Kabupaten Nias Barat untuk “melakukan pemeriksaan/kroscek data hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (formulir DAA1-DPR dan DA1-DPR) dengan data hasil penghitungan suara di TPS (formulir C1-DPR) Plano atau Hologram di Kecamatan Lahomi, Mandrehe, dan Lolofitu Moi. Dalam hal ditemukan perbedaan catatan penghitungan dan rekapitulasi suara supaya

dilakukan koreksi/perbaikan berpedoman pada ketentuan yang berlaku”.

Saat menerima Surat KPU Provinsi Sumut Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/2019, KPU Kabupaten Nias Barat sedang melangsungkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Nias Barat, dan sudah menjalankan agenda Pembacaan Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan (Formulir DA1) untuk semua jenis Pemilu dari 7 kecamatan<sup>9</sup>. Namun, atas hasil pembacaan Formulir DA1 dari 7 Kecamatan tersebut belum dilakukan pengesahan atau belum dituangkan dalam Penetapan dan Penandatanganan Formulir DB1 (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019) tingkat Kabupaten Nias Barat<sup>10</sup>. Hal ini karena Formulir DA1 untuk semua jenis Pemilu dari Kecamatan Lolofitu Moi belum dibacakan dan belum direkap sehubungan dengan adanya Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Barat Nomor 050/K.BAWASLU-PROV.SU-13/PM.06.02/05/2019 tertanggal 3 Mei 2019 perihal penyampaian putusan tentang penghitungan suara ulang serta pembukaan C1 plano dan C7-KPU (daftar hadir pemilih) untuk semua jenis Pemilu di TPS 2 Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi, yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Nias Barat pada saat awal berlangsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Nias Barat. Pembacaan Formulir DA1 untuk semua jenis Pemilu dari Kecamatan Lolofitu Moi dijadwalkan dilakukan pasca Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Barat Nomor 050/K.BAWASLU-PROV.SU-13/PM.06.02/05/2019 tersebut.

Dengan kata lain, KPU Kabupaten Nias Barat menerima Surat KPU Provinsi Sumut Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/2019 saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Nias Barat sedang melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Barat Nomor 050/K.BAWASLU-PROV.SU-

8. Lihat isi Surat KPU Provinsi Sumut Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 pada link <http://bit.ly/sumbertulis>

9. Sebagai catatan, hasil pembacaan formulir DA1 DPR dari PPK Lahomi dan PPK Mandrehe ketika itu masih menunjukkan tanda merah pada aplikasi formulir DB1 DPR. Sebagaimana diketahui aplikasi formulir rekapitulasi berjenjang untuk semua jenis Pemilu, termasuk formulir Rekapitulasi DB1 di tingkat kabupaten/kota, telah didesain dengan formula khusus untuk mendeteksi dan memastikan bahwa jumlah surat suara yang digunakan tidak lebih besar dari jumlah pemilih; jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih = jumlah surat suara yang digunakan; dan jumlah surat suara yang digunakan = jumlah suara sah dan suara tidak sah. Bila ada tanda merah pada aplikasi formulir DB1 DPR itu adalah semacam indikasi atau pertanda awal bagi penyelenggara bahwa ada penghitungan suara yang tidak sinkron dan/atau keliru pada formulir DB1 DPR. Saat itu KPU Kabupaten Nias Barat sudah melihat dan menyadari tanda merah tersebut pada aplikasi formulir DB1 DPR, namun diputuskan hal itu nantinya akan diperiksa pada saat pelaksanaan Putusan Bawaslu Nias Barat Nomor 050/K.BAWASLU-PROV.SU-13/PM.06.02/05/2019 telah selesai dilaksanakan, sebelum penetapan formulir DB1 untuk semua jenis Pemilu.

10. Dalam putusan sidang acara cepat di Bawaslu Provinsi Sumut dan dalam persidangan di DKPP, pemohon mengembangkan argumen seolah selesainya pembacaan formulir DA1 dari 7 kecamatan, serta merta sudah sama dengan pengesahan dalam bentuk penandatanganan formulir DB1. Dalam putusan sidang acara cepat Bawaslu Provinsi Sumut dan dalam pertimbangan Hukum Putusan DKPP Nomor PerKara 114-PKE-DKPP/VI/2019 argumen pemohon tersebut malah diakomodasi. Padahal faktanya ketika itu belum ada Pengesahan dalam bentuk penandatanganan formulir DB1 dari 7 kecamatan dan hal itu sudah dijelaskan dalam persidangan di DKPP.





13/PM.06.02/05/2019. KPU Kabupaten Nias Barat kemudian mengkoordinasikan Surat KPU Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/2019 dengan Bawaslu Kabupaten Nias Barat yang hadir pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kabupaten Nias Barat. Respons Bawaslu Kabupaten Nias Barat ketika itu menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Kabupaten Nias Barat bagaimana tindaklanjut Surat KPU Provinsi Sumut Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/2019 tersebut dilakukan.

Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Barat KPU Nias Barat Nomor 050/K.BAWASLU-PROV.SU-13/PM.06.02/05/2019 dilaksanakan dengan membuka Kotak Suara di TPS 2 Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi, dan menghitung ulang perolehan suara untuk semua jenis Pemilu. Proses pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Barat Nomor 050/K.BAWASLU-PROV.SU-13/PM.06.02/05/2019 dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Barat dibantu oleh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Nias Barat karena PPK Lolofitu Moi, PPS Desa Ambukha dan Petugas KKPS TPS 2 Desa Ambukha, tidak bersedia melaksanakan tindak lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Barat tersebut. Maka saat itu KPU Kabupaten Nias Barat mengambil alih tugas PPK Lolofitu Moi dan memberikan sanksi Peringatan Tertulis kepada PPK Lolofitu Moi, PPS Ambukha, dan KKPS TPS 2 Desa Ambukha. Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Barat tersebut baru selesai pada 5 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 WIB. Selanjutnya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Nias Barat diskors dan akan dilanjutkan kembali pada 5 Mei 2019 pukul 14.00 WIB.

Pada 5 Mei 2019, sebelum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Nias Barat dilanjutkan kembali, anggota KPU Kabupaten Nias Barat Efori Zaluchu dan Nigatinia Gulo kembali berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Nias Barat dengan mengirimkan salinan surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/2019 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Barat Yulianus Gulo dan Anggota Bawaslu Nias Barat Hiskiel Daeli dan Efik Riang Namurti Gulo via *WhatsApp*. Respons Bawaslu Kabupaten Nias Barat ketika itu tetap menyerahkan

sepenuhnya kepada KPU Kabupaten Nias Barat bagaimana tindak lanjut Surat KPU Provinsi Sumut Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/2019 tersebut dilakukan. Bawaslu Kabupaten Nias Barat tidak bersikap atau merekomendasikan penolakan pelaksanaan tindaklanjut Surat KPU Provinsi Sumut Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/2019 tersebut.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Nias Barat dibuka dan kembali dilanjutkan pada 15 Mei 2019 pukul 14.15 WIB. KPU Kabupaten Nias Barat melanjutkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Nias Barat dengan agenda membahas Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019. Ketua KPU Kabupaten Nias Barat Famataro Zai yang memimpin Rapat Pleno Terbuka membacakan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut kepada Peserta Rapat Pleno Terbuka yang terdiri atas para saksi Partai Politik, Saksi DPD, dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat. Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Nias Barat meminta tanggapan serta masukan kepada seluruh peserta Rapat Pleno Terbuka, apakah ada yang keberatan dengan Surat KPU Provinsi Sumut Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tersebut. Namun tidak ada keberatan dari peserta Rapat Pleno Terbuka maupun dari Bawaslu Kabupaten Nias Barat.

#### **Pelaksanaan Surat KPU Provinsi Sumut Nomor 368/PL.02.4-Sd/12/Prov/V/2019.**

KPU Kabupaten Nias Barat menindaklanjuti Surat KPU Provinsi Sumut Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 dengan melakukan pembukaan kotak berisi formulir C1 Plano atau C1 hologram di Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe, dan Kecamatan Lolofitu Moi. Pemeriksaan/kroscek dilakukan dengan 2 (dua) panel. Panel 1 melakukan pemeriksaan/kroscek pada kecamatan Mandrehe yang dilakukan oleh PPK Mandrehe dengan memeriksa/kroscek formulir DA1-DPR dan formulir DAA1-DPR ke formulir C1-DPR hologram. Panel 2 melakukan pemeriksaan/kroscek pada Kecamatan Lahomi yang dilakukan oleh PPK Lahomi dengan memeriksa/kroscek formulir DA1-DPR dan formulir DAA1-DPR ke formulir C1-DPR hologram. Sementara pemeriksaan/kroscek pada Kecamatan Lolofitu Moi dilakukan langsung oleh



KPU Kabupaten Nias Barat, karena PPK Lolofitu Moi tidak hadir. Proses pemeriksaan/kroscek di 3 kecamatan tersebut dilakukan secara terbuka di hadapan seluruh Saksi yang hadir dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat.

Hasil dari pemeriksaan/kroscek data hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (formulir DA1-DPR dan formulir DAA1-DPR dengan formulir C1-DPR hologram atau formulir C1-DPR plano di 3 kecamatan tersebut kemudian dituangkan didalam Berita Acara Nomor 043/HK.03.1-BA/1225/KPU-KAB/V/2019. Perbedaan perolehan suara calon sebelum dan sesudah pelaksanaan Surat KPU Provinsi Sumut Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 terjadi secara mencolok di Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Mandrehe. Sedangkan di Kecamatan Lolofitu Moi perbedaan itu hanya terjadi di TPS 2 Desa Ambukha, yang sebelumnya telah dikoreksi berdasarkan pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Barat Nomor 050/K.BAWASLU-PROV.SU-13/PM.06.02/05/2019.

**Tabel 12.2.** Hasil Pemeriksaan/Kroscek Perolehan Suara Rambe Kamarul Zaman

No	Kecamatan	Jlh Desa	Desa	Perolehan suara Rambe Kamarul Zaman Dalam Form DA1-KPU sebelum pemeriksaan/ Kroscek	Perolehan suara Rambe Kamarul Zaman dalam form DA1-KPU sesudah pemeriksaan/ Kroscek	Selisih
1	Lahomi	11	1. Hiliadulo	100	0	100
			2. Onolimbu	306	3	303
			3. Onowambo	21	0	21
			4. Tiga Serangkai	109	9	100
			5. Sisobambowo	53	4	49
			6. Sitolubania	162	27	135
			7. Bawozamaiwo	186	30	156
			8. Iraonogaila	20	9	11
			9. Lologundre	58	0	58
			10. Sisobaoho	43	3	40
			11. Lolowau	73	2	71
			<b>1131</b>	<b>87</b>	<b>1044</b>	
2	Mandrehe	20	1. Simae'asi	90	2	88
			2. Lologolu	129	8	121
			3. Tuwuna	39	7	22
			4. Tuhemberua	39	1	38
			5. Lolozirugi	109	10	99
			6. Lakhene	23	2	21
			7. Hiliwalo'o I	44	1	43
			8. Siana'a	46	2	44
			9. Fadoro	55	0	55
			10. Iraonogambo	58	1	57
			11. Tuho Owo	11	3	9
			12. Fadorobahili	5	2	3
			13. Tumori	13	1	12
			14. Lasarabaene	36	4	32
			15. Tetehosi	62	8	54
			16. Sisarahili I	99	7	92
			17. Doli-Doli	14	0	14
			18. Hayo	14	1	13
			19. Zuzundrao	81	4	77
			20. Sisobambowo	31	0	31
			<b>998</b>	<b>64</b>	<b>928</b>	
3	Lolofitu Moi	8	1. Ambukha	374	234 <sup>1</sup>	140
		<b>Jumlah</b>		<b>2503</b>	<b>385</b>	<b>2118</b>

**Tabel 12.3.** Hasil Pemeriksaan/Kroscek Perolehan Suara H.Aswin

No	Kecamatan	Perolehan suara H. Aswin dalam Form DA1-KPU sebelum pemeriksaan/kroscek	Perolehan suara H.Aswin dalam form DA1-KPU sesudah pemeriksaan/kroscek	Selisih
1	Lahomi	1199	5	1194
2	Mandrehe	14	12	2
3	Lolofitu Moi	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>1213</b>	<b>17</b>	<b>1196</b>

Berdasarkan pencermatan KPU Kabupaten Nias Barat, sumber penggelembungan suara sebelum pemeriksaan/kroscek diambil dari suara tidak sah (Kecamatan Lahomi) dan suara calon anggota DPR lintas partai (Kecamatan Mandrehe), yang dalam proses pemeriksaan/kroscek kemudian dikembalikan pada angka yang sebenarnya berdasar formulir C1 Plano dan/atau C1 hologram.<sup>11</sup>

Bahwa selama pelaksanaan Surat KPU Provinsi Sumut Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019, KPU Kabupaten Nias Barat tidak menerima rekomendasi tertulis ataupun lisan dari Bawaslu Kabupaten Nias Barat yang berisi penghentian atau penolakan terhadap proses pemeriksaan/kroscek. Bawaslu Kabupaten Nias Barat hanya menyampaikan Surat Nomor 051/K. Bawaslu-Prov.SU-13/PM.00.02/05/2019 tertanggal 5 Mei 2019 ke KPU Kabupaten Nias Barat yang substansinya mempertanyakan alasan sekaligus legalitas pemeriksaan/pembukaan kotak suara apakah telah sesuai prosedur rekapitulasi perhitungan suara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Calon terpilih Pemilu 2019. Surat tersebut kemudian direspons oleh KPU Kabupaten Nias Barat dengan menyampaikan surat KPU Kabupaten Nias Barat nomor 94/PL.01.7-/1225/KPU-Kab/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 yang substansinya menjelaskan bahwa alasan pembukaan kotak suara PPK Kecamatan Mandrehe, Kecamatan Lahomi, dan Kecamatan Lolofitu Moi didasarkan pada surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-/SD/12/Prov/V/2019.

Hasil pemeriksaan/kroscek formulir DA1-DPR dan formulir DAA1-DPR dengan formulir C1-DPR hologram atau formulir C1-DPR plano kemudian dituangkan dalam formulir DA1.DPR Kecamatan

11. Berdasarkan penjelasan Nigatinia Gulo, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Nias Barat periode Oktober 2018-Juli 2019, setelah pelaksanaan Surat KPU Provinsi Sumut Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 atau setelah pemeriksaan/ kroscek dilaksanakan berubah aplikasi formulir DB1 DPR untuk Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Mandrehe berubah dari tanda merah menjadi normal, yang berarti hasil penghitungan suara telah sinkron dan/atau benar.





Lahomi, Kecamatan Mandrehe, dan Kecamatan Lolofitu Moi dengan cara mencoret angka yang salah pada formulir DA1.DPR dan selanjutnya mencoret angka yang salah pada formulir DAA1. DPR Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe, dan Kecamatan Lolofitu Moi, dan menuliskan angka yang benar berdasarkan hasil pemeriksaan/kroscek, dan kemudian diparaf oleh PPK masing-masing, kecuali untuk Kecamatan Lolofitu Moi diparaf oleh KPU Kabupaten Nias Barat. Setelah itu barulah kemudian angka hasil pemeriksaan/kroscek pada formulir DA1. DPR tersebut diinput/direkapitulasi ke dalam formulir DB1-DPR. Rekapitulasi formulir model DA1.DPR seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Nias Barat termasuk Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe, dan Kecamatan Lolofitu Moi direkap ke dalam formulir DB1.DPR dan ditetapkan pada 5 Mei 2019 menjelang tengah malam.

Beberapa hari setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Nias Barat, KPU Kabupaten Nias Barat kemudian melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan atau Pakta Integritas terhadap PPK Lahomi, PPK Mandrehe, dan PPK Lolofitu Moi berpedoman kepada PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan KPU Kabupaten Nias Barat, PPK Lahomi dan PPK Mandrehe terbukti melakukan pelanggaran kode etik terhadap prinsip jujur, adil, terbuka, dan profesional. Mereka dikenai sanksi Pemberhentian Sementara dan selanjutnya diteruskan kepada DKPP untuk dikenakan sanksi Pemberhentian Tetap. Sedangkan PPK Lolofitu Moi tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.<sup>12</sup>

### **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Jadwal Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan

12. Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, berdasarkan Keterangan Bawaslu, melalui Bawaslu Kabupaten Nias Barat yang hadir, kasus penggelembungan suara yang dilakukan PPK Lahomi dan PPK Mandrehe ini bahkan sudah diajukan ke ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Nias Barat karena menurut Bawaslu Kabupaten Nias Barat ada bukti permulaan pidana pemilu yang cukup. Namun kemudian proses pidana pemilu tidak berlanjut karena unsur sentra Gakkumdu yang lainnya tidak menyentuinya (Lihat Putusan MK Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019). Keterangan Bawaslu, yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Nias Barat di persidangan MK ini terlihat ambigu karena dalam faktanya mereka justru mempersoalkan langkah pemeriksaan/kroscek yang dilakukan KPU Provinsi Sumut dan KPU Kabupaten Nias Barat namun pada fakta lain (Persidangan MK) mereka sudah menemukan unsur pidana penggelembungan suara.

Suara Tingkat Provinsi adalah 22 April 2019-12 Mei 2019. Namun, dalam praktiknya KPU Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Sumut pada 5-9 Mei 2019, dilanjutkan 12-14 Mei 2019, dan dilanjutkan kembali 17 Mei 2019 dan berakhir pada 19 Mei 2019. Perpanjangan Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Sumut hingga 19 Mei terjadi karena masih belum tuntasnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Nias Selatan, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang.<sup>13</sup> Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sumut dilaksanakan dalam 2 Panel disesuaikan dengan Dapil Pemilu DPRD Provinsi Sumut, dan dihadiri para Saksi Peserta Pemilu 2019 dan Bawaslu Provinsi Sumut.<sup>14</sup>

Pada 7 Mei 2019, saat berlangsungnya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019, KPU Provinsi Sumut menerima Surat KPU RI Nomor 799/PL.01.7-SD/06/KPU/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019 yang pada intinya meminta agar KPU Provinsi Sumatera Utara, sekaitan dengan tembusan Surat KPU Provinsi Sumut Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 ke KPU RI, melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan melakukan supervisi terhadap KPU Kabupaten Nias Barat, serta meminta KPU Kabupaten Nias Barat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Nias Barat atas hasil pencermatan terhadap laporan dari calon Anggota DPR RI Dapil Sumut II dari Partai Golkar No Urut 2 atas nama Lamhot Sinaga tanggal 4 Mei 2019. Walau telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumut sejak Surat pengaduan Lamhot Sinaga diterima KPU Provinsi Sumut, KPU Provinsi Sumut kemudian tetap menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 799/PL.01.7-SD/06/KPU/V/2019 tersebut dengan mengundang Bawaslu Provinsi Sumut untuk melakukan koordinasi pada 8 Mei 2019 di tempat

13. Perpanjangan Jadwal Rekapitulasi Tingkat Provinsi berpedoman pada Surat KPU RI Nomor 812/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

14. Panel 1 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sumut mengendahkan pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota dari kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Simalungun, Kota Siantar, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Langkat, dan Kota Binjai. Sedangkan Panel 2 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sumut mengendahkan pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota dari Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Samosir.



berlangsungnya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sumut. Dalam koordinasi tersebut hadir Ketua KPU Provinsi Sumut Yulhasni dan dan Ketua Bawaslu Provinsi Sumut Syafrida Rasahan dan Agus Salam Nasution. Dalam koordinasi tersebut, KPU Provinsi Sumut pada intinya menyampaikan bahwa Surat KPU Provinsi Sumut Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tentang laporan aduan Lamhot Sinaga telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Nias Barat. Saat Rapat kordinasi tersebut tidak ada sikap sanggahan atau penolakan dari Bawaslu Provinsi Sumut terkait penjelasan tersebut.

Bahwa pada 8 Mei 2019 KPU Provinsi Sumut justru menerima Surat Bawaslu Provinsi Sumut Nomor 0802/K.Bawaslu-Prov/SU/PM.00.01/05/2019 tertanggal 8 Mei 2019 yang meminta penjelasan kepada KPU Provinsi Sumut tentang dasar hukum pembukaan kotak suara dan pemeriksaan/kroscek data hasil rekapitulasi tingkat kecamatan formulir DA1.DPR plano dengan formulir C1.DPR Hologram di tiga kecamatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Barat. KPU Provinsi Sumut kemudian merespons Surat Bawaslu Provinsi Sumut tersebut dengan Surat KPU Provinsi Sumut Nomor 384/PL.01.7-SD/12/Prov/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 yang pada dasarnya menjelaskan bahwa apa yang dilakukan KPU Provinsi Sumut dan KPU Kabupaten Nias Barat dalam menindaklanjuti surat laporan Lamhot Sinaga tertanggal 4 Mei didasarkan pada pemenuhan prinsip-prinsip penyelenggaraan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang jujur, adil, transparan, kepentingan umum, proporsional, dan profesional sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan pemenuhan sikap dan perilaku KPU yang harus responsif dalam menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan, dan aspirasi dari berbagai pihak untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Nias Barat menyampaikan dan membacakan formulir DB1 untuk semua jenis Pemilu 2019 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Sumut Panel 2 pada 9 Mei 2019. Adapun formulir DB1.DPR yang dibacakan dan disampaikan KPU

Kabupaten Nias Barat dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Sumut tersebut adalah formulir DB1.DPR yang mereka tetapkan pada 5 Mei 2019, yang telah memuat perolehan suara Pemilu DPR hasil pemeriksaan/kroscek sesuai Surat KPU Provinsi Sumut Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu DPR Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Nias Barat (Formulir DB1.DPR) tersebut kemudian dicatatkan/direkap ke dalam formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sumut (Formulir DC1.DPR). Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut Saksi Partai Gokar pada Panel 2 mempertanyakan tentang adanya prosedur pembukaan kotak dan kroscek perolehan suara untuk DA.1 DPR pada Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe, dan Kecamatan Lolofitu Moi berdasarkan Surat KPU Provinsi Sumut. Anggota KPU Provinsi Sumut Ira Wirtati, Batara Manurung, dan Mulia Banurea yang saat itu memimpin Panel 2 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tingkat Provinsi Sumut menjelaskan bahwa prosedur yang dilakukan KPU Kabupaten Nias Barat tersebut memang dilakukan berdasarkan Surat KPU Provinsi Sumut Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 dan hal tersebut dilakukan KPU Provinsi Sumut dan KPU Kabupaten Nias Barat sebagai bagian dari upaya memastikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang sebagai mekanisme kontrol dan koreksi bilamana memang ada ditemukan kekeliruan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkatan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam PKPU PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilu 2019.

Saat itu, Bawaslu Provinsi Sumut juga memberi tanggapan bahwa KPU Kabupaten Nias Barat telah menyalahi prosedur karena menandatangani dan menetapkan formulir DB1 untuk semua jenis Pemilu pada 6 Mei 2019, melewati jadwal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Nias Barat yang dijadwalkan tanggal 3-5 Mei 2019 sesuai dengan undangan resmi. Bahwa terkait pertanyaan Bawaslu Provinsi Sumut tersebut Pimpinan Panel 2 Rapat Pleno Terbuka tingkat Provinsi Sumut mempersilakan KPU Kabupaten Nias Barat memberi keterangan. KPU Kabupaten Nias Barat kemudian menegaskan dan



memastikan bahwa Formulir DB1 tingkat Kabupaten Nias Barat untuk semua jenis Pemilu hanya ada satu, dan ditetapkan pada 5 Mei 2019 dan itu dibuktikan dengan tanggal penetapan yang tertera pada formulir DB dan juga keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Barat yang juga hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Sumut.

### **Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Acara Cepat di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara**

Pada 17 Mei 2019 di saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sumut sedang dilanjutkan untuk menyelesaikan rekapitulasi dari sejumlah Kabupaten/Kota yang belum tuntas<sup>15</sup>, KPU Provinsi Sumatera Utara menerima pemberitahuan dan panggilan sidang Pemeriksaan Acara Cepat dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Hari Sabtu, 18 Mei 2019 dengan Surat Nomor 1706/Bawaslu-Prov.SU/Set/PM.05.01/05/2019,<sup>16</sup> terhadap adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas nama Rambe Kamarul Zaman dengan Nomor Register 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019. KPU Provinsi Sumatera Utara merespons Panggilan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Provinsi Sumut tersebut melalui Surat Nomor 414/PY.01.2-SD/12/Prov/V/2019 tertanggal 18 Mei 2019 perihal Penjelasan Terkait Panggilan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat yang pada intinya menjelaskan bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara tidak dapat menghadiri panggilan Sidang Pemeriksaan pada 18 Mei 2019 karena panggilan Sidang tersebut tidak sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8/2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 33 yang mengatur hari penyelesaian pelanggaran administrasi adalah Hari Kerja. Sementara panggilan Sidang Pemeriksaan Bawaslu dijadwalkan pada Sabtu, 18 Mei 2019. Alasan lain tidak menghadiri sidang pemeriksaan adalah bahwa saat itu KPU Provinsi Sumatera Utara masih melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat

Provinsi Sumatera Utara dan sedang melaksanakan Supervisi ke KPU Kabupaten Deli Serdang yang saat itu Rekapitulasi Tingkat Kabupatennya menghadapi kendala sehingga tidak selesai sesuai jadwal. Berdasarkan alasan tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara meminta agar Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjadwalkan kembali pemeriksaan sidang dimaksud.

Bahwa pada Sabtu, 18 Mei 2019 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Nomor 1801/Bawaslu-Prov.SU/Set/PM.05.01/05/2019 kembali menyampaikan panggilan sidang Pemeriksaan Acara Cepat Kedua kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menghadiri sidang pemeriksaan terhadap Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas nama Rambe Kamarul Zaman dengan Nomor Register 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019, pada 18 Mei 2019 pukul 14.00 WIB. KPU Provinsi Sumut merespons Panggilan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat Kedua tersebut dengan Surat KPU Provinsi Sumut Nomor 419/PY.01.2-SD/12/Prov/V/2019 tertanggal 18 Mei 2019 yang pada intinya menjelaskan bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara belum dapat menghadiri panggilan persidangan dimaksud dan tetap berpedoman pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 33 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa hari penyelesaian pelanggaran administrasi adalah hari kerja. Selain itu berdasarkan pasal 45 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Surat Pemberitahuan Sidang pemeriksaan kepada Pelapor dan Terlapor paling lama 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan. Namun Surat Bawaslu Provinsi Sumut Panggilan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat Nomor 1801/Bawaslu-Prov.SU/Set/PM.05.01/05/2019 tertanggal 18 Mei 2019, justru untuk sidang di hari yang sama pada 18 Mei 2019 pukul 14.00 WIB.<sup>17</sup>

Bahwa terhadap surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 419/PY.01.2-SD/12/Prov/V/2019 tersebut, pada 18 Mei 2019 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyurati KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor 1802/Bawaslu-Prov.SU/

15. Rapat Pleno Terbuka Lanjutan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sumut ini dihadiri oleh 3 orang anggota Bawaslu Provinsi Sumut, yaitu Herdi Munthe, Suhadi Situmorang, dan Henry Sitinjak yang secara intensif dan penuh mengikuti jalannya Rapat Pleno Terbuka Lanjutan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sumut. Saat menerima Surat Bawaslu Provinsi Sumut penyampaian Putusan Sidang Acara Cepat, KPU Provinsi Sumut mencoba mendiskusikan Putusan tersebut pada ketiga anggota Bawaslu Provinsi Sumut yang hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Provinsi Sumut. Namun mereka terkejut dengan adanya sidang pemeriksaan acara cepat terkait laporan Rambe Kamarul Zaman di Bawaslu Provinsi Sumut karena hal itu belum dibalas dalam rapat pleno mereka.

16. KPU Kabupaten Nias Barat juga menerima Panggilan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat terkait kasus yang sama namun panggilan yang mendadak dan transportasi penerbangan dari Kepulauan Nias ke Medan tidak tersedia, KPU Kabupaten Nias Barat juga tidak dapat menghadiri panggilan sidang acara cepat tersebut.

17. Jika Sidang acara cepat ini memang sangat penting dan kehadiran KPU Provinsi Sumut mutlak, dalam sidang acara cepat ini Bawaslu Provinsi Sumut sebenarnya dapat menerapkan Pasal 59 Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, yang berbunyi, "Dalam hal terdapat laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu (dengan sidang acara cepat, Penulis), Pengawas Pemilu dapat merekomendasikan kepada KPU secara berjenjang sesuai tingkatannya untuk menghentikan sementara kegiatan dalam tahapan sampai dengan keluarnya putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu". Namun Pasal 59 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tersebut justru tidak diterapkan.



Set/PM.00.01/05/2019 yang menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diselesaikan acara cepat dapat diselesaikan pada saat di mana peristiwa dugaan pelanggaran terjadi dan menyebut persidangan dapat dilaksanakan pada hari kalender, namun aturan hukum yang dijadikan rujukan adalah PKPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, bukan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Pada 18 Mei 2019 melalui Surat Nomor 1804/Bawaslu-Prov.SU/Set/PM.00.01/05/2019 Perihal Penyampaian Putusan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Putusan Nomor Register 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019 yang mana amar putusan tersebut berisikan:

- Menyatakan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Barat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu yaitu prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Nias Barat dan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Barat untuk memperbaiki administrasi, yaitu tata cara, prosedur, dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah disetujui dan disahkan oleh KPU Nias Barat pada 5 Mei 2019 di hadapan saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Nias Barat secara mutatis mutandis.

Bahwa kemudian KPU Provinsi Sumatera Utara keberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor Register 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019 tersebut sehingga mengajukan Koreksi Putusan kepada Bawaslu RI, berpedoman pada Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1).<sup>18</sup> Pengajuan Koreksi Putusan yang diajukan KPU Provinsi Sumatera Utara tertanggal 21 Mei 2019 tersebut didasarkan adanya penerapan hukum yang salah dalam penanganan perkara Nomor Register 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019, yakni:

- Persidangannya dilaksanakan pada hari

kalender. Sementara Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 1 angka 33 mengatur bahwa hari dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu adalah Hari Kerja.

- Prosedur panggilan sidang acara cepat untuk Terlapor juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang menyebut bahwa Surat Pemberitahuan Sidang pemeriksaan kepada Pelapor dan Terlapor paling lama 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan. Faktanya, Surat Bawaslu Provinsi Sumut Panggilan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat Nomor 1801/Bawaslu-Prov.SU/Set/PM.05.01/05/2019 tertanggal 18 Mei 2019 dan diterima KPU Provinsi Sumut pada 18 Mei 2019, justru untuk pelaksanaan sidang di hari yang sama, yaitu pada 18 Mei 2019 pukul 14.00 WIB.
- Alasan lain untuk mengajukan koreksi putusan kepada Bawaslu RI adalah bahwa penerapan persidangan cepat pelanggaran administrasi untuk perkara yang diregister adalah keliru, sebab persidangan cepat pelanggaran administrasi seharusnya dilakukan begitu laporan diterima, dan dilakukan di tempat kejadian, tanpa register nomor perkara. Berpedoman pada Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, perkara dugaan pelanggaran administrasi yang diregister semestinya diproses dengan penanganan dugaan pelanggaran administrasi biasa.

Namun sejak koreksi putusan diajukan/dimohonkan hingga tulisan ini dibuat KPU Provinsi Sumut tidak pernah mendapatkan informasi tentang permohonan koreksi putusan tersebut, baik itu informasi perbaikan permohonan ataupun putusan menerima atau menolak Permohonan Koreksi Putusan Bawaslu Provinsi Sumut Nomor Register 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019 tersebut. KPU Provinsi Sumut justru mendapatkan informasi bahwa permohonan koreksi putusan tersebut tidak diregister (?), dalam Pertimbangan Putusan DKPP Nomor: 114-PKE-DKPP/VI/2019.

18. Lihat dokumen permohonan Koreksi Putusan kepada Bawaslu pada link <http://bit.ly/sumbertulisan>





## Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Nasional

KPU Provinsi Sumut membacakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sumut (formulir DC1) pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Panel 2 pada 20 Mei di Kantor KPU. Saat itu, berdasarkan pertanyaan Saksi Partai Golkar, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting yang memimpin Panel 2 Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional mempertanyakan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait permasalahan perolehan suara calon DPR nomor urut 1 atas nama Rambe Kamarul Zaman dari Partai Golkar dari Dapil Sumut II, khusus Kabupaten Nias Barat. KPU Provinsi Sumatera Utara kemudian menjelaskan secara detail kronologi permasalahan dan penyelesaian yang telah dilakukan KPU Provinsi Sumut terkait permasalahan dimaksud sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian di atas. Pimpinan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Nasional kemudian menanyakan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara maksud Putusan Bawaslu Provinsi Sumut Nomor Register 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019 yang salah satu isinya menyebut, *“memperbaiki administrasi yaitu tata cara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah disetujui dan disahkan oleh KPU Nias Barat pada tanggal 5 Mei 2019”*?. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak memberi jawaban konkret. Kemudian Pimpinan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Nasional mempertanyakan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dokumen DB1.DPR seperti apa yang ditetapkan KPU Nias Barat pada 5 Mei 2019? Apakah ada dua dokumen DB1. DPR yang berbeda yang ditetapkan KPU Kabupaten Nias Barat?

Setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Nias Barat yang juga dihadirkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Nasional, KPU Provinsi Sumut kemudian menjelaskan bahwa hanya ada satu dokumen formulir DB1 untuk masing-masing jenis Pemilu, termasuk formulir DB1.DPR, yang disahkan dan ditetapkan serta diterbitkan KPU Kabupaten Nias Barat tertanggal 5 Mei 2019.

Selanjutnya Pimpinan Rapat Pleno Terbuka, mempersilakan Saksi Partai Politik Tingkat

nasional, termasuk Saksi Partai Golkar, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan KPU Kabupaten Nias Barat untuk menyandingkan formulir DB 1. DPR yang dimiliki masing-masing. Setelah proses penyandingan dilakukan didapati bahwa tidak ada perbedaan data antara Formulir DB 1.DPR yang ditetapkan KPU Kabupaten Nias Barat pada 5 Mei 2019 dengan dokumen Formulir DB1. DPR yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Nias Barat, dan Saksi Partai Politik. Sehingga dapat dipastikan bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Barat (formulir DB1), termasuk Formulir DB1. DPR, yang dituangkan dalam formulir DC1. DPR KPU Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada formulir DB1.DPR KPU Kabupaten Nias Barat yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Barat pada tanggal 5 Mei 2019. Hasil Perolehan Suara di Provinsi Sumatera Utara disahkan dan ditetapkan tanpa ada keberatan dari Saksi Partai Politik termasuk Saksi Partai Golkar, Bawaslu RI, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

## Persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Rambe Kamarul Zaman, melalui kuasa hukumnya Heriyanto dan Wendra Puji kemudian mengadukan KPU Provinsi Sumut, KPU Kabupaten Nias Barat, dan Anggota KPU RI Evi Novida Ginting ke DKPP. Pengaduan Nomor 121-P/L-DKPP/V/2019 diregistrasi dengan Perkara Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2019. KPU Provinsi Sumut menerima Surat Panggilan Sidang DKPP Nomor 2378/DKPP/SJ/PP.00/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019 untuk Sidang pada 17 Juni 2019. Dalam Pengaduan/Laporan Formulir I-P/L-DKPP, Pengadu mengadukan Para Pihak Teradu terdiri atas Yulhasni (Ketua KPU Provinsi Sumut) sebagai Teradu I, Mulia Banurea (Anggota) Teradu II, Benget Manahan Silitonga (Anggota) Teradu III, Herdensi (Anggota) Teradu IV, Ira Wirtati (Anggota) Teradu V, Syafrialsyah (Anggota) Teradu VI, dan Batara Manurung (Anggota) Teradu VII, Famataro Zai (Ketua KPU Kabupaten Nias Barat) sebagai Teradu VIII, Efori Zaluchu (Anggota) Teradu IX, Markus Richard Hia (Anggota) Teradu X, Maranatha Gulo (Anggota) Teradu XI, Nigatinia Gulo (Anggota)



Teradu XII, dan Evi Novida Ginting (Anggota KPU Teradu XIII).

Persidangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumut. Teradu I sampai dengan Teradu XII hadir di Kantor Bawaslu Provinsi Sumut. Sementara Teradu XIII hadir di ruang Sidang DKPP di Jakarta. Persidangan dilangsung melalui *video conference* dengan Majelis Sidang DKPP yang terdiri atas dari Ida Budhiati dan Teguh Prasetyo di Ruang Sidang DKPP di Jakarta.

### Pokok Pengaduan Pengadu

Dalam Pokok Pengaduan yang disampaikan secara tertulis dengan Pengaduan Nomor: 121-P/L-DKPP/V/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 114-PKE-DKPP/VI/2019 maupun secara lisan dalam Persidangan pada 17 Juni 2019, pada pokoknya pengadu mendalilkan bahwa dalam Pemilu 2019 ini Para Teradu diduga telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena memiliki keberpihakan terhadap calon Anggota DPR RI atas nama Lamhot Sinaga. Adapun secara kronologis yang merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para pengadu adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Pada 4 Mei 2019 Lamhot Sinaga membuat laporan ke KPU Provinsi Sumatera Utara tentang kecurangan pemilu dengan status sebagai calon Legislatif tanpa dilampirkan dengan bukti-bukti autentik dan langsung ditanggapi oleh Teradu I selaku Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara. Surat pengaduan yang dikirim melalui *WhatsApp* menurut Pengadu semestinya tidak berdasar untuk ditanggapi Para Teradu;
- b. Pada tanggal dan hari yang sama, yakni 4 Mei 2019 Teradu I selaku Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat resmi kepada KPU Nias Barat dengan nomor: 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 yang berisikan perintah untuk melakukan pemeriksaan/kroscek data hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan (formulir DA1-DPR dan formulir DAA1-DPR) dengan formulir C1-DPR Hologram atau formulir C1-DPR Plano di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Lahomi, Lolofitu Moi, Mandrehe; Tindakan Para Teradu tersebut adalah bentuk intervensi KPU Provinsi Sumut

- c. Menindaklanjuti Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara kemudian Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, Teradu XI, dan Teradu XII selaku KPU Kabupaten Nias Barat melakukan pembukaan kotak suara di 3 (tiga) kecamatan pada 5 Mei 2019, sementara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu 2019 tingkat KPU Kabupaten Nias Barat yang berlangsung sejak 3 Mei 2019 sampai 5 Mei 2019 bertempat di Hall Takosa Nias Barat telah selesai dibacakan berdasarkan formulir model DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA 1 DPRD Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 8 (delapan) kecamatan dan telah disahkan oleh KPU Kabupaten Nias Barat;
- d. Pada saat terjadi pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten Nias Barat pada 5 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Nias Barat mengirimkan surat resmi ke KPU Kabupaten Nias Barat pada tanggal dan hari yang sama, yaitu pada 5 Mei 2019 nomor surat: 051/K. Bawaslu-Prov.SU-13/PM.00.02/05/2019 yang berisi tentang alasan serta legalitas pemeriksaan/pembukaan kotak suara serta meminta alasan secara tertulis KPU Kabupaten Nias Barat terkait pembukaan kotak suara tersebut apakah sudah sesuai dengan prosedur rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota seperti diatur pada UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 399 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta penyelesaian keberatan yang diatur pada PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 52;
- e. Pada tanggal yang sama, yaitu 5 Mei 2019, KPU Kabupaten Nias Barat menjawab surat Bawaslu Kabupaten Nias Barat dengan Nomor Surat 94/PL.01.7/1225/KPUKab/V/2019 perihal Penjelasan Pembukaan Kotak Suara PPK. Bahwasanya pembukaan kotak suara PPK Kecamatan Mandrehe, Kecamatan Lahomi, dan Kecamatan Lolofitu Moi didasarkan pada Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019;
- f. Menindaklanjuti tembusan Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD.12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 perihal Dugaan Penggelembungan Suara,

19. Dikutip dari Pokok Pengaduan Pengadu dalam Putusan DKPP Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2019



- KPU RI meminta agar KPU Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Nias Barat, serta meminta kepada KPU Kabupaten Nias Barat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Nias Barat atas hasil pencermatan terhadap laporan dari calon anggota DPR RI Dapil Sumut II dari Partai Golkar Nomor Urut 2 atas nama Lamhot Sinaga tertanggal 4 Mei 2019, namun tidak dilaksanakan KPU Provinsi Sumut;
- g. Pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nias Barat yang dilakukan sebelum pembukaan kotak suara di tiga kecamatan dimaksud, semua saksi partai politik termasuk saksi dari Partai Golkar tidak melakukan protes/keberatan terkait hasil rekapitulasi. Akan tetapi, seluruh saksi termasuk saksi dari Partai Golkar menolak untuk dilaksanakan pembukaan kotak suara di tiga kecamatan tersebut dan yang lebih aneh lagi pembukaan kotak suara tersebut kenapa diperlakukan khusus untuk Partai Golkar;
- h. Pada saat pelaksanaan rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Provinsi pada 9 Mei 2019, Bawaslu Provinsi serta saksi Partai Golkar menanyakan apakah sudah dilakukan koordinasi sesuai dengan surat KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Nias Barat, ternyata surat KPU RI tidak diindahkan oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, dan Teradu VII selaku KPU Provinsi, serta Bawaslu Provinsi mempertanyakan alat ukur untuk pembacaan hasil apakah sudah sesuai dengan PKPU No. 4 serta Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum;
- i. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon Anggota DPR RI atas nama Lamhot Sinaga pada 18 Mei 2019. Akan tetapi, hasil keputusan dari sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, baik dalam pleno rekapitulasi KPU Sumatera Utara maupun KPU RI. Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tersebut memutuskan:

1. Menyatakan KPU Provinsi Sumut dan KPU Kabupaten Nias Barat telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu, yaitu prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Nias Barat dan tingkat Provinsi Sumut;
2. Memerintahkan KPU Provinsi Sumut dan KPU Kabupaten Nias Barat untuk memperbaiki administrasi yaitu tata cara prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah disetujui dan disahkan oleh KPU Kabupaten Nias Barat pada 5 Mei 2019 di hadapan saksi peserta pemilu dan Bawaslu Nias Barat secara mutatis mutandis.

Dalam Petitumnya Pengadu memohon kepada DKPP untuk:<sup>20</sup>

1. Mengabulkan semua Pengaduan Pengadu;
2. Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik; dan
3. Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Teradu atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Dalam persidangan dengan Perkara Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2019 ini, DKPP juga mengundang Bawaslu, Bawaslu Provinsi Sumut, dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat sebagai Pihak Terkait yang memberi Keterangan, baik secara lisan maupun tertulis, dan tentu saja menjadi bagian dari Pertimbangan Hukum DKPP dalam memutus Perkara dimaksud.<sup>21</sup>

### Jawaban dan Bantahan Para Teradu

Terhadap Pokok Pengaduan Pengadu tersebut, Para Teradu KPU Provinsi Sumut (Teradu I s/d Teradu VII), Teradu I s/d Teradu VII pada intinya menolak seluruh Pokok Pengaduan Pengadu tersebut dengan argumentasi dan fakta-fakta sebagaimana tercantum dalam Jawaban Teradu/Termohon, yaitu:

- a. Bahwa Penerbitan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 bukan semata-mata didasarkan Lamhot Sinaga tertanggal 4 Mei, tetapi juga terutama didasarkan ketaatan

20. Lihat Putusan DKPP Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2019 Bagian II. Duduk Perkara, Angka [2.2] Petitum Pengadu  
21. Lihat Keterangan Pihak terkait dalam Putusan DKPP Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2019



- KPU Provinsi Sumatera Utara terhadap Pemenuhan Prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 2 ayat (2), khususnya Prinsip Adil, Kepentingan Umum, dan Profesional. Dalam melaksanakan Prinsip *Adil*, anggota KPU Provinsi wajib berperilaku “memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu” (PKPU Nomor 8 tahun 2019 Pasal 79 huruf (d)). Dalam melaksanakan Prinsip *Kepentingan Umum*, anggota KPU Provinsi wajib berperilaku “memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak” (PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 82 huruf (b)). Dalam melaksanakan Prinsip *Profesional*, anggota KPU Provinsi wajib berperilaku “menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan” (PKPU 8 Tahun 2019 pasal 85 huruf (c)).
- b. Penerbitan Surat KPU Provinsi Sumut Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 juga merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional KPU Provinsi, yaitu “*mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan, Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota*”, sebagaimana diamanatkan dalam UU 7/ 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 15 huruf (c) dan diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pasal 20 huruf (c). Bahwa tugas konstitusional, mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan, penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota haruslah dimaknai sebagai upaya memastikan berlangsungnya penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten/kota secara transparan, akuntabel, dan terhindar dari praktik-praktik kesalahan
- maupun pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Respons cepat KPU Sumut yang demikian bukan hanya dilakukan terhadap surat laporan Lamhot Sinaga, tetapi juga terhadap surat laporan lainnya yang berasal dari partai politik, tim kampanye, maupun calon legislatif, selama tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 di Sumatera Utara.
- c. Bahwa PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilu 2019 pasal 52 ayat (1) memang menyebut bahwa “*Saksi dan/atau bawaslu kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Namun ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 pada Pasal 52 ayat (1) tersebut tidak serta merta dapat dimaknai sebagai larangan/limitasi bagi KPU di tiap tingkatan untuk berperan mengendalikan dan memastikan proses rekapitulasi berjenjang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Bagaimanapun KPU di tiap tingkatan berkepentingan untuk memastikan Rekapitulasi berjalan sebagaimana mestinya sebab KPU di tiap tingkatan adalah pihak yang diberi wewenang oleh UU 7/2017 untuk melaksanakan dan menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara secara berjenjang dengan memenuhi prinsip adil, mandiri, kepentingan umum, profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, PKPU Nomor 4 Tahun 2019 pada Pasal 52 ayat (1) haruslah dimaknai sebagai pengaturan tertib keteraturan proses rekapitulasi, bukan sebagai bentuk eksklusif proses Rekapitulasi berjenjang seolah-olah hanya menjadi “milik” Saksi dan/atau Bawaslu. Jika keberatan atau koreksi terhadap selisih hasil Rekapitulasi dimaknai hanya bisa dilakukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu, maka hal itu akan berpotensi menjadikan proses dan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagai proses yang eksklusif dan tertutup serta berpotensi disalahgunakan



- atau diselewengkan.
- d. Bahwa dalam Pokok Pengaduan, Pengadu mengadukan/menuduh KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan intervensi kepada KPU Nias Barat karena menerbitkan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019. Terhadap aduan/tuduhan tersebut KPU Provinsi Sumatera Utara membantah dan menilai keliru aduan tersebut. Bahwa Surat KPU Provinsi Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019 sama sekali tidak ada bermuatan intervensi atau perintah kepada KPU Kabupaten Nias Barat untuk langsung mengubah hasil dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu DPR sesuai surat Lamhot Sinaga tanpa melalui proses pemeriksaan/kroscek atau penyandingan dokumen. Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019 justru adalah upaya pemenuhan prinsip **Kepentingan Umum** di mana KPU Provinsi wajib berperilaku *“memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak”* (PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 82 huruf b). Hal itu terlihat benderang dalam isi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 yang meminta KPU Kabupaten Nias Barat, *“... melakukan pemeriksaan/kroscek data hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (formulir DAA1-DPR dan DA1-DPR) dengan data hasil penghitungan suara di TPS (formulir C1-DPR) di kecamatan Lahomi, Mandrehe, dan Lolofitu Moi. Dalam hal ditemukan perbedaan catatan penghitungan dan rekapitulasi suara supaya dilakukan koreksi/perbaikan berpedoman pada ketentuan yang berlaku”*. Dengan kata lain, Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019 perihal Dugaan Penggelembungan Perolehan Suara adalah upaya supervisi KPU Provinsi Sumatera Utara kepada KPU Kabupaten Nias Barat untuk memastikan proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Nias Barat, yang saat itu sedang berjalan dan belum

menetapkan dan menerbitkan formulir DB dan formulir DB1, berlangsung akuntabel dan berintegritas

e. Bahwa terhadap Pokok Pengaduan Pengadu yang menuduh KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan keberpihakan dan atau memperlakukan Lamhot Sinaga secara istimewa dengan terbitnya Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019, Para Teradu I s/d Teradu VII membantah keras dan menilai aduan/tuduhan Pengadu tersebut keliru dan tidak beralasan. Bahwa dalam merespons surat laporan/aduan dari para pihak yang disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara senantiasa menjalankan standar pelayanan yang sama dan adil bagi para pihak. Selain merespons surat Lamhot Sinaga, dengan menerbitkan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019, KPU Provinsi Sumatera Utara juga merespons surat laporan/aduan dari pihak lainnya yang menyampaikan surat protes atau aduan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara di masa Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berjenjang, di antaranya:<sup>22</sup>

1. Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 387/PL.02-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 KPU yang meminta KPU Kota Medan untuk melakukan pemeriksaan/kroscek data di Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Polonia sebagai tindak lanjut dari Surat Tim Pemenangan Henry Jhon Hutagalung SE, SH, MH Caley PDIP untuk DPRD Provinsi Dapil Sumut 2.
2. Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 393/PL.02-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang meminta KPU Kota Medan melakukan pemeriksaan/kroscek data hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Medan Amplas Kel. Timbang Deli TPS 41 sebagai tindak lanjut dari surat Partai Perindo Sumatera Utara.
3. Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 394/PL.02-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang meminta KPU

22. Dokumen surat-surat ini dapat dilihat pada link <http://bit.ly/sumbertulisan>



- Kabupaten Simalungun menindaklanjuti laporan keberatan Golang Harianja saksi PDIP Perjuangan.
4. Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 415/PL.02-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 18 Mei 2019 yang meminta KPU Kabupaten Nias Selatan menindaklanjuti laporan keberatan Sawatododo Ndruru
  - f. Bahwa terhadap Pokok Pengaduan Pengadu yang menilai surat Lamhot Sinaga tertanggal 4 Mei tidak seharusnya direspons oleh KPU Provinsi Sumatera Utara karena hanya disampaikan via aplikasi *WhatsApp* (tidak resmi) dan tidak dilampiri dokumen/alat bukti, menurut Teradu I s/d Teradu VII keberatan Pengadu tersebut keliru dan tidak beralasan. Bahwa di era teknologi informasi yang mensyaratkan kecepatan, ketepatan, dan kepuasan dalam aspek komunikasi dan pelayanan publik, informasi dan surat-surat elektronik melalui email atau aplikasi *WhatsApp* adalah praktik yang legal dan diterima secara resmi. Dalam relasi kerja di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara, pengiriman dan penyampaian surat secara elektronik adalah sesuatu yang lazim untuk mempercepat distribusi dan disseminasi informasi, di tingkat internal maupun eksternal. Apalagi kemudian, “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 ayat (1). Dalam ketentuan umum UU Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 1 ayat (1) bahkan ditegaskan bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.
  - g. Bahwa keberatan pengadu yang mensyaratkan keharusan adanya dokumen/alat bukti otentik

dalam lampiran surat aduan Lamhot Sinaga baru kemudian dapat ditindaklanjuti KPU Provinsi Sumatera Utara, adalah tidak relevan diterapkan untuk KPU Provinsi Sumatera Utara sebab persyaratan itu tidak diatur spesifik dalam ketentuan yang mengatur tata kerja KPU Provinsi Sumatera Utara dalam melayani surat aduan dari masyarakat. Apalagi kemudian KPU Provinsi Sumatera bukan dan tidak sedang menjalankan fungsi penanganan pelanggaran hukum pemilu, layaknya Bawaslu, yang mensyaratkan adanya pemenuhan dokumen/alat bukti otentik. Bahwa surat Lamhot Sinaga tertanggal 4 Mei 2019 via *WhatsApp* yang pada pokoknya mengadukan perbedaan perolehan suara calon legislatif DPR atas nama Rambe Kamarul Zaman dan H. Aswin yang dilengkapi dengan tabel penandingan perbedaan perolehan suara pada formulir C1-DPR dengan formulir DA1-DPR di Kecamatan Lahomi, Mandrehe, dan Lolofitu Moi di Kabupaten Nias Barat, sudah cukup sebagai petunjuk awal bagi KPU Provinsi Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti.

- h. Bahwa dalam Pokok Pengaduan, Pengadu keberatan dan menilai keliru pembukaan kotak suara di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Nias Barat karena sebelumnya telah dibacakan dan disahkan. Teradu membantah dan menolak Pokok Pengaduan tersebut karena pembukaan kotak untuk pemeriksaan/kroscek dilakukan KPU Kabupaten Nias Barat masih dalam tenggang waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Nias Barat yang saat itu berlangsung pada 3-5 Mei 2019 dan belum ada Penetapan Formulir DB1 untuk semua jenis Pemilu. Bahwa pembukaan kotak tersebut dilakukan terbuka dihadiri oleh saksi Parpol dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 043/HK.03.1-BA/1225/KPU-Kab/V/2019.

Dalam kesimpulan jawaban Teradu I s/d Teradu VII menegaskan:

1. Bahwa Pengadu telah salah dan keliru dalam menafsirkan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/





Prov/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Nias Barat. Surat KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut bukanlah bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan bukan pula tindakan yang melampaui kewenangan. Sebaliknya, Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 tersebut adalah perwujudan tugas konstitusional KPU Provinsi Sumatera Utara, yaitu “*mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan, penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota*”, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 7/Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 15 huruf (c) dan diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada Pasal 20 huruf c. Bahwa tugas konstitusional, *mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan, penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota* haruslah dimaknai sebagai upaya memastikan berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu di tingkat kabupaten/kota, termasuk tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, secara transparan, akuntabel, dan terhindar dari praktik-praktik kesalahan maupun pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggara pemilu, khususnya prinsip **Adil, Kepentingan Umum, dan Profesional**.

2. Bahwa tidaklah benar KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Barat merespons surat Lamhot Sinaga secara tertutup dan sepihak. Bahwa sejak surat aduan Lamhot Sinaga diterima, KPU Provinsi Sumatera Utara telah menginformasikan dan mengkoordinasikannya kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara secara informal untuk bisa direspon secara cepat. Bahwa surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 juga dilaksanakan KPU Nias Barat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Nias Barat dalam forum rapat rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias Barat yang sifatnya terbuka.
3. Bahwa surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019 yang ditujukan kepada

KPU Kabupaten Nias Barat bukanlah tindakan yang melanggar atau menegasikan prosedur dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara secara berjenjang, tetapi justru merupakan upaya KPU Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang tidak tereduksi menjadi sekadar hanya *proforma* atau “*business as usual*”. Bahwa aspek prosedural penyelenggaraan pemilu adalah penting untuk tertib keteraturan penyelenggaraan pemilu, termasuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Namun di saat yang sama aspek prosedural semestinya juga tidak menjadi penghalang upaya pemenuhan aspek substansial pemilu yakni, memastikan kemurnian suara rakyat sejak dari TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat nasional. Penerbitan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019 adalah **bentuk pertanggungjawaban etik dan moral KPU Provinsi Sumatera Utara yang lebih mengutamakan aspek substansial upaya menyelamatkan suara rakyat**. Bilamana KPU Provinsi Sumatera Utara tidak menerbitkan Surat Nomor: 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019, KPU Provinsi Sumatera Utara justru bisa dinilai telah melakukan praktik pembiaran terhadap kekeliruan/kecurangan hasil penghitungan suara. Sikap dan tindakan KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut sejalan dengan pandangan dan sikap DKPP yang tercermin dalam putusan-putusan DKPP sebelumnya, di antaranya adalah:

- a. Putusan DKPP Nomor: 262/DKPP-PKE III/2014 tentang **pemberhentian tetap** Ketua KPU Deli Serdang atas nama Erwin Lubis dan dua Anggota KPU Deli Serdang atas nama Rahmat dan Abrar M Daud Fazan serta **peringatan keras** terhadap 2 (dua) orang Anggota KPU Deli Serdang atas nama Timo Dahlia dan Arifin Sihombing karena **menolak membuka kotak suara** di Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Sunggal untuk menyandingkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat



Kecamatan (formulir Model DA1). Peristiwa ini bermula saat munculnya pengaduan salah seorang caleg Partai Demokrat Deli Serdang atas nama HM Dahril Siregar ke KPU Deli Serdang. Pengadu merasa suaranya diambil dan dialihkan ke Caleg Partai Demokrat Deli Serdang lain atas nama Syahrial Tambunan. Pengadu menyurati KPU Deli Serdang melakukan pembukaan kotak suara dan menembuskan surat ke KPU Provinsi Sumatera Utara, untuk mengkroscek data perolehan suara. KPU Provinsi Sumatera Utara kemudian meminta KPU Deli Serdang untuk melaksanakannya, namun Ketua KPU Deli Serdang bersama tiga anggota tidak memenuhi permintaan tersebut dan meneruskan proses rekapitulasi.

- b. Putusan DKPP Nomor: 53/DKPP-PKE-III/2014 **pemberhentian tetap** terhadap Ketua KPU Tapanuli Tengah atas nama Dewi Eilfria dan Ketua Panwaslu Tapanuli Tengah atas nama Pohan Hutabarat dengan alasan KPU Tapanuli Tengah menolak melaksanakan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti laporan penggelembungan suara atas nama Rufinus Hotmaulana Hutauruk caleg DPR RI Sumut 2 dari Partai Hanura di Kecamatan Sarudik, Badiri, Kolam, Lumut, Manduamas, dan Sorkam, yang dilaporkan Erik Astrada Ritonga caleg DPR RI Nomor Urut 2 Dapil Sumut 2 dari Partai Hanura)

Dalam petitumnya, para Teradu memohon kepada DKPP:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex*

*aequo et bono*).

#### **Putusan DKPP Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2019**

Walau Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan fakta-fakta, baik tertulis maupun lisan di persidangan, tentang terjadinya penggelembungan suara dan upaya sungguh-sungguh dari Para Teradu untuk mengoreksi/mengembalikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu DPR Tahun 2019 kembali kepada penghitungan yang semestinya (pemenuhan norma *genuine election*), namun DKPP kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2019 pada tanggal 17 Juli 2019 yang amar Putusannya adalah:

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;<sup>23</sup>
2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Yulhasni selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sejak putusan dibacakan;
3. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Divisi Teknis kepada Teradu III Benget Manahan Silitonga selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sejak putusan dibacakan;
4. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu II Mulia Banurea, Teradu IV Herdiensi, Teradu V Ira Wirtati, Teradu VI Syafrial Syah, dan Teradu VII Batara Manurung masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sejak putusan dibacakan;
5. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu VIII Famataro Zai selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat sejak putusan dibacakan;
6. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Divisi kepada Teradu XII Nigatinia Galo selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat sejak putusan dibacakan;
7. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu IX Efori Zaluchu, Teradu X Markus Makna Richard Hia, dan Teradu XI Maranata

23. Bila dibandingkan dengan Petitum Pengadu, amar Putusan DKPP Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2019 angka 1 yang menyebut, "Mengabulkan Pengaduan Pengadu sebagian" justru menimbulkan pertanyaan, petitum Pengadu mana yang tidak dikabulkan? Bukankah petitum Pengadu justru dikabulkan seluruhnya.





- Gulo masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat sejak putusan dibacakan;
8. Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu XIII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan dibacakan;
  9. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
  10. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.<sup>24</sup>

Dalam Pertimbangan Hukumnya<sup>25</sup>, dikutip sejumlah Pendapat DKPP yang menjadi dasar pengambilan Putusan, antara lain:

“...Respon cepat dan sigap yang ditunjukkan oleh Teradu III dalam menanggapi setiap laporan dugaan pelanggaran pemilu adalah perilaku yang baik untuk memastikan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin terlindunginya hak setiap warga negara dan pemangku kepentingan. Namun, sikap responsif dalam bertindak seharusnya tetap berada dalam standar yang patut menurut hukum dan etika. Menanggapi laporan dugaan pelanggaran kecurangan Pemilu yang disampaikan melalui WhatsApp tanpa menyebutkan subjek, cara perbuatan dilakukan, sarana yang digunakan, tempat kejadian, serta alat bukti yang dapat dikonfirmasi kebenarannya secara spesifik merupakan sikap dan tindakan yang tidak sesuai pedoman kerja sebagaimana dimaksud Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan

24. Berdasarkan fakta persidangan DKPP dan Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2019, sesungguhnya tidak ditemukan kesalahan fatal dan berat yang dilakukan para Teradu, misalnya menerima uang, memilikihubungan khusus dengan pelapor Lamhot Sinaga, atau terlibat *perkoncoan* untuk memenangkan calon anggota DPR tertentu, sehingga harus diberi Putusan sebagaimana Amar Putusan. Bahkan bila dicermati ke-10 amar putusan tersebut, amar putusan angka 3 terlihat berbeda dengan amar putusan lainnya. Pada amar putusan ini ada kalimat, “Menjatuhkan Sanksi Peringatan Terakhir...” kepada Teradu III. Padahal kalau dicermati fakta persidangan dan pertimbangan hukum Putusan, tidak ditemukan ada fakta pelanggaran kode etik yang spesifik dan berat yang terbukti dilakukan Teradu III secara sendirian sehingga harus mendapatkan sanksi berbeda dan lebih berat dengan Teradu lainnya. Putusan tersebut seolah berasal dari “fakta” lain di luar persidangan. Namun sebelum Sidang Pembacaan Putusan DKPP Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2019 tersebut memang sudah beredar rumor bahwa DKPP akan menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I s/d Teradu VII. Kemudian isu pemberhentian tetap berkembang menjadi hanya kepada Teradu I dan Teradu III, bahkan berubah lagi menjadi hanya untuk Teradu III.

25. Berdasarkan Pertimbangan Hukum ini, Para Teradu banyak dipersalahkan karena langkah yang ditempuh Para Teradu dan prosedur dalam menindaklanjuti dinilai DKPP tidak bisa dipertanggungjawabkan. Aspek substansial, yaitu hasil pencermatan/kroscek yang kemudian mengembalikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara kepada angka yang benar, sama sekali tidak disinggung dan dinilai. Jika aspek formal prosedural menjadi hal penting dalam penegakan hukum dan etik pemilu maka penerapan aspek formal dan prosedural tersebut semestinya tidak diberlakukan dengan standar ganda, namun diterapkan dan dinilai secara konsisten dengan standar yang sama kepada semua pihak. “Menyalahkan” Para Teradu I s/d Teradu VII di Persidangan DKPP karena langkah yang dilakukan dalam menangani laporan saudara Lamhot Sinaga dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan prosedural, maka semestinya juga “membenarkan” Teradu I s/d Teradu VII yang tidak menghadiri sidang acara cepat di Bawaslu Provinsi Sumut dengan alasan persidangan tersebut tidak dijalankan sesuai aturan formal dan prosedural.

Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum...”.

“...Sikap dan pandangan Teradu III turut dibenarkan oleh Teradu I, II, IV, V, VI, dan Teradu VII dengan seketika pada saat yang sama melakukan dan menyepakati untuk menindaklanjuti laporan dengan memerintahkan kepada Teradu VIII s.d. Teradu XII melakukan pembukaan kotak suara guna melakukan kroscek data hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan (Formulir Model DAA1-DPR dan DA1-DPR) dengan data hasil penghitungan suara di TPS (Formulir Model C1-DPR) pada tiga kecamatan a quo. .... Tindakan Teradu I s.d. Teradu VII menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu tanpa uraian peristiwa secara spesifik dan konkret mengenai subjek maupun objek serta waktu dan tempat kejadian yang didukung dengan alat bukti yang cukup merupakan tindakan yang melanggar prinsip profesional dan prinsip akuntabel”.

“...Teradu III bersama Teradu I, II, IV, V, VI, dan Teradu VII mengesampingkan aspek formal dan prosedural yang telah lazim dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran yang berlaku pada sistem penegakan hukum. Dengan alasan pelayanan, laporan seketika ditindaklanjuti tanpa didukung dengan alat bukti yang cukup. Pada sisi lainnya Teradu I s.d. Teradu VII ketika dipanggil sidang oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak dalam laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, Teradu I s.d. VII justru mempersoalkan cara kerja penanganan laporan dengan acara cepat tidak dihadiri dengan alasan, sidang acara cepat tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur menurut Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Tindakan Teradu I s.d. Teradu VII sungguh menunjukkan sikap ambigu yang begitu sangat responsif menanggapi dan melayani laporan Lamhot Sinaga meskipun tidak didukung dengan alat bukti yang cukup tetapi pada sisi lainnya begitu tertutup memberikan pelayanan dan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Bawaslu dalam melakukan



pengawasan dan penegakan hukum pemilu yang secara nyata diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Semestinya Teradu I s.d. Teradu VII menghadiri panggilan sidang acara cepat terkait laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang menjadikan para Teradu sebagai pihak terlapor. “....Penanganan laporan yang tidak sesuai prosedur, Teradu I s.d. VII sedang melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU Provinsi Sumatera Utara dan sedang melakukan supervisi ke KPU Deli Serdang, tidak sepatutnya menjadi alasan untuk tidak menghadiri panggilan sidang Bawaslu. Teradu I selaku Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara semestinya dapat mengkoordinasikan pembagian tugas anggota sesuai dengan divisinya masing-masing, termasuk menunjuk salah satu anggota untuk menghadiri sidang acara cepat dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Setelah Bawaslu Provinsi memutuskan bahwa para Teradu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Teradu I s.d. Teradu VII mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu RI, namun tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.<sup>26</sup>

“....Melaksanakan perintah atasan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan etik merupakan tindakan yang wajib dilaksanakan oleh Teradu VIII s.d. Teradu XII. Namun kewajiban melaksanakan perintah atasan tidak serta merta bermakna menghilangkan sama sekali kebebasan Teradu VIII s.d. Teradu XII untuk mengambil pilihan-pilihan tindakan dan perbuatan lain yang dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Oleh sebab itu, melaksanakan perintah atasan tidak pula seketika membebaskan Teradu VIII s.d. Teradu XII dari tanggung jawab hukum dan etika. Semuanya kembali pada ukuran

hukum dan etika atas pelaksanaan perintah atasan. Tindakan Teradu VIII s.d. Teradu XII melaksanakan perintah atasan dapat dibenarkan menurut hukum maupun etika sepanjang pelaksanaan perintah atasan dilengkapi data dan informasi spesifik dan konkret mengenai subjek maupun objek serta didukung dengan alat bukti yang cukup. Tindakan Teradu VIII s.d. Teradu XII membuka kotak suara guna melaksanakan pemeriksaan dan kroscek data hasil rekapitulasi pada Formulir Model DA1-DPR dan DAA1-DPR tingkat Kecamatan dengan Formulir Model C1-DPR Hologram atau Formulir Model C1-DPR plano, khususnya pada Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe, dan Kecamatan Lolofitu Moi yang kemudian mengubah perolehan suara merupakan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum maupun etika. Bukti dokumen berupa fotokopi salinan Formulir C1-DPR hologram pada TPS Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Mandrehe dengan fotokopi hasil perubahan Formulir DA1-DPR pasca pembukaan kotak dan kroscek menyebabkan terjadinya perubahan perolehan suara tidak dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan perubahannya. Perubahan perolehan suara dari Formulir Model C1-DPR ke Formulir Model DA1-DPR tidak terdektesi secara pasti, terjadi di TPS mana saja dengan pola modus suara tidak sah dimasukkan menjadi suara sah serta modus perpindahan suara antarpartai. ...”

“Teradu XIII membenarkan memimpin Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional saat pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU Provinsi Sumatera Utara. Teradu XIII mempersilahkan Saksi Partai Politik, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan KPU Kabupaten Nias Barat untuk menyandingkan Formulir Model DB-1 dengan Formulir Model DC-1 dengan mengacu pada Putusan Acara Cepat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor Register: 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019. Perintah Teradu XIII untuk melakukan kroscek data Formulir

26. Seperti sudah dijelaskan, KPU Provinsi Sumut tidak pernah mendapatkan informasi atau pemberitahuan terkait status Permohonan Koreksi Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor Register 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019 yang diajukan ke Bawaslu RI. Informasi tersebut justru diketahui dalam Putusan DKPP Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2019.





Model DC1 dengan Formulir Model DB-1 KPU Kabupaten Nias Barat merupakan tindakan simplifikasi permasalahan dan mengesampingkan Putusan Bawaslu a quo yang memerintahkan untuk memperbaiki administrasi terkait tata cara prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dituangkan dalam Formulir Model DB-1 yang ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2019 secara mutatis mutandis. .... Teradu XIII tidak seharusnya mensimplifikasi proses kroscek data Formulir Model DC-1 dengan Formulir Model DB-1 tetapi turut mendalami dan mengevaluasi mekanisme dan prosedur kerja yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam rekapitulasi pada tingkat KPU Kabupaten Nias Barat hingga rekapitulasi tingkat nasional.

### Sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi

Selain mengadukan KPU Provinsi Sumut, KPU Kabupaten Nias Barat, dan Anggota KPU RI ke DKPP; Rambe Kamarul Zaman, melalui DPP Partai Golkar juga mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi. Permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 24 Mei 2019, pukul 00.02 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 151-04-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Kamis, 30 Mei 2019 pukul 20.12 WIB. Sebagai Termohon adalah KPU RI. Pemberi Keterangan Bawaslu RI dan Pihak Terkait adalah Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar Dapil Sumut II Nomor Urut 2 atas nama Lamhot Sinaga.<sup>27</sup>

27. Sebagai Pihak Terkait dalam Persidangan PHP di MK, Lamhot Sinaga memberi Keterangan yang mengejutkan bahwa Laporan Pengaduan Dugaan Penggelembungan Suara di 3 kecamatan di Kabupaten Nias Barat, sesungguhnya sudah terlebih dahulu dilaporkan/diadukan ke Bawaslu Provinsi Sumut via *WhatsApp* sebelum dilaporkan ke KPU Provinsi Sumut. Sebagaimana dikutip dari Putusan MK Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkait antara lain menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak profesional dan tidak netral dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan. Laporan Pihak Terkait yang disampaikan tanggal 4 Mei 2019 melalui pesan *whatsapp* dianggap oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan mengirimkan surat melalui jasa POS pada tanggal 10 Mei 2019 dan diterima Pihak Terkait tanggal 22 Mei 2019, yang isi surat tersebut menyarankan Pihak Terkait membuat Laporan Tertulis sesuai Form B1 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan pada saat itu Rekapitulasi Perolehan Suara Secara Nasional telah selesai dilaksanakan. Seharusnya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjadikan laporan Pihak Terkait sebagai Bukti Awal adanya dugaan pelanggaran/kecurangan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan

### Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon, Anggota DPR RI Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara II atas Rambe Kamarul Zaman, M.Sc. telah mendapatkan rekomendasi/izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat Partai Golkar Nomor: R-786/GOLKAR/V/2019 tentang Persetujuan Tertulis bagi Calon Persorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRK, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu partai politik yang sama dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 ke Mahkamah Konstitusi untuk Sumatera Utara tertanggal 23 Mei 2019.

Dalam Pokok Permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Perolehan Suara Partai Golkar untuk Dapil Sumut II Pemilu DPR Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 12.4.** Perolehan Suara Partai Golkar dan Pemohon di Dapil Sumut II

	Nomor, Nama	Perolehan Suara		Keterangan	
		Partai, dan Calon	Termohon		Pemohon
A.1	4.Partai GOLKAR		31.031	30.943	
A.2	1. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc.		52.441	54.450	Berkurang 2.009 suara
	2. Lamhot Sinaga		53.398	53.346	
	3. Dr.drg.Regina Tetty Mary, M.Sc.		3.866	3.857	
	4. Ir.Doli Sinomba Siregar		14.416	14.398	
	5. Zulfida Rangkuti		3.856	3.851	
	6. Ir.Ahmad Husin Siregar, M.M.		9.253	9.250	
	7. Dr.Ir.Mombang Sihite, M.M.		19.319	19.317	
	8. Rumbung Pasaribu		2.011	2.008	
	9. Benni Advis Daeli, S.E.		2.459	2.301	
	10. H.Aswin		45.061	46.063	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 +A.2)		237.111	239.784	

*Pelanggaran Pemilihan Umum, pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa: dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada pengawas pemilu dalam bentuk informasi lisan, dan/atau informasi tertulis merupakan informasi awal. Ayat 2 bagian (c): informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk; surat, pesan singkat melalui telepon, faksimile, surat elektronik, atau di Situs resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Bahwa tidak netralnya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dapat dilihat juga dari adanya Laporan Pemohon (Saudara Rambe Kamarul Zaman) yang disampaikan tanggal 16 Mei 2019, dan langsung ditindak lanjut oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan sidang pelanggaran administrasi sidang acara cepat pada tanggal 18 Mei 2019, yang terkesan dipaksakan karena pada hari tersebut bukan pada hari kerja. Berkaitan dengan Tidak Profesional dan Tidak Netralnya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tersebut, Pihak Terkait telah melaporkan hal tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sebagai informasi tambahan, DKPP kemudian memang menyidangkan aduan Pihak Terkait tersebut dengan Perkara Nomor 210-PKE-DKPP/VIII/2019. Dalam perkara tersebut seluruh anggota Bawaslu Provinsi Sumut dan seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Nias Barat diadakan sebagai Teradu dan diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait prinsip adil, profesional, jujur, dan transparan dalam penanganan/penyelesaian Laporan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan Pihak Terkait. Berdasarkan Putusan DKPP Nomor 210-PKE-DKPP/VIII/2019 Pihak Terkait mengadukan Para Teradu karena tidak menanggapi laporan pelanggaran aduan Pihak Terkait sebagaimana mestinya. Bahwa Para Teradu juga diadakan telah melakukan kesalahan prosedural dalam menanggapi Laporan Pelanggaran Administrasi yang diadakan Rambe Kamarul Zaman karena dilakukan tidak pada hari kerja. Dalam Putusan tersebut, juga terbacalah perbedaan sikap di antara Para Teradu (Anggota Bawaslu Provinsi Sumut) tentang Sidang Pelanggaran Administrasi dengan Acara Cepat terhadap laporan Rambe Kamarul Zaman. Namun dalam Putusan DKPP Nomor 210-PKE-DKPP/VIII/2019 yang dibacakan tanggal 13 Desember 2019 tersebut Para Teradu seluruhnya mendapat Putusan Rehabilitasi. Putusan ini sangat kontras berbeda dengan Putusan kepada Teradu s/d Teradu XIII dalam Putusan DKPP Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2019. Ironisnya, dalam Perkara Nomor 210-PKE-DKPP/VIII/2019 ini DKPP tidak mengundang/menghadirkan KPU, KPU Provinsi Sumut, dan KPU Nias Barat sebagai Pihak Terkait. Sementara dalam Perkara Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2019, DKPP menghadirkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Sumut, dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat sebagai Pihak Terkait dalam Persidangan. Padahal kedua perkara tersebut sesungguhnya memiliki obyek peristiwa yang saling terkait. Para pihak yang terlibat di masing-masing perkara semestinya dihadirkan dalam setiap persidangan masing-masing perkara sehingga dapat dilakukan kroscek ke masing-masing pihak untuk mendapatkan fakta dan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan pengambilan Putusan. Dalam Perkara Nomor 210-PKE-DKPP/VIII/2019 DKPP justru mengundang Bawaslu sebagai Pihak Terkait, yang dalam Keterangannya Tertulisnya meringankan Bawaslu Provinsi Sumut karena membenarkan bahwa Sidang Acara Cepat dapat dilakukan di hari kalender, berbeda dengan ketentuan yang ada Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang menyebut penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dilakukan dengan hari kerja. Lebih lengkapnya lihat dan baca Putusan DKPP Nomor 210-PKE-DKPP/VIII/2019.*



Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon Calon Anggota DPR-RI atas nama Rambe Kamarul Zaman terjadi di Kabupaten Nias Barat, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 12.5.** Perolehan Suara Partai Golkar dan Pemohon di Kabupaten Nias Barat

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Perolehan Suara		Keterangan (Selisih)
		Termohon (DB1 DPR)	Pemohon Rekap DA1	
A.1	4. Partai GOLKAR	276	188	
A.2	1. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc.	768	2.777	2.009
	2. Lamhot Sinaga	186	134	
	3. Dr.drg.Regina Tetty Mary, M.Sc.	55	44	
	4. Ir.Doli Sinomba Siregar	107	90	
	5. Zulida Rangkuti	25	21	
	6. Ir.Ahmad Husin Siregar, M.M.	43	40	
	7.Dr.Ir.Mombang Sihite, M.M.	31	29	
	8. Rumbung Pasaribu	15	12	
	9. Benni Advis Daeli, S.E.	435	278	
	10. H.Aswin	39	1.040	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 +A.2)	1.980	4.653	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Nias Barat sebanyak 2.009 suara sebagaimana Tabel berikut ini:

**Tabel 12.6.** Perolehan Suara Pemohon di Kecamatan Lahomi, Mandrehe, dan Lolofitu Moi

Kecamatan	Perolehan Suara Rambe Kamarul Zaman		Selisih
	Termohon (DB-1 Pasca Pembongkaran Kotak Suara)	Pemohon (DA-1 DPR RI) Bukti DA-1 3 Kecamatan	
Kec.Lahomi	87	1.131	1.044
Kec. Lolofitu Moi	464	495	31
Kec. Mandrehe	64	998	934
Total	615	2.624	2009

Bahwa pada intinya Pokok Permohonan Pemohon adalah menjelaskan bahwa Putusan Pelanggaran Administrasi Bawaslu Provinsi Sumut Nomor Register: 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019, yang dalam Pertimbangan Hukumnya antara lain menyebut bahwa “*Produk Hukum yang dihasilkan berupa perubahan DA-1 dan DB-1 khusus Pemilihan DPR akibat terbitnya Surat KPU Provinsi Sumatera Utara No.368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 adalah produk hukum yang cacat dan batal demi hukum*”. Bahwa terhadap Putusan Bawaslu Sumatera Utara tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, di mana di dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara nasional di KPU RI dan rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Utara, Pemohon melalui Calon Anggota DPR-RI atas nama Rambe Kamarul Zaman menyampaikan keberatan atas tidak dilaksanakannya Putusan Bawaslu Sumatera Utara namun tidak ada tanggapan dari Termohon. Dalam Petitumnya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan Lampiran II.4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum *a quo*, untuk Pemilihan Anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Sumut II
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Sumut II, sebagai berikut:



**Tabel 12.7.** Perolehan Total Suara Pemohon di Dapil Sumut II

A.1	4. Partai GOLKAR	30.943
A.2	1. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc.	54.450
	2. Lamhot Sinaga	53.346
	3. Dr.drg.Regina Tetty Mary, M.Sc.	3.857
	4. Ir.Doli Sinomba Siregar	14.398
	5. Zulfida Rangkuti	3.851
	6. Ir.Ahmad Husin Siregar, M.M.	9.250
	7. Dr.Ir.Mombang Sihite, M.M.	19.317
	8. Rumbung Pasaribu	2.008
	9. Benni Advis Daeli, S.E.	2.301
	10.H.Aswin	46.063
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	239.784

### Jawaban Termohon

Bahwa terkait Pokok Permohonan sebagaimana disebut di atas pada intinya Termohon menyampaikan keterangan dan bantahan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Nias Barat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu, yaitu prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Nias Barat adalah dalil yang tidak benar karena tidak sesuai fakta, sebab fakta yang sebenarnya adalah:

- KPU Kabupaten Nias Barat dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 huruf 1 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana hasilnya adalah telah ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Mendrehe dengan sanksi pemberhentian;
- bahwa berdasarkan hasil kroscek di 3 (tiga) kecamatan terbukti terdapat penggelembungan/selisih suara pemohon sebelum dilakukan kroscek adalah 2.503 dan setelah dilakukan kroscek menjadi 385 selisihnya/berkurang 2.118. Sehingga perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon untuk 3 kecamatan di Kabupaten Nias Barat adalah sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 12.8.** Perolehan Suara Pemohon yang Benar Menurut Termohon

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		Pemohon (Salah)	Termohon (Benar)
1	Kecamatan Lahomi	1.131	87
2	Kecamatan Mendrehe	998	64
3	Kecamatan Lolofitu Moi	495	234 <sup>1</sup>
<b>Jumlah</b>		<b>2.624</b>	<b>385</b>

Sedangkan Perolehan Suara Pemohon yang benar menurut Termohon untuk Pemilu DPR Dapil Sumut II adalah:

**Tabel 12.9.** Perolehan Suara Pemohon Pemilu DPR di Sumut Dapil II Menurut Termohon

No	Nama	Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti Termohon
		Pemohon (SALAH)	Termohon (BENAR)	
	4. Partai Golkar	30.943	31.031	Lampiran II.4 Keputusan KPURI No. 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 (BUKTI T.001- SUMUT II GOLKAR-173-04- 02)
1	Rambe Kamarul Zaman	54.450	52.441	
2	Lamhot Sinaga	53.346	53.346	
3	Dr. Drg. Regina Mary, Ms,	3.857	3.856	
4	Ir. Doli Sinomba Siregar	14.398	14.416	
5	Zulfida Rangkuti	3.851	3.856	
6	Ir. Ahmad Husin Siregar	9.250	9.253	
7	Dr. Ir. Mombang Sihite, M.M.	19.317	19.319	
8	Rumbung Pasaribu	2.008	2.011	
9	Benni Advis Daeli, S.E.	2.301	2.459	
10	H. Aswin	46.063	45.061	
	Jumlah suara sah Partai politik	239.784	237.111	

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dalil permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya haruslah ditolak.

### Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Dalam Pertimbangan Hukum Putusannya, setelah Mahkamah membaca keterangan dan mendengarkan kesaksian serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berpendapat:

- Bahwa terkait dengan dalil perolehan suara Mahkamah memperoleh persandingan data sebagai berikut:

**Tabel 12.10.** Persandingan Data formulir DA1. DPR dan DB1.DPR di 3 Kecamatan Kabupaten Nias Barat



Kecamatan	Perolehan Suara Menurut Formulir DA1-DPR		
	Pemohon	Termohon	Pihak Terkait
Lahomi	1.131	87	87
Lolofitu Moi	495	234	464
Mandrehe	998	64	64
JUMLAH	2.624	385	615
Perolehan Suara Menurut Formulir DB1-DPR			
Kecamatan	Pemohon	Termohon	Pihak Terkait
Lahomi	87	87	87
Lolofitu Moi	464	464	464
Mandrehe	64	64	64
JUMLAH	615	615	615

Tabel di atas menunjukkan adanya perbedaan perolehan suara pada bukti formulir model DA1-DPR milik para pihak, sedangkan perolehan suara para pihak dalam formulir model DB1-DPR terdapat kesesuaian.

- b. Bahwa Pemohon mendalilkan suara Pemohon di Kecamatan Lahomi seharusnya berjumlah 1.131 suara, Kecamatan Lolofitu Moi berjumlah 495 suara, dan Kecamatan Mandrehe berjumlah 998 suara, sehingga total perolehan suara Pemohon di 3 kecamatan tersebut berjumlah 2.624 suara, di mana terdapat selisih sebesar 2.009 suara dibandingkan dengan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam formulir DB1-DPR;
- c. Bahwa berdasarkan bukti berupa penjelasan kronologis, serta keterangan tertulis Bawaslu, pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten terdapat surat atau rekomendasi dari KPU Provinsi Sumatera Utara melalui surat nomor 368/PL.02.4-SD/23/Prov/V/2019 bertanggal 4 Mei 2019 perihal adanya dugaan penambahan perolehan suara untuk Pemohon kepada KPU Kabupaten Nias Barat yang didasari pada laporan dari Caleg DPR RI Dapil Sumatera Utara II dari internal Partai Golkar atas nama Lamhot Sinaga (dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pihak Terkait) perihal adanya tindak kecurangan berupa penggelembungan suara yang terjadi di Kabupaten Nias Barat khususnya di Kecamatan Lahomi, Lolofitu Moi, dan Mandrehe. Bahwa surat atau rekomendasi KPU Provinsi dimaksud adalah melakukan pencocokan data hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (formulir

- d. DAA1-DPR dan formulir DA1-DPR) dengan data hasil penghitungan suara di TPS (formulir C1-DPR), dan dalam hal ditemukan perbedaan catatan penghitungan dan rekapitulasi suara agar dilakukan koreksi/perbaikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- e. Bahwa KPU Kabupaten Nias Barat pada 5 Mei 2019, yang masih dalam tenggang waktu rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias Barat, melaksanakan rekomendasi pembukaan kotak suara dan pencocokan dihadiri oleh saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 043/HK.03.1-BA/1225/KPU-Kab/V/2019. Proses pencocokan dilakukan oleh PPK masing-masing kecamatan, kecuali Kecamatan Lolofitu Moi pencocokan digantikan oleh KPU Kabupaten Nias Barat di hadapan saksi dan Bawaslu karena PPK Kecamatan Lolofitu Moi tidak hadir;
- f. Bahwa hasil pencocokan, sebagaimana diterangkan Termohon yang ditegaskan kembali dalam persidangan oleh saksi Termohon yang bernama Nigatinia Gulo, menunjukkan ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon antara formulir DA1-DPR dengan formulir C1-DPR di Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi, dan Kecamatan Mandrehe, yang terjadi karena Ketua dan Anggota PPK Lahomi dan PPK Mandrehe melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku karena menambahkan perolehan suara pada hasil perolehan suara Pemohon, sehingga KPU Kabupaten Nias Barat menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan Anggota PPK Lahomi dan Mandrehe;
- f. Bahwa selanjutnya PPK melakukan koreksi dan perbaikan perolehan suara Pemohon di 3 kecamatan tersebut dan dituangkan dalam formulir DB1-DPR dan hal ini dibenarkan oleh Termohon dalam sidang pemeriksaan pada 25 Juli 2019 di mana Anggota KPU RI atas nama Evi Novida Ginting menegaskan kembali bahwa dalam hal ini KPU Kabupaten berwenang untuk memerintahkan kepada PPK untuk melakukan pencocokan termasuk perbaikan perolehan





- suara sepanjang masih dalam proses tahapan rekapitulasi yang belum diselesaikan, namun apabila proses rekapitulasi telah selesai dilaksanakan maka menjadi kewajiban KPU Provinsi untuk melakukan pengecekan tersebut
- j.
- g. Dengan demikian, menurut Mahkamah, telah terang dan jelas bahwa ketidaksesuaian perolehan suara dalam formulir DA1-DPR disebabkan karena pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan terdapat proses perbaikan perolehan suara Pemohon yang pada akhirnya perolehan suara dikembalikan sesuai dengan hasil pencocokan dalam formulir C1-DPR hasil pencocokan;
- h. Bahwa berkenaan dengan adanya laporan Pelanggaran Administrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang kemudian telah diputus pada 18 Mei 2019 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Selatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu dalam proses pelaksanaan pembukaan dan pencocokan suara dimaksud dan menyatakan bahwa perubahan DA1 dan DB1 khususnya untuk pemilihan anggota DPR akibat terbitnya Surat KPU Provinsi Sumatera Utara No. 368/PL.02.4-SD/23/Prov/V/2019 adalah produk hukum yang cacat dan batal demi hukum, Termohon menyatakan menolak untuk melakukan putusan Bawaslu tersebut.<sup>28</sup>
- i. Bahwa pada saat proses pembukaan kotak suara dan pencocokan ulang perolehan suara sampai dengan perbaikan perolehan suara dan pencatatan dalam formulir DA1, berdasarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, keterangan saksi, serta alat bukti [vide bukti k.

juga hadir dalam rekapitulasi tersebut tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan rekomendasi;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti video yang diajukan oleh Termohon [vide bukti T-043-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02], Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam video yang memperlihatkan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pada rapat pleno tingkat nasional untuk Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh Anggota KPU RI yaitu Evi Novida Ginting Manik, di mana dalam rapat pleno tersebut saksi Partai Golkar atas nama Agun Gunandjar mempertanyakan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di KPU Kabupaten Nias Barat serta terkait dengan Putusan Penyelesaian Administrasi Cepat yang diputus oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di mana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Barat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif, namun Termohon dalam keterangannya menyatakan tidak melakukan pelanggaran administrasi pemilu dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten karena yang dilakukan oleh KPU Nias Barat adalah dalam rangka melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, di samping itu menurut Pihak Terkait terdapat kejanggalan dalam putusan Bawaslu mengingat pada saat rapat pleno pengesahan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumut II yang dihadiri juga oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak ada keberatan dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumut;

Bahwa selanjutnya dalam bukti video yang diajukan oleh Termohon tersebut, berdasarkan arahan pimpinan rapat, saksi partai politik yang hadir termasuk saksi Partai Golkar, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan KPU Kabupaten Nias Barat melakukan penyandingan perolehan suara pada formulir DB1-KPU Kabupaten Nias Barat. KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Barat menjelaskan bahwa

28. KPU Provinsi Sumut tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Sumut, karena sedang mengajukan Permohonan Koreksi Putusan Bawaslu Provinsi Sumut tersebut kepada Bawaslu RI.



- hanya ada 1 (satu) jenis formulir DB1-KPU yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Nias Barat dan saksi partai politik yang hadir pada rekapitulasi tanggal 5 Mei 2019. Formulir DB1-KPU Kabupaten Nias Barat yang telah disahkan tersebut juga telah dituangkan ke dalam formulir DC-1 KPU Provinsi Sumatera Utara.
- l. Bahwa dalam video tersebut saksi Partai Golkar tidak menyampaikan dokumen lain sebagai pembandingan dan menyampaikan bahwa Partai Golkar menerima Hasil Rekapitulasi KPU untuk Partai Golkar di Provinsi Sumatera Utara untuk Kabupaten Nias Barat dengan perolehan suara yang telah sesuai dengan formulir DB1-KPU. Dalam video tersebut Saksi Partai Golkar atas nama Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan akan menyelesaikan persoalan tersebut di internal partai. Sementara itu Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi tidak menyampaikan keberatan ataupun catatan terkait hal tersebut.
  - m. Bahwa dalam persidangan pada 25 Juli 2019 Pemohon menjelaskan bahwa terdapat Putusan DKPP terkait dugaan adanya pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Barat karena telah melakukan keberpihakan terhadap salah satu calon anggota DPR dari Partai Golkar yang pada pokoknya mengabulkan laporan Pemohon dan menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Barat. Menurut Mahkamah, hal tersebut hanyalah berkaitan dengan aspek prosedural dan tidak terkait dengan substansi permohonan pemohon yang mempermasalahkan terkait perolehan suara, sehingga tidak relevan dengan dalil Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dibacakan pada 9 Agustus 2019, memutuskan Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya. Dengan kata lain, Mahkamah menilai bahwa prosedur dan langkah perbaikan perolehan Suara Partai Golkar Pemilu DPR Dapil Sumut II, khususnya di Kecamatan Lahomi, Mandrehe, dan Lolofitu Moi yang dilakukan

oleh KPU Provinsi Sumut dan KPU Kabupaten Nias Barat telah tepat dan benar.

### Penutup

Dari kasus penggelembungan perolehan suara Pemilu DPR Tahun 2019 di Kecamatan Lahomi, Mandrehe, dan Lolofitu Moi, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara dapat diambil sejumlah pembelajaran kepemiluan, khususnya terkait tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

*Pertama*, walau sistem, prosedur, dan kapasitas sumber daya pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari Pemilu ke Pemilu semakin mendapatkan perbaikan, namun penyimpangan atau kecurangan (*election fraud*) dalam bentuk jalan pintas praktik penggelembungan perolehan suara dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masih tetap terjadi. Hal ini dapat dilakukan penyelenggara pemilu dan/atau peserta dan/atau pihak lain, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.

*Kedua*, dalam kondisi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu yang masih rentan dengan praktik *election fraud*, penyelenggara pemilu harus responsif dan cekatan dalam memonitor, mensupervisi, atau melakukan penanganan sesuai dengan aturan yang berlaku, terhadap kerja jajarannya secara berjenjang untuk memastikan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara berlangsung sebagaimana seharusnya (*genuine election*). Apalagi kemudian jika ada praktik penyimpangan atau kecurangan yang terjadi, penyelenggara pemilu semestinya menjadi pihak terdepan yang mencegah, menangani, dan menyelesaikannya. Hal itulah yang dilakukan KPU Provinsi Sumut dan KPU Kabupaten Nias Barat dalam merespons dan menindaklanjuti laporan atau aduan Calon Anggota DPR Partai Golkar Dapil Sumut II nomor urut 2 Lamhot Sinaga dalam Pemilu 2019. Namun respons dan langkah cepat KPU Provinsi Sumut dan KPU Kabupaten Nias Barat tersebut justru dipermasalahkan pada aspek formal dan prosedural oleh peserta yang merasa dirugikan dan penyelenggara pemilu lainnya. Dalam pertimbangan hukum Putusan DKPP Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2019, proses penanganan pengaduan yang dilakukan KPU Provinsi Sumut terhadap laporan saudara Lamhot Sinaga dipandang sebagai bukan kewenangan dan tugas KPU Provinsi Sumut, dan walaupun diproses



KPU Provinsi Sumut semestinya dengan standar penanganan laporan sebagaimana yang berlaku di Bawaslu. Padahal KPU Provinsi Sumut sudah menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan bukan dalam konteks menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi Bawaslu, tetapi dalam kerangka menjalankan tugas konstitusional KPU Provinsi Sumut, yaitu, “*mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan, penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota*”, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 huruf (c) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur dalam Pasal 20 huruf (c) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, bahwa tugas konstitusional dalam *mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota* haruslah dimaknai sebagai upaya memastikan berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu di tingkat kabupaten/kota, termasuk tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang menerapkan norma dan prinsip pemilu yang semestinya (*genuine election*), yakni transparan, akuntabel, akurat, dan senantiasa bersikap memedomani kode etik.

Dalam konteks ini, menjadi penting bagi KPU untuk menyempurnakan regulasi yang lebih tegas sehingga menjadi pedoman sekaligus memayungi jajarannya dalam menangani laporan/aduan masyarakat yang dilaporkan langsung kepada KPU secara berjenjang, khususnya dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Di sisi lain penyelenggara pemilu lainnya semestinya juga tidak berpikir sempit dan ego sektoral, seolah otoritas dan fungsi pembetulan dan perbaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang keliru dan/atau curang hanya dimiliki oleh lembaga penyelenggara pemilu tertentu. Upaya menjaga, mengawal, dan mewujudkan tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu yang semestinya (*genuine election*) semestinya dilakukan secara sinergis dan kolaboratif. Inisiatif dan langkah responsif yang dilakukan KPU semestinya dilihat sebagai pintu masuk untuk menguji dan memastikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan bahkan dijadikan penyelenggara lainnya sebagai petunjuk awal menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku. Begitupun sebaliknya.

*Ketiga*, aspek prosedural penyelenggaraan pemilu adalah penting untuk tertib keteraturan penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Namun, di saat yang sama aspek prosedural semestinya juga tidak menjadi penghalang upaya pemenuhan aspek substansial pemilu yakni, memastikan kemurnian suara rakyat pemilih sejak dari TPS sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Nasional. Langkah KPU Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 adalah bentuk pertanggungjawaban etik dan moral KPU Provinsi Sumatera Utara yang mengupayakan aspek prosedural dan substansial tetap terpenuhi secara simultan dalam upaya memastikan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berjalan sebagaimana mestinya (*genuine election*). Langkah tersebut juga merupakan upaya KPU Provinsi Sumatera Utara guna memastikan prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang tidak tereduksi menjadi sekadar hanya *proforma* atau “*business as usual*” dan tereksklusi menjadi hanya milik saksi, bawaslu, dan KPU. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara semestinya menjadi proses yang benar-benar transparan untuk menguji setiap keluhan dan laporan yang mempersoalkan perolehan suara. Hal ini sebagai bentuk akuntabilitas KPU untuk mewujudkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang memenuhi norma *genuine election*. Putusan MK Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 secara eksplisit dapat dimaknai sebagai pembuktian bahwa apa yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Sumut dan KPU Kabupaten Nias Barat adalah langkah yang semestinya. Bilamana KPU Provinsi Sumatera Utara tidak menerbitkan Surat Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 dan di pihak lain Bawaslu Provinsi Sumut, Bawaslu Kabupaten Nias Barat tidak memproses Laporan saudara Lamhot Sinaga,<sup>29</sup> bukankah secara hukum dan etik justru KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pembiaran terhadap praktik kekeliruan dan/atau kecurangan (*election fraud*) dalam Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara?

29. Lihat Putusan DKPP Perkara Nomor 210-PKE-DKPP/VIII/2019



- (Catatan)**
1. Jumlah angka 234 ini masih hanya jumlah rekapitulasi dari Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi, sesuai dengan hasil Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Barat 050/K.BAWASLU-PROV.SU-13/PM.06.02/05/2019. Kecamatan Lolofitu Moi terdiri atas 8 desa, setelah direkapitulasi dari 7 desa lainnya maka total perolehan suara Pemohon untuk Kecamatan Lolofitu Moi adalah 464 sebagaimana tertera pada formulir DB1.DPR.
  2. Jumlah angka 234 ini masih hanya jumlah rekapitulasi penghitungan suara dari Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi, sesuai dengan hasil Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Barat 050/K.BAWASLU-PROV.SU-13/PM.06.02/05/2019. Kecamatan Lolofitu Moi terdiri atas 8 desa, setelah direkapitulasi dari 7 desa lainnya maka total perolehan suara Pemohon untuk Kecamatan Lolofitu Moi adalah 464 sebagaimana tertera pada formulir DB1.DPR.



# PROBLEMATIKA PEMUNGUTAN, PERHITUNGAN, DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILU 2019 DI KALIMANTAN UTARA


Teguh Dwi Subagyo<sup>1</sup>

## Wilayah Administratif, Jumlah TPS, dan Pemilih DPT Pemilu 2019 di Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota, memiliki 53 (lima puluh tiga) kecamatan, dan 482 desa/kelurahan. Nunukan merupakan wilayah kabupaten yang paling banyak memiliki jumlah kecamatan dan desa. Kota Tarakan merupakan wilayah yang paling banyak jumlah penduduknya. Sementara Kabupaten Tana Tidung adalah wilayah kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kalimantan Utara dan bahkan di Indonesia. Kabupaten Malinau memiliki wilayah yang paling luas di Kalimantan Utara karena memiliki lebih separuh dari wilayah.

Gambaran mengenai wilayah dan tata ruang kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Utara dapat dilihat pada Gambar 1 dan Tabel 13.1 berikut ini:

**Gambar 13.1.** Peta Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

**Tabel 13.1.** Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, TPS, dan Data Pemilih DPT pada Pemilu 2019 di Kalimantan Utara

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih
1.	Bulungan	10	81	436	95.633
2.	Malinau	15	109	290	52.504
3.	Nunukan	19	240	757	132.739
4.	Tana Tidung	5	32	73	14.968
5.	Kota Tarakan	4	20	630	154.264
<b>Total</b>		<b>53</b>	<b>482</b>	<b>2.186</b>	<b>450.108</b>

Sumber: KPU Kalimantan Utara

Karakteristik wilayah Kalimantan Utara yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses pelaksanaan Pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki beberapa pulau dan wilayah kecamatan/desa yang belum dapat dijangkau dengan transportasi darat dan harus menggunakan moda transportasi air dengan *speedboat* melalui sungai dan laut ataupun pesawat terbang perintis. Kondisi ini sangat mempengaruhi pelaksanaan tahapan pemilu, antara lain dalam hal distribusi logistik, bimbingan teknis, maupun supervisi;
2. Beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Bulungan, serta Tana Tidung masih memiliki kendala berupa ketersediaan jaringan telekomunikasi yang terbatas. Kondisi ini sangat berpengaruh pada proses rekapitulasi, apalagi dalam penerapan e-rekap pada masa yang akan datang;
3. Berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Malaysia, yang sangat berpotensi terjadinya mobilisasi pemilih, khususnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan

1. Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara



- dengan pintu awal masuk transit melalui Kota Tarakan. Kondisi ini juga akan berdampak pada penurunan akurasi data pemilih yang secara tidak langsung berdampak pada turunnya tingkat partisipasi pemilih;
4. Sebagian desa di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan memiliki jumlah penduduk yang sangat sedikit sehingga desa-desa tersebut hanya memiliki 1 TPS dalam setiap pemilu/pemilihan. Kondisi ini menyulitkan dalam pembentukan penyelenggara adhoc karena terbatasnya jumlah dan kualitas sumberdaya manusia yang memadai;
  5. Terdapat beberapa TPS di desa-desa terpencil, namun lokasinya dekat dengan konsentrasi karyawan di *camp* perusahaan, yang berpotensi memerlukan pelayanan sebagai pemilih pindahan;
  6. Memiliki sejarah konflik antaretnis, yang potensial akan muncul jika terjadi persoalan kecurangan ataupun pelanggaran lain di dalam tahapan pemilu.

Kondisi sebagian masyarakat Kalimantan Utara yang berada di pedalaman dengan keyakinan adat yang kuat, namun kualitas sumberdaya manusianya sebagian masih tertinggal, tentu sangat rentan dalam mendapatkan pelayanan menggunakan hak pilihnya secara maksimal dalam Pemilu. Masyarakat adat termasuk sebagai warga berhak pilih yang rentan karena tiga hal. Pertama, karena tempat tinggalnya yang jauh, terisolir, berpindah-pindah, atau karena ketiganya sehingga mereka sulit diakses. Kedua, karena kekuasaan hukum publik yang tidak mengakui bahkan mengambil kepemilikan dari tanah adat (ulayat) yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat. Ketiga, karena konsep internal keyakinan masyarakat adat.<sup>2</sup>

Dari jumlah total 53 kecamatan yang ada di Kalimantan Utara, terdapat beberapa kecamatan yang aksesnya sangat terbatas, hanya dapat dilalui lewat jalur laut dan sungai, bahkan ada sebagian yang hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat dari ibukota kabupaten. Lima kecamatan di Krayan dan sekitarnya merupakan wilayah yang cukup unik karena hanya dapat diakses melalui jalur pesawat dari Nunukan dengan frekuensi terbatas,

namun mempunyai akses yang sangat mudah ke negara tetangga Malaysia dengan transportasi darat. Sebagian besar penduduknya bahkan memiliki armada mobil yang cukup berkelas seperti Toyota Hilux yang mereka dapatkan dari negara Malaysia dengan harga jauh lebih murah daripada harga di Indonesia. Dengan armada tersebutlah masyarakat Krayan menjual hasil pertanian, utamanya padi/beras ke negeri seberang. Wilayah kecamatan dengan akses terbatas secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 13.2 berikut ini:

**Tabel 13.2.** Wilayah Kecamatan di Kabupaten Nunukan dan Malinau dengan Akses Terbatas

No.	Kabupaten/Kecamatan	Akses dari Ibukota Kabupaten	Keterangan
1.	Nunukan		
	- Krayan - Krayan Tengah - Krayan Barat - Krayan Timur - Krayan Selatan	Hanya dengan pesawat perintis, dengan waktu tempuh 1 jam	Jadwal tidak tetap, sangat tergantung kondisi cuaca (pegunungan) dan berlaku skala prioritas penumpang, karena jumlah kursi ( <i>seat</i> ) terbatas
	- Lumbis Ogong - Lumbis Pansiangan - Lumbis Hulu	Melalui sungai, dengan waktu tempuh 4-14 jam	Tidak ada angkutan reguler, harus carter yang sangat mahal
	- Sembakung	Ada beberapa desa yang harus dijangkau melalui perjalanan sungai dari pusat kecamatan	
2.	Tana Tidung		
	- Tana Lia	Melalui laut dan sungai, waktu tempuh 2 jam	
3.	Malinau		
	- Kayan Selatan - Kayan Hulu - Kayan Hilir - Sungai Boh	Dengan pesawat perintis 1 jam dari Malinau	Jadwal tidak tetap, sangat tergantung kondisi cuaca (pegunungan). Berlaku skala prioritas penumpang, karena <i>seat</i> terbatas
	- Pujungan - Bahau Hulu - Mentarang Hulu - Sungai Tubu	Menggunakan <i>longboat</i> dan/atau ketinting (perahu tempel)	-Kecamatan Pujungan harus dijangkau melalui jalan darat selama 3,5 jam dilanjutkan dengan <i>longboat</i> menyusuri sungai selama sehari semalam (harus menginap) di perjalanan. -Kecamatan Bahau Hulu dilanjutkan dengan menggunakan perahu tempel kurang lebih selama 3 jam dari Pujungan.
			-Mentarang Hulu menggunakan <i>longboat</i> selama 8 jam dari Malinau (sudah dibangun jalan darat namun aksesnya belum layak). -Sungai Tubu dengan <i>longboat</i> selama 12 jam (sudah dibangun jalan darat namun aksesnya belum layak).

Sumber: KPU Kabupaten Nunukan, Tana Tidung dan Malinau

### Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Desa dengan 1 TPS dan di TPS Terpencil

Terdapat 4 (empat) kabupaten yang memiliki beberapa desa dengan hanya 1 TPS, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Secara lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 13.3 berikut ini:

2. Kata Pengantar Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem dalam Buku Perlindungan Hak Memilih Warga di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu, Halaman vii





**Tabel 13.3.** Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Desa dengan 1 TPS di Kalimantan Utara dalam Pemilu 2019

No.	Kabupaten	Jumlah Desa 1 TPS	Jumlah Pemilih DPT	Jumlah Pemilih Terkecil dalam 1 TPS	Rerata DPT per TPS	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Partisipasi Pemilih (%)
1	Bulungan	23	4.182	56	182	3.467	82.90
2	Tana Tidung	13	2.372	92	183	2.122	89.46
3	Malinau	60	8.033	41	134	6.459	80.41
4	Nunukan	183	20.141	22	110	18.917	93.92
		279	34.728		125	30.965	89.16

Sumber: KPU Kabupaten Kota se-Kaltara dan <http://pemilu2019.kpu.go.id>

Secara lebih spesifik lagi, berikut disajikan jumlah TPS sebagaimana disajikan pada Tabel 13.3 di atas yang jumlah pemilihnya kurang atau sama dengan 100.

**Tabel 13.4.** Desa 1 TPS dengan Pemilih sampai dengan 100 Orang di Kalimantan Utara dalam Pemilu 2019

No.	Kabupaten	Jumlah TPS dengan Σ Pemilih..	
		≤ 50	51- 100
1	Bulungan	-	3
2	Tana Tidung	-	2
3	Malinau	2	19
4	Nunukan	27	79
		29	103

Sumber: KPU Kabupaten se-Kalimantan Utara, diolah oleh Penulis

Terdapat 14 TPS di Provinsi Kalimantan Utara yang jumlah pemilih dalam DPT-nya kecil dengan posisi jauh dari desa/TPS lain, namun jumlah pemilih dalam DPTb yang terdaftar sebelum hari pemungutan cukup besar karena lokasinya berdekatan dengan konsentrasi karyawan di *camp* perusahaan. Kondisi tersebut ditemukan di Kabupaten Bulungan yang terdiri atas 4 TPS, yaitu TPS 4 Desa Sajau, TPS 3 Desa Mangkupadi, TPS 2 Desa Tanah Kuning, dan TPS 5 Desa Antutan. Di Kabupaten Tana Tidung terdapat TPS 2 Desa Menjelutung; sementara di Kabupaten Malinau terdapat 6 TPS, yaitu TPS 1 Desa Long Pada, TPS 1, 2, dan 3 Desa Long Loreh, serta TPS 1 dan 2 Desa Sengayan. Kemudian di Kabupaten Nunukan terdapat 3 TPS, yaitu TPS 1, 2, dan 3 Desa Tepian. Rekapitulasi data seluruh TPS dimaksud dapat dilihat dalam Tabel 13.5 berikut ini:

**Tabel 13.5.** DPTb TPS Terpencil yang Lokasinya Berdekatan dengan *Camp* Perusahaan

No.	Kabupaten	Jumlah TPS	Jumlah Total DPT	DPTb Terdaftar	Pengguna Hak Pilih DPT	Pengguna Hak Pilih DPTb
1	Bulungan	4	627	258	458	90
2	Tana Tidung	1	107	158	84	0

3	Malinau	6	1.208	233	962	106
4	Nunukan	3	534	367	421	10
		14	3.476	1.016	1.925	206

Sumber: KPU Kabupaten se-Kaltara dan <http://pemilu2019.kpu.go.id>

### Problematika Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kalimantan Utara Persoalan Kepastian dan Kesesuaian Regulasi Sebelum Hari Pemungutan Suara

Menjelang pemungutan suara, penyelenggara adhoc di Kalimantan Utara cukup dirisaukan dengan kebijakan penetapan DPT Pemilu 2019 yang diperpanjang beberapa kali. Terakhir pada 12 April 2019 masih dilakukan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke-3 (DPTHP-3). Keterlambatan tahapan pemutakhiran data pemilih berdampak terhadap kepastian jumlah DPT, DPTb, dan DPK yang tentu sangat mempengaruhi proses penyiapan dan distribusi surat suara di setiap TPS. Kondisi ini juga mempengaruhi persiapan menjelang hari-H karena KPU Kabupaten/Kota sudah harus fokus untuk memastikan penguasaan penyelenggara adhoc dalam teknis pemungutan dan penghitungan suara.

Regulasi yang mengatur jumlah surat suara per TPS, yang berubah juga sempat membingungkan. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa jumlah surat suara sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT dan DPTb ditambah dengan 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan. Ditambah fakta bahwa pada April 2019, penyusunan DPT, DPK, dan DPTb masih berlangsung disertai dengan adanya wacana akan mengatur pendirian TPS berbasis DPTb, yang semakin menguatkan pemahaman penyelenggara bahwa surat suara akan dipenuhi sesuai bunyi Pasal 21 ayat (2) PKPU tersebut. Norma yang diatur dalam PKPU 3 Tahun 2019 tersebut sebenarnya sesuai dengan amanat UU 7/ 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 350 ayat (3), yaitu bahwa *jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.*

Kemudian aturan tersebut mengalami perubahan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 yang merupakan perubahan PKPU Nomor 3/2019. Dalam pasal 21 ayat (2) PKPU perubahan



tersebut dijelaskan bahwa *surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk melayani pemilih yang tercantum dalam DPT, DPTb, dan untuk DPK sepanjang masih tersedia surat suaranya*. Pasal dan ayat ini sudah tidak lagi mengatur berapa alokasi jumlah surat suara yang harus disediakan setiap TPS.

Pengaturan jumlah surat suara per TPS tertuang di dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor: 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam Tabel 1 Lampiran 1 Keputusan KPU ini, pada huruf A angka 2 disebutkan bahwa kebutuhan surat suara adalah: *masing-masing sejumlah pemilih di DPT ditambah 2% (dua persen) dari jumlah pemilih DPT sebagai cadangan dari setiap jenis surat suara di setiap TPS*. Aturan ini berbeda dengan perintah undang-undang dan peraturan KPU. Kesimpangsiuran ini membingungkan penyelenggara di lapangan, di satu sisi KPU melakukan perpanjangan pematkhiran data pemilih diikuti dengan wacana untuk pengadaan surat suara bagi pemilih DPTb dan DPK, namun menjelang hari pemungutan suara ada perubahan peraturan bahwa alokasi surat suara setiap TPS hanya untuk pemilih dalam DPT ditambah 2% dari jumlah DPT sebagai cadangan. Akibatnya ada kepanikan yang cukup serius di daerah yang terpencil, dengan DPT kecil, namun pemilih DPTb yang sudah terdaftar sebelum hari pemungutan suara sudah cukup besar, bahkan ada yang melebihi jumlah DPT di TPS tersebut sebagaimana disajikan dalam Tabel 4 dan 5. Posisinya yang sangat jauh menyebabkan tidak memungkinkan untuk memindahlokasikan DPTb tersebut ke TPS lain.

Perpanjangan masa penetapan DPT, perubahan regulasi alokasi surat suara per TPS, serta wacana pembentukan TPS berbasis DPTb sangat berpengaruh dalam perencanaan pengadaan dan distribusi logistik, khususnya bagi Kabupaten Nunukan dan Malinau yang memiliki beberapa kecamatan dengan akses yang sangat dibatasi oleh alam serta ketersediaan moda transportasi yang ada sebagaimana tersaji dalam Tabel 2. Beruntung, realitasnya pada hari pemungutan suara, beberapa TPS hanya sebagian kecil pemilih DPTb yang hadir menggunakan hak pilihnya, khususnya pemilih DPTb yang berasal dari *camp* perusahaan yang lebih memilih untuk tetap berada di *camp*, daripada harus

pergi jauh ke TPS yang terdekat.

Terkait ketentuan mengenai batasan waktu pemilih dalam DPTb untuk melapor sehingga dapat diberikan kesempatan memilih di TPS lain, terjadi multitafsir. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Pasal 8 ayat (5) menyatakan: *“Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS lain atau TPSLN, Pemilih wajib melapor kepada PPS tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS tempat asal memilih menggunakan formulir Model A.A.1-KPU, dan melaporkan pada PPS atau PPLN tempat tujuan memilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara”*.

Kemudian dalam Peraturan KPU 9/2019, pengaturannya diubah sebagai berikut: *“Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS lain atau TPSLN, Pemilih wajib melapor kepada PPS tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5KPU dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS tempat asal memilih menggunakan formulir Model A.A.1-KPU, dan melaporkan pada PPS atau PPLN tempat tujuan memilih **paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari Pemungutan Suara**”*.

Perubahan batasan waktu menjadi paling lambat 7 (hari) sangat menyulitkan dalam implementasinya. Hal tersebut disebabkan bahwa dasar pemberian perpanjangan waktu pelaporan pindah memilih mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang menyatakan bahwa frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara **kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih**”.





***karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas*** pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”.

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XVII/2019 tersebut tidak ditegaskan dalam isi pasal dan ayat PKPU 9/2019 ataupun dalam petunjuk teknis yang lainnya. Sehingga sebagian masyarakat dan bahkan penyelenggara meyakini bahwa setiap pemilih mempunyai kesempatan untuk pindah memilih sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara. Kondisi ini cukup merepotkan akibat terjadinya antrean di kantor KPU Kabupaten/Kota oleh pemilih yang baru menyadari bahwa mereka belum mengurus dokumen pindah memilih. Terhadap hal ini, penjelasan KPU Kabupaten/Kota adalah bahwa batasannya mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XVII/2019. Namun pemilih yang sudah membaca isi PKPU pun tetap melakukan protes.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal pemilu menyatakan bahwa masa kerja KPPS ditetapkan mulai 12 April 2019 atau hanya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Jadwal pembentukan KPPS dalam Pemilu 2019 tersebut memberikan waktu yang sangat mepet. Dengan demikian, KPPS baru dapat bertugas dan mendapat bimbingan teknis setelah dikukuhkan pada tanggal 12 April tersebut. Sementara pada tanggal tersebut, KPPS sudah mempunyai tugas untuk membagikan formulir C6 kepada setiap pemilih. KPPS sudah tidak memiliki cukup waktu untuk dapat memahami secara tuntas bagaimana teknis pemungutan dan penghitungan suara yang benar. Kondisi demikian sangat terasa di wilayah desa terpencil dengan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia yang sangat terbatas.

Kompleksitas pemilu akibat tambahan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan honorarium yang cukup kecil untuk ukuran wilayah Kalimantan Utara, menyebabkan sulitnya melakukan pembentukan KPPS. Berdasarkan hasil penelitian Perludem besaran honor KPPS dinilai oleh KPUD terlampaui sedikit dan tak sesuai dengan beban kerja KPPS pada Pemilu Serentak 2019. Bahkan semestinya, ada asuransi kesehatan dan jiwa bagi penyelenggara adhoc. Pada Pemilihan Gubernur Lampung 2018, asuransi kesehatan dan jiwa diberikan kepada penyelenggara pemilu adhoc. Namun, asuransi yang sama tidak dapat diberikan

pada Pemilu Serentak 2019, karena keputusan untuk pengadaan asuransi ditetapkan oleh KPU Pusat, berdasarkan pertimbangan kecukupan anggaran dari APBN.<sup>3</sup> Di wilayah perkotaan seperti di Kota Tarakan pun masih ditemukan kendala dalam mencari warga yang bersedia menjadi petugas KPPS. Kondisi di atas menyebabkan perekrutan KPPS yang tidak berkualitas karena banyak anggota KPPS yang cukup senior sehingga tingkat penyerapannya dalam bimtek sangat rendah. Pun dengan terpaksa sebagian anggota KPPS yang diragukan netralitasnya terpaksa diambil. Sebagian besar anggota KPPS adalah pengurus RT yang karena posisinya sangat strategis sering dimanfaatkan sebagai agen bagi partai politik atau peserta pemilu, namun secara administratif tidak ada dokumen yang membuktikan keterlibatan mereka dengan partai politik atau peserta pemilu.

Petunjuk teknis dalam pemungutan dan penghitungan suara terlambat diterbitkan, sementara masih ada beberapa persoalan yang belum secara tegas diatur di dalam peraturan KPU. Salah satu yang dikhawatirkan menjadi persoalan pada 17 April 2019 adalah bagaimana jika terjadi kekurangan surat suara di TPS pada saat sedang berlangsung pemungutan suara. Pasal 228 Peraturan KPU 9/2019 yang merupakan perubahan PKPU 3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu hanya mengatur pemenuhan kekurangan surat suara di desa yang hanya terdapat 1 TPS, dengan mengambil kelebihan surat suara dari TPS di desa/kelurahan terdekat; tidak mengatur bagaimana jika terjadi kekurangan surat suara di wilayah desa/kelurahan yang jumlah TPS-nya lebih dari satu. Kemudian bagaimana pelayanan terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun tidak membawa KTP-el pada saat datang ke TPS.

Dua persoalan tersebut baru terjawab dengan terbitnya Surat Edaran Bersama KPU dengan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, yang diterbitkan pada 16 April 2019 dan langsung disebarluaskan pada menjelang tengah malam. Terbitnya surat edaran bersama tersebut merupakan solusi bagi penyelenggara di bawah untuk menjawab persoalan-persoalan yang berpotensi timbul. Namun karena keterlambatan penerbitannya, penyampaian kepada KPPS agar benar-benar memahami, menjadi tidak maksimal.

3. Ramadhani, Fadli 2019, *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu ke Manajemen Pemilu*, halaman 51



### Problema Kondisi Geografis dan Keterbatasan Sumberdaya Manusia

Kabupaten Nunukan dan Malinau merupakan wilayah yang memiliki persoalan yang cukup signifikan karena kondisi geografis serta banyaknya jumlah desa dalam wilayah tersebut. Jumlah desa di Kabupaten Nunukan adalah 240 buah dan sebanyak 183 di antaranya (lebih dari tiga perempat) wilayah jumlah penduduknya sangat sedikit sehingga hanya dibuat 1 buah TPS saja pada desa-desa tersebut. Sedangkan Kabupaten Malinau dengan jumlah desa sebanyak 109, terdapat 60 desa (lebih dari separuh) dengan hanya 1 TPS di setiap desa tersebut.

Persoalan mulai dirasakan dalam pembentukan penyelenggara adhoc, khususnya dalam pembentukan PPS dan KPPS. Bukan persoalan yang mudah untuk membentuk PPS dan KPPS di sebuah desa dengan jumlah DPT-nya di bawah 100 orang dan bahkan terdapat 2 desa di kabupaten Malinau dan 27 desa di kabupaten Nunukan yang jumlah pemilihnya kurang atau sama dengan 50 orang. Bagaimana membentuk PPS dan KPPS dengan jumlah yang cukup dan memenuhi syarat pada desa dengan jumlah pemilih hanya 22 orang?

Idealnya pada Pemilu 2019, pada sebuah desa minimal diperlukan sebanyak 55 personel untuk melaksanakan pemungutan suara, yang terdiri atas PPS sebanyak 3 personel, PPL 1 personel, KPPS dan Linmas 9 personel, pengawas TPS 1 personel, saksi parpol 16 personel, saksi capres 2 personel, serta saksi calon DPD sebanyak 23 personel. Walaupun dalam kenyataannya tidak semua partai politik dan calon anggota DPD menempatkan saksinya, namun banyak desa khususnya di wilayah Kabupaten Malinau dan Nunukan, mengalami kesulitan memenuhi jumlah yang cukup dalam perekrutan penyelenggara adhoc. Adanya kejadian calon anggota PPS yang meminta penggantian biaya transportasi dan akomodasi sebagai kompensasi mengikuti proses seleksi, menunjukkan kurangnya minat dan kesadaran untuk menjadi penyelenggara adhoc.

Distribusi logistik merupakan persoalan yang sangat krusial bagi 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Nunukan, yaitu Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan Timur, dan Kecamatan Krayan Selatan dan 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Malinau, yaitu Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, dan Kecamatan Sungai Boh. Wilayah tersebut sangat bergantung pada kepastian jadwal pesawat perintis, dengan kapasitas kursi

(*seat*) serta daya angkut sangat terbatas. Sementara pada 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Nunukan, yaitu Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Lumbis Pan Siangan dan Kecamatan Lumbis Hulu serta 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Malinau yaitu Kecamatan Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Mentarang Hulu, dan Kecamatan Sungai Tubu harus melalui perjalanan cukup lama melalui sungai, dengan risiko tinggi terhadap keselamatan penumpang dan keutuhan logistik, apalagi beberapa sungai memiliki jeram yang cukup berbahaya. Distribusi logistik melalui pesawat udara harus didahului koordinasi dengan otoritas perhubungan udara, untuk memastikan mendapatkan alokasi tempat sehingga dapat diprioritaskan sesuai jadwal tahapan pemilu. Sementara distribusi logistik melalui sungai harus menyewa perahu/*longboat* yang berbiaya mahal dan harus memperhitungkan kondisi cuaca dan dengan pengepakan logistik yang aman sehingga logistik pemilu dapat terkirim sampai tujuan secara utuh.

### Permasalahan dalam Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Kesalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara masih cukup banyak ditemukan. Sebagian ketua dan anggota KPPS belum benar-benar memahami tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Dari hasil pengawasan lapangan, banyak anggota KPPS ke-4 yang belum mengerti betul kategori pemilih, baik DPT, DPTb, maupun DPK dan juga bagaimana pelayanannya dalam pemberian hak suara terhadap pemilih masing-masing kategori. Ada pemilih sudah terdaftar dalam DPT yang tidak membawa C-6, namun membawa KTP dilayani sebagai pemilih DPK. Beberapa kasus ditemukan pemilih tidak terdaftar dalam DPT, membawa KTP-el dari daerah pemilihan lain, tetap dilayani sebagai pemilih dalam DPT dan diberikan 5 surat suara secara lengkap. Sebaliknya juga ada pemilih yang membawa A-5 sebagai syarat untuk menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih dalam DPTb, tetapi anggota KPPS menolaknya.

Adanya berita hoaks yang sempat beredar beberapa hari sebelum pemungutan suara yang disebarkan bahwa "*setiap orang yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS di mana saja, sepanjang membawa KTP-el*", juga menjadi tantangan cukup serius bagi KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS untuk meluruskan berita tersebut. Ketidapahaman KPPS



dalam pelayanan pemungutan suara menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 9 (sembilan) TPS di Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan, sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 6 sebagai berikut:

**Tabel 13.6.** TPS yang Dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu 2019

No.	Kab/Kota	Kec.	Desa/Kel	No. TPS	Jenis PSU	Penyebab	Tanggal PSU
1.	Tarakan	Tarakan Tengah	Selumit Pantai	009	PPWP	Pemilih tidak memenuhi syarat dibolehkan mencoblos	25 April 2019
		Tarakan Barat	Karang Anyar	001	PPWP	Salah memberikan surat suara	25 April 2019
2.	Tana Tidung	Betayau	Kujau	001	PPWP, DPR, DPD	Pemilih tidak memenuhi syarat dibolehkan mencoblos	25 April 2019
				002	PPWP	Pemilih tidak memenuhi syarat dibolehkan mencoblos	25 April 2019
		Sesayap	Tideng Pale	010	PPWP, DPR, DPD	Pemilih tidak memenuhi syarat dibolehkan mencoblos	25 April 2019
3.	Nunukan	Sebuku	Apas	001	DPD	Kekurangan SS DPD	27 April 2019
			Kekayap	001	PPWP	Kekurangan SS PPWP	27 April 2019
		Tulin Onsoi	Sekikilan	003	PPWP	Kekurangan SS PPWP	27 April 2019
		Lumbis Ogong	Tantalujuk	001	PPWP	Kekurangan SS PPWP	27 April 2019

Sumber: KPU Kalimantan Utara

Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diakibatkan adanya pemilih yang berdomisili di wilayah TPS, tetapi masih ber-KTP-el di daerah pemilihan lain, terjadi di 4 (empat) TPS di Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung. Kesalahan ini diduga sebagai akibat beredarnya informasi hoaks yang beredar bahwa pemilih dapat mencoblos di mana saja dengan membawa KTP-el. Hal ini diperparah dengan pemahaman petugas KPPS yang belum maksimal. Terdapat satu TPS di Kota Tarakan yang petugas KPPS-nya melakukan kesalahan memberikan dua lembar surat suara untuk jenis pemilihan yang sama pada satu orang pemilih dan hal tersebut baru diketahui setelah dilakukan penghitungan jumlah penggunaan surat suara setelah selesai pemungutan suara. Sementara 4 (empat) TPS yang dilakukan PSU di Kabupaten Nunukan, sumber masalahnya adalah kesalahan awal dalam melakukan penyiapan surat suara per TPS di KPU Nunukan.

Pada saat pemungutan suara, petugas KPPS di TPS tersebut mengambil jalan pintas dengan hanya memberikan surat suara untuk jenis pemilihan yang masih tersedia dan kebetulan pemilih menyetujuinya. Padahal kejadian ini seharusnya dapat dihindari jika KPPS memahami isi Surat Edaran Bersama KPU dengan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, di mana salah satu poinnya adalah mengatur mekanisme jika terjadi kekurangan surat suara di satu TPS dapat diambilkan dari TPS lain yang terdekat.

Proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 yang memakan waktu rata-rata sampai lewat tengah malam, juga menjadi salah satu sebab terjadinya beragam kesalahan. Kondisi ketua dan anggota KPPS yang sudah kelelahan menyebabkan kesalahan KPPS dalam melakukan pemindahan data C1.Plano ke dalam C1 berhologram dan salinannya. Dalam pengelolaan dan penempatan dokumen sesuai peruntukannya, masih banyak ditemukan kesalahan, antara lain beberapa TPS salinannya tidak lengkap, dan ada sebagian TPS yang memasukkan semua formulir dalam kotak sehingga tidak ada lagi dokumen yang dapat dikirim melalui PPS untuk diumumkan atau disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk di-*input* ke dalam Situng.

Pengisian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 yang membolehkan penggunaan alat yang mendukung penggunaan teknologi informasi untuk dilakukan pencetakan, belum banyak digunakan di TPS. Hal tersebut karena keterbatasan sarana *printer* di TPS dan jika menggunakan mesin fotokopi juga tidak memungkinkan karena tidak tersedianya anggaran dan jasa fotokopi yang membuka pelayanan di tengah malam hari.

Pemanfaatan Situng belum maksimal sehingga waktu yang ditargetkan oleh KPU RI agar semua TPS sudah masuk datanya di dalam Situng pada H+5 tidak tercapai. Banyaknya KPPS yang tidak membuat salinan dalam jumlah yang cukup sesuai juknis, dan juga banyak KPPS yang memasukkan seluruh salinan selain yang diserahkan kepada saksi ke dalam kotak suara, serta terlambat masuknya salinan dari TPS dari wilayah pedalaman menyebabkan proses *input* Situng menjadi sangat lama. Seluruh TPS di KPU Kalimantan utara yang hanya terdiri atas 2.186 TPS baru benar-benar ter-*input* secara tuntas untuk semua



jenis pemilihan pada pertengahan Mei 2019.

Pada proses rekapitulasi di tingkat PPK maupun KPU Kabupaten/Kota banyak ditemukan kesalahan dan ketidaksesuaian data yang baru terlihat pada saat pengisian DAA1, DA1, dan DB1 menggunakan form tabulasi *computerized* yang dapat dimasukkan dalam aplikasi Situng. Di Kabupaten Malinau, karena keterbatasan akses transportasi maupun telekomunikasi ke beberapa kecamatan pedalaman menyebabkan format tabel DAA1 dan DA1 berbasis Situng tidak sempat terkirim sampai waktu pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam pengisian data pemilih dan pengguna hak pilih di TPS yang tidak diperhatikan pada saat pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan secara manual. Kesalahan tersebut terakumulasi dan baru terdeteksi menjelang pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten.

### Simpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari problematika pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara di Kalimantan Utara dalam Pemilu 2019 yang telah disajikan di atas adalah:

1. Kondisi beberapa wilayah di Kalimantan Utara, khususnya di desa/kecamatan terpencil dengan akses terbatas, mengakibatkan tantangan dan hambatan yang lebih tinggi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, baik sebelum, selama, maupun setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
2. Perpanjangan tahapan pematkhiran data pemilih, khususnya dalam penetapan

DPT, hingga beberapa hari saja menjelang pemungutan suara serta perubahan regulasi penyediaan alokasi surat suara setiap TPS menimbulkan permasalahan dalam perencanaan pengadaan dan distribusi logistik, khususnya surat suara.

3. Ketidakselarasan dalam memasukkan norma putusan MK ke dalam perubahan peraturan KPU, khususnya dalam hal mekanisme pindah memilih, menimbulkan persoalan dalam pelayanan hak pilih pemilih pindahan.
4. Penerbitan surat edaran teknis pemungutan suara yang baru dilakukan satu hari menjelang pemungutan suara, mengakibatkan kurang maksimalnya penyampaian kepada PPK, PPS, dan KPPS serta kurang optimalnya koordinasi dengan Bawaslu di setiap tingkatan.
5. Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia di desa terpencil dengan jumlah penduduk sedikit, menyulitkan dalam rekrutmen penyelenggara *adhoc*. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tahapan, khususnya dalam pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
6. Terlalu dekatnya tahapan pembentukan KPPS menjelang pemungutan suara, menyebabkan proses bimbingan teknis dan pelaksanaan tugas KPPS menjadi tidak maksimal.
7. Kompleksitasnya pemungutan suara, akibat tambahan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2019, sangat memberatkan bagi KPPS dan mempengaruhi





kualitas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

### Rekomendasi

Beberapa rekomendasi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas sehingga tercapai Pemilu yang berkualitas antara lain:

1. Kepastian dan kesesuaian regulasi dalam Undang-Undang, PKPU, Keputusan KPU tentang petunjuk teknis, surat edaran, maupun surat dinas yang sudah mantap dan tidak banyak perubahan menjelang penyiapan dan distribusi logistik maupun pemungutan suara sehingga tidak menyebabkan multitafsir dalam pelaksanaannya.
2. Pengadaan surat suara yang cukup, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 350 ayat 3 UU 7/2017 yang menyatakan bahwa jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam **daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan** ditambah dengan 2% dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan. Pengadaan surat suara yang sudah dilaksanakan selama ini mungkin tidak perlu diubah, tetapi pengaturan mekanisme penambahan surat suara bagi TPS yang kekurangan surat suara pada saat pemungutan suara harus dimasukkan normanya dalam juknis atau PKPU.
3. Pemutakhiran data pemilih, khususnya penetapan DPT tidak diperpanjang hingga melewati batas penyiapan dan distribusi logistik.
4. Perencanaan yang matang dan koordinasi yang intensif harus selalu dilakukan dalam menyiapkan semua tahapan yang sangat terpengaruh dengan kondisi aksesibilitas dan sangat tergantung dengan peran para pihak lain serta kondisi alam sehingga semua tahapan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dengan hasil yang terbaik.
5. Terhadap fenomena 1 desa 1 TPS yang kekurangan jumlah dan/atau kualitas sumberdaya manusia untuk direkrut menjadi PPS dan KPPS, terdapat 2 (dua) rekomendasi yang bisa dipilih atau dilaksanakan keduanya, yaitu:
  - a. Penggabungan dua atau beberapa wilayah desa menjadi 1 wilayah PPS sehingga tidak harus dibentuk PPS pada

semua desa yang hanya terdapat 1 TPS, khususnya desa yang jumlah pemilihnya di bawah 100 orang. Regulasi ini harus dimulai dari perubahan substansi UU 7/2017 khususnya Pasal 350 ayat (2) yang mensyaratkan dalam pendirian TPS salah satunya adalah “tidak menggabungkan desa”;

- b. Dilakukan kaderisasi dengan melibatkan desa dan/atau kecamatan jauh sebelum tahapan pemilu sebagai bagian dari pendidikan politik kepada pemilih sehingga pada saat tahapan pembentukan PPS dan KPPS sudah siap dengan sumberdaya manusia dalam jumlah dan kualitas yang cukup;
  1. Perbaiki mekanisme bimbingan teknis kepada PPS dan KPPS antara lain:
    - a. Penggunaan media audiovisual tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang lengkap namun mudah dimengerti peserta bimtek, untuk mengatasi kelemahan minat membaca pada sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya dalam mempelajari buku panduan atau petunjuk teknis yang sudah disiapkan selama ini;
    - b. Penerapan mekanisme *pretest* dan *post test* pada bimtek setiap tingkatan mulai dari KPU Provinsi sampai dengan penyelenggara adhoc untuk memetakan kemampuan dan tingkat penyerapan peserta bimtek sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam kegiatan supervisi. *Post test* akan memotivasi peserta bimtek untuk memperbaiki hasil *pre test*.
  2. Perbaiki mekanisme pemungutan suara, antara lain:
    - a. Monitoring data pemilih, khususnya pengguna DPTb dan DPK untuk mencegah



- praktik memilih lebih dari satu kali menggunakan komputer laptop/HP Android. Setiap petugas KPPS 2 mengecek data DPT setiap pemilih DPTb dan DPK sesuai alamat KTP-nya karena ada potensi pemilih tersebut sudah menggunakan hak pilih di TPS di mana pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Langkah ini harus didukung oleh tim PPS dan sekretariatnya yang bersiap (*standby*) di kantor desa/kelurahan untuk melakukan koordinasi dengan TPS lain. Mekanisme ini hanya memungkinkan dilakukan di TPS yang memiliki akses jaringan telekomunikasi dan internet memadai.
- b. Penyederhanaan formulir seperti tanda tangan kehadiran pemilih cukup dilakukan pada kolom tambahan dalam lembar form DPT, DPTb, atau DPPh. Hal ini di samping dapat menyederhanakan jumlah formulir dengan menghilangkan keberadaan formulir C.7-KPU, juga akan memudahkan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
  - c. Perbaikan manajemen dokumen/formulir/amplop di TPS, dengan pewarnaan amplop yang berbeda antara dokumen yang masuk kotak dengan yang tidak masuk kotak, untuk mencegah terjadinya semua dokumen/formulir dimasukkan dalam kotak.
3. Pembuatan format rekapitulasi di tingkat kecamatan yang terkomputerisasi (*computerized*) dan didistribusikan lebih awal ke daerah pedalaman sebelum bimtek kepada PPK dan PPS.
  4. Pengalokasian anggaran untuk jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi semua tingkatan penyelenggara pemilu, diharapkan dapat menambah kenyamanan penyelenggara yang tentunya akan berdampak kepada kualitas penyelenggaraan.
  5. Penyesuaian jadwal tahapan pembentukan KPPS, paling lambat sudah diselesaikan dalam dua minggu sebelum hari pemungutan suara, sehingga ada waktu satu minggu penuh untuk melakukan bimtek dan pendampingan petugas KPPS oleh PPS, untuk selanjutnya KPPS dapat melakukan tugas dengan optimal dalam melakukan distribusi C.6-KPU, sosialisasi, dan persiapan pemungutan suara satu minggu menjelang pelaksanaan pemungutan suara.
  6. Pelaksanaan pemilu nasional dan daerah yang dipisahkan dalam Pemilu 2024, untuk meminimasi kompleksitas dan meningkatkan kualitas proses dan hasil pemilu;
  7. Rencana pemberlakuan e-rekap yang harus dilakukan secara matang, dimulai dari regulasi, perencanaan, teknis, sosialisasi, sampai kepada bimteknya sehingga rencana percobaan aplikasi e-rekap dapat benar-benar digunakan untuk memantapkan penerapan e-rekap sepenuhnya pada Pemilu 2024. Khusus untuk wilayah Kalimantan Utara, dengan mengacu pada kondisi saat ini hanya Kota Tarakan yang sudah memungkinkan dilaksanakan e-rekap.

# PEMILU DI WILAYAH BENCANA

(CATATAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILU 2019 DI WILAYAH BENCANA  
ALAM SULAWESI TENGAH)

Samsul Y. Gafur<sup>1</sup>

## Pengantar

**B**erselang delapan hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah, tepatnya Jumat, 28 September 2018 pukul 18.05

dan sebagian wilayah Kalimantan. Episentrum gempa berada di darat berpusat di 27 km sebelah timur laut Donggala dengan kedalaman 10 km, berkekuatan 7,4 SR yang kemudian diikuti dengan gelombang tsunami setinggi 5 meter yang menghantam seluruh pesisir pantai Teluk Palu. Gempa bumi juga memicu terjadinya likuifaksi, yaitu fenomena hilangnya kekuatan pada lapisan



WITA, terjadi gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Efek gempa yang menimpa di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong, bahkan terasa sampai di seluruh wilayah Sulawesi

tanah akibat guncangan gempa. Hilangnya kekuatan pada lapisan tanah utamanya yang berperan sebagai lapisan tanah pondasi menyebabkan penurunan daya dukung pondasi secara cepat sehingga menimbulkan kegagalan pondasi atau kerusakan infrastruktur yang berada di atasnya.<sup>2</sup> Likuifaksi terjadi di dua tempat

1. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah

2. Taufik Wirabuana dkk, 2019 "Atlas Zona Kerentanan Likuifaksi Indonesia" (Bandung: Badan



berbeda, masing-masing di sebagian Kelurahan Petobo dan kawasan Perumnas Kelurahan Balaroa di Kota Palu serta Desa Jonooge di Kabupaten Sigi. Likuifaksi mengakibatkan ribuan orang meninggal dan tertimbun tanah, luka, patah tulang, dan kehilangan tempat tinggal karena bangunan rumah dan gedung-gedung terseret lumpur dan tertimbun akibat pergeseran tanah.

Bencana alam tersebut meluluhlantakkan infrastruktur, ribuan rumah, dan gedung, serta menelan ribuan orang korban meninggal dunia serta luka berat dan ringan, bahkan hingga kini ada yang mengalami cacat tubuh. Trauma bencana alam masih berbekas dalam sanubari warga yang terkena dampak gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Bahkan hingga kini masih ada warga yang enggan kembali ke daerahnya karena masih merasakan trauma mendalam. Demikian halnya dengan kondisi jajaran penyelenggara pemilu yang terkena dampak bencana di empat kabupaten/kota, ada pula yang menjadi korban gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Mereka juga merasakan trauma karena ada yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, dan ada pula yang kehilangan anggota keluarga. Tercatat korban meninggal dunia dan hilang di Kota Palu sejumlah 4.194 orang, Kabupaten Sigi 405 orang, Kabupaten Donggala 231 orang, dan Kabupaten Parigi Moutong 15 orang.<sup>3</sup> KPU Sulawesi Tengah pun merasakan duka mendalam karena salah satu anggota KPU Kabupaten Sigi Divisi Perencanaan dan Data atas nama Hidayat meninggal dunia terhimpit reruntuhan tembok Hotel Mercure. Hotel Mercure waktu itu menjadi tempat pelaksanaan Kegiatan Renja KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengundang para sekretaris, kepala subkeuangan, dan anggota KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut rencananya akan dibuka pada pukul 19.30 WITA pada Jumat, 28 September 2018 itu. Peserta yang sebagian besar sudah melakukan *check in* di hotel tersebut ikut menjadi korban seperti terluka dan tertimpa reruntuhan material bangunan hotel.

Selama hampir 2 (dua) minggu, KPU Provinsi Sulteng, KPU Kota Palu, KPU Sigi, dan KPU Donggala tidak dapat melaksanakan aktivitas perkantoran dan pelayanan perkantoran, disebabkan kondisi bangunan kantor yang mengalami kerusakan, peralatan kerja yang juga mengalami kerusakan, terputusnya aliran listrik serta tidak tersedianya sarana air bersih. Belum lagi gempa-gempa susulan

yang dari waktu ke waktu terus terjadi yang meresahkan dan menakutkan. KPU Sulteng yang saat itu baru saja menyelesaikan tahapan pencalonan anggota DPRD Provinsi (telah menetapkan DCT) sempat khawatir bahwa dari korban meninggal dunia kemungkinan termasuk di dalamnya adalah calon anggota DPRD Provinsi yang telah ditetapkan.

Perhatian kemudian mengarah pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada wilayah-wilayah yang terdampak gempa bumi, tsunami, dan utamanya pada wilayah yang terdampak likuifaksi Kota Palu. Ada puluhan TPS yang hilang karena sebagian wilayah dan pemilihnya yang juga ikut hilang tertelan bumi karena likuifaksi sehingga TPS harus bergeser ke lokasi pemukiman korban yang masih selamat. KPU Kota Palu bersama KPU Sulteng merestrukturisasi TPS yang hilang dan merencanakan pergeseran TPS ke wilayah tempat warga korban direlokasi, yang kebetulan keberadaannya tidak jauh dari wilayah likuifaksi. KPU Sulteng mendatangi tenda-tenda warga di tempat relokasi korban likuifaksi dan melihat dari dekat sebaran wilayah penampungan korban dan melakukan identifikasi alamat warga yang berada serta memastikan bahwa warga yang direlokasi merupakan warga yang tercatat dalam DPT pada kelurahan yang terdampak likuifaksi.

Berikut jumlah korban bencana alam yang meninggal dunia:

**Tabel 14.1.** Jumlah Korban Jiwa pada Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KORBAN JIWA			TOTAL KORBAN PER KAB/KOTA
		JIWA MENINGGAL	JIWA HILANG	KUBUR MASSAL	
1	KOTA PALU	2.608	570	1.016	4.194
2	SIGI	289	116	-	405
3	DONGGALA	212	19	-	231
4	PARIGI MOUTONG	15	-	-	15
5	TOTAL	3.124	705	1.016	4.845

Sumber: *Pusdatina Sulteng, Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Sulteng 2019*

Pada tabel berikut adalah data jumlah korban meninggal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota:

3. Geologi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral), Prolog Gubernur Sulteng, 2019 "Dampak Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi" (Palu: Pusat data dan Informasi Bencana)





**Tabel 14.2.** Jumlah Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia pada Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah

NO	NAMA CALON	PARPOL	CALON DPRD PROV/KAB/ KOTA	KETERANGAN
1	Moh Yunus Djanggola S.Pd	GERINDRA	DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dapil Sulteng 6	Korban Tsunami
2	Munira Mayer	NASDEM	DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dapil Sulteng 4	Korban likuifaksi
3	Awir U. Langga SH	NASDEM	DPRD Kota Palu Dapil Kota Palu 1	Korban tsunami
4	Ningsih	BERKARYA	DPRD Kota Palu Dapil Kota Palu 2	Korban tsunami
5	Renny Juhaningsih	BERKARYA	DPRD Kota Palu Dapil Kota palu 4	Korban tsunami
6	Andi Ma'arij, A.Md	GARUDA	DPRD Kota Palu Dapil Kota Palu 4	Korban likuifaksi
7	Suarman Tjatjo,	PBB	DPRD Kota Palu Dapil Kota Palu 2	Korban gempa bumi
8	Sadria	PKB	DPRD Kabupaten Sigi Dapil Sigi 4	Korban Tsunami
9	Asfar BS Lamongki, SE	NASDEM	DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 2	Korban tsunami
10	Euis Cahyati	PKB	DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4	Korban tsunami

Sumber: KPU Provinsi Sulteng, KPU Kota Palu, KPU Sigi, dan KPU Donggala

### Pemungutan dan Penghitungan Suara di Wilayah Bencana Sosialisasi Pemungutan Suara Pada Spot Penampungan Korban Bencana Alam

Sosialisasi merupakan salah satu kegiatan penting dalam penyelenggaraan pemilu, yang berorientasi pada kegiatan pendidikan pemilih. Sosialisasi dan pendidikan pemilih selain berfungsi meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemilu, juga mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tahapan pemilu.

Tahapan penting dalam pemilu yang membutuhkan keikutsertaan masyarakat adalah pemungutan dan penghitungan suara. Pelibatan masyarakat dalam pemungutan suara menjadi bagian terpenting dalam pemenuhan hak pilih warga. Pada hari pemungutan suara masyarakat akan menggunakan hak pilihnya secara bebas yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum lainnya, termasuk warga korban bencana alam yang juga mendapat jaminan penggunaan hak pilihnya secara bebas dan jujur. KPU Provinsi Sulteng dan KPU Kabupaten/Kota harus hadir bersama warga, memberi informasi tentang pentingnya hak pilih warga.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah serta KPU Kota Palu, KPU Kabupaten Sigi, dan KPU Kabupaten Donggala berupaya menasarspot-spot penampungan warga yang sebagian besar masih berada di tenda-tenda pengungsian. Agak sulit mengumpulkan warga

korban untuk kegiatan sosialisasi sebab kondisi psikis warga masih labil dan kondisi ekonomi keluarga tidak menentu. Hal ini menjadi tantangan dalam mendesain metode yang tepat sasaran dalam sosialisasi. Mengumpulkan warga juga cukup sulit karena tidak tersedia gedung yang memadai sebagai tempat sosialisasi. Imbasnya, terkadang dalam pelaksanaan sosialisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kota Palu menggunakan masjid darurat atau menggunakan tenda-tenda sewaan yang ditempatkan di lokasi pengungsian. Ironis memang, sekalipun sedang berada di tengah-tengah warga korban yang masih terlihat sedih, tapi mereka masih berkemauan memenuhi undangan sosialisasi. Karena itu jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota selalu berupaya agar setiap pelaksanaan sosialisasi ke lokasi penampungan korban bencana alam selalu menyertakan bantuan kemanusiaan.

Melihat lokasi sasaran sosialisasi yang sebagian besar berada pada spot-spot penampungan dan penempatan warganya pada tenda-tenda pengungsian, KPU memilih beberapa metode yang dipandang relevan dengan kondisi korban bencana. Metode tersebut diantaranya: (1) metode tatap muka, dengan mengumpulkan peserta di satu tempat seperti masjid darurat atau pendirian tenda sewaan, dengan metode/materi ceramah tentang pentingnya hak pilih dan juga melakukan peragaan/simulasi tentang tata cara pemberian suara; (2) metode *door to door*, dengan bantuan PPS dan relawan demokrasi melakukan kunjungan dari tenda ke tenda mensimulasikan/memperagakan tata cara pemberian suara dengan bantuan alat peraga, membagi-bagikan poster, brosur, dan pamflet yang berisikan informasi seputar ajakan memilih dan tata cara pemberian suara. Sosialisasi memang lebih difokuskan pada materi tata cara pemberian suara dengan target meminimalisir kesalahan pemberian suara di hari pemungutan suara.

Untuk mendukung penyelenggaraan sosialisasi, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui KPU Kabupaten/Kota membentuk relawan demokrasi yang terdiri orang 55 orang di setiap kabupaten/kota. Program yang digagas KPU ini sangat memberi manfaat terhadap KPU Kota Palu, KPU Kabupaten Sigi, dan KPU Kabupaten Donggala dalam mendukung pelaksanaan sosialisasi di spot-spot penampungan korban bencana alam. Peran strategis relawan demokrasi di daerah bencana bertujuan membentuk karakter pemilih tangguh dan kuat yang selalu mempunyai kepedulian dan



kesadaran tentang pentingnya pemilu dan demokrasi. Kerja-kerja PPK dan PPS serta relawan demokrasi akan terlihat dengan kunjungan intens yang dilakukan dari tenda-tenda penampungan warga. Di sana mereka menyampaikan pesan penting tentang pemilu, mensimulasikan, dan memperagakan tata cara pemberian suara, membagikan brosur, poster, dan pamflet, dan mengajak warga korban ke TPS di hari pemungutan suara. Intensitas kerja relawan demokrasi diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah bencana.

### **Desain TPS dan Verifikasi Data Pemilih di Lokasi Likuifaksi Kota Palu**

Kota Palu merupakan wilayah dengan angka korban paling tinggi, baik korban meninggal dunia ataupun luka-luka. Banyak pula korban yang rumahnya roboh, rusak berat, dan ringan. Tingginya angka korban meninggal dunia mengakibatkan berkurangnya pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) setiap TPS, terutama pada wilayah yang terdampak likuifaksi di mana angka korban meninggal dunia sangat tinggi. KPU Kota Palu harus bekerja keras memverifikasi kembali data pemilih di setiap TPS terdampak likuifaksi yang terjadi di Kelurahan Petobo dan Kelurahan Balaroa. Tercatat dari jumlah DPT Kota Palu 215.667 pemilih, yang terdiri atas 106.135 laki-laki dan 109.532 perempuan yang tentunya setelah bencana alam mengalami pengurangan yang cukup tinggi, terutama korban meninggal di wilayah terdampak likuifaksi yang menelan korban ribuan orang.

Dalam pemilu, pemilih memiliki peran penting. Prinsip pemutakhiran data pemilih akan sangat menentukan akurasi data pemilih yang komprehensif. Untuk memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya harus tersedia dalam daftar pemilih akurat yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Standar ini memiliki dua aspek, yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis.<sup>4</sup> Dari aspek standar kualitas demokrasi, daftar pemilih hendaknya memiliki dua cakupan standar, yaitu pemilih yang memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih dan tersedianya fasilitasi pelaksanaan pemungutan suara. Dari aspek standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih hendaknya memiliki empat cakupan standar, yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan

disusun secara akurat.

Akurasi data pemilih akan memberi jaminan perlindungan terhadap hak pilih warga negara. Untuk memberi jaminan pemilih terdaftar dalam daftar pemilih dan adanya jaminan penggunaan hak pilihnya di hari pemungutan suara maka perlu dijaga akurasi data pemilihnya. Bagaimana pun kondisi daerah yang terdampak bencana seperti Kota Palu pada saat itu, masih beralasan untuk memverifikasi data pemilihnya. Upaya yang dilakukan KPU Kota Palu dalam memetakan TPS dan pemilih yang terdaftar dalam TPS yang terdampak likuifaksi tidaklah mudah, karena harus dilakukan langkah-langkah konkret, seperti: (1) melakukan penjajakan terhadap wilayah terdampak likuifaksi untuk mengidentifikasi jumlah korban meninggal dunia; (2) mengidentifikasi jumlah TPS yang terkena dampak likuifaksi; dan (3) menelusuri relokasi (spot penampungan) korban likuifaksi; (4) mendata ulang pemilih yang direlokasi di beberapa tempat penampungan; dan (5) membentuk tim pendata ulang pemilih yang TPS-nya hilang di wilayah Petobo dan Balaroa.

Tim yang dibentuk KPU Kota Palu yang dipimpin oleh PPS di Kelurahan Petobo dan Balaroa, dalam rentang waktu Januari 2019 berhasil menghimpun data-data TPS yang hilang akibat likuifaksi berikut pemilih-pemilihnya yang meninggal. Tim pendata ulang juga berusaha melakukan kunjungan pada spot-spot penampungan korban likuifaksi untuk memastikan keberadaan jumlah korban selamat dan terdaftar sebagai pemilih pada dua wilayah dimaksud. Kunjungan sulit dilakukan karena para korban (pemilih) tersebar di beberapa spot penampungan, seperti halnya korban likuifaksi Balaroa ada yang direlokasi di Kelurahan Duyu, spot center Kelurahan Balaroa, Kelurahan Donggala Kodi, Kelurahan Kabonena, dan juga Kelurahan Palupi. Verifikasi data pemilihnya di setiap TPS agak sulit dilakukan. Lain halnya dengan pemilih korban likuifaksi Petobo di mana lokasi penampungan korbannya berada di satu titik yang tidak jauh dari lokasi likuifaksi. Sekalipun ada sebagian pemilih yang direlokasi ke wilayah Desa Ngata Baru yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Sigi, tetapi pelayanan pemilih dan lokasi TPS masih berada di wilayah Petobo, Kota Palu.

Berikut adalah jumlah TPS dan pemilih yang terdampak likuifaksi di Kelurahan Balaroa dan Petobo yang bergeser ke spot penampungan warga:

4. ACE-Electoral Knowledge Network, "Quality Standards of Voter List".



**Tabel 14.3.** Jumlah TPS dan Pemilih Terdampak Likuifaksi di Kelurahan Balaroa dan Kelurahan Petobo

NO	KELURAHAN	JUMLAH TPS YANG BERGESER	JUMLAH PEMILIH SELURUH TPS
1	Balaroa	TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19 dan TPS 20	Laki-laki :1609 Perempuan :1323 Jumlah :2932
2	Petobo	TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20	Laki-laki : 814 Perempuan : 721 Jumlah : 1535

Sumber: KPU Kota Palu

Pada TPS-TPS tersebut, dilakukan pendataan kembali terhadap pemilih yang menjadi korban meninggal dan selamat serta identifikasi lokasi penampungan pemilih di dua wilayah tersebut. Kemudian KPU Kota Palu membuat desain penempatan TPS yang memungkinkan dan memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya. Untuk wilayah Balaroa, KPU Kota Palu memusatkan pendirian TPS pada lokasi spot Kelurahan Balaroa. KPU memilih tempat tersebut karena pertimbangan penempatan TPS masih berada di wilayah hukum Kelurahan Balaroa dan juga lokasi tersebut tidak berjauhan dengan spot penampungan pemilih korban likuifaksi lainnya. Demikian halnya dengan pemilih Petobo, TPS-nya ditempatkan pada lokasi spot penampungan pemilih terbanyak dan masih berada di wilayah hukum Kelurahan Petobo. Walaupun ada sebagian pemilih korban likuifaksi yang berada pada spot penampungan Desa Ngata Baru Kabupaten Sigi, tetapi mereka adalah pemilih Petobo yang menggunakan hak pilihnya di TPS spot penampungan Petobo.

### Ajakan Memilih (ke TPS)

Bencana alam mengakibatkan banyak pemilih terdaftar dalam DPT tersebar dan memilih tinggal di berbagai tempat. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, ada korban kehilangan tempat tinggal atau rumah sudah tidak layak huni karena rusak berat. Pemerintah daerah menyediakan tempat-tempat penampungan korban gempa, tsunami, dan likuifaksi di beberapa titik. Ada juga korban yang memilih tinggal di rumah keluarga, keluar daerah dengan alasan keselamatan dan mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan di luar daerah. Ribuan orang yang tercatat sebagai korban yang direlokasi di beberapa tempat, memberi gambaran bahwa ada banyak pemilih yang tinggal di berbagai tempat sudah tidak sesuai alamat KTP-nya sebagaimana terdaftar dalam DPT.

Berikut data kondisi korban dan jumlah titik

penampungan korban bencana alam Sulteng:

**Tabel 14.4.** Data Kondisi Korban dan Jumlah Titik Penampungan Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah

NO	KABUPATEN/ KOTA	KONDISI KORBAN		
		TITIK PENAMPUNGAN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
1	Kota Palu	127	11.165	40.738
2	Kabupaten Sigi	160	29.867	93.187
3	Kabupaten Donggala	98	11.478	36.346
4	Kabupaten Parigi Moutong	15	662	2728
5	Total	400	53.172	172.999

Sumber data: Pusdatina Sulteng, Dampak Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Sulawesi Tengah 2019

Dari angka tersebut terlihat bahwa ada puluhan ribu pemilih yang dipastikan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, tetapi sebagian besar dari mereka telah berpindah tempat tinggal yang alamatnya sudah tidak sesuai dengan alamat TPS-nya. Bagaimanapun dengan kondisi tersebut mereka harus dilayani dan diberi jaminan kemudahan menggunakan hak pilihnya, diberi motivasi agar mendatangi TPS pada hari pemungutan suara. Kegiatan ini menjadi penting karena menyangkut pemenuhan hak politik warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi, di samping juga dijadikan sebagai indikator pemenuhan standar minimal demokratis-tidaknya suatu negara dalam penyelenggaraan pemilu.<sup>5</sup> Kerangka hukum pemilu harus menjamin hak memilih berlaku universal dan sama serta tanpa diskriminasi.<sup>6</sup> Pemilih yang ada pada spot-spot penampungan harus mendapat jaminan terpenuhinya hak pilih mereka yang tentunya dengan pelayanan mendatangi dan mengajak mereka, memberi kemudahan pelayanan dalam menggunakan hak pilihnya.

Upaya yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tengah bersama jajaran KPU Kota Palu, KPU Kabupaten Sigi, KPU Kabupaten Donggala, serta KPU Parigi Moutong melayani pemilih mendapat dukungan aparat pemerintah daerah setempat. Di antaranya adalah pelayanan berkaitan dengan koordinasi akses data pemilih dengan Dinas Dukcapil, penerbitan dokumen kependudukan baru yang hilang karena bencana. Upaya tersebut akan membantu pelayanan terhadap pemilih di hari pemungutan suara sehingga dukungan Dinas Dukcapil sangat penting untuk memudahkan verifikasi data pemilihnya.

5. Topo Santoso, Ida Budiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, (Jakarta, Sinar Grafika 2019) hal 172  
6. Andi Krisna, *Tata Kelola Pemilu* (Jakarta, KPU, 2017) hal 8



Salah satu metode yang dilakukan untuk mendorong pemilih ke TPS pada hari pemungutan suara adalah dengan sosialisasi ajakan memilih yang dilakukan intensif ke spot-spot penampungan korban. Melaksanakan sosialisasi pada wilayah bencana tentu berbeda dengan wilayah tanpa bencana. Pada wilayah bencana sosialisasi dilaksanakan lebih arif dan dengan rasa kesetiakawanan. Sejalan dengan kegiatan sosialisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga mendesain satu program kegiatan, yaitu fasilitasi *trauma healing election* yang bertujuan memberi ketahanan psikis bagi warga korban bencana alam. KPU hadir di sana tidak hanya sekedar mengajak mereka ke TPS, tapi KPU hadir bersama-sama untuk meringankan beban mereka, memberi penguatan psikis, dan ketahanan keimanan. KPU Republik Indonesia dalam suatu kesempatan melalui Biro Tekmas dan Parmas turut berkontribusi dalam sosialisasi pendidikan pemilih yang kala itu dipusatkan di lokasi penampungan korban bencana Petobo bersama KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan yang merupakan bagian dari fasilitasi *trauma healing election* menyajikan materi kepemiluan, ceramah agama, *game-game* berhadiah yang menyegarkan kembali suasana kebatinan dan pikiran korban, serta pemberian bantuan sembako dan cinderamata dari KPU RI. Kegiatan sosialisasi dalam rangka mendorong pemilih ke TPS juga secara masif dilakukan oleh KPU Kota Palu, Sigi, dan Donggala yang secara terus-menerus dan berpindah-pindah tempat menyasar pemilih korban bencana di spot-spot penampungan korban.

### Partisipasi Pemilih di Wilayah Bencana

Salah satu indikator keberhasilan pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih di setiap tahapan pemilu dan evaluasi akhir dapat dilihat pada angka persentase partisipasi pemilih di hari pemungutan suara. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka legitimasi pemilu akan semakin baik.<sup>7</sup> Partisipasi merupakan respons atas pengakuan masyarakat, baik terhadap penyelenggara pemilu maupun kontestan.<sup>8</sup> Kepercayaan yang buruk terhadap kedua lembaga tersebut dapat mengakibatkan buruknya partisipasi masyarakat.<sup>9</sup>

Melibatkan masyarakat korban bencana dalam tahapan pemilu bukan hal yang mudah. Sebagian besar dari masyarakat korban bencana dalam kurun

7. Aditya Perdana, dkk, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* (Jakarta, KPU 2019) hal 369

8. *Ibid* hlm 369

9. *Ibid* hlm 369

waktu pemulihan masih diperhadapkan dengan berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Tentu hal ini akan mempengaruhi keikutsertaannya dalam pemilu sehingga untuk mendorong dan menarik simpati masyarakat, jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mensosialisasikan tahapan pemilu melibatkan banyak pihak seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, kelompok *civil society*, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, media, lembaga swasta, dan lain sebagainya. Kiprah peserta pemilu pun semakin diperlukan dalam peningkatan pendidikan politik dan partisipasi politik masyarakat. Peran strategis ini perlu diperkuat untuk mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pemilu dengan pihak lain.

Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, serta Kabupaten Parigi Moutong yang mayoritas penduduknya suku *Kaili*, memiliki nilai keberadaban dan kekerabatan yang kuat. Modal kearifan budaya ini menjadi perekat dan pendorong masyarakat dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019. Nilai budaya tersebut sejalan dengan dukungan pemerintah serta masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu di tanah kaili yang berjalan secara demokratis.

Kehadiran masyarakat korban bencana di TPS-TPS di hari pemungutan suara sebagai wujud partisipasi pemilih tangguh yang memiliki kepercayaan dan keyakinan serta keberadaban yang kuat mensukseskan pemilu. Ketangguhan pemilih dapat dilihat dari angka partisipasi yang tercatat pada hari pemungutan suara.

Berikut angka partisipasi pemilih Pemilu 2019 di wilayah bencana:

**Tabel 14.5.** Angka Partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 di Wilayah Sulawesi Tengah

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	TINGKAT PARTISIPASI
1	Provinsi Sulawesi Tengah	83,90 %
2	Kota Palu	86,50 %
3	Kabupaten Sigi	81,81 %
4	Kabupaten Donggala	80,44 %
5	Parigi Moutong	80,50 %

Sumber data: *Laporan tingkat partisipasi pemilih KPU Kabupaten/Kota se Sulteng*

Berdasarkan angka partisipasi tersebut di atas, terlihat bahwa penyelenggaraan pemilu di wilayah bencana mampu mendongkrak angka partisipasi pemilih pada level memuaskan. Target





partisipasi dari KPU sebesar 77,5%, namun realisasi angka partisipasi mencapai angka 5% lebih besar ketimbang target. Capaian angka partisipasi yang tinggi itu sebagai indikator keberhasilan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah bencana bersama seluruh kekuatan *stakeholder* lainnya dalam menggerakkan pemilih di wilayah bencana menjadi pemilih tangguh, artinya pemilih mampu melewati krisis bencana dan menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu yang responsif dan kreatif.

### **Pemilih DPTb dan Pemilih DPK di Wilayah Bencana**

Sejak peristiwa bencana alam, terlihat banyak pemilih yang tempat tinggalnya tidak sesuai lagi dengan alamat tempat tinggalnya semula. Mereka harus berpindah atau direlokasi ke tempat lain dengan beragam alasan. Ada yang sudah tak punya tempat tinggal, karena sebagian wilayahnya hilang, atau rumahnya mengalami rusak berat, ada yang sedang mendapatkan perawatan dan konseling psikologi, dan ada juga yang masih merasakan trauma dan pergi ke satu tempat. Berpindahnya pemilih-pemilih tersebut tentu akan membawa konsekuensi pada perubahan status pemilih dalam DPT dan pelayanan pemilih di hari pemungutan suara sehingga perlu dilakukan deteksi dini terhadap perubahan status pemilih yang bersangkutan. Hal ini bertujuan mengatur dan memberi arahan serta kemudahan pelayanan di hari pemungutan suara.

Harus dapat dipastikan bahwa pelayanan pemilih di pintu masuk TPS dilakukan dengan teliti dan cermat. Petugas KPPS 4 dan 5 yang berada di pintu masuk TPS meneliti kebenaran C6, KTP-el, DPT, dan A5 (pindah memilih) pemilih, untuk memastikan pemilih tidak salah masuk TPS. Ketelitian KPPS menjadi bagian terpenting untuk membedakan jenis pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK, terutama pemilih yang berada di spot-spot penampungan korban. Kecuali terhadap pemilih korban likuifaksi Petobo dan Balaroa yang karena alasan tertentu pelayanan terhadap pemilihnya dilakukan secara terpisah mengingat penempatan beberapa TPS-nya juga akan digeser ke tempat penampungan korban dengan alasan mendekatkan pemilih. Sebaliknya, bagi pemilih di luar korban likuifaksi yang juga berada di spot-spot penampungan atau pemilih korban lainnya yang berpindah tinggal ke rumah kerabat atau keluarga, diberikan pilihan untuk menggunakan fasilitas

pindah memilih (yang terdaftar dalam DPTb) dengan penggunaan A5 atau pilihan tetap menggunakan hak pilihnya di TPS di mana pemilih terdaftar dalam DPT. Pilihan untuk menjadi pemilih pindahan dengan ketentuan dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) dan menggunakan A5 yang dikeluarkan PPS asal atau KPU Kabupaten/Kota.

Ketentuan ini sejalan dengan norma Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Pasal 36 yang menyebutkan :

1. Daftar pemilih dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan.
2. Daftar pemilih tambahan terdiri atas pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suaranya di TPS lain.
3. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah:
  - a. menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain pada hari pemungutan suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. penyandang disabilitas yang mengalami perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
  - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
  - e. menjalani tahanan rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
  - f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
  - g. pindah domisili;
  - h. tertimpa bencana alam.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah serta jajaran KPU Kota Palu, KPU Kabupaten Sigi, dan KPU Kabupaten Donggala secara berkelanjutan melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat korban bencana alam terkait dengan fasilitasi kemudahan memilih dan pelayanan pindah memilih yang karena alasan tertentu dapat memberikan suara di TPS lain. Jajaran KPU Kabupaten/Kota juga terus menginformasikan kepada masyarakat luas berkenaan dengan pelayanan pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb akan dimasukkan dalam



daftar pemilih khusus (DPK) yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat pemungutan suara.
2. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.

Ada kekhawatiran terkait dengan syarat penggunaan KTP-el yang akan meningkat di hari pemungutan suara, yang berangkat dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya bahwa angka pemilih pengguna KTP-el ini cukup tinggi. Padahal tingginya angka pengguna KTP-el bukan karena semata pemilih tidak terdaftar, tetapi kemungkinan pemilih tidak menerima C6 dan tidak mengetahui status keterdaftarannya dalam DPT. Akibatnya pemilih datang ke TPS hanya membawa KTP-el dan didaftar oleh petugas KPPS sebagai pemilih pengguna KTP-el, padahal pemilihnya terdaftar dalam DPT atau DPTb. Kondisi ini berpotensi terulang lagi di wilayah bencana di mana kerentanan masyarakat korban saat itu cenderung kurang memperhatikan status keterdaftarannya dalam DPT. Untuk menghindari terulangnya kasus tersebut, pemilih pengguna KTP-el sebelum dilayani KPPS 4 dan 5, diminta untuk mengecek namanya dalam DPT. Kemudian petugas KPPS memastikan dengan teliti bahwa benar pemilih dapat dilayani dengan menggunakan KTP-el.

Terlihat berdasarkan data jumlah pemilih dalam DPK di tiga kabupaten/kota yang terdampak bencana, terdapat varian angka yang agak menonjol, khususnya pada pemilih DPK di Kota Palu dibandingkan dengan jumlah pemilih DPK di Kabupaten Sigi dan Donggala yang jauh lebih rendah. Jika dibandingkan dengan jumlah pemilih

terdaftar dalam DPTb (pemilih pindahan) di tiga kabupaten/kota, maka akan terlihat angka pemilih DPTb tidak mengalami kenaikan signifikan. Padahal sempat dikhawatirkan terjadinya peningkatan jumlah pemilih DPTb karena adanya puluhan ribu korban bencana berpindah ke spot-spot penampungan. Akan tetapi, faktanya berbeda, angka pemilih DPTb pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pemilih-pemilih korban bencana alam cenderung memilih menggunakan hak pilihnya di TPS di mana pemilihnya terdaftar. Padahal jajaran KPU Kabupaten/Kota sudah menyiapkan kemudahan fasilitasi pelayanan pindah memilih kepada pemilih yang berada di wilayah bencana.

Berikut adalah jumlah pemilih DPTb dan Pemilih DPK Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala:

**Tabel 14.6.** Jumlah Pemilih DPTb dan Pemilih DPK di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PEMILIH DPTb	JUMLAH PEMILIH DPK	PENGGUNA HAK PILIH DPTb	PENGGUNA HAK PILIH DPK
1	Kota Palu	4.518	30.600	1.167	28.969
2	Kabupaten Sigi	472	13.017	122	10.299
3	Kabupaten Donggala	952	4.747	345	4.272

Sumber data: KPU Kota Palu, KPU Kabupaten Sigi dan KPU Kabupaten Donggala

Dari tabel di atas terlihat bahwa pemilih dan pengguna hak pilih DPK Kota Palu mengalami angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Tingginya angka pengguna hak pilih DPK Kota Palu sempat dipertanyakan saksi saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara provinsi bahkan saat rekapitulasi penghitungan suara nasional. Akan tetapi, itulah fakta yang diperoleh di hari pemungutan suara saat petugas KPPS melayani dan mencatat pemilih DPK (pengguna KTP-el) dalam daftar hadir. Pertanyaannya kemudian adalah apakah petugas KPPS sudah melayani/mencatat kehadiran pemilih dengan benar? Ataukah ada yang keliru dalam pelayanan pemilih DPK (pemilih terdaftar dalam DPT tetapi dicatat dalam daftar hadir sebagai pemilih DPK) karena tidak mendapatkan surat pemberitahuan memilih (formulir C6), sehingga oleh petugas KPPS dianggap tidak terdaftar dalam DPT? Atau memang pemilih tidak terdaftar dalam DPT kemudian menggunakan hak pilihnya di TPS





pada wilayah RT di Kelurahan yang bersangkutan sesuai alamat KTP-el pemilih dan dicatat sebagai pemilih dalam DPK?

Fenomena ini mengindikasikan bahwa permasalahan pemilih di wilayah bencana memberi dampak kesemerawutan pada daftar pemilih yang telah dimutakhirkan. Daftar pemilih yang telah tersusun dengan basis TPS tidak dapat dipertahankan lagi karena keadaan wilayah dan pemilihnya tidak bisa dipersatukan lagi. Daftar pemilih dengan kondisi wilayah terdampak bencana alam dapat direstrukturisasi dengan melakukan pemetaan wilayah serta melihat pergerakan dan persebaran pemilih.

### **Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Hari pemungutan suara (*voting day*) merupakan hari yang sangat dinanti oleh banyak pihak. Tidak hanya peserta pemilu, pemilih, penyelenggara pemilu, tetapi negara lain pun menanti pelaksanaan hari pemungutan suara dan bahkan mengikuti prosesnya. Pada hari itu rakyat secara berdaulat menggunakan hak pilihnya sekaligus menentukan pilihannya untuk menentukan pemimpin dan masa depan bangsa. Pada hari itu juga akan terlihat kesiapan dan kesuksesan penyelenggaraan pemilu dalam menata kelola pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutan suara dalam pemilu akan memberi jaminan tersalurnya hak pilih warga negara secara bebas dan jujur (*free and fair election*) karena setiap warga yang telah memenuhi syarat berdasarkan aturan perundang-undangan, tanpa terkecuali harus mendapatkan pelayanan setara dalam penggunaan hak pilihnya. Tidak boleh ada warga negara yang diperlakukan secara diskriminatif.

Dalam kerangka hukum pemilu Indonesia hak pilih warga telah mendapat jaminan dalam berbagai instrumen hukum, di antaranya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Pasal 28 D mengatakan pada ayat (1) bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” dan ayat (3) yang menyatakan bahwa “*setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. Pada tingkat undang-undang, yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia juga memberikan jaminan pemenuhan hak dipilih dan memilih kepada setiap warga negara yang diatur dalam Pasal 43, “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*”

Jaminan hak pilih warga dalam instrumen hukum itulah yang mendorong pemilih ke TPS, termasuk pemilih di wilayah bencana yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Motivasi pemilih ke TPS, dibarengi dengan seruan dan ajakan memilih dan telah dipastikan menerima surat pemberitahuan memilih (formulir C6), sebagai bentuk pengakuan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT. Fenomena C6 ini ternyata memberi dampak pada kehadiran pemilih di TPS, sebab ada sebagian pemilih yang sekalipun terdaftar dalam DPT tetapi tidak menerima C6 dan kemudian enggan ke TPS dengan alasan tidak mendapatkan undangan (C6). Padahal dokumen itu hanya pemenuhan syarat administrasi saja, tetapi tidak menghilangkan hak pilih warga. Walaupun tidak menerima C6 tapi sepanjang terdaftar sebagai pemilih, maka pemilih tetap dilayani hak pilihnya. Berangkat dari fenomena itu, penyampaian C6 pada pemilih di tenda-tenda pengungsian menjadi fokus utama KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan pemilih terdaftar dalam DPT menerima C6. PPS di wilayah-wilayah bencana memprioritaskan pengangkatan petugas KPPS yang dipilih dari warga korban yang secara bersama-sama tinggal di spot-spot penampungan warga. Harapannya, distribusi formulir C6 akan tersampaikan kepada seluruh pemilihnya dan KPPS dapat dengan mudah mengidentifikasi pemilih-pemilih di TPS masing-masing.

Kesiapan logistik perlengkapan pemungutan suara menjadi hal penting guna memastikan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara telah memenuhi standar; tepat kualitas, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu. Sebagai upaya kehati-hatian, petugas KPPS sebelum kegiatan pemungutan suara di mulai, telah memastikan bahwa perlengkapan pemungutan suara benar-benar terpenuhi. Hal ini dilakukan karena sejalan dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Pasal 33 ayat (1) huruf b angka 1 yang menyebutkan: (1) *Dalam melaksanakan agenda rapat pemungutan suara sebagaimana*



dimaksud dalam pasal 32, ketua KPPS; b. Membuka perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dengan ketentuan :1) membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara diatas meja secara tertib dan teratur; mengidentifikasi, dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu yang masih dalam keadaan disegel. Tentunya seluruh dokumen dan peralatan tersebut harus diperlihatkan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2 pasal yang sama.

Pengalaman pertama dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum 2019 di wilayah bencana memberi pelajaran berharga bagi jajaran penyelenggara KPU di tingkat kabupaten/kota. Semua kesiapan pemungutan suara dapat terdistribusi tepat waktu, kemudian juga semua warga yang berhak atau terdaftar sebagai pemilih terlayani hak pilihnya tanpa diskriminasi. Untuk melayani pemenuhan hak pilihnya petugas KPPS memberikan standar pelayanan regulatif kepada pemilih mulai dari pintu masuk TPS sampai pintu keluar, seperti menyampaikan tata cara pemberian suara, meregistrasi kehadiran pemilih di pintu masuk, memberikan surat suara yang telah ditandatangani ketua KPPS, mengarahkan pemilih ke bilik suara

kemudian ke kotak suara, dan mencelupkan jari ke botol tinta sebelum keluar TPS. Demikian halnya dengan mekanisme penghitungan suara juga dilakukan berdasarkan ketentuan norma yang ada, seperti pembukaan kotak suara harus disaksikan semua pihak yang hadir (pengawas TPS dan saksi), menghitung surat suara yang telah tercoblos dan mencocokkan dengan pemilih yang hadir, membuka dan menghitung surat suara satu per satu, mencatat hasil penghitungan suara, serta mengumumkan hasil pemungutan suara di TPS.

Pada hari pemungutan suara terlihat pemilih antusias mendatangi TPS-TPS, termasuk pemilih di tenda-tenda penampungan warga yang datang lebih awal ke TPS karena lokasi TPS berada tidak jauh dari lokasi penampungan warga. Pelayanan KPPS juga terlihat ramah dan santun karena sebagian besar anggota KPPS diangkat dari warga korban yang sama-sama tinggal di tenda penampungan. Suasana kekeluargaan nampak terlihat karena pemungutan suara hari itu dijadikan sebagai sarana silaturahmi bagi semua warga korban yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Bahkan ada handai taulan yang baru dipertemukan di hari pemungutan suara setelah sekian lama terpisah dan tidak saling mengetahui keberadaannya selama pasca bencana. Situasi ini yang kemudian memberi dampak positif sehingga



pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung secara tertib dan aman.

Pelayanan hak pilih warga yang dikhawatirkan bisa memicu keributan karena adanya pemilih yang tidak terdaftar, pemilih pengguna KTP-el atau pemilih pindah memilih dan lain sebagainya, ternyata dapat teratasi sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Demikian halnya dengan kekhawatiran terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS spot penampungan korban Kota Palu karena adanya kecenderungan pelanggaran pelayanan di TPS, tetapi dengan kesiapan KPPS pemungutan dan penghitungan suara di TPS spot-spot penampungan warga berjalan lancar tanpa adanya PSU.

Kegiatan penghitungan suara terpantau berjalan lancar. Warga korban bencana yang berada di TPS-TPS penampungan ikut memantau pelaksanaan penghitungan suara menanti hasil akhir perolehan suara peserta pemilu, baik perolehan suara calon Presiden dan Wakil Presiden maupun calon DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada kegiatan penghitungan suara dapat diberi gambaran bahwa suara pemilih yang telah dikonversi ke dalam suara sah dan tidak sah sangat ditentukan oleh seberapa tinggi kebenaran pemilih dalam memberikan suara. Tinggi-rendahnya angka suara sah dan tidak sah pada wilayah-wilayah terparah bencana tentu dapat dipengaruhi oleh kondisi pemilihnya. Akan tetapi, bila melihat angka penghitungan suara sah dan tidak sah pada salah satu wilayah bencana, yaitu Kota Palu, dapat dilihat bahwa hasil penghitungan suara untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden jumlah suara tidak sah berada di angka yang relatif rendah, yaitu sejumlah 1,08 %. Berbeda lagi dengan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi untuk Kota Palu di mana perolehan angka suara tidak sah berada pada kisaran 5,8 % sampai dengan 7,4 %. Disparitas angka perolehan suara tidak sah ini memberi sinyal bahwa informasi terkait tata cara pemberian suara harus terinternalisasi secara menyeluruh dan mudah dipahami oleh pemilih.

### Penutup

Pelaksanaan pemilu di wilayah bencana memberi warna dan tantangan tersendiri bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu. Dinamika itu terjadi mulai dari bagaimana merencanakan kegiatan sampai kemudian melaksanakan tahapan pemilu yang melibatkan masyarakat yang perlu mempertimbangkan faktor-

faktor psikososial masyarakat. Kondisi masyarakat yang mempunyai kerentanan psikis tentu akan mempengaruhi partisipasi dalam Pemilu. Demikian halnya pengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan tahapan pemilu. Keikutsertaan masyarakat korban bencana alam dalam rangkaian tahapan pemilu tentu akan memberi nilai kesuksesan tersendiri dalam pelaksanaan pemilu.

Penataan daftar pemilih korban bencana alam perlu diatur dengan kerangka regulasi yang mampu menyelesaikan problematika pemilih. Hilangnya sebagian wilayah desa/kelurahan dan tersebarnya pemilih pada wilayah-wilayah yang tidak bersesuaian lagi dengan TPS tempat pemilih terdaftar akan berdampak terhadap ketidakhadiran pemilih di TPS apabila pemilihnya tidak diberi kemudahan dalam penggunaan hak pilihnya. Memberi kemudahan pelayanan terhadap pemilih korban bencana dapat dilakukan dengan cara merestrukturisasi daftar pemilih dengan cara memverifikasi kembali pemilih yang terkena dampak hilangnya sebagian wilayah dan tempat tinggal. Untuk melakukan ini tentu tidaklah mudah jika tidak mendapat dukungan dan layanan dari pihak-pihak yang berkepentingan langsung, di antaranya pelibatan pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta partisipasi aktif dari pemilih yang bersangkutan.

Bertemu warga korban, bersosialisasi dengan mereka di tenda-tenda pengungsian/spot-spot penampungan korban merupakan suatu keniscayaan yang perlu dilakukan untuk mengubah paradigma trauma dan kesedihan masyarakat untuk kemudian bangkit menjadi pemilih tangguh yang mampu menumbuhkan kesadaran. Pertemuan seperti itu penting juga untuk mengedukasi tentang pentingnya hak memilih dalam pemilu. Pelibatan dalam setiap tahapan pemilu seperti penyusunan daftar pemilih, sosialisasi, kampanye, serta kehadirannya di hari pemungutan suara memberi sinyal kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilu dengan capaian angka partisipasi yang memuaskan. Keberadaan pemilih tangguh masyarakat Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong menjadi modal yang harus dirawat sehingga penyelenggaraan pemilu atau pemilihan ke depan di Sulawesi Tengah lebih berkualitas.



# DILEMA DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

JONI SUHAIDI

## ABSTRAK

Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum, termasuk Pemilih yang menggunakan KPT-Elektronik pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019. Daftar Pemilih Khusus (DPK) merupakan pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.

Daftar Pemilih Khusus (DPK) bertujuan untuk menjamin hak konstitusional pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Untuk dapat menggunakan hak pilihnya pemilih hanya menunjukkan e-KTP atau Suket yang dikeluarkan oleh Dukcapil sebagai bukti perekaman KTP elektronik hanya dapat mencoblos di TPS yang berada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera di KTP-el atau Suket.

Permasalahan untuk pemilih DPK adalah tidak tersedianya Surat Suara. Surat Suara yang ada di setiap TPS hanya berdasarkan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT dan DPTb, ditambah dengan 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan. Pemilih DPK hanya dilayani hak pilihnya pada pukul 12.00-13.00 WIB sepanjang surat suara masih tersedia, sehingga hak konstitusi Pemilih DPK ada yang berpotensi tidak terpenuhi.

## Pendahuluan


Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dan Kota yang dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum serentak dilaksanakan dengan konsekuensi diperlukannya data Pemilih

yang valid.

Berdasarkan pasal 57 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum bagi daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2018, dikatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota serentak 2018 tidak melaksanakan Coklit terhadap daftar pemilih dari rumah ke rumah terhadap data Pemilih. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2018 menyusun DPS Pemilu 2019 berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur





dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Walikota serentak 2018 ditambah Pemilih Pemula yang terdapat dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2019 ini penyusunan DPT memerlukan waktu yang panjang, mulai dari tahapan sinkronisasi DP4 terhadap DPT Pemilihan sebelumnya, pemutakhiran data Pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih (PPDP), penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai penyusunan dan penetapan DPT yang berlanjut pada penyusunan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1), Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2) dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) yang baru disahkan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Nasional



Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 08 April 2019.

Pada Pemilu 2019, ada 3 (tiga) kategori daftar Pemilih yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Kategori daftar Pemilih ini berkorelasi terhadap pemenuhan surat suara yang akan digunakan pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, surat suara yang diberikan kepada Pemilih berbeda peruntukannya, yaitu Pemilih yang terdaftar dalam DPT menerima 5 (lima) jenis surat suara antara lain surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilih DPTb merupakan Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain atau pindah memilih. Surat suara yang digunakan untuk DPTb ini tergantung pada wilayah asal dan tujuan Pemilih. Sedangkan DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang memiliki *KTP-el* atau Suket beralamat di TPS setempat. DPK menerima 5 (lima) jenis surat suara.

### **Permasalahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Tahun 2019**

Pemilih DPK adalah pemilih yang belum terdaftar dalam DPT di suatu TPS, tetapi memenuhi syarat untuk memilih, pemilih tersebut harus mengisi form DPK di TPS domisili untuk memilih. Dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 557/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 pada poin 16 (enam belas) pada pemungutan suara apabila terdapat pemilih yang belum masuk dalam DPT atau DPTb dan belum memiliki KTP elektronik, pemilih tersebut dapat dilayani apabila memiliki Surat Keterangan (suket) yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Keputusan KPU RI Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, dalam Bab III dijelaskan pelaksanaan penyusunan DPK bahwa dalam proses pendataan pemilih DPK yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, dimungkinkan dilakukan proses perubahan status pemilih dari DPK menjadi DPT. Pemilih yang terdaftar ke DPK dapat dimasukkan menjadi DPT dengan ketentuan, mengelompokkan di suatu wilayah tingkat desa/





kelurahan, jumlah pemilih DPK cukup banyak dan tidak dimungkinkan untuk difasilitasi penggunaan hak pilihnya menggunakan surat suara cadangan di TPS yang sudah ada di desa/kelurahan, Proses DPK menjadi DPT dilakukan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, dilakukan proses rekapitulasi dan penetapan perbaikan DPT hasil rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/ Kota.

Bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan proses pendataan pemilih DPK, dimungkinkan dilakukan proses perubahan status pemilih dari DPK menjadi DPT. Pemilih yang terdaftar dalam DPK dapat dimasukkan menjadi DPT dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/ Kota. Setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota hal ini akan menjadi kendala dengan adanya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan MK RI Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan ketiga. Pada poin 5 (lima) dijelaskan Penetapan DPK menjadi DPT yang tersebar dalam TPS yang ada dan telah ditetapkan menjadi DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk dilakukan perubahan penempatannya, dan tetap menjadi pemilih DPK.

Pemilih yang menggunakan *KTP-el* pada saat Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 tentu akan berdampak terhadap ketersediaan surat suara di setiap TPS yang jumlahnya berdasarkan DPT dan DPTb, ditambah dengan 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan.

### **Gugatan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.**

Selama proses pemungutan suara pada Pemilu 2019 terdapat 87 (delapan puluh tujuh) rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukannya pemungutan suara lanjutan yang disebabkan Pemilih DPK tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan tersebar di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Terhadap rekomendasi ini, KPU Kabupaten/ Kota bersama KPU Provinsi Riau melakukan

pencermatan dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Pemilih DPK yang tidak dapat memilih akibat surat suara tidak tersedia karena surat suara yang diterima KPPS kurang dari jumlah DPT ditambah 2% (dua persen) cadangan. Terkait hal ini, rekomendasi pemungutan suara lanjutan dapat dilaksanakan terhadap 32 (tiga puluh dua) TPS.

Kedua, Pemilih DPK yang tidak dapat memilih akibat surat suara tidak tersedia karena habis terpakai oleh Pemilih DPT, DPTb, dan DPK sementara surat suara yang diterima oleh KPPS sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2% (dua persen) cadangan, maka rekomendasi pemungutan suara lanjutan terhadap 55 (lima puluh lima) TPS tidak dilaksanakan.

Dengan demikian, dari 87 (delapan puluh tujuh) TPS yang direkomendasikan pemungutan suara lanjutan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau hanya 32 (tiga puluh dua) TPS dilaksanakan dan 55 (lima puluh lima) TPS tidak dilaksanakan. Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menyetujui hasil pencermatan tersebut.

Disisi lain, pada tanggal 30 Juli 2019, terdapat pengaduan masyarakat (Fadriansyah mantan Panwascam Kecamatan Kampar) kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan pengaduan Nomor 326-P/L-DKPP/IX/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 306-PKE-DKPP/X/2019.

Adapun yang menjadi dasar pengaduan adalah KPU Kabupaten Kampar diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Kampar karena tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Siak Hulu yang tertuang dalam Surat Panwaslu Kecamatan Siak Hulu Nomor : 02/K.RI-04/PM.00.02/IV/2019, tanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Umum Lanjutan (PSL) pemungutan dan penghitungan Suara Lanjutan di 4 (empat) TPS di kecamatan Siak Hulu. Rekomendasi pada pokoknya mencantumkan 98 (sembilan puluh delapan) Pemilih yang tidak dapat memberikan hak pilih karena kekurangan surat suara (empat TPS dimaksud sudah termasuk dalam 55 TPS yang tidak dilaksanakan pemungutan suara lanjutan).

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Siak Hulu, ada sejumlah 98 Pemilih yang



telah terdaftar dalam formulir model C7.DPK-KPU namun pada akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 karena surat suara sudah habis.

Adapun Pemilih 98 orang tersebut merupakan 52 orang pemilih di TPS 04 Desa Pandau Jaya, 19 orang Pemilih di TPS 38 Desa Pandau Jaya, 8 orang Pemilih di TPS 21 Desa Baru, 19 orang Pemilih di TPS 11 Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu. Menyikapi hal tersebut Bawaslu Kabupaten Kampar juga mengeluarkan Surat Nomor : 009/K.RI-04/PW.00.02/IV/2019 tanggal 18 April 2019 perihal penundaan Rekapitulasi Kecamatan.

Terhadap Surat tersebut KPU Kabupaten Kampar menindaklanjuti dengan surat Nomor: 149/PL.01.2-SD/140/KPU-Kab-IV/2019 tanggal 25 April 2019 dengan memutuskan tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di Kecamatan Siak Hulu. Jawaban yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Kampar selaku teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan pengadu. KPU Kabupaten Kampar menyatakan telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KPU Kabupaten Kampar tidak melaksanakan PSL di 4 (empat) TPS di Kecamatan Siak Hulu, karena menurut KPU Kabupaten Kampar pelaksanaan Pemungutan suara telah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum *jo* Suarat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

Terkait dengan 98 (sembilan puluh delapan) Pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara pada 4 (empat) TPS di Kecamatan Siak Hulu, KPU Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa hal tersebut bukan dikarenakan kekurangan surat suara. Faktanya di 4 (empat) TPS tersebut, KPU Kabupaten Kampar telah mendistribusikan Suarat Suara dengan jumlah DPT ditambah 2 persen sebagai cadangan. Bahwa Surat Suara telah habis terpakai pada saat pencoblosan berlangsung dan 98 (sembilan puluh delapan) pemilih

tersebut bukan merupakan pemilih kategori DPT atau DPTb, melainkan pemilih kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemilih DPK hanya dilayani hak pilihnya pada pukul 12.00-13.00 WIB sepanjang surat suara masih tersedia.

Sesuai dengan ketentuan tersebut dengan melihat fakta yang terjadi bahwa seluruh surat suara sudah digunakan pemilih DPT dan DPTb. KPU Kabupaten Kampar memutuskan tidak dapat melaksanakan PSL untuk mengakomodasi hak pilih 98 Pemilih sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kecamatan Siak Hulu dikarenakan 98 Pemilih tersebut termasuk kategori DPK. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Pemilih yang terdaftar didalam DPK hanya dapat dilayani hak pilihnya sepanjang surat suara masih tersedia.

Dari fakta yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Kampar tersebut, DKPP berpendapat tindakan KPU Kabupaten Kampar tidak melaksanakan rekomendasi PSL, sebagaimana Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Siak Hulu dan Bawaslu Kabupaten Kampar tidak dibenarkan menurut Hukum dan Etika Penyelenggaraan Pemilu. Terhadap 98 Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sudah terdaftar pada formulir Model C7.DPK-KPU, DKPP berpendapat tidak ada alasan bagi KPU Kabupaten Kampar untuk tidak melaksanakan rekomendasi PSL tersebut.

Kerangka hukum Pemilu telah memberi wewenang kepada Bawaslu untuk menyampaikan rekomendasi PSL kepada KPU Kabupaten Kampar dengan didasarkan kajian dan penilaian formil dan materil. Sedangkan substansi rekomendasi PSL bertujuan untuk menjamin hak konstitusional pemilih yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya, seharusnya KPU Kabupaten Kampar selaku Penyelenggara Pemilu memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melaksanakan PSL.

Benar bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di 4 (empat) TPS tersebut surat suara sudah habis digunakan oleh Pemilih baik Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK, namun menimbang hak pemilih yang memenuhi syarat belum terakomodasi sebagaimana rekomendasi Pengawas Pemilu, seharusnya KPU Kabupaten



Kampar tidak mempunyai hambatan untuk melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Siak Hulu karena ketentuan Pasal 344 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan solusi bagi penyelenggara pemilu untuk menjamin integritas proses pemilu dan pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Surat suara pemungutan suara ulang (PSU) sebanyak 1000 lembar sebagaimana diatur dalam Pasal 344 ayat (4) tersebut semestinya dipahami lebih luas peruntukannya guna mewadahi masalah teknis pemilih kategori DPK yang tidak mendapatkan surat suara untuk dilayani dalam pemungutan suara lanjutan (PSL).

Berdasarkan fakta tersebut, dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban para teradu dalam hal ini KPU Kabupaten Kampar tidak meyakinkan DKPP, KPU Kabupaten Kampar selaku para teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf a juncto pasal 11 huruf a, dan c juncto pasal 15 huruf e dan f juncto Pasal 19 huruf k Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan diatas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Perkara Nomor 306-PKE-DKPP/X/2019 yang mana dalam amar putusannya pada poin 2 (dua) menyatakan "Menjatuhkan sanksi Peringatan Kepada teradu I Ahmad Dahlan selaku Ketua merangkap Anggota,

Teradu II Sardalis, Teradu III Muhibuddin Akhmad, Teradu IV Maria Aribeni, dan Teradu V Andi Putra masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Kampar.

#### Upaya Perbaikan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

1. Perlu ditingkatkannya akurasi Data Pemilih dalam DP4 oleh Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri);
2. Perlunya kerjasama berkelanjutan KPU dengan Kementerian Dalam Negeri serta Intansi terkait lainnya dalam memelihara Daftar Pemilih; dan
3. Meminimalisasi penduduk yang belum terdata baik yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK), KTP dan yang belum memiliki KTP seta KK.

#### Penutup

Berdasarkan uraian di atas, masih terdapat pemahaman yang berbeda dalam menginterpretasikan secara teknis regulasi penyelenggaraan Pemilu oleh masyarakat maupun pihak lain yang terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditingkatkan sosialisasi atau penyampaian informasi terkait regulasi dan aturan penyelenggaraan Pemilu kepada seluruh elemen masyarakat oleh penyelenggara Pemilu di semua tingkatan.





# REDESAIN BIMTEK BADAN ADHOC PENYELENGGARAAN PEMILU

(BEST PRACTICE PADA PELAKSANAAN PEMILU 2019 DI JAWA BARAT)

Endun Abdul Haq<sup>1</sup>

## Pendahuluan

Pemilu Serentak 2019 silam memang sangat fenomenal. Pemilu yang untuk pertama kali dalam perjalanan sejarah 12 (dua belas) kali pemilu di Indonesia yang menyerentakkan pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif dalam satu hari tersebut menyisakan kenangan suka dan duka. Terlepas kekurangannya, Pemilu 2019 mencatatkan sejarah baru sebagai yang terbesar penyelenggaraannya dalam sehari dengan 5 (lima) kotak suara. Tak saja kerumitan teknis, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dua pasangan calon dan serta durasi kampanye yang cukup panjang, menyisakan polarisasi politik yang meluas, yang melelahkan secara psikologis, baik dari sisi penyelenggara, peserta, serta pemilih.

Di balik dinamika politik dan kerumitan teknis Pemilu 2019 yang luar biasa, satu sisi yang perlu diapresiasi sebagai salah satu kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2019 adalah antusiasme masyarakat sebagai pemilih yang hadir ke TPS pada hari pemungutan suara sangat tinggi. Tak hanya itu, masyarakat pun kini sudah cerdas dalam menanggapi berbagai opini dan isu yang dikembangkan oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu yang mengarah kepada berhadapannya antar-kelompok masyarakat. Upaya itu membutuhkan sinergi semua pihak, terkhusus di Jawa Barat. Pendekatan budaya politik “*urang sunda*” yang mempunyai *tagline* **silih asah, silih asih**, dan **silih asuh** dinamika politik dapat berujung dengan baik.

Tulisan singkat mengeksplorasi sisi manajemen teknis dari satu aspek, yaitu pemahaman dan internalisasi pengetahuan, *skill*, serta profesionalisme penyelenggara yang dilaksanakan melalui bimbingan teknis kepada badan *ad hoc*. Sukses dan lancarnya perhelatan politik demokrasi *electoral* berujung pada kinerja badan penyelenggara di lapangan. Panitia

1. Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat

Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mempunyai beban berat untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, namun hal itu tidak akan tercipta tanpa adanya semangat dari mereka untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, jujur, adil, dan transparan terhadap hasil pemilu yang ada. Kesalahan-kesalahan yang ada dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus dapat diminimalisir sehingga hasil yang ada dapat dipertanggungjawabkan. Semua itu diawali dari proses sosialisasi dan internalisasi yang didesain melalui kegiatan bimbingan teknis yang berjenjang.

## Bimbingan Teknis dan Kualitas Kinerja

Pengembangan kemampuan (*capacity building*) penyelenggara melalui pembekalan dan bimbingan teknis di tiap-tiap tingkatan panitia *ad hoc* mulai dari PPK, PPS, dan KPPS harus dilaksanakan dengan seksama, karena berkaitan dengan kinerja badan *ad hoc*, khususnya dalam melaksanakan puncak tahapan di hari-H pemungutan dan penghitungan suara. Mengkaji teori kualitas dan kinerja, tentu muaranya kepada personel manusia itu sendiri beserta hasil kerjanya. Ketika manusia berada dalam satu kelompok yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tentu yang diharapkan adalah hasil kerja yang sesuai dengan standar kualitas.

Untuk memperoleh hasil kerja yang berkualitas yang dilakukan badan *ad hoc*, tentu yang memegang peranan penting adalah para personel itu sendiri yang sudah melalui proses awal rekrutmen yang terukur. Kualitas kerja mengacu pada kualitas sumberdaya manusia, di mana kualitas sumberdaya manusia mengacu pada: (a). pengetahuan (*knowledge*), yaitu kemampuan yang dimiliki calon badan *ad hoc* tersaebut yang lebih berorientasi pada intelegensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki penyelenggara pemilu; (b). keterampilan (*skill*), yaitu kemampuan dan penguasaan teknis



operasional kepemiluan yang dimiliki badan *ad hoc*; (c). kemampuan (*abilities*), yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerja sama, dan tanggung jawab. Di samping ketiga hal yang menjadi dasar kualifikasi dalam melihat kualitas kerja seorang di atas, kualifikasi lain yang penting adalah pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik, tampang, bakat, temperamen, dan karakter (Matutina, 1993:10).

Penyampaian informasi dan pengetahuan substansi dan teknis kepemiluan, melatih dan mendalami keterampilan teknis kepemiluan sehingga terbentuk kemampuan dan penguasaan secara keseluruhan manajemen pemilu tentu melalui salah satunya dengan bimbingan teknis/bimtek (*transfer of knowledge*). Oleh karena itu bimbingan teknis akan sangat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemilu apabila dilakukan dengan terencana dan seksama, serta direncanakan dengan baik menyangkut fasilitator/tutor, metodologi, kurikulum, dan desain bimtek itu sendiri.

### **Problem Akut Bimtek**

Pelaksanaan bimtek khususnya kepada badan penyelenggara *ad hoc* PPK, PPS, dan KPPS sesungguhnya sangat strategis dalam membentuk karakter, komitmen, dan kemampuan penyelenggara pemilu. Namun kadang dalam pelaksanaannya, bimtek tidak berjalan sesuai harapan dan terkesan yang penting informasi dan pemahaman teknis sudah tersampaikan, tanpa ada alat ukur yang sistematis dalam mencapai tingkat efektivitas dan keberhasilannya. Sesuai dengan pengalaman Penulis beberapa kali mengikuti dan melaksanakan bimtek, ada problem akut pelaksanaan bimtek, di antaranya pelaksanaan bimtek yang monoton/membosankan, pelaksanaan bimtek yang dilakukan sangat terbatas, baik intensitas dan keikutsertaan peserta, bimtek dilaksanakan berjenjang dan akhirnya mengakibatkan banyak informasi yang tidak sampai (distorsi dan disinformasi) sehingga informasi sampai ke tingkat paling bawah menjadi tidak utuh

Pelaksanaan bimtek yang monoton dan



membosankan diakibatkan kadang menggunakan metode yang satu arah, tidak dinamis, metode instruktif, dan menggunakan model lama. Tidak ada persiapan tutor/mentor terlatih yang kompeten, tidak disiapkan alat atau *tools* yang dibutuhkan untuk mendukung materi dan kadang dilaksanakan tidak terencana. Pelaksanaan bimtek yang sangat terbatas yang dilakukan hanya beberapa kali menyebabkan pemahaman yang tidak sempurna dan tidak komprehensif. Bimtek yang dilakukan terbatas mengakibatkan kurang terinternalisasi pemahaman teknis yang harusnya dilakukan secara terus-menerus dan terlatih dengan pembiasaan. Termasuk juga soal jumlah peserta yang kadang sangat terbatas sehingga tidak semua anggota badan penyelenggara memahami secara keseluruhan. Hal ini kadang merupakan imbas dari anggaran yang sangat terbatas. Padahal kalau melihat betapa strategisnya penyampaian dan pemahaman informasi dan *skill* kepemiluan, keberhasilan bimtek ini sangat menentukan kinerja badan penyelenggara.

Pelaksanaan bimtek yang berjenjang, menurut hemat Penulis merupakan sumbangsih dari problem akut pelaksanaan bimtek, penyampaian informasi secara berjenjang ini mengakibatkan banyak informasi dan *skill* kepemiluan yang tidak tersampaikan secara utuh kepada badan penyelenggara di bawahnya. Tentu hal ini diakibatkan juga keterbatasan sumber daya dan bisa jadi teknis pelaksanaan bimtek itu sendiri yang sekadar asal dilaksanakan. Pelaksanaan bimtek semacam ini kadang tidak didukung juga oleh sarana dan prasarana pendukung, semisal video tutorial, buku saku, poster, *leaflet*, atau buku panduan yang simpel yang mudah dipahami dan dapat diinternalisasi secara personal masing-masing badan penyelenggara. Akibatnya pemahaman dan internalisasi pengetahuan dan teknis kepemiluan terpotong di level personal yang bersangkutan, sementara mereka dituntut harus memahami secara utuh karena akan disampaikan kembali kepada jajaran di bawahnya dalam bimtek lanjutan.

### Rekomendasi Solusi: Redesain Bimtek

Berikut adalah rekomendasi solusi sesuai dengan pengalaman Penulis di Jawa Barat, dengan mencermati berbagai pelaksanaan bimtek

sebelumnya. Rekomendasi ini merupakan evaluasi dari sisi teknis pelaksanaan, evaluasi metode, maupun evaluasi materi/kurikulum yang sangat dibutuhkan oleh badan *ad hoc* penyelenggara. Paling tidak ada 7 catatan redesign bimtek yang sudah dilakukan di Jawa Barat, sebagai tawaran untuk pelaksanaan bimtek-bimtek yang akan datang.

**Pertama**, pelaksanaan bimtek selalu diawali oleh *pretest* dan diakhiri *posttest*. Hal ini dilakukan sebagai upaya membuat alat ukur efektivitas pelaksanaan bimtek. Alat ukur tersebut dipergunakan untuk mengevaluasi efektivitas tutor/mentor/fasilitator, metodologi bimtek, materi/kurikulum bimtek, serta pelaksanaan teknis bimtek. *Pretest* dilakukan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan kemampuan teknis peserta sebelum dilakukan bimtek. *Posttest* dilakukan untuk mengukur daya tangkap dan kemampuan pemahaman dan pendalaman setelah bimtek dilaksanakan. Alat ukur dimaksud diformat dalam bentuk *pretest* maupun *posttest* yang didesain berisi pengetahuan substantif maupun soal keteknisan.

**Kedua**, pelaksanaan bimtek yang partisipatif dengan *mixmethod*, yaitu presentasi dan diskusi. Bimtek dengan metode campuran dengan mengutamakan partisipasi keikutsertaan peserta dengan tujuan bimtek berlangsung secara dinamis dan solutif. Problem di lapangan sangat dinamis dan perlu solusi. Melihat peserta bimtek yang beragam juga memerlukan strategi partisipatif dan kolaboratif dengan menggunakan pembelajaran *andragogi*, yaitu pembelajaran bimtek yang partisipatif, melibatkan semua peserta secara aktif, diskusi, tukar pikiran gagasan dan ide serta pengalaman dan solusi, berbagi pengalaman dan gagasan mencari jalan keluar atas setiap pengalaman di lapangan. Model seperti ini sering diterapkan di Jawa Barat dengan istilah metode BRIDGE (*Building Resources in Democracy, Government and Election*).

**Ketiga**, pelaksanaan bimtek selalu diselipkan kegiatan *energizer* dan *icebreaking*. Hal ini tentu dilakukan untuk membuat dan menciptakan suasana forum bimtek tidak membuat jenuh, membosankan, dan monoton, menghangatkan suasana bimtek yang cenderung formal dan kaku. Tentu situasi formal dan kaku serta kemampuan konsentrasi peserta



bimtek harus di-*refresh*. Jika tidak, hal tersebut akan berpengaruh untuk transfer pengetahuan dan pendalaman kemampuan peserta bimtek. Model *energizer* dan *icebreaking* yang beragam menyesuaikan beragamnya peserta dengan latar belakang yang berbeda akan memecah suasana dan menguatkan kembali kemampuan dan daya konsentrasi peserta bimtek.

**Keempat**, pelaksanaan bimtek di Jawa Barat pada pengalaman Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilu 2019 didesain dengan memperbanyak intensitas dan jumlah peserta. Pengalaman sebelumnya intensitas pelaksanaan bimtek sangat terbatas hanya dilakukan satu atau paling banyak dua kali pelaksanaan, termasuk terbatasnya jumlah peserta yang biasanya hanya satu atau dua orang dilibatkan langsung sebagai peserta. Tentu hal ini akan sangat berpengaruh kepada alokasi anggaran yang harus cukup memadai. Intensitas bimtek yang sering dan memperbanyak peserta yang dilibatkan tentu akan berpengaruh kepada pemahaman badan *ad hoc* secara merata dan pendalaman pengetahuan dan kemampuan kepemiluan akan semakin baik.

**Kelima**, pelaksanaan bimtek selain penyampaian materi substantif dan teknis kepemiluan juga ditambah materi internalisasi integritas dan etika penyelenggara. Persoalan integritas dalam tubuh penyelenggara khususnya badan *ad hoc* pemilu merupakan hal penting untuk terus dibenahi. Bimtek sangat menekankan manajemen organisasi penyelenggara pemilu yang tertib dan profesional, baik dalam kerangka mengelola dan menjalankan peraturan administrasi pemilu, menegakkan peraturan tindak pidana pemilu, maupun terkait dengan pelaksanaan peraturan penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, melalui bimtek penyelenggara pemilu badan *ad hoc* tidak hanya memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga harus mempunyai kemampuan melaksanakan tugas secara berintegritas untuk menghindari masalah yang akan terjadi nantinya.

**Keenam**, pelaksanaan bimtek dengan memperbanyak simulasi. Hal ini dilakukan agar pemahaman teori dan daya tangkap kognisi peserta dipraktikkan dengan simulasi secara detail. Terlebih

pelaksanaan bimtek menyangkut tahapan puncak pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan puncak yang terdiri dari subtahapan pemungutan dengan berbagai aktivitasnya, penghitungan dengan berbagai kebutuhan administrasinya termasuk pengenalan dan tata cara penulisan formulir yang jenisnya cukup banyak. Masing-masing personel dengan tugas pokok masing-masing diinternalisasi dengan praktik dan simulasi agar memahami dan mengerti pada saat hari-H yang sebenarnya.


**Ketujuh**, pelaksanaan bimtek dilaksanakan oleh badan *ad hoc* setingkat atau dua tingkat di atasnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir distorsi informasi dan misinformasi. Beragamnya latar belakang penyelenggara badan *ad hoc* dari sisi pendidikan, pengalaman, dan jejaring tentu berpengaruh kepada daya tangkap dan daya paham dalam mengikuti bimtek. Tuntutan untuk melakukan transfer pengetahuan dan *sharing* pengalaman dari bimtek sebelumnya ke bimtek berikutnya tentu sangat dipengaruhi oleh daya paham dirinya. Kekhawatiran penyampaian informasi apabila dilakukan secara berjenjang informasi yang disampaikan tidak utuh dan lengkap. Penting kiranya dipertimbangkan bimtek KPPS, misalnya dilakukan oleh PPK atau bimtek PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Dengan desain seperti ini paling tidak ada jaminan informasi yang disampaikan utuh dan bisa dieksekusi oleh badan *ad hoc* penyelenggara pemilu.

Dengan demikian, bimbingan teknis bagi badan *ad hoc* adalah suatu kegiatan yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan, terlebih dalam pelaksanaan puncak pemungutan dan penghitungan suara yang merupakan rangkaian dan akumulasi dari semua tahapan dan menentukan kualitas kinerja badan penyelenggara pemilu secara keseluruhan. Kinerja KPPS, PPS, dan PPK dapat dilaksanakan dengan baik apabila bimtek dapat didesain dengan efektif dan terukur serta komitmen dari penyelenggara di atasnya, baik KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI sebagai penanggung jawab dari keseluruhan proses tahapan pemilu di Indonesia.



# PENETAPAN CALON TERPILIH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA





# CALON DENGAN SUARA TERBANYAK TIDAK DI TETAPKAN SEBAGAI CALON TERPILIH

(CATATAN PELAKSANAAN  
PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN  
ENDE PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR PADA  
PEMILU TAHUN 2019)

Lodowyk Fredrik<sup>1</sup>

## Pengantar

Pemilihan umum merupakan sarana penunjang dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan secara demokratis. Penyelenggaraannya melalui beberapa tahapan utama, yang dapat besar menimbulkan sengketa atau pelanggaran. Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan (*fraud*), kekhilafan (*mistake*), maupun strategi kemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik (*non-fraudulent misconduct*).<sup>1</sup>

Untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, dibuatlah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum<sup>2</sup> mengatur mengenai pelanggaran pemilu (penanganan<sup>3</sup>, pelanggaran kode etik<sup>4</sup>, pelanggaran administratif<sup>5</sup>); sengketa proses pemilu (penanganan<sup>6</sup>,

penyelesaian di Bawaslu<sup>7</sup>, penyelesaian di PTUN<sup>8</sup>); serta perselisihan hasil pemilu<sup>9</sup>. Sebagai perbandingan, menurut Topo Santoso dkk (2004: 6), peraturan perundang-undangan terkait sengketa atau pelanggaran pemilu selama ini terdiri atas pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran tata cara pemilu, pelanggaran pidana pemilu, sengketa dalam penyelenggaraan pemilu, dan perselisihan hasil pemilu<sup>10</sup>.

Tulisan ini akan menggambarkan sengketa tata usaha negara terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019 yang ditetapkan pada Senin, 22 Juli 2019. KPU Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ende Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. Dari empat (4) daerah pemilihan (dapil) yang ada di Kabupaten Ende, Dapil yang memiliki alokasi kursi sebanyak 6 kursi menyisakan persoalan. Calon nomor urut 1 pada Dapil ini yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Heribertus Gani memperoleh suara terbanyak, yaitu 964 suara. Namun calon bersangkutan tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Ende periode 2019-2024 karena yang bersangkutan setelah pemungutan dan penghitungan suara diketahui berstatus terpidana kurungan penjara 2 tahun 3 bulan yang telah berkekuatan hukum berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269 K/PID/2019 tanggal 4 April 2019. Surat Keputusan KPU Kabupaten Ende tentang penetapan calon terpilih inilah yang menjadi obyek gugatan perkara PTUN Nomor 99/G/2019/PTUN Kupang.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa sengketa proses pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon peserta Pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud merupakan sengketa yang timbul antara:

1. Anggota KPU Provinsi NTT  
2. Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Jakarta: Konstitusi Press, 2013, h. 77.  
3. Buku Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu  
4. Pasal 454  
5. Pasal 456  
6. Pasal 460  
7. Pasal 467

8. Pasal 468  
9. Pasal 470  
10. Pasal 473  
11. Topo Santoso dkk., Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, Jakarta, September 2006, h. 6.



- 1) KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
- 2) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- 3) penetapan Pasangan Calon.

Lebih lanjut dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, selanjutnya parapihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

Dari gambaran di atas, negara telah menggunakan kewenangannya dalam membuat peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak untuk melakukan upaya hukum. Dalam hal pemilu sebagai metode yang paling demokratis, penyelesaian pelanggaran atau sengketa terkait proses pemilu juga harus dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat.

### **Pembahasan**

Pencalonan anggota DPRD Kabupaten Ende berdasarkan jadwal tahapan Pemilu 2019 diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018. Tahapan pencalonan yang dimulai sejak Juli sampai dengan September 2018, diawali dengan sosialisasi pencalonan dan penyampaian pengumuman, pengajuan daftar calon, verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPRD, penyampaian hasil verifikasi, perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan calon pengganti, verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon, penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS, permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan, pemberitahuan pengganti DCS, pengajuan pengganti bakal calon, verifikasi pengganti DCS, dan diakhiri dengan tahapan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang kemudian diumumkan.

### **Pengajuan Bakal Calon dan Pemenuhan Keterwakilan Perempuan 30%**

Sesuai ketentuan terkait pengajuan bakal calon oleh partai politik yang diatur dalam PKPU 20/2018, antara lain daftar bakal caleg di setiap dapil harus memenuhi ketentuan 30% perempuan yang

daftar bakal calonnya disusun berdasarkan sistem *zipper* (pada setiap tiga caleg, wajib terdapat satu caleg perempuan). Dari 6 kursi yang ada di Dapil 2 Kabupaten Ende Nomor, calon pada urutan 3 dan 6 adalah perempuan serta parpol yang mengajukan bakal calon wajib memenuhi syarat lainnya sesuai ketentuan yang terdapat dalam UU 7/2017 maupun PKPU 20/2018. Selain mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administrasi lainnya secara langsung ke kantor KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; partai politik peserta pemilu di setiap tingkatan juga diwajibkan memasukkan data dan dokumen ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang sudah disediakan oleh KPU. Data yang wajib diunggah ke dalam Silon adalah data pengajuan bakal calon, data calon, dokumen persyaratan pengajuan bakal calon, dan dokumen administrasi bakal calon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) PKPU 20/2018, proses memasukkan data dan mengunggah dokumen-dokumen, bukan hanya dilakukan pada masa pengajuan bakal calon pada 4 Juli 2018, tetapi sudah dapat dilakukan sebulan sebelumnya, yaitu sejak minggu pertama Juni 2018. Proses memasukkan data dan dokumen ke dalam Silon berlangsung sampai berakhirnya masa pengajuan bakal calon, yaitu pada 17 Juli 2018.

Setelah selesai pengajuan bakal calon, KPU Kabupaten Ende melakukan verifikasi untuk memeriksa kelengkapan berkas administrasi daftar caleg yang diajukan maupun kelengkapan administrasi masing-masing caleg yang diajukan oleh partai politik. Selanjutnya, KPU Kabupaten Ende menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada partai politik yang mengajukan caleg, bahkan partai politik diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan, baik terkait daftar caleg, syarat-syarat caleg yang belum lengkap, hingga mengajukan calon pengganti. Setelah parpol melakukan perbaikan, KPU Ende kembali melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan yang disampaikan oleh partai politik. Setelah verifikasi selesai, selanjutnya KPU Ende menyusun Daftar Calon Sementara (DCS) Kabupaten Ende. Pada Minggu, 12 Agustus 2018, KPU Kabupaten Ende menetapkan dan mengumumkan DCS DPRD Kabupaten Ende sebanyak 436 caleg yang terdiri atas laki-laki 287 dan perempuan 149 (34,17 %).

Setelah pengumuman DCS, KPU Kabupaten Ende membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DCS tersebut. Penyampaian masukan



dan tanggapan dibuka selama lebih dari sepekan terhitung diumumkan DCS pada Senin, 13 Agustus 2018 sampai dengan Rabu, 21 Agustus 2018. Selama proses pengumuman DCS tersebut KPU Kabupaten Ende tidak pernah menerima masukan tentang bakal calon dari PDIP khusus Dapil 2 nomor urut 1 Kabupaten Ende, lebih khusus untuk bakal calon atas nama Heribertus Gani. Semua proses penerimaan masukan dari masyarakat dan klarifikasi ke partai politik yang bersangkutan berakhir pada 13 September 2018, karena terhitung dari 14 September 2018 sampai 20 September 2018 KPU Kabupaten Ende menyusun Daftar Calon Tetap (DCT) Kabupaten Ende, di mana di dalamnya termasuk bacalon Heribertus Gani dengan nomor urut 1 (satu) dari PDIP Dapil 2 Kabupaten Ende.

Berikut jumlah calon dan persentase calon laki-laki dan perempuan dalam DCT anggota DPRD Kabupaten Ende yang diajukan oleh partai politik pada Pemilu 2019:

**Tabel 17.1.** Jumlah Calon dalam DCT beserta Presentase Perempuan pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Ende Pemilu 2019

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH CALON DALAM DCT	JENIS KELAMIN		PERSENTASE PEREMPUAN
			L	P	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	30	20	10	33,33%
2	PARTAI GERINDRA	30	20	10	33,33%
3	PDI-PERJUANGAN	30	20	10	33,33%
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	30	20	10	33,33%
5	PARTAI NASDEM	30	20	10	33,33%
6	PARTAI GARUDA	26	16	10	38,46%
7	PARTAI BERKARYA	24	18	8	33,33%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	29	19	10	34,48%
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	30	20	10	33,33%
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	3	2	40,00%
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	30	20	10	33,33%
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	30	20	10	33,33%
13	PARTAI HANURA	30	20	10	33,33%
14	PARTAI DEMOKRAT	30	20	10	33,33%
15	PARTAI BULAN BINTANG	22	13	9	40,91%
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	30	20	10	33,33%
<b>JUMLAH</b>		<b>436</b>	<b>287</b>	<b>149</b>	<b>34,17%</b>

Sumber: KPU Kabupaten Ende – NTT

### Kronologis

1. Setelah Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), KPU Kabupaten Ende mendapat informasi melalui media massa bahwa Heribertus Gani, S.Pd sedang menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Ende. Berdasarkan informasi tersebut, KPU Kabupaten Ende melakukan konfirmasi kepada

Ketua Pengadilan Negeri Ende melalui surat Nomor: 07/PL.01.4/5308/KPU-Kab/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal permohonan penjelasan status hukum Heribertus Gani, S.Pd. Namun sampai dengan pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara pada 17 April 2019, KPU Kabupaten Ende tidak mendapat jawaban atau penjelasan dari Pengadilan Negeri Ende.

2. Bahwa berdasarkan Hasil Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Ende Pemilu Tahun 2019, calon anggota DPRD Kabupaten Ende dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Ende 2 nomor urut 1 (satu) atas nama Heribertus Gani, S.Pd, memperoleh suara terbanyak pertama, yaitu sejumlah 964 suara yang berasal dari 4 (empat) desa/kelurahan yang ada di dapil tersebut.

Berikut perincian perolehan suara Partai PDIP di Dapil 2 Kabupaten Ende.

**Tabel 17.2.** Perolehan Suara Calon PDIP pada Dapil 2 Kabupaten Ende

No Urut Calon	Nama Calon	Desa/Kelurahan				Jumlah
		Nangapanda	Pulau Ende	Ende	Maukaro	
	Suara PDIP	39	68	28	13	148
1	Heribertus Gani, S.Pd.	792	16	79	77	964
2	Kosmas Yonatas, S.H.	451	1	12	22	486
3	Hj. Selvia Daifura Indradewa, S.E.	203	461	70	33	767
4	Antonius Kato, S.Pd., M.Hum.	6	4	520	110	640
5	Kosmas Minggu, S.H., M.H.	8	0	14	225	247
6	Ferdinanda Lero, A.Ma.	0	0	0	42	42
Total						3.294

3. Pada 15 Mei 2019, KPU Kabupaten Ende didatangi oleh Tim Kuasa Hukum dari Heribertus Gani, S.Pd, bersama dengan pimpinan dan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mereka menyerahkan dokumen dan menyampaikan bahwa status hukum Heribertus Gani, S.Pd yang adalah calon terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali (PK) dan sedang menunggu salinan asli Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, Heribertus Gani, S.Pd harus tetap ditetapkan sebagai calon terpilih dari Daerah Pemilihan Ende 2 (dua).





4. Selanjutnya KPU Kabupaten Ende melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Ende melalui Surat Nomor: 104/PL.01.8/5308/KPU-Kab/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Mohon Penjelasan Status Hukum Heribertus Gani. Pengadilan Negeri Ende memberikan jawaban melalui Surat Nomor: W26-U2/853/HK.01/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, yang menerangkan bahwa Heribertus Gani, S.Pd, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269 K/PID/2019 tanggal 4 April 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan sebelumnya bahwa Heribertus Gani, S.Pd berstatus hukum sebagai Terpidana.
5. Pada 20 Mei 2019, KPU Kabupaten Ende menerima surat dari Kuasa Hukum dari Heribertus Gani, S.Pd Nomor 18/YBH-PEJ/V/19 perihal pemberitahuan resmi yang menerangkan bahwa sampai saat ini Kuasa Hukum belum mendapatkan Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Karena itu, sampai dengan saat itu status hukum Heribertus Gani, S.Pd adalah sebagai Terdakwa dan bukan Terpidana karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 269 K/PID/2019 tanggal 4 April 2019, belum berkekuatan hukum tetap, hingga Pengadilan Negeri Ende cq. Panitera Pengadilan Negeri Ende cq. Kejaksaan Negeri Ende mendapat tembusan Salinan Putusan Tersebut.
6. Selain menyurati Pengadilan Negeri Ende, KPU Kabupaten Ende juga melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Ende melalui surat Nomor: 108/PL.01.8/5308/KPU-Kab/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 perihal Mohon Penjelasan Status Hukum Saudara Heribertus Gani, S.Pd.
7. Selanjutnya Kejaksaan Negeri Ende membalas melalui Surat Nomor: B-472/P.3.14/Ep.1/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Pengiriman Penjelasan Status Hukum a.n. Heribertus Gani, S.Pd yang isinya menguatkan Putusan Pengadilan sebelumnya, dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
8. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal Penyelesaian Situng Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih, poin 2 huruf b yang menerangkan bahwa pada ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum mengatur antara lain bahwa dalam hal terdapat calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang :
  - i. Meninggal dunia;
  - ii. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
  - iii. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - iv. Terbukti melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan menuangkan dalam berita acara.
9. Pada 15 Juni 2019, KPU Kabupaten Ende melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi melalui surat nomor 116/PL.01.7/5308/KPU-Kab/VI/2019, perihal Mohon Petunjuk/Arahan, dalam hal ini KPU Provinsi NTT memberikan petunjuk agar KPU Kabupaten Ende dalam melakukan penetapan calon terpilih wajib memperhatikan PKPU 5/2019 Pasal 39 ayat (1b) dan (2b) identik dengan Pasal 32 ayat (2b);
10. Pada tanggal 20 Juni 2019, KPU Provinsi NTT melakukan konsultasi dengan KPU RI dalam hal ini bertemu dengan Kepala Biro Hukum KPU RI yang intinya “*apabila sudah ada Keputusan Kasasi MA, maka calon terpilih harus dinyatakan TMS sebagai calon dan perlu melakukan penetapan calon terpilih*”



*dari calon yang memiliki suara terbanyak berikutnya, meskipun calon yang bersangkutan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), karena PK tidak akan mempengaruhi atau menghambat Putusan Kasasi”.*

- 10) Pada 24 Juni 2019 KPU Kabupaten Ende kembali melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Ende melalui surat nomor: 118/PL.01.7/5308/KPU-Kab/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 perihal Permintaan Salinan Putusan Terakhir terhadap Saudara Heribertus Gani, S.Pd. Selanjutnya Kejaksaan Negeri
- 11) Ende membalas melalui Surat Nomor: B-547/N.3.14/Ep.1/06/2019 tanggal 26 Juni 2019 perihal Pengiriman Salinan Putusan terakhir a.n. Heribertus Gani, S.Pd.
- 12) Pada 30 Juni 2019, KPU Kabupaten Ende melakukan koordinasi dengan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tingkat Kabupaten Ende di kantor Sekretariat DPC PDIP, Jalan Eltari – Ende.
- 12) Pada 03 Juli 2019, KPU Kabupaten Ende didatangi oleh Tim Kuasa Hukum dari Heribertus Gani, S.Pd, bersama dengan



- pimpinan dan beberapa orang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang datang untuk berkoordinasi serta menyampaikan dan menyerahkan surat dari Kuasa Hukum dari Heribertus Gani, S.Pd Nomor 22/YBH-PEJ/VII/19 perihal pemberitahuan resmi.
- 13) Pada 4-5 Juli 2019, KPU Kabupaten Ende melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Mahkamah Agung RI dan KPU RI terkait beberapa hal sebagai berikut:
1. Status hukum Saudara Heribertus Gani, S.Pd berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269 K/PID/2019 tanggal 4 April 2019;
  2. Kekuatan hukum berdasarkan surat petikan Nomor 269 K/PID/2019 tanggal 4 April 2019;
  3. Kejelasan status hukum Saudara Heribertus Gani, S.Pd bila mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK);
  4. Penjelasan tentang Fatwa.
- Dari hasil konsultasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269 K/PID/2019 tanggal 4 April 2019, Heribertus Gani, S.Pd telah berstatus sebagai Terpidana dengan hukuman penjara 2 tahun 3 bulan. Walaupun Salinan Putusan belum didapat oleh pihak-pihak terkait, namun Surat Petikan Nomor 269 K/PID/2019 tanggal 4 April 2019 mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Salinan Putusan karena Terpidana telah menjalankan eksekusi dari Kejaksaan Negeri Ende pada 16 April 2019 dengan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Berdasarkan Pasal 268 ayat (1) KUHAP dan Pasal 66 ayat (2) UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan, maka status hukum Heribertus Gani, S.Pd tetap Terpidana selama belum ada Putusan hasil PK meskipun upaya hukum luar biasa (PK) dalam proses. Fatwa bukan merupakan upaya hukum melainkan pendapat yang dapat disampaikan oleh hakim atas suatu masalah hukum yang dihadapi oleh setiap warga negara.
- 16) Pada 5 Juli 2019, KPU Kabupaten Ende melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Pemasarakatan Ende melalui surat nomor 134/PL.01.8/5308/KPU-Kab/VII/2019, perihal Mohon Penjelasan Terkait Tahapan Penahanan dan Status Hukum Saudara Heribertus Gani, S.Pd;
- 17) Pada 6 Juli 2019, KPU Kabupaten Ende menerima surat balasan dari Lembaga Pemasarakatan Ende Nomor: W22.EC.PK.01.01.02-1252 tanggal 6 Juli 2019 perihal Penjelasan Terkait Tahapan Penahanan dan Status Hukum Narapidana a.n. Heribertus Gani, S.Pd. Surat ini menerangkan tentang Terpidana menjalankan Putusan Akhir MA dengan nomor Putusan 269K/PID/2019 tanggal putusan 04/04/2019 dengan lama pidana 2 tahun 3 bulan dengan tanggal Ekspersi Akhir 12/01/2021;
- 18) Pada 11 Juli, KPU Kabupaten Ende menerima surat dari KPU Provinsi NTT Nomor 472/PL.01.9-SD/53/KPU-Prov/VII/2019 perihal Penjelasan Mekanisme Penetapan Calon.
- 19) Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PA.N.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Jawaban Atas Permintaan Data (Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Ende tidak terdapat sengketa PHPU yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu 2019;
- 20) Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 1027/PL.01.9-SD/53/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019, yang menyatakan bahwa daerah yang tidak terdapat sengketa PHPU diberi waktu paling lambat 5 hari setelah menerima surat dimaksud untuk melaksanakan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih, yaitu pada 22 Juli 2019 yang merupakan hari terakhir KPU Kabupaten Ende melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ende;
- 21) Dua hari setelah Penetapan Calon Terpilih, KPU



- Ende menerima surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 2508/EX/DPP/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 perihal Penundaan Keputusan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende Terpilih Periode 2019-2024 Dapil 2 a.n. Heribertus Gani, S.Pd yang diterima KPU Kabupaten Ende dari Tim Kuasa Hukum pada 29 Juli 2019 dan pada 5 Agustus 2019 dengan nomor dan perihal surat yang sama yang diterima dari Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Ende. Selanjutnya KPU Kabupaten Ende membalas melalui surat Nomor: 151/PL.01.7-SD/5308/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal tanggapan atas surat DPP PDIP. Dalam surat tersebut KPU Kabupaten Ende menyatakan tidak dapat melaksanakan Penundaan Keputusan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ende Hasil Pemilu Tahun 2019 karena ditetapkan sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 22) Surat dari Bawaslu Kabupaten Ende Nomor: 258/Bawaslu-Ende/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal permohonan tidak dapat diregister, yang mana dalam surat Bawaslu tersebut disampaikan kepada Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cabang Ende sebagai pemohon dalam perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Ende pada 24 Juli 2019 dinyatakan tidak dapat diregister.
- 23) Berdasarkan informasi dari media online <https://bawaslu.go.id/id>, Heribertus Gani melaporkan secara tertulis dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan lima anggota KPU Kabupaten Ende kepada Bawaslu RI dengan Nomor 80/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2019 pada 30 Juli 2019. Selanjutnya pada sidang pendahuluan yang dilaksanakan pada 5 Agustus 2019 dibacakan putusan Bawaslu RI yang “Menyatakan laporan tidak diterima. Menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.”
- 24) Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang Nomor: 91/G/2019/PTUN-KPG tanggal 25 September 2019 dengan Amar Putusan Menetapkan:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor: 91/G/2019/PTUN-KPG;
  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk mencoret perkara Nomor: 91/G/2019/PTUN-KPG tersebut dari Buku Register Perkara;
  3. Membebaskan biaya yang timbul dalam pencabutan gugatan ini kepada penggugat sebesar Rp. 461.500,- (empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 25) Berdasarkan uraian dalam kronologi di atas dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, maka Heribertus Gani, S.Pd dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ende Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Daerah Pemilihan Ende 2. Dengan demikian KPU Kabupaten Ende tidak dapat menetapkan Heribertus Gani, S.Pd sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ende Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Daerah Pemilihan Ende 2 dan menetapkan calon Anggota DPRD Kabupaten Ende dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Daerah Pemilihan Ende 2 yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya a.n Hj. Selviah Daifura Indradewa, SE sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ende.
- Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sejak 11 November 2019, pada 30 April 2020 Majelis Hakim PTUN Kupang memutuskan bahwa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak sama dengan mengikuti keinginan dan/atau kepentingan Penggugat saja, melainkan melaksanakan pemerintahan sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (penegakan hukum secara murni dan konsekuen)



asas legalitas.

Bahwa berdasarkan fakta yang tak terbantahkan, Penggugat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Ende dari PDIP dalam proses Pemilu sampai dengan penghitungan perolehan suara sah telah berstatus Terpidana dan dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende, berdasarkan Putusan Kasasi MARI No.: 269 K/PID/2019 tanggal 4 April 2019 jo Putusan PT Kupang No. 109/PID/2018/PT.KPG tanggal 11 Desember 2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 73/Pid.B/2018/PN.End tanggal 5 November 2018. Putusan Kasasi MA adalah putusan akhir yang berkekuatan hukum mengikat, yaitu Heribertus Gani, S.Pd resmi berstatus Terpidana dan berdiam didalam Penjara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasa Hukumnya adalah upaya hukum luar biasa; upaya hukum PK tidak menghalangi/membatalkan eksekusi terhadap putusan Kasasi MA Nomor 269 K/PID/2019 tanggal 4 April 2019, di mana faktanya Heribertus Gani, S.Pd berada di dalam penjara.

Oleh karena sudah berstatus Terpidana (bukan tersangka/terdakwa), maka menurut ketentuan PKPU 5/2019, Penggugat tidak dapat ditetapkan dan diusulkan untuk dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Ende. Perolehan suara atas nama Heribertus Gani adalah sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai peserta Pemilu. Penggugat sekalipun mendapatkan suara terbanyak, namun telah berstatus Terpidana, sehingga digantikan oleh calon terbanyak berikutnya sesuai PKPU 5/2019. Pemerintahan yang bersih sejatinya adalah penyelenggaranya bukan/tidak berstatus terpidana sehingga anggota DPRD Kabupaten Ende bukan orang terpidana (sedang dalam penjara). Dengan demikian Keputusan KPU Kabupaten Ende Nomor: 22/PL.9-HK.03/1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 adalah sah dan mengikat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum:
  - a) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/

VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019 -2024;

- b) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024;
- c) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **Penutup**

#### **Kesimpulan**

- a. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, Penggugat telah melakukan upaya hukum sesuai ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Mengacu pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang menegaskan bahwa kerja penyelenggaraan Pemilu, dalam kasus ini oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Rekomendasi**

- a. Perlu memberikan pemahaman kepada peserta pemilu terkait mekanisme penyelesaian pelanggaran dan sengketa terkait pemilu, kewenangan-kewenangan dalam penyelesaian pelanggaran dan sengketa, maupun tata cara beracara;
- b. Pembentuk undang-undang perlu memikirkan tentang penyederhanaan terhadap penyelesaian proses penanganan sengketa, khususnya yang melalui pengadilan tata usaha negara.



# DAFTAR PUSTAKA

- ACE-Electoral Knowledge Network. *Voter Registration: Overview of Voters List*. <http://aceproject.org>.
- Asy'ari, Hasyim. 2019. *Konsolidasi Demokrasi: Pergulatan Politik Pemilu Di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Balinsky, Michel L. dan H. Peyton Young. 2001. *Fair Representation: Meeting The Ideal of One Man, One Vote*. Brookings Institution Press.
- Brunell, T.L. 2008. *Redistricting and Representation Why Competitive Election are Bad for America*. New York: Routledge.
- Diar, Adithiya. 2012. *Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, Jurnal Konstitusi Volume I No. 1, November 2012*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi – PSKK Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Firmansyah, Ade Arif, et. al. 2016. *Bukan Undang-Undang Biasa; Refleksi 10 Tahun Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Gaffar, Janedjri M. 2013. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hamid, Ahmad Farhan. 2006. *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seseorang Wakil Rakyat Aceh*. Jakarta: Suara Bebas.
- . 2008. *Partai Politik Lokal di Aceh Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta: Kemitraan.
- Handley, Lisa. 2007. *Challenging the Norms and Standards of Election Administration*. IFES.
- Kasim, Hendra. 2009. *Hasil Riset Integritas dan Beban Kerja Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Pada Pemilu 2019 di Provinsi Maluku Utara*. Ternate: KPU Provinsi Maluku Utara.
- . 2019. *Demos Cratos, Catatan Tentang Demokrasi*. Ternate: Pandecta.
- Kementrian Ristek dan Dikti RI. 2017. *Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2017*. Jakarta: Pusdatin Iptek Dikti, Setjen, Kemenristekdikti.
- KIP Aceh. 2019. *Buku Data dan Infografik Pemilu Serentak 2019*. Banda Aceh: KIP Aceh.
- Krisna, Andi, et. al. 2017. *Fondasi Tata Kelola Pemilu*. Jakarta : Komisi Pemilihan Umum.
- Kumolo, Tjahyo. 2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: Ekspose (PT Mizan Publika).
- Magnis, Franz – Suseno. 1994. *Etika Moral Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mellaz, August, et. al. 2018. *Hilangnya Jaminan Hak Keterwakilan Penduduk*. SPD.
- . 2018. *Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019: Catatan Masalah*. SPD.
- Mutiara Hikmah, Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum dan HAM Di Indonesia. 2005. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke 35 No.2, April-Juni 2005*. Jakarta: Fakultas Hukum Univ. Indonesia.
- Muttaqin, Edy Faishal. 2007. *Implikasi Yuridis Keikutsertaan Calon Perseorangan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*. [media.neliti.com/media/publications/229144-implikasi-yuridis-keikutsertaan-calon-perseorangan](http://media.neliti.com/media/publications/229144-implikasi-yuridis-keikutsertaan-calon-perseorangan)
- Nivada, Aryos. 2015. *Rekam Jejak Pemilu 2014 Pengalaman dan Pembelajaran dari Aceh*. Banda Aceh: Dialeksis Publishing.
- Perdana, Aditya, et. al. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Pipit, Kartawidjaja dan Sidik Pramono. 2006. *Akal-Akalan Daerah Pemilihan*. Jakarta: Perludem.
- Raden, Sahran. 2019. *Hukum Pemilu, Pendekatan Interdisipliner; dari Dekonstruksi sampai Implementasi*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Ramadhanil, Fadli, et. al. 2019. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: <http://perludem.org/>.
- . 2019. *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemilu*. Jakarta: <http://perludem.org/>.



- Reynolds, Andrew, Ben Reilly dan Andrew Ellis. 2016. *Desain Sistem Pemilu*. Internasional IDEA.
- Reynolds, Andrew dalam Juan J. Linz, *et. al.* 2001. "Merancang Sistem Pemilihan Umum", *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat*, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, LIPI, dan Ford Foundation.
- Rizkiyansyah, Ferry Kurnia. 2017. *Pemilu dan Demokrasi Terkonsolidasi, Catatan penyelenggaraan Pemilu 2014*. Jakarta: PT Epicentrum Mahadaya Komunika.
- Santoso, Topo. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Topo, *et. al.* 2006. *Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004*. Jakarta: Kajian Pemilu 2009-2014.
- Santoso, Topo dan Budiati Ida. 2019. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siregar, Fritz Edward. 2019. *Menuju Peradilan Pemilu*. Jakarta: Themis Publisng.
- Sukmajati, Mada dalam Aditya Perdana, *et. al.* 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Wirabuana, Taufik, *et. al.* 2019. *Atlas Zona Kerentanan Likuifaksi Indonesia*. Bandung: Badan Geologi Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral.
- Peraturan/Keputusan:**
- Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat. 2018. *Putusan Bawaslu Nomor: 02/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/VIII/2018 tentang Pelanggaran Administrasi*. Mamuju: Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.
- [https://drive.google.com/file/d/1Bemgg9J\\_j2vNuOhDs2Li1GJHqqPm0Hxn/view](https://drive.google.com/file/d/1Bemgg9J_j2vNuOhDs2Li1GJHqqPm0Hxn/view)
- 2018. *Putusan Bawaslu Nomor: 07/PS.reg/300.00/IX/2018 tentang Sengketa Pencalonan*. Mamuju: Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.
- [https://drive.google.com/file/d/1Kjmqf6X3T7JtLFphgvtxQSvmKeL\\_X\\_Kg/view](https://drive.google.com/file/d/1Kjmqf6X3T7JtLFphgvtxQSvmKeL_X_Kg/view)
- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum*. Jakarta: Bawaslu RI.
- 2019. *Surat Edaran Bersama Bawaslu RI dan KPU RI Nomor 55-0870/K. BAWASLU/PTK-00.00/4/2019*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 2019. *Putusan DKPP Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2019*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur*. Jakarta: Kemenkumham RI.
- [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id)
- Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh. 2008. *Keputusan KIP Aceh Nomor 1/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VII/2008 tentang Petunjuk Teknis Penambahan Pengajuan 120% Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK*. Banda Aceh: KIP Aceh.
- <https://kip.acehprov.go.id/category/informasi-publik>
- 2013. *Keputusan KIP Aceh Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA, DPRK Dari Partai Politik dan Partai Politik Lokal Sebanyak-banyaknya 120% dari Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan*. Banda Aceh: KIP Aceh.
- <https://kip.acehprov.go.id/category/informasi-publik>
- Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. 2019. *Berita Acara Nomor 98/PK.01.BA/34/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan DPTH-3 dan Rekapitulasi DPTb Pasca Putusan MK tingkat DIY beserta lampirannya*. Yogyakarta: KPU DIY.
- 2019. *Keputusan KPU DIY Nomor 79/HK.03/1-Kpt/34/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD DIY Tahun 2019*. Yogyakarta: KPU DIY.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2013. *Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang*





- Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.* Jakarta: KPU RI.
- [www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id) > data > data\_pkpu > PKPU\_07\_2013
- . 2013. *Surat KPU RI Nomor: 324/KPU/V/2013 tanggal 7 Mei 2013.* Jakarta: KPU RI.
- <https://kip.acehprov.go.id/category/informasi-publik>
- . 2013. *Surat KPU RI Nomor 410/KPU/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013.* Jakarta: KPU RI. <https://kip.acehprov.go.id/category/informasi-publik>
- . 2017. *Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota.* Jakarta: KPU RI.
- [www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)
- . 2018. *Keputusan KPU Nomor 264/PL.01.3-Kpt/03/KPU/ IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Aceh.* Jakarta: KPU RI.
- [www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)
- . 2018. *Keputusan KPU Nomor 265/PL.01.3-Kpt/03/KPU/ IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.* Jakarta: KPU RI.
- [www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)
- . 2018. *Keputusan KPU Nomor 266/PL.01.3-Kpt/03/KPU/ IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.* Jakarta: KPU RI.
- [www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)
- . 2018. *Keputusan KPU Nomor 267/PL.01.3-Kpt/03/KPU/ IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Riau.* Jakarta: KPU RI.
- [www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)
- RI.
- [www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)
- . 2018. *Keputusan KPU Nomor 268/PL.01.3-Kpt/03/KPU/ IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Jambi.* Jakarta: KPU RI.
- [www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)
- . 2018. *Keputusan KPU Nomor 269/PL.01.3-Kpt/03/KPU/ IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.* Jakarta: KPU RI.
- [www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)
- . 2018. *Keputusan KPU Nomor 271/PL.01.3-Kpt/03/KPU/ IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Lampung.* Jakarta: KPU RI.
- [www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)
- . 2018. *Keputusan KPU Nomor 273/PL.01.3-Kpt/03/KPU/ IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.* Jakarta: KPU RI.
- [www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)
- . 2018. *Keputusan KPU Nomor 275/PL.01.3-Kpt/03/KPU/ IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.* Jakarta: KPU RI.
- [www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)
- . 2018. *Keputusan KPU Nomor 276/PL.01.3-Kpt/03/KPU/ IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan*





*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jakarta: KPU RI.*

[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)

— . 2018. *Keputusan KPU Nomor 278/PL.01.3-Kpt/03/KPU/ IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur. Jakarta: KPU RI.*

[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)

— . 2018. *Keputusan KPU Nomor 280/PL.01.3-Kpt/03/KPU/ IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Bali. Jakarta: KPU RI.*

[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)

— . 2018. *Keputusan KPU Nomor 281/PL.01.3-Kpt/03/KPU/ IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jakarta: KPU RI.*

[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)

— . 2018. *Keputusan KPU Nomor 282/PL.01.3-Kpt/03/ KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jakarta: KPU RI.*

[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)

— . 2018. *Keputusan KPU Nomor 286/ PL.01.3-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Jakarta: KPU RI.*

[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)

— . 2018. *Keputusan KPU Nomor 296/PL.01.3-Kpt/03/KPU/ IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota*

*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Papua. Jakarta: KPU RI.*

[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)

— . 2018. *Keputusan KPU Nomor 297/ PL.01.3-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat. Jakarta: KPU RI.*

[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)

— . 2018. *Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Jakarta: KPU RI.*

[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)

— . 2018. *Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Jakarta: KPU RI.*

[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)

— . 2018. *Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilihan Umum. Jakarta: KPU RI*

[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)

— . 2018. *Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta: KPU RI.*

[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)

— . 2018. *Surat KPU RI Nomor: 608/PL.01.4-SD/06/ KPU/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018. Jakarta: KPU RI.*

<https://kip.acehprov.go.id/category/informasi-publik>

— . 2018. *Surat KPU RI Nomor: 647/PL.01.4-SD/06/*



- KPU/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018. Jakarta: KPU RI.  
<https://kip.acehprov.go.id/category/informasi-publik>
- . 2019. *Hasil Pindai Dokumen CI Per TPS*. Jakarta: KPU RI.  
<http://pemilu2019.kpu.go.id>
- . 2019. *Keputusan KPU RI Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019*. Jakarta: KPU RI.  
[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)
- . 2019. *Keputusan KPU RI Nomor: 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: KPU RI.  
[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)
- . 2019. *Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu*. Jakarta: KPU RI.  
[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)
- . 2019. *Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum*. Jakarta: KPU RI.  
[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)
- . 2019. *Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu*. Jakarta: KPU RI.  
[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)
- . 2019. *Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*. Jakarta: KPU RI.  
[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)
- . 2019. *Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum*. Jakarta: KPU RI.  
[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)
- . 2019. *Surat Edaran Bersama KPU dengan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS*. Jakarta: KPU RI.  
[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)
- . 2019. *Surat Edaran (SE) KPU Nomor 557/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan MK RI Nomor 20/PUU-XVII/2019*. Jakarta: KPU RI.
- . 2019. *Surat Edaran (SE) KPU Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan MK RI Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga*. Jakarta: KPU RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2005. *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 006/PUU-III/2005*. Jakarta: MK RI  
[www.mkri.id](http://www.mkri.id)
- . 2007. *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 5/PUU-V/2007*. Jakarta: MK RI  
[www.mkri.id](http://www.mkri.id)
- . 2008. *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 22-24/PUU-VI/2008*. Jakarta: MK RI  
[www.mkri.id](http://www.mkri.id)
- . 2013. *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 14/PUU-XI/2013*. Jakarta: MK RI  
[www.mkri.id](http://www.mkri.id)
- . 2013. *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 39/PUU-XI/2013*. Jakarta: MK RI  
[www.mkri.id](http://www.mkri.id)
- . 2019. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019*. Jakarta: MK RI  
[www.mkri.id](http://www.mkri.id)
- Memorandum Of Understanding (MoU) Nota Kesepahaman Perjanjian Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM di Helsinki





- Finlandia 15 Agustus 2005, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kesepakatan\\_Helsinki](https://id.wikipedia.org/wiki/Kesepakatan_Helsinki)
- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2008. *Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota*. Banda Aceh: Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- . 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.  
[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) › dokjdih › document › uu
- . 2005. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- . 2006. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Satker Sementara BRR Penguatan Kelembagaan Kominfo, tt*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- . 2007. *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.  
[ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id)
- . 2008. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.  
[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) › jdih › index
- . 2011. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- . 2012. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Cet. I*. Bandung: Penerbit Citra Umbara.
- . 2017. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.  
[www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id)
- Website:**
- Eskatario, Keke dan Subhan Purnoaji. 2016. *Gerrymandering: Siasat “Mengutak-Atik” Daerah Pemilihan*. diakses dalam <http://tatakelolapemiluugm.blogspot.com/2016/05/gerrymandering-siasat-mengutak-atik.html>
- Surbakti, Ramlan. 2013. *Demokrasi dan Pembentukan Daerah Pemilihan*. diakses dalam <http://perludem.org/2013/03/10/demokrasi-dan-pembentukan-daerah-pemilihan/>
- Info Pemilu. dalam <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil/view>



# TENTANG PENULIS



**Ilham Saputra,  
S.I.P.**

**L**ahir di Jakarta, 21 Mei 1976 yang saat ini menjabat sebagai Anggota KPU RI Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang. Sebelum menjabat sebagai Anggota KPU RI, Alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tahun 2008 s.d. 2013. Selain aktif di dunia Pemilu, Ilham Aktif di beberapa kegiatan, antara lain project Officer Center Reform Tahun 1999 s.d. 2004, Program Manager Aceh Development Fund Tahun 2005 s.d. 2008 dan Project Manager Aceh Civil Society Task Force Tahun 2014 s.d. sekarang.

**Nur Syarifah, S.H.,  
LL.M**

**L**ahir di Semarang 3 September 1968 saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU. Lulus dari Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum



Universitas Diponegoro. Perempuan yang biasa disapa Inung ini melanjutkan studinya di Jurusan Hukum Bisnis International Universitas Leiden, Belanda. Sebelum menjabat sebagai Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Inung pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU pada Tahun 2013 s.d 2017 dan Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum, Bappenas.



**Moh. Zaenuri  
Ikhsan**

**L**ahir di Batang, 46 Tahun lalu. Saat ini ia menjadi Anggota KPU Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 2018-2023 dan membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan. Riwayat Pendidikan yang ia tempuh yaitu

di MI Islamiyah Krengseng lulus tahun 1987, dan MTs. Nur Anom Gringsing lulus tahun 1990. Kemudian ia melanjutkan di MA Futuhinyyah-1 Mranggen Demak, sembari nyantri di Pondok Pessantren Futuhiyyah dan lulus tahun 1993. Pendidikan Kesarjanaan (S.Ag) diperoleh tahun 2001 di Fakultas ADAB jurusan Bahasa dan Sastra Arab (BSA) pada IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sejak Mahasiswa ia aktif di berbagai organisasi, baik intra kampus maupun ekstra kampus. Di intra kampus ia aktif di kegiatan-kegiatan Koperasi Mahasiswa (KOPMA) IAIN seperti kegiatan PNBI (Pameran Nasional Buku Islam), BBSDM (Bulan Bina Sumber Daya Manusia), dan juga aktif di kegiatan Senat mahasiswa, walaupun tidak sempat menjadi pengurus Senat. Di ekstra kampus ia aktif dan menjadi pengurus Ikatan Mahasiswa Alumni Futuhiyyah Yogyakarta (IMAFTA), pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Organisasi mahasiswa Batang, dan aktif di Pengabdian masyarakat LPM PP. Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman.

Ikhsan termasuk aktif juga di dunia kepemiluan. Pernah menjadi Relawan JPPR di Batang pada Pemilu Tahun 1999, menjadi anggota Panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kec. Saptosari Gunungkidul pada Pemilu/Pemilihan 2004/2005. Ia kemudian melanjutkan menjadi Anggota KPU Kab. Gunungkidul periode 2008-2013 dengan membidangi divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, dan diberi amanah menjadi Ketua KPU Kab. Gunungkidul periode

2013-2018 merangkap sebagai Ketua Divisi Perencanaan dan Data Informasi.

### Muhammad Arbayanto

Lahir di Surya Adi, 6 April 1983 saat ini menjabat sebagai Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Hukum Penyelenggaraan. Pada periode sebelumnya Ia menjabat sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 s.d. 2019.

Riwayat Pendidikan Arbayanto ialah Sarjana Hukum Universitas Brawijaya Malang dan Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Sebelum berkecimpung di bidang kepemiluan Arbayanto pernah menjadi Tenaga Ahli Hukum di Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) pada Tahun 2012 s.d 2013. Karya tulis yang pernah dihasilkan ialah Relevansi Kelembagaan DPD RI sebagai Lembaga Hukum Pembentuk Hukum Nasional Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Murni (2013) dan Membangun Negara Hukum Indonesia yang Demokratis Perspektif Teori hukum Murni Hans Kelsen, dalam Buku Menggugat Negara (2016).



### Ismanto, S.Th.I.

Adalah anggota KPU Provinsi Lampung Periode 2019-2024 yang lahir di Seputih Raman, pada tanggal 01 April 1980. Pria berusia 40 tahun ini menikah dengan Siti Asiah dan dikaruniai 2 orang anak. Saat ini Ismanto tinggal di Panaragan

Jaya RT 006 RW 001, Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang.

Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Candra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Pada sekolah menengah melanjutkan di SMP Negeri 01 Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan SMU Negeri 01 Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Kemudian melanjutkan studi pada jenjang Pendidikan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung. Beliau bergelar Sarjana Theologi Islam atau disingkat S.Th.I.

Ismanto. Pernah mengabdikan diri menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tulang Bawang Tengah pada setiap jenis pemilihan berlangsung seperti saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2007 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008. Ismanto pernah menjadi Anggota PPK Tulang Bawang Tengah pada saat Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Pada tahun 2010 beliau mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang Barat dan berkesempatan mengemban amanah dimaksud. Beliau menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat selama dua periode, periode pertama tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dengan perpanjangan masa jabatan sampai dengan tahun 2014 dan periode kedua pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Pada periode kedua ini beliau dipercaya menjabat sebagai ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Saat ini ia dipercaya sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Lampung periode 2019 - 2024.



### **M. Sanusi, S.Ag., M.H**

**L**ahir Batang Hari, 22 Januari 1973, beragama Islam. Pria yang telah menjabat sebagai Anggota KPU Provinsi Jambi ini telah berkecimpung di dunia Pemilu sejak Tahun 2003 ketika menjabat sebagai Komisioner KPU

Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Penyanggah gelar Magister Hukum dari Universitas Jambi ini pernah menulis opini di media massa di Jambi antara lain tulisan dengan judul “Dinamika Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2017” dan “Mengelola Pemilukada Serentak Yang Berintegritas” di Harian Jambi.

### **Munawarsyah, S.HI., MA.**

**L**ahir di Banda Aceh, 20 Agustus 1977. Alumni Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh ini dikenal sebagai organisatoris dan aktivis dakwah. Sejak bangku sekolah sudah aktif berorganisasi di Ikatan



Pelajar Muhammadiyah (IPM). Berlanjut ketika menjadi mahasiswa dengan aktif di organisasi internal dan eksternal kampus, seperti Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah Mu’amalah, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Koorwil Forum Mahasiswa Syari’ah Propinsi NAD, Presidium DPP Forum Mahasiswa Syariah Se-Indonesia, Pengurus Harian PW PII Aceh dan Ketua Umum PII Perguruan Tinggi, terakhir dipercayakan sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh Periode 2013-2018.

Karir sebagai penyelenggara pemilu dimulai sebagai

Ketua Panwascam Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar Pilkada Aceh Tahun 2006. Terpilih sebagai Anggota KPU/KIP Kota Banda Aceh periode 2008-2013, dipercayakan membidangi Divisi Hukum, Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat. Terpilih kembali untuk periode kedua dan dipercayakan sebagai Ketua KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018. Bermodalkan pengalaman 2 (dua) periode sebagai penyelenggara pemilu mengantarkannya sebagai Komisioner KIP Aceh periode 2018-2023, dan dipercayakan membidangi Divisi Teknis penyelenggaraan.

### **Said Usman Umar**

**M**erupakan anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat periode 2018 - 2023. Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai anggota KPU Kab. Polewali Mandar, periode 2013 – 2019 bahkan pernah menjadi penyelenggara adhoc



pada beberapa momentum pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan seperti : PPS Desa Banua Baru pada Pemilu 2004, PPK Wonomulyo pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2008 dan Pemilu 2009 serta Ketua PPK Wonomulyo pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Barat pada Tahun 2011.

Penulis yang sering disapa Sayyid Usman ini, lahir di Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, pada tanggal 07 Agustus 1979, merupakan anak terakhir dari 6 bersaudara dengan kedua orang tua: almarhum Sayyid Umar bin Hamid Azuz dan almarhumah Syarifah Azizah bin Sahl. Sebelum aktif dalam penyelenggara pemilu, focus pengabdian penulis adalah sebagai pendidik pada MTs. DHI Mapilli sejak tahun 2002 sampai 2011, dan menjadi Kepala Sekolah pertama pada SMA DHI Mapilli



yang dirintisnya sejak tahun 2007 – 2011. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu pada IAIN Pare-pare dan sementara studi megister (proses cuti) pada UIN Alauddin Makassar. Pada masa kuliah, penulis dikenal sebagai aktifis HMI sempat menjadi Sekretaris Umum HMI Cab. Polemaju tahun 2004 – 2006, pengurus IRM Polewali Mandar tahun 2002 – 2004, dan terakhir menjadi Sekretaris Umum KAHMI Polewali Mandar periode 2015 – 2017.



### Masudi

Lahir di Desa Gosong Telaga, 25 Juli 1976. Sebuah Desa di Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Aceh. Sempat menjalani kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry (sekarang UIN Ar-Raniry) Banda Aceh.

Sebelum bergabung di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, ia menjadi Tenaga Ahli Anggota DPR RI (20014-20018). Pernah bergabung dengan Bawaslu Aceh sebagai Tenaga Ahli. Sejak 2009 sampai 2013 menjadi Koordinator Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Penyelesaian Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (KPKRR) Bappenas.

Terlibat dalam melakukan advokasi penyusunan Qanun (Perda) pemilihan kepala daerah Aceh bersama Forum LSM Aceh, di mana ia menjadi Manajer Demokrasi dan HAM pada lembaga sipil tersebut. Bergabung dengan Kemitraan Indonesia dalam program penguatan kelembagaan Legislatif Aceh. Dilanjutkan sebagai *Legislative strengthening specialist Consultan* pada LGSP-USAID.

Masudi sering melakukan intellectual exercise melalui tulisan di media cetak lokal dan nasional, khususnya

pada isu-isu sosial dan demokrasi. Saat inipun, disela-sela menjalankan tugas sebagai komisioner KPU Banten, ia masih sering menyempatkan waktu menulis isu seputar kepemiluan di salah satu media cetak lokal.

### H. Buchari Mahmud



Lahir di Makian pada tanggal 3 Juli 1964.

Setelah menyelesaikan masa Sekolah Menengah Atas di Tidore pada Tahun 1984, Penulis merantau ke Manado untuk menempuh Pendidikan S1 di Universitas Samratulangi Fakultas Pertanian sampai Tahun 1989.

Pernah bekerja sebagai Estate Manager pada PT. Adi Jaya Mulia, Kaimana, Papua Barat pada tahun 1990-2002. Saat menjadi manager, Penulis juga pernah menjadi penyelenggara Pemilu sebagai Ketua KPPS, juga sebagai Ketua PPS Desa Adi Jaya Mulia, Kaimana, Papua (1999). Hal ini menjadi batu loncatan ketika pindah ke Ternate, Maluku Utara pada tahun 2002.

Pada Tahun 2003 Penulis resmi menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate periode 2003-2008 dan kemudian menjadi Anggota PANWASLU Kota Ternate periode 2012-2014.

Selanjutnya, Penulis terpilih menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara periode 2014-2019. Saat menjabat, Penulis juga menyelesaikan program Pascasarjana Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Tahun 2016. Saat ini, Penulis terpilih kembali untuk menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024.



## Benget Manahan Silitonga

**P**ria kelahiran Pematang Siantar, 4 Oktober 1971 ini adalah lulusan Fakultas Teknik Elektro, Universitas HKBP Nommensen Medan dan merupakan anggota KPU Sumut periode 2013-2018 dan 2018-2023.



Sebelum di KPU Provinsi Sumut, Benget aktif di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumut (BAKUMSU). Benget adalah Partisipan ToT Pemantau Pemilu, Center for Electoral Reform (CETRO), 2003, Partisipan Diplomacy Training Program For Human Rights Defender, Faculty of Law the University of New South Wales, Bangkok 2003.

Bersama J. Anto menulis buku “Menolak Menjadi Miskin, Gerakan Perlawanan Rakyat Porsea melawan konspirasi Gurita Indorayon”, BAKUMSU 2004. Editor buku “Quo Vadis Transisi Demokrasi Indonesia”, BAKUMSU, 2004. Kontributor sejumlah buku bunga rampai antara lain, “Spiritualitas Pemberdayaan Rakyat”, KSPPM Parapat 2003, “Membangun Prakarsa Gerakan Rakyat”, KSPPM Parapat 2008, “Perjuangan Perempuan keluar dari Tabir”, YAPIDI 2009, dan “Pluralisme di Ujung Tanduk”, DEMOS 2011. Editor Buku “Kratos Minus Demos, Demokrasi Indonesia Catatan dari Bawah”, YOI dan BAKUMSU 2012. Benget juga pernah menulis artikel di surat kabar nasional seperti Kompas, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Surat kabar lokal dan media online.

Sebagai asisten peneliti dalam Survey “Proses dan Konteks Demokrasi Pasca Orde Baru”, Perkumpulan DEMOS 2003-2005, dan Key Informan wilayah Sumut dalam Survey Perkembangan Demokrasi Indonesia, “Power, Welfare, and Democracy”, UGM dan University of Oslo, 2013. Bersama dengan Aditya Perdana, Ferry Daud M.Liando, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kris Nugroho, Mada Sukmajati, Pramono U. Tantowi, dan Titi Anggraini, Benget Silitonga menulis Buku “Tata Kelola Pemilu di Indonesia” yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2019.

## Teguh Dwi Subagyo

**L**ahir di Wonosobo 16 Juli 1972 saat ini menjabat sebagai Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara Divisi Teknis Penyelenggaraan. Pemilik motto hidup: “Jadilah Yang Baik, Jika Tidak Bisa



Menjadi Yang Terbaik“ ini adalah alumni dari Institut Pertanian Bogor ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Anggota KPU Kota Tarakan dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2014.

## Samsul Y Gafur

**L**ahir di Gorontalo tanggal 3 Februari 1969 saat ini menjabat sebagai Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Sarjana Hukum Universitas Tadulako Palu ini sebelumnya menjabat sebagai Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2013-2018 dan



Anggota KPU Kab Poso Periode 2008-2013.

## Joni Suhaidi

**P**ria kelahiran Rengat, 4 Juni 1964 adalah sosok yang cukup lama berkecimpung di kancah kepemiluan sejak masa orde baru hingga masa reformasi telah dilaluinya. Mengawali kariernya sebagai anggota panita pemilihan daerah (PPD) tingkat II Kabupaten Indragiri



Hilir pada masa berakhirnya pemerintahan orde baru merupakan bekal yang cukup berharga



hingga terbentuknya lembaga Komisi Pemilihan Umum pada era reformasi.

Pernah menempuh pendidikan di kota besar seperti di Jakarta dan beberapa kota lainnya telah menempa mental beliau demikian kuat, yang kelak mempengaruhi pola pikirnya dalam menyelesaikan setiap persoalan terutama terkait pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Pria yang juga aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan menjadikannya sosok yang cukup humble dan dikenal oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada awal masa reformasi, di bawah naungan lembaga baru yakni Komisi Pemilihan Umum beliau ditempa untuk menegakkan citra lembaga sebagai lembaga yang independen dan lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan Pemilu.

Setelah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau, beliau ditetapkan sebagai salah satu dari 5 orang keanggotaan KPU Kabupaten Indragiri Hilir dengan menempati posisi sebagai Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara untuk perodesasi 5 tahunan antara tahun 2004-2009. Karena dianggap cekatan pula beliau pernah menjadi ketua KPU Indragiri Hilir. Pengabdianya selama kurang-lebih 15 tahun di lembaga KPU semakin mematangkan tindak tanduk serta pola pikir yang kompleks dalam memahami pemilu. Berkat pengabdianya yang tulus itu pula mengantarkan beliau kembali duduk sebagai salah satu Komisioner KPU tingkat Provinsi Riau untuk periode 2019-2024 dengan kembali menempati posisi sebagai Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara.

### Endun Abdul Haq, M.Pd

Lahir di Kuningan, 3 Mei 1977 saat ini menjabat sebagai Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Menempuh Pendidikan Sarjana Strata 1 Jurusan Tarbiyah dari STAIN Cirebon Tahun 1998 s.d. 2000, Strata 2 Jurusan Pendidikan Umum Konsentrasi Filsafat dan Teori Pendidikan, Universitas Pendidikan Bandung Tahun 2001 s.d. 2006 dan saat ini sedang menyelesaikan Tugas Akhir untuk S3 Manajemen Pendidikan Uninus Bandung. Bapak



dari 4 orang anak ini sudah bergelut dibidang kepemiluan sejak tahun 2003 kala menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Kuningan Tahun 2003 s.d. 2008, dilanjutkan menjadi Ketua KPU Kabupaten Kuningan Tahun 2008 s.d. 2013 berikutnya menjadi Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 s.d. 2018. Endun yang pernah menjabat sebagai Ketua Harian Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) Kuningan Tahun 2011 ini juga punya pengalaman menulis/menyusun atau mengedit buku antara lain, Buku Saku Pemilu 2004, KPU Kabupaten Kuningan Tahun 2003, Buku Pintar Pemilukada Kuningan Tahun 2008, Buku Materi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, KPU Kabupaten Jurnal Internal KPU Kuningan sejak Tahun 2003-2013 dan Kontributor salah satu Artikel dalam Buku Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu yang diterbitkan oleh Perludem.

### Lodowyk Fredrik

Lahir di Waingapu, Sumba Timur, NTT. Menempuh studi di Institut Teknologi Nasional Malang, Jurusan Elektronika lulus Tahun 1995. Pada tahun 2014 Bulan Februari bergabung sebagai Penyelenggara Pemilu 2014 di KPU Kota Kupang sebagai Ketua Divisi Hukum.



Selesai menyelenggarakan Pemilu Nasional 2014 dan Pemilihan Presiden 2014, menjelang Pemilihan Walikota Kupang awal tahun 2016, pindah menjadi Ketua Divisi Teknis di KPU Kota Kupang sampai selesai Pemilihan Wali Kota Kupang 2017. Dilanjutkan mengelola tahapan awal Pemilu 2019, mulai penataan Dapil sampai pencalonan Pemilu 2019.

Menjelang pemungutan suara pemilu 2019, tepatnya 8 Februari 2019 dilantik menjadi anggota KPU Provinsi NTT. Seminggu sebelum dilantik menjadi anggota KPU Provinsi NTT, sempat menjadi Ketua KPU Kota Kupang untuk periode ke 2 selama 1 minggu.

Setelah menjadi anggota KPU Provinsi NTT oleh teman-teman dipercayakan sebagai Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi NTT periode 2019-2024.







kumpulan tulisan tahapan teknis  
**PENYELENGGARAAN  
PEMILU 2019**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat

Telp. 021 31937223, Fax. 021 3157759

Email : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)



[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)



KPU Republik Indonesia



@kpu\_ri



@KPU\_ID



KPU RI